

Tanggal Efektif	: 2 Desember 2019	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (<i>Refund</i>)	: 9 Desember 2019
Masa Penawaran Umum	: 3-4 Desember 2019	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 9 Desember 2019
Tanggal Penjatahan	: 6 Desember 2019	Tanggal Pencatatan Saham Pada BEI	: 10 Desember 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK (PERSEROAN) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA



IFI

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Industri *Medium Density Fibreboard* dan Produk Kayu Olahan Lainnya

Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

Alamat Kantor Pusat:

Wisma ADR Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440

Telp : (021) 6615555 Fax : (021) 6619303

Website : www.pt-ifi.com

E mail : corporate.secretary@pt-ifi.com

Alamat Pabrik:

Desa Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Telp : (021) 6615555 ext: 9

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.412.000.000 (satu miliar empat ratus dua belas juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp148.260.000.000,- (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah).

Perseroan mengadakan program ESA dengan mengalokasikan saham sebesar 1,20% (satu koma dua nol persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 16.890.000 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu) saham dan menerbitkan opsi saham untuk program MSOP sebanyak-banyaknya 1,00% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 94.120.000 (sembilan puluh empat juta seratus dua puluh ribu) saham. Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dan MSOP dapat dilihat pada BAB I Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full comittment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Investindo Nusantara Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Corpus Sekuritas Indonesia PT Panin Sekuritas Tbk

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN TERHADAP KETERSEDIAAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI, MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk., (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut (“Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai “OJK”) dengan Surat No. 001/IFI-LGL/IX/2019 tanggal 24 September 2019 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, (selanjutnya disebut sebagai “UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “BEI”) sesuai dengan Surat No.S-06924/BEI.PP1/10-2019 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 29 Oktober 2019. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Investindo Nusantara Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	x
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	9
III. PERNYATAAN UTANG.....	12
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	19
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	22
1. UMUM	22
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA	22
3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN.....	23
4. ANALISIS KEUANGAN.....	23
5. LAPORAN ARUS KAS.....	38
7. PINJAMAN DAN FASILITAS	41
8. BELANJA MODAL	41
9. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING	44
10. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL	44
11. MANAJEMEN RISIKO.....	44
12. SEGMENT OPERASI	45
VI. FAKTOR RISIKO	47
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	52
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN. KEGIATAN USAHA. SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	53
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	53
1.1. Riwayat Singkat Perseroan Dan Kegiatan Usaha Perseroan	53
1.2. Struktur Modal Saham Pada Waktu Prospektus Diterbitkan	56
1.3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan	56
1.4. Perubahan Dalam Susunan Pemegang Saham Dan Kepemilikan Saham 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	57
1.5. Perizinan Yang Dimiliki Perseroan	59
1.6. Perizinan Lingkungan.....	61
1.7. Sertifikasi Dan Hak Kekayaan Intelektual.....	62
2. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	64
3. TATA KELOLA PERSEROAN	67
4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	74
5. SUMBER DAYA MANUSIA.....	74

6.	STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	82
7.	KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	83
8.	PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING.....	86
9.	ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH PERSEROAN.....	108
10.	ASURANSI PERSEROAN.....	110
11.	PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN. KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN.....	111
12.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR</i>)	111
13.	KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	113
14.	STRATEGI USAHA PERSEROAN.....	126
15.	KEUNGGULAN KOMPETITIF	127
16.	MANAJEMEN PERSEDIAAN	127
17.	PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	127
18.	KECENDERUNGAN USAHA	128
IX.	EKUITAS.....	129
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	131
XI.	PERPAJAKAN.....	132
XII.	PENJAMIN EMISI EFEK	135
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	136
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	138
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	175
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	182
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	183
XVIII.	LAPORAN KEUANGAN.....	207

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Yang dimaksud afiliasi adalah: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) Perseroan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
BAE	: Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PT Bima Registra.
Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Per tanggal 31 Desember 2012, fungsi Bapepam dan LK telah beralih ke OJK.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	: Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
<i>Employee Stock Allocation</i> (ESA)	: Berarti program alokasi saham yang merupakan pemberian jatah pasti sebagai bagian dalam Penawaran Umum Perdana Saham kepada karyawan yang telah memenuhi kualifikasi Perseroan.
Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS)	: Berarti suatu formulir yang mengkonfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana.

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	: Berarti salinan asli dari formulir pemesanan pembelian terkait Saham Yang Ditawarkan yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap mana harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli pemesan, dan diajukan oleh calon pembeli kepada para Penjamin Emisi Efek, dan agen penjualan (jika ada) pada waktu memesan Saham Yang Ditawarkan selama Masa Penawaran Umum.
Harga Penawaran	: Harga Penawaran berarti harga setiap saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Hari Bank	: Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi saham bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif.
Konsultan Hukum	: Berarti Wardhana Kristanto Lawyers yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
mm	: millimeter.
m ³	: Meter-kubik.
MDF	: <i>Medium Density Fibreboard</i> (Papan Serat Berkerapatan Sedang).
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Investindo Nusantara Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan saham yang ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan No. IX.A7.
Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan.

Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
<i>Management Stock Option Program (MSOP)</i>	: Adalah program kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen) yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka kompensasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU No. 21 Tahun 2011”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	: Pemegang Saham Utama berarti Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Investindo Nusantara Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No. IX.E.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perseroan Publik.
- Peraturan OJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas. Efek Bersifat Utang. dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.
- Peraturan OJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- Peraturan OJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Peraturan OJK No. 32/2014	: Berarti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 27 tanggal 23 September 2019, sebagaimana diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 33 tanggal 16 Oktober 2019. Selanjutnya diubah kembali dengan Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 57 tanggal 31 Oktober 2019 dan Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.30 tanggal 26 Nopember 2019 yang seluruhnya dibuat dihadapan Rudi Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Saham No. 28 tanggal 23 September 2019 dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Rudi Siswanto. S.H., Notaris di Jakarta Utara.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-091/SHM/KSEI/0919 tanggal 18 Oktober 2019 yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Pernyataan Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh ketentuan yang terdapat pada Peraturan No. IX.A.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum angka 4, yakni sebagai berikut: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perseroan	: Berarti PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk.

Prospektus	: Prospektus berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 nomor 26 UUPM dan Peraturan OJK No.8/2017.
Prospektus Ringkas	: Prospektus Ringkas berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
Rekening Penawaran Umum	: Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berarti Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 1.412.000.000 (satu miliar empat ratus dua belas juta) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
Saham Jatah Pasti	: Saham Perseroan yang ditawarkan kepada karyawan dengan alokasi jatah pasti pada harga yang sama dengan harga Penawaran Umum dibayar oleh peserta baik dengan dana sendiri atau pinjaman Perseroan.
Saham Penghargaan	: Saham Perseroan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA sebagai penghargaan kepada karyawan.
SKS	: Berarti Surat Kolektif Saham.
SVLK	: Berarti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK berfungsi untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usulnya dan pengelolannya memenuhi aspek legalitas. Kayu disebut legal bila asal-usul kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan dan perdagangan atau pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.

Tanggal Pembayaran	: Tanggal Pembayaran berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Pengembalian	: Berarti pengembalian uang pemesanan efek kepada pemesan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	: Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum Saham Perdana.
TDP	: Berarti Tanda Daftar Perseroan.
UU Pasar Modal	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun1995. Tambahan No. 3608.
UU Perseroan Terbatas	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
<i>Veneer</i>	: Berarti lapisan kayu tipis dengan ketebalan sekitar 3 mm atau lebih tipis yang pada umumnya ditempelkan sebagai lapisan bagian luar dari sebuah panel kayu.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 94 tanggal 24 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Johny Dwikora Aron. S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. C-05183 HT.01.01-TH.2007 tanggal 3 Desember 2007 serta telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No.09.01.1.51.24425 tanggal 3 Januari 2008.

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang No. 05 tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto. S.H., Notaris di Jakarta Utara dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan Nomor AHU-0051677.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0314033 tanggal 14 Agustus 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0314034 tanggal 14 Agustus 2019 serta telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan No. AHU-0138199.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019 untuk selanjutnya disebut dengan ("**Akta No. 05/2019**"), yang mana para pemegang saham menyetujui untuk merubah seluruh Anggaran Dasar sehubungan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dimana para pemegang saham menyetujui penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan Bapepam Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Perseroan berkedudukan di Wisma ADR Lt. 3. Jl. Pluit Raya I No 1, Penjaringan, Jakarta Utara dan memiliki pabrik yang berada di Desa Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

2. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini adalah industri *Medium Density Fibreboard* (papan serat berkerapatan sedang - MDF) dan produk kayu olahan lainnya. MDF adalah olahan kayu yang berupa papan yang digunakan sebagai pengganti dari *plywood* sebagai bahan baku pembuatan *furniture*. Dibandingkan jenis kayu olahan lainnya MDF memiliki keunggulan permukaan yang lebih halus sehingga ketika dicat tidak ada permukaan yang berlubang atau berpori-pori besar sehingga dapat menghasilkan kualitas furnitur yang lebih baik.

Adapun, berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Akta No. 05/2019, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang :

- Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor. (Kode KBLI : 46).
- Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga. (Kode KBLI: 464).
- Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya. (Kode KBLI : 4649).
- Perdagangan Besar Khusus Lainnya. (Kode KBLI : 466).
- Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan (Kode KBLI : 4663).
- Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa Dan Potongan Ytdl. (Kode KBLI : 4669);
- Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya. (Kode KBLI : 16).

- Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenis Lainnya (Kode KBLI : 162).
- Industri Kayu Lapis, *Veneer* dan Sejenisnya (Kode KBLI :1621).
- Industri Barang Bangunan Dari Kayu (Kode KBLI : 1622).
- Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Kode KBLI : 1629).
- Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Kode KBLI :161).
- Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Kode KBLI :1610);
- Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin. (Kode KBLI : 35);
- Berusaha dalam bidang Ketenagalistrikan (Kode KBLI : 351);
- Ketenagalistrikan (Kode KBLI : 3510);
- Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia. (Kode KBLI : 20).
- Industri Barang Kimia Lainnya (Kode KBLI : 202);
- Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl (Kode KBLI : 2029);
- Jasa keuangan. bukan asuransi dan dana pensiun. (Kode KBLI : 64).
- Aktivitas Perusahaan Holding. (Kode KBLI : 642 dan 6420).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. Menjalankan kegiatan usaha dalam perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga mencakup seperti perabot rumah tangga (*furniture*), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol *video game*, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, *wallpaper*, karpet dan sebagainya (Kode KBLI: 46491);
2. Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, *teak wood*, *particle board*, *chip board*, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton (Kode KBLI: 46636);
3. Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, methanol, paraffin, perasa, dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain (Kode KBLI: 46691);
4. Menjalankan kegiatan usaha industri panel kayu mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti *block board*, *particle board*, *chip board*, *lamin board*, *fibreboard*, *Medium Density Fibreboard* (MDF) dan sejenisnya (Kode KBLI: 16213);
5. Menjalankan kegiatan usaha industri penggergajian kayu mencakup usaha penggergajian, penyerutan, pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), reng, papan dan sebagainya, Termasuk industri kayu untuk bantalan rel kereta, kayu untuk lantai dan wol kayu, tepung kayu, irisan dan partikel kayu (Kode KBLI: 16101);
6. Menjalankan kegiatan usaha industri kayu lapis mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya, Termasuk juga kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya (Kode KBLI: 16211);
7. Menjalankan kegiatan usaha industri kayu lapis laminasi, termasuk *decorative plywood* mencakup usaha pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti *teak wood*, *rose wood*, *polyester plywood*, dan sejenisnya, Termasuk juga bambu lapis yang dilaminasi (Kode KBLI: 16212);
8. Menjalankan kegiatan usaha industri *veneer* mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (*veneer*) dengan cara pengupasan (*rotary*), penyayatan (*slicer*) dan sejenisnya (Kode KBLI: 16214);
9. Menjalankan kegiatan usaha industri barang bangunan dari kayu mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bahan bangunan, seperti *dowels*, *moulding*, kusen, lis, daun pintu/jendela, tiang penopang yang dibuat dari kayu, lantai/lantai dari papan yang bergambar (lantai hias) atau kepingan atau potongan lantai dan lainnya yang terpasang menjadi panel, langit-langit atap, kerei, tangga dari

- kayu dan susunannya, manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama dan pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya, Termasuk industri rumah bergerak dan partisi kayu (tidak termasuk penyekat ruangan yang berdiri sendiri/furnitur) (Kode KBLI: 16221);
10. Menjalankan kegiatan usaha industri kayu bakar dan pelet kayu mencakup industri kayu bakar dan pelet kayu yang dibuat dari serbuk kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres. (Kode KBLI: 16295);

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Menjalankan kegiatan usaha pembangkitan tenaga listrik mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batubara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain. (Kode KBLI 35101);
2. Menjalankan kegiatan industri perekat/lem mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti *starch*, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, *phenol formaldehyde*, *urea formaldehyde*, *melamine formaldehyde* dan perekat epoksi (Kode KBLI 20291);
3. Menjalankan kegiatan usaha aktivitas perusahaan holding mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut, "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya, Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perundingan (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan. (Kode KBLI 64200).

Di Indonesia, Perseroan merupakan salah satu perusahaan dengan kapasitas produksi terbesar yaitu sebesar 250,000m³ per tahun dan telah melakukan ekspor ke berbagai kawasan dan Negara di dunia seperti Jepang, Timur Tengah, Asia Tenggara, China, Taiwan dan Korea. Perseroan juga telah memiliki sertifikat seperti Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) dan beberapa sertifikasi yang digunakan untuk tujuan ekspor ke beberapa negara seperti Jepang dengan *Japanese Industrial Standards* (JIS) yang mengatur standar emisi yang diizinkan untuk produk MDF. Sertifikat *California Air Resources Board* (CARB) untuk standar emisi kayu olahan (*Formaldehyde Emission Standard for Composite Wood Product*) serta Sertifikat US EPA Title VI (*Toxic Substances Control Act/TSCA*).

Perseroan telah memperoleh Sertifikat Biru sebagai hasil penilaian peringkat kinerja Perseroan dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu adalah PROPER. Sertifikat Biru ini dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2018.

Perseroan memiliki kantor pusat di alamat Wisma ADR Lt. 3. Jl. Pluit Raya I No 1. Penjaringan. Jakarta Utara. Adapun pabrik yang dimiliki oleh Perseroan yang beralamat di Desa Mendis Jaya. Kec. Bayung Lencir. Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan :

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 1.412.000.000 (satu miliar empat ratus dua belas juta) saham baru atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.
Nilai Nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	: Rp105,- (seratus lima Rupiah)
Nilai Penawaran Umum	: sebesar Rp148.260.000.000 (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus, hak atas sisa kekayaan Perseroan dalam hal terjadi likuidasi dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:

1. Sekitar 64% akan digunakan Perseroan untuk pelunasan seluruh sisa pokok utang dan bunga berjalan pada Bank Nord LB;
2. Sekitar 18% akan digunakan Perseroan untuk pelunasan sisa uang muka belanja modal dan pembelian mesin, peralatan serta aset tetap lainnya seiring dengan pengembangan kegiatan usaha;
3. Sekitar 18% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja, terutama untuk menunjang kegiatan usaha.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan/atau Peraturan IX.E.2

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta No. 05/2019. Struktur permodalan Perseroan berdasarkan akta terakhir ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Adrindo Intiperkasa	6.600.000.000	660.000.000.000	82,50
2. Heffy Hartono	1.200.000.000	120.000.000.000	15,00
3. Tropical Resources Investment Pte. Ltd.	200.000.000	20.000.000.000	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.000.000.000	800.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	12.000.000.000	1.200.000.000.000	

Dengan asumsi telah terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Adrindo Intiperkasa	6.600.000.000	660.000.000.000	82,50	6.600.000.000	660.000.000.000	70,12
Heffy Hartono	1.200.000.000	120.000.000.000	15,00	1.200.000.000	120.000.000.000	12,76
Tropical Resource Investment Pte. Ltd.	200.000.000	20.000.000.000	2,50	200.000.000	20.000.000.000	2,12
Masyarakat*	-	-	-	1.412.000.000	141.200.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	8.000.000.000	800.000.000.000	100,00	9.412.000.000	941.200.000.000	100,00
Saham Portepel	12.000.000.000	1.200.000.000.000		10.588.000.000	1.058.800.000.000	

*masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation Program* atau Program ESA)

Perseroan akan memberikan program kepemilikan Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti kepada karyawan dalam bentuk alokasi saham untuk karyawan atau *Employee Stock Allocation (ESA)* berdasarkan SK Direksi No. 006/IFI-LGL/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang telah diperbarui dengan Addendum SK Direksi No. 005/IFI-LGL/XI/2019 tanggal 25 November 2019, Program ESA ini dialokasikan sebanyak 1,20% (satu koma dua nol persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum sebanyak 16.890.000 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu) saham. Saham Penghargaan yang diberikan kepada seluruh peserta Program ESA adalah sebanyak 4.813.000 (empat juta delapan ratus tiga belas ribu) saham dan Saham Jatah Pasti yang ditawarkan kepada karyawan dengan alokasi jatah pasti adalah sebanyak 12.077.000 (dua belas juta tujuh puluh tujuh ribu) saham.

Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum dan sebelum pelaksanaan Program ESA dengan setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp100,-			Nilai Nominal Rp100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Adrindo Intiperkasa	6.600.000.000	660.000.000.000	70,12	6.600.000.000	660.000.000.000	70,12
Heffy Hartono	1.200.000.000	120.000.000.000	12,76	1.200.000.000	120.000.000.000	12,76
Tropical Resource Investment Pte. Ltd.	200.000.000	20.000.000.000	2,12	200.000.000	20.000.000.000	2,12
Masyarakat*	1.412.000.000	141.200.000.000	15,00	1.395.110.000	139.511.000.000	14,82
ESA	-	-	-	16.890.000	1.689.000.000	0,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	9.412.000.000	941.200.000.000	100,00	9.412.000.000	941.200.000.000	100,00
Saham Portepel	10.588.000.000	1.058.800.000.000		10.588.000.000	1.058.800.000.000	

*masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen (*Management Stock Option Plan* atau Program MSOP)

Perseroan akan mengadakan Hak Opsi Pembelian Saham untuk Manajemen atau *Management Stock Option Plan* ("MSOP") berdasarkan SK Direksi No. 006/IFI-LGL/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang telah diperbarui dengan Addendum SK Direksi No. 005/IFI-LGL/XI/2019 tanggal 25 November 2019, Program MSOP ini dialokasikan sebanyak-banyaknya 1,00% (satu persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya sejumlah 94.120.000 (sembilan puluh empat juta seratus dua puluh ribu) saham.

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum, pelaksanaan Program ESA dan MSOP secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan sebelum Program MSOP			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan Program MSOP		
	Nilai Nominal Rp100,-			Nilai Nominal Rp100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Adrindo Intiperkasa	6.600.000.000	660.000.000.000	70,12	6.600.000.000	660.000.000.000	69,43
Heffy Hartono	1.200.000.000	120.000.000.000	12,76	1.200.000.000	120.000.000.000	12,62
Tropical Resource Investment Pte. Ltd.	200.000.000	20.000.000.000	2,12	200.000.000	20.000.000.000	2,10
Masyarakat*	1.395.110.000	139.511.000.000	14,82	1.395.110.000	139.511.000.000	14,68
ESA	16.890.000	1.689.000.000	0,18	16.890.000	1.689.000.000	0,18
MSOP	-	-	-	94.120.000	9.412.000.000	0,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	9.412.000.000	941.200.000.000	100,00	9.506.120.000	950.612.000.000	100,00
Saham Portepel	10.588.000.000	1.058.800.000.000		10.493.880.000	1.049.388.000.000	

*masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor Independen berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat Tanpa Modifikasi. ditanda tangani oleh Drs Nursal Ak.,CA.,CPA.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019*)	31 Desember		
		2018	2017	2016
Total Aset	1.076.556	1.109.580	1.055.958	1.121.592
Total Liabilitas	286.046	345.168	352.175	623.133
Total Ekuitas	790.510	764.412	703.783	498.459

*) Laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2019 tidak termasuk laporan posisi keuangan PT First Light Pratama yang dijual pada Februari 2019

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2019*)	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
Penjualan Bersih	300.066	244.275	608.680	442.689	569.554
Beban Pokok Penjualan	(216.961)	(170.642)	(419.095)	(332.142)	(396.348)
Laba Bruto	83.105	73.633	189.585	110.547	173.206
Laba Periode Berjalan	25.730	21.346	59.893	5.666	35.782
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	26.174	21.226	60.629	5.324	35.530
Laba per Saham Dasar dan Dilusian yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	3	5	13	1	8

*) Laporan laba rugi dan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 tidak termasuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT First Light Pratama yang dijual pada Februari 2019

Rasio Keuangan

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2019	2018	2017	2016
Rasio Likuiditas				
Rasio lancar (X)	1,50	1,50	1,35	1,13
Rasio cepat (X)	0,66	0,77	0,61	0,52
Rasio Solvabilitas				
Rasio total liabilitas terhadap aset (X)	0,27	0,31	0,33	0,56
Rasio total liabilitas terhadap ekuitas (X)	0,36	0,45	0,50	1,25
Rasio EBIT terhadap beban bunga (X)	4,90	5,22	1,18	2,24
Rasio Usaha				
Laba/(rugi) tahun berjalan/jumlah aset (%)	2,39	5,40	0,54	3,19
Laba/(rugi) tahun berjalan/jumlah ekuitas (%)	3,25	7,84	0,81	7,18
Laba/(rugi) tahun berjalan/penjualan (%)	8,57	9,84	1,28	6,28
Rasio Aktivitas				
Rasio perputaran total aset (X)	0,27	0,56	0,41	0,49
Rasio perputaran total persediaan (X)	1,53	3,54	3,17	3,16
Rasio perputaran total piutang usaha (X)	4,98	9,55	9,16	10,31
Rasio Profitabilitas				
Pertumbuhan penjualan (%)	22,84	37,50	(22,27)	0,42
Margin laba kotor (%)	27,70	31,15	24,97	30,41
Margin laba sebelum bunga dan pajak (%)	8,01	8,86	(3,85)	1,18
Margin laba sebelum bunga, pajak dan depresiasi (%)	21,58	21,89	12,92	13,15
Margin laba bersih tahun berjalan (%)	8,57	9,84	1,28	6,28

7. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak risiko usaha serta umum terhadap kinerja keuangan Perseroan, yang digambarkan sebagai berikut:

- A. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yaitu terkait ketersediaan pasokan bahan baku.
- B. Risiko Usaha:
 1. Risiko kepatuhan dan perubahan terhadap regulasi pemerintah;
 2. Risiko berkurangnya areal tanam bahan baku;
 3. Risiko persaingan usaha dan harga pasar;
 4. Risiko produk pengganti;
 5. Risiko perubahan regulasi dari negara tujuan ekspor;
 6. Risiko ketergantungan terhadap tenaga kerja dengan keahlian khusus.
- C. Risiko Umum
 1. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global;
 2. Risiko perubahan tingkat suku bunga;
 3. Risiko terkait sensitivitas perubahan kurs valuta asing;
 4. Risiko bencana alam dan kejadian di luar kendali Perseroan;
 5. Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum.
- D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan
 1. Risiko atas likuiditas saham;
 2. Risiko atas fluktuasi harga saham Perseroan;
 3. Risiko atas pembagian deviden.

Seluruh faktor risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot risiko dan dampak risiko usaha dan umum terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2019 melalui *cash dividend*/ tunai.

Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha, likuiditas Perseroan, prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal, rencana investasi Perseroan dimasa yang akan datang, persetujuan RUPS Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

TIDAK ADA *NEGATIVE COVENANT* YANG DAPAT MENGHAMBAT PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.412.000.000 (satu miliar empat ratus dua belas juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp148.260.000.000,- (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah).

Perseroan akan memberikan program kepemilikan Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti kepada karyawan dalam bentuk alokasi *Employee Stock Allocation* atau Program ESA berdasarkan SK Direksi No. 006/IFI-LGL/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang telah diperbarui dengan Addendum SK Direksi No. 005/IFI-LGL/XI/2019 tanggal 25 November 2019, Program ESA ini dialokasikan sebanyak 1,20% (satu koma dua nol persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 16.890.000 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu) saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

Perseroan juga akan mengadakan Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen atau Program MSOP berdasarkan SK Direksi No. 006/IFI-LGL/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang telah diperbarui dengan Addendum SK Direksi No. 005/IFI-LGL/XI/2019 tanggal 25 November 2019, Program MSOP ini dialokasikan sebanyak-banyaknya 1,00 % (satu persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya sejumlah 94.120.000 (sembilan puluh empat juta seratus dua puluh ribu) saham.

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.



PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Industri *Medium Density Fibreboard* dan Produk Kayu Olahan Lainnya

Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

Alamat Kantor Pusat:

Wisma ADR Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No 1, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440

Telp : (021) 6615555 Fax : (021) 6619303

Website : www.pt-ifi.com

E mail : corporate.secretary@pt-ifi.com

Alamat Pabrik :

Desa Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir,
Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Telp : (021) 6615555 ext: 9

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH KETERSEDIAAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI, MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Berdasarkan Akta No. 05/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Adrindo Intiperkasa	6.600.000.000	660.000.000.000	82,50
2. Heffy Hartono	1.200.000.000	120.000.000.000	15,00
3. Tropical Resource Investment Pte. Ltd	200.000.000	20.000.000.000	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.000.000.000	800.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	12.000.000.000	1.200.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 1.412.000.000 (satu miliar empat ratus dua belas juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100,-			Nilai Nominal Rp100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Adrindo Intiperkasa	6.600.000.000	660.000.000.000	82,50	6.600.000.000	660.000.000.000	70,12
Heffy Hartono	1.200.000.000	120.000.000.000	15,00	1.200.000.000	120.000.000.000	12,76
Tropical Resource Investment Pte. Ltd.	200.000.000	20.000.000.000	2,50	200.000.000	20.000.000.000	2,12
Masyarakat*	-	-	-	1.412.000.000	141.200.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Portepel	8.000.000.000	800.000.000.000	100,00	9.412.000.000	941.200.000.000	100,00
Saham Portepel	12.000.000.000	1.200.000.000.000		10.588.000.000	1.058.800.000.000	

*masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Berdasarkan SK Direksi No. 006/IFI-LGL/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang telah diperbarui dengan Addendum SK Direksi No. 005/IFI-LGL/XI/2019 tanggal 25 November 2019, Perseroan memutuskan untuk mengalokasikan saham yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk ESA ("Program ESA") sebanyak 1,20% (satu koma dua nol persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 16.890.000 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu) saham dan memberikan Hak Opsi Pembelian Saham Untuk Manajemen ("Program MSOP") sebanyak-banyaknya 1,00% (satu persen) dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran umum atau sebanyak-banyaknya sejumlah 94.120.000 (sembilan puluh empat juta lima seratus dua puluh ribu) saham.

Tujuan utama Program ESA dan MSOP adalah:

- sebagai bagian dari program total penghargaan kepada karyawan dan manajemen atas kontribusinya kepada Perseroan;
- meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) karyawan dan manajemen terhadap Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai Perseroan (*shareholder value*);
- sebagai sarana/media yang dapat digunakan untuk menarik (*attract*), mempertahankan (*retain*) dan memotivasi (*motivate*) karyawan dalam meningkatkan *shareholder value*.

Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*) atau Program ESA

Program *Employee Stock Allocation* (ESA) atau alokasi saham karyawan ini merupakan program pemberian Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada karyawan yang memenuhi kualifikasi ("Program ESA").

Perseroan memutuskan untuk mengalokasikan Saham Penghargaan sebanyak 4.813.000 (empat juta delapan ratus tiga belas ribu) saham dan Saham Jatah Pasti yang ditawarkan kepada karyawan dengan alokasi jatah pasti sebanyak 12.077.000 (dua belas juta tujuh puluh tujuh ribu) saham. Sehingga total saham yang dialokasikan pada Program ESA sebanyak 16.890.000 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu) saham atau sebesar 1,20% (satu koma dua nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Program ESA diimplementasikan sesuai Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Prosedur dan tata cara Program ESA akan dilaksanakan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dan Persyaratan Program ESA

Saham Penghargaan

- 1) Karyawan tetap Perseroan yang tercatat dan aktif bekerja pada 30 September 2019;
- 2) Karyawan Tetap dengan Masa Kerja Aktif lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun per tanggal 30 September 2019;
- 3) Karyawan Tetap Perseroan yang tidak dalam status terkena hukuman (SP1, SP2, dan SP3) pada saat pelaksanaan Program saham Penghargaan;
- 4) Karyawan Tetap Perseroan yang tidak dalam Cuti Dengan Tanggungan Perusahaan (CDTP);
- 5) Penghitungan pengalokasian Saham Penghargaan berdasarkan gaji karyawan, peringkat jabatan dan pengabdian masa kerja karyawan peserta, serta kinerja Peserta Program Saham;
- 6) Saham Penghargaan memiliki *lock-up period* selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
- 7) Tidak berlaku bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- 8) Pihak yang bertanggung jawab atas Saham Penghargaan Program ESA dari Perseroan adalah *Corporate Secretary*.

Saham Jatah Pasti

- 1) Karyawan Tetap Perseroan yang tercatat dan aktif bekerja pada 30 September 2019;
- 2) Karyawan Tetap dengan Masa Kerja Aktif lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) tahun dan dengan Golongan 5C (Asisten Kepala Departemen) keatas per tanggal 30 September 2019;
- 3) Karyawan Tetap Perseroan yang tidak dalam status terkena hukuman (SP1, SP2 dan SP3) pada saat pelaksanaan Program Saham Jatah Pasti;
- 4) Karyawan Tetap Perseroan yang tidak dalam status Cuti Dengan Tanggungan Perusahaan (CDTP);
- 5) Peserta Program Saham Jatah Pasti dapat membeli Saham sesuai dengan jumlah alokasi berdasarkan kebijakan internal Perseroan;
- 6) Saham Jatah Pasti memiliki *lock-up period* selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
- 7) Tidak berlaku bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Biaya

Biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan Program Saham Penghargaan akan ditanggung oleh Perseroan; Sementara biaya dan pajak yang akan timbul dengan Program Saham Jatah Pasti, akan ditanggung oleh Peserta. Biaya yang perlu dikeluarkan oleh peserta Saham Jatah Pasti untuk memperoleh saham sama dengan Harga Penawaran.

Terkait Program ESA baik Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti, peserta tidak dikenakan biaya pajak pada saat penerimaan saham. Dalam hal peserta akan melakukan penjualan saham melalui Bursa Efek Indonesia, maka peserta akan dikenakan pajak penjualan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan

1. Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti diberikan dan ditawarkan kepada peserta Program Saham Penghargaan dan peserta Program Saham Jatah Pasti yang memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ketentuan dan persyaratan Program ESA;
2. Saham penghargaan dan Jatah Pasti akan dilaksanakan bersamaan dengan tanggal Penawaran Umum Perseroan;
3. Saham Jatah Pasti memiliki *lock-up period* selama 12 (dua belas) bulan yaitu selama masa *lock-up* saham tidak dapat diperjual belikan dan atau dipindah-tangankan dengan cara apapun juga.
4. Program Saham Penghargaan:
 - Apabila peserta Program Saham Penghargaan tidak memenuhi kriteria/persyaratan yang menyebabkan gugurnya hak Peserta Program Saham Penghargaan pada waktu periode penawaran program maka Saham akan dikembalikan ke Perseroan untuk dialihkan ke karyawan lain dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan;
5. Program Saham Jatah pasti:
 - Peserta Program Saham Jatah Pasti yang menyetujui penawaran dapat membeli Saham Jatah Pasti dengan harga sebesar harga perdana saat Penawaran Umum;
 - Apabila terdapat sisa alokasi yang disebabkan saham tidak dibeli oleh peserta, maka peserta yang memenuhi syarat (*eligible*) dimungkinkan untuk mengajukan pemesanan tambahan 1 (satu) kali jumlah alokasi Saham yang dijatahkan secara proporsional atas sisa Saham Jatah Pasti yang tidak diambil bagian oleh peserta Program;
6. Setelah masa *lock-up* Peserta Program ESA dapat melakukan penjualan kepemilikan sahamnya melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia untuk dijual ke publik.

Tata Cara Pemesanan Program ESA

Saham Penghargaan akan diberikan langsung sesuai dengan ketentuan dari Perseroan, tanpa melewati proses pemesanan.

Pemesanan Saham Jatah Pasti dilakukan oleh peserta yang berhak, sesuai dengan ketentuan dari Perseroan. Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi kepada peserta Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti, selanjutnya peserta wajib menyampaikan Pernyataan dan Pengikatan Diri Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Dalam Penawaran Umum Perseroan yang menyatakan peserta Saham Penghargaan menerima Saham Penghargaan; Peserta Saham Jatah Pasti menerima dan melakukan pemesanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perseroan.

Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dari Program ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum dengan jumlah penuh.

Hak-Hak Pemegang ESA

1. Para peserta Program Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti, berhak mendapatkan saham sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Perseroan.
2. Para peserta Program Program Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti, berhak atas hak dividen, hak suara dalam RUPS, dan hak-hak lainnya sesuai dengan hak-hak pemegang saham lainnya sesuai dan berdasarkan UU PT.

Apabila seluruh Saham Baru Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini telah terjual dan Program ESA seperti dijelaskan di atas telah diimplementasikan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum dan sebelum Pelaksanaan ESA dengan dan sesudah Penawaran Umum Perdana dan Pelaksanaan ESA ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp100,-			Nilai Nominal Rp100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Adrindo Intiperkasa	6.600.000.000	660.000.000.000	70,12	6.600.000.000	660.000.000.000	70,12
Heffy Hartono	1.200.000.000	120.000.000.000	12,76	1.200.000.000	120.000.000.000	12,76
Tropical Resource Investment Pte. Ltd.	200.000.000	20.000.000.000	2,12	200.000.000	20.000.000.000	2,12
Masyarakat*	1.412.000.000	141.200.000.000	15,00	1.395.110.000	139.511.000.000	14,82
ESA	-	-	-	16.890.000	1.689.000.000	0,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	9.412.000.000	941.200.000.000	100,00	9.412.000.000	941.200.000.000	100,00
Saham Portepel	10.588.000.000	1.058.800.000.000		10.588.000.000	1.058.800.000.000	

*masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Program Hak Opsi Pembelian Saham Untuk Manajemen (*Management Stock Option Plan*) atau Program MSOP

Perseroan akan mengadakan Program Hak Opsi Pembelian Saham Untuk Manajemen (“Program MSOP”). Program MSOP ini dialokasikan sebanyak-banyaknya 1,00% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya sejumlah 94.120.000 (sembilan puluh empat juta seratus dua puluh ribu) saham. Peserta Program MSOP adalah Manajemen yang terdiri dari Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi kecuali Komisaris Independen.

Peserta Program MSOP yang berhak menerima hak opsi pada setiap tahap akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan 14 hari kerja sebelum tanggal distribusi hak opsi setiap tahap.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program MSOP dari Perseroan adalah *Corporate Secretary*.

Ketentuan dan Persyaratan Program MSOP

1. Hak opsi pembelian saham yang dibagikan dalam program MSOP dapat digunakan oleh Peserta untuk membeli saham baru Perseroan dengan harga yang akan ditetapkan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya (*Option Life*);
3. Hak opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu (*vesting period*) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pendistribusiannya, dalam *vesting period* pemegang hak opsi belum dapat menggunakan hak opsi-nya untuk membeli saham Perseroan sampai berakhirnya *vesting period*. Apabila peserta Program MSOP tidak memenuhi kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perseroan yang menyebabkan gugurnya hak opsi pada *vesting period*, maka hak opsi tersebut akan dihapuskan;
4. Setelah berakhirnya *vesting period*, Pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk membeli saham baru pada periode pelaksanaan (*Window Exercise*) yang akan dibuka;
5. Perseroan akan membuka maksimal 2 (dua) kali *Window Exercise* dalam 1 (satu) tahun, dimana Peserta Program MSOP dapat menggunakan hak opsinya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Bursa sejak dibukanya *Window Exercise* tersebut;
6. Harga pelaksanaan ditetapkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang Laporan Rencana Pelaksanaan MSOP Perseroan yaitu paling sedikit 90% (Sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan

Program MSOP, sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018;

7. Peserta program yang mengundurkan diri atau PHK maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan kepadanya akan tetapi belum dilaksanakan akan menjadi dihapuskan;
8. Peserta program tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan hak opsi yang diterimanya, akan tetapi hak opsi tidak dapat dialihkan dan akan gugur demi hukum bilamana *Option Life*-nya berakhir.

Biaya

Harga pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut.

Periode Pelaksanaan Program MSOP

Hak opsi dalam program MSOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) Tahapan yaitu:

- Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MSOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal pencatatan saham;
- Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MSOP ini akan diterbitkan pada ulang tahun pertama pencatatan saham;
- Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MSOP ini akan diterbitkan pada ulang tahun kedua pencatatan saham.

Tata Cara Program MSOP

Setiap peserta yang mendapatkan hak opsi akan didistribusikan dalam 3 (tiga) tahap dengan distribusi tahap pertama sebesar 30%, tahap kedua sebesar 30 %, tahap ketiga sebesar 40 % dari jumlah yang telah dialokasikan. Harga pelaksanaan ditetapkan berdasarkan pemberitahuan Perseroan kepada BEI tentang Laporan Rencana Pelaksanaan MSOP Perseroan, yaitu berdasarkan rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari Bursa berturut-turut di pasar regular sebelum tanggal surat pemberitahuan Perseroan kepada BEI tentang periode dan harga pelaksanaan. *Exercise price* harus dibayarkan secara tunai oleh peserta pada saat peserta menggunakan hak opsi untuk membeli saham melalui *Corporate Secretary* Perseroan.

Prosedur dan tata cara Program MSOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pencatatan saham hasil konversi opsi Program MSOP akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Hak – Hak Pemegang MSOP

1. Para peserta Program MSOP berhak mendapatkan hak opsi untuk membeli saham sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Perseroan;
2. Para peserta Program MSOP berhak atas hak dividen, hak suara dalam RUPS, dan hak-hak lainnya sesuai dengan hak-hak pemegang saham lainnya sesuai dan berdasarkan UU PT.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan dilaksanakannya Program MSOP, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan sebelum Program MSOP			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dan Program MSOP		
	Nilai Nominal Rp100,-			Nilai Nominal Rp100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Adrindo Intiperkasa	6.600.000.000	660.000.000.000	70,12	6.600.000.000	660.000.000.000	69,43
Heffy Hartono	1.200.000.000	120.000.000.000	12,76	1.200.000.000	120.000.000.000	12,62
Tropical Resource Investment Pte. Ltd.	200.000.000	20.000.000.000	2,12	200.000.000	20.000.000.000	2,10
Masyarakat*	1.395.110.000	139.511.000.000	14,82	1.395.110.000	139.511.000.000	14,68
ESA (5,00%)	16.890.000	1.689.000.000	0,18	16.890.000	1.689.000.000	0,18
MSOP (1,00%)	-	-	-	94.120.000	9.412.000.000	0,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	9.412.000.000	941.200.000.000	100,00	9.506.120.000	950.612.000.000	100,00
Saham Portepel	10.588.000.000	1.058.800.000.000		10.493.880.000	1.049.388.000.000	

*masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 1.412.000.000 (satu miliar empat ratus dua belas juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 8.000.000.000 (delapan miliar) saham. Setelah tercatatnya saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan akan mencatatkan saham hasil Program MSOP sebanyak-banyaknya 94.120.000 (sembilan puluh empat juta seratus dua puluh ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 9.506.120.000 (sembilan miliar lima ratus enam juta seratus dua puluh ribu) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Tidak ada pembatasan dalam pencatatan saham-saham yang diterbitkan sebelum pernyataan pendaftaran. Tidak terdapat batasan dan/atau kualifikasi atas hak-hak pemegang saham dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham serta tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang.

Ketentuan dan Keterangan mengenai pihak yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.



Berdasarkan Akta No. 05 tanggal 10 Januari 2019 di hadapan notaris dihadapan Silvy Solivan, S.H., M.Kn. Notaris di Tangerang dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No.AHU-AH.01.03-0035483 tanggal 18 Januari 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0009365.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019, tidak terdapat Pihak yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM SELAIN *MSOP (MANAJEMEN STOCK OPTION PLAN)* DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 64% dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan Perseroan untuk pelunasan seluruh sisa pokok utang dan bunga berjalan Bank Norddeutsche Landesbank Girozentrale (“Nord LB”). Pada 30 Juni 2019, utang bank Nord LB yaitu sebesar Rp112.497.427.722 dan bunga sebesar Rp2.529.370.510.

Utang Perseroan kepada Nord LB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman tanggal 22 Maret 2010, yaitu sebesar EUR 25.191.524,50 yang kemudian dikonversi ke dalam USD sebesar USD 31.897.446,93 dengan tingkat bunga sebesar 1,5% + LIBOR 6 Bulan yang digunakan untuk pembelian mesin dan akan jatuh tempo pada Agustus 2021.

Adapun prosedur dan persyaratan pembayaran di muka berdasarkan Pasal 8.2 Perjanjian Fasilitas Pinjaman tanggal 22 Maret 2010 antara Perseroan sebagai Peminjam dan Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hanover, Germany yang bertindak melalui Cabang Singapura sebagai Pemberi Pinjaman, adalah sebagai berikut:

- a. Peminjam dapat memberikan pemberitahuan terlebih dahulu 10 hari kerja (atau lebih kurang sebagaimana disepakati oleh Pemberi Pinjaman), untuk membayar di muka baik seluruh atau sebagian hutang (apabila dilakukan pembayaran di muka atas sebagian hutang, yang mana mengurangi jumlah hutangnya, maka jumlah minimal pembayaran dalam Dollar Amerika Serikat setara dengan satu juta Euro).
- b. Hutang hanya dapat dibayar di muka setelah hari terakhir dari *Availability Period* yaitu, mana yang lebih dahulu, pada saat tanggal yang jatuh setelah 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal Perjanjian ini atau pada saat Fasilitas telah ditarik, dibatalkan atau diakhiri.
- c. Apabila hutang (atau bagian dari hutang) dilakukan pembayaran di muka secara sukarela atau berdasarkan keinginan Peminjam, maka jumlah angsuran pembayaran untuk pembayaran yang jatuh setelah tanggal pembayaran di muka akan berkurang dalam kronologis terbalik yang mencerminkan jumlah hutang yang dibayar di muka.
- d. Apabila Peminjam menggunakan haknya untuk melakukan pembayaran di muka baik seluruh atau sebagian hutang secara sukarela atau berdasarkan keinginan Peminjam, maka Peminjam harus membayar kepada Pemberi Pinjaman, biaya pembayaran di muka (*prepayment fee*) bersamaan dengan jumlah hutang yang dibayar di muka.

Pada saat pelunasan tanggal 23 Desember 2019 saldo utang pokok dan bunga berjalan Perseroan kepada Nord LB sekitar USD 6.451.531,46 ekuivalen sekitar Rp91.231.106.375,- (dengan asumsi kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 30 Juni 2019 = Rp14.141,- per USD 1). Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Nord LB dengan Perseroan.

2. Sekitar 18% akan digunakan Perseroan untuk pelunasan sisa uang muka belanja modal dan pembelian mesin, peralatan serta aset tetap lainnya seiring dengan pengembangan kegiatan usaha dengan rincian sebagai berikut:
 - Pelunasan pembelian *Steel Belt Control* kepada Berndorf Band GMBH Sebesar EUR 864.000 (kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 30 Juni 2019 = Rp16.076 per EUR 1) yang merupakan 90% dari total nilai pembelian aset EUR 960.000, jatuh tempo pada Januari 2020. Aset tersebut menggantikan unit Steel Belt Control (Siempelkamp) yang dipakai sejak tahun 2017, untuk proses pengepresan berkesinambungan bahan berbasis kayu. Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi.

- Sisanya digunakan untuk pembelian aset tetap lainnya yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha diantaranya yaitu:
 - o Pelunasan pembelian 1 Set *Screen Progress* kepada Progress Industries Inc. Sebesar USD 49.144 (kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2019 = Rp14.141 per USD 1) yang merupakan 50% dari total nilai pembelian aset USD 98.288, jatuh tempo pada Februari 2020. Aset tersebut untuk menggantikan *screen* yang sudah tidak optimal, sebagai penyaring *chips* sebelum masuk ke proses *refiner*. Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi.
 - o Pelunasan pembelian 2 unit *Rotobec Electrical Loader Static Crane Rotobec* kepada Robotec Inc. Sebesar CAD 222.734 (kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2019 Rp10.797,14 per CAD 1) yang merupakan 75% dari total pembelian aset CAD 296.979, jatuh tempo Januari 2020. Aset tersebut menggantikan *static crane*, untuk memasukkan log ke *infeed barker*. Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi.
 - o Pelunasan pembelian 1 Set *Chipper Progress* kepada Progress Industries Inc. Sebesar USD 199,477 (kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2019 = Rp14.141 per USD 1) yang merupakan 70% dari total pembelian aset USD 284.967, jatuh tempo pada Februari 2020. Aset tersebut menggantikan *chipper* yang rusak, untuk membuat *chips* dari logs. Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi.
 - o Pelunasan pembelian 1 Set *Roller Rods* kepada Siempelkamp Pte. Ltd Sebesar EUR 328.800 (kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2019 = Rp16.076 per EUR 1) yang merupakan 65% dari total pembelian aset EUR 505.846, jatuh tempo pada Januari 2020 digunakan untuk menggantikan *Roller Roads* yang sudah tidak optimal, untuk press MDF sehingga mendapatkan ketebalan sesuai permintaan pelanggan.
- 3. Sekitar 18% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja, terutama untuk menunjang kegiatan usaha yaitu sebagai berikut:
 - o Bahan baku pembuatan MDF dan *Plywood* seperti kayu;
 - o Bahan baku pembuatan lem seperti *urea* dan *methanol*;
 - o Pengadaan lainnya untuk operasional Perseroan.

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diharapkan, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui dana pihak ketiga, seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya, untuk mendanai rencana modal kerja dan dari kas hasil operasi Perseroan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan Perseroan wajib menempatkan dana yang belum direalisasikan tersebut dalam instrument keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan akan mengungkapkan bahwa seluruh penggunaan dana Perseroan memenuhi ketentuan peraturan Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015 pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana sampai dengan seluruh dana telah digunakan wajib dipertanggungjawabkan dan dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan (dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember) sampai dengan seluruh dana ini telah digunakan. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini akan diubah, maka rencana tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Penyampaian perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan/atau Peraturan IX.E.2.

Sesuai dengan POJK No.8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sebelum pajak adalah kurang lebih setara dengan 2,882% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penjaminan emisi sebesar 0,893%:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 0,643%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0,125%;
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,125%;
- b. Biaya jasa Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,563% yang terdiri dari:
 - Akuntan Publik: 0,327%;
 - Konsultan Hukum: 0,179%,
 - Notaris 0,057%
- c. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal (BAE): 0,027%
- d. Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan dan lain-lain): 1,399%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan tanggal 30 Juni 2019 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat Tanpa Modifikasian, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp286.046 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	70.032
Utang usaha	
Pihak berelasi	216
Pihak ketiga	34.128
Utang pajak	3.392
Uang muka dari pelanggan	64
Biaya masih harus dibayar	7.807
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank	58.890
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	174.529
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang jangka panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank	84.302
Utang lain-lain – pihak berelasi	10.385
Estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan	16.830
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	111.518
Jumlah Liabilitas	286.046

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp70.032 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
Pinjaman tetap	35.000
Kredit ekspor	
(USD 1.455.000)	20.575
Pinjaman rekening koran	14.457
Jumlah	70.032

2. Utang Bank Jangka Panjang

Saldo utang bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp84.302 juta dengan rincian dari utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Norddeutsche Landesbank	
Girozentrale Hanover	
<i>Tranche</i> A (USD 7.030.762)	99.422
<i>Tranche</i> B (USD 821.124)	11.612
<i>Tranche</i> C (USD 103.522)	1.464
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
Pinjaman Investasi I	-
Pinjaman Investasi II	6.664
Pinjaman Investasi III	16.911
Pinjaman Transaksi Khusus I	3.520
Pinjaman Transaksi Khusus II	3.600
Sub-Jumlah	143.192
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(58.890)
Jumlah	84.302

Utang Bank

PT BANK CIMB NIAGA TBK (BANK CIMB NIAGA)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 370/CB/JKT/2011 tanggal 29 Desember 2011, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka untuk pembiayaan kembali proyek investasi dalam mata uang Rupiah dari Bank CIMB Niaga dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 220.000.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2012. Perjanjian pinjaman mengalami beberapa kali perubahan.

Terakhir, berdasarkan perubahan perjanjian pinjaman pada tanggal 18 Desember 2018, Bank CIMB Niaga menyetujui perubahan fasilitas pinjaman, sebagai berikut:

- Fasilitas PI II dari sebelumnya jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 80.000.000.000 menjadi Rp 16.000.000.000, jatuh tempo tanggal 23 November 2019, dengan tingkat bunga 10% per tahun.
- Fasilitas PT dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 35.000.000.000, jatuh tempo tanggal 23 November 2019, dengan tingkat bunga 10% per tahun.
- Fasilitas PRK dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 15.000.000.000, jatuh tempo tanggal 23 November 2019, dengan tingkat bunga 10,25% per tahun.
- Fasilitas NWE/DWE, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar USD 3.000.000, jatuh tempo tanggal 23 November 2019, dengan tingkat bunga TTI 5% per tahun untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan 10,75% per tahun untuk mata uang Rupiah.
- Fasilitas Pinjaman Kredit Ekspor (PKE), dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar USD 3.000.000, jatuh tempo tanggal 23 November 2019, dengan tingkat bunga 5% per tahun untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan 10,75% per tahun untuk mata uang Rupiah.
- Fasilitas PTK I dari sebelumnya jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 17.600.000.000 menjadi Rp 6.600.000.000, jatuh tempo tanggal 18 Februari 2020, dengan tingkat bunga sebesar 10,25% per tahun.
- Fasilitas PTK II dari sebelumnya jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 18.000.000.000 menjadi Rp 6.750.000.000, jatuh tempo tanggal 18 Februari 2020, dengan tingkat bunga sebesar 10,25% per tahun.
- Tambahan fasilitas pinjaman baru yaitu fasilitas Pinjaman Investasi III (PI III) yang terdiri dari fasilitas pinjaman *Tranche* A untuk pembiayaan dan pembiayaan kembali mesin *Plywood* dan fasilitas pinjaman *Tranche* B untuk pembiayaan dan pembiayaan kembali mesin *Splitter*, dengan jumlah maksimum fasilitas masing-masing sebesar Rp 15.000.000.000, jatuh tempo fasilitas pinjaman masing-masing 54 bulan sejak *grace period* (6 bulan) dan 48 bulan sejak *grace period* (12 bulan), dengan tingkat bunga masing-masing sebesar 10,25% per tahun.

Untuk tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan, saldo utang bank jangka panjang tersebut di atas, dicatat dan disajikan pada laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2019 sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif tahunan sebesar 10,17% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2019, nilai kontraktual atas fasilitas Pinjaman Investasi II adalah sebesar Rp 6.666.666.667.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank CIMB Niaga, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain melakukan *merger* dan akuisisi, mengubah susunan pengurus dan pemegang saham, memperoleh tambahan utang dari bank atau kreditor lain, membagikan dividen kecuali Perseroan mematuhi perjanjian keuangan dan masuk ke dalam investasi baru.

Fasilitas ini dijamin dengan tanah dan bangunan, pabrik MDF dan prasarana terkait milik Perseroan, fidusia atas bangunan dan infrastruktur pabrik resin dan gudang barang jadi, fidusia atas 1 (satu) set Mesin Pembangkit Listrik 15 MW dari Shandong Machinery I & E Group Corporation, fidusia atas piutang usaha, fidusia atas persediaan, fidusia atas mesin dan peralatan *veneer*, *barecore*, *plywood* dan *splitter*. tanah dan bangunan atas nama Eddy Hartono (pihak berelasi), jaminan Perseroan dari PT Adrindo Intiperkasa (pemegang saham Perseroan).

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti kewajiban pemenuhan rasio keuangan, antara lain meliputi *leverage ratio* maksimum 1,5x (pada tahun 2016) dan 1x (pada tahun 2017-2019), *current ratio minimum* 1x, *debt service coverage ratio* dan *interest service coverage ratio minimum* 1x, serta *bank loan to earning before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) ratio* maksimum 2,5x (pada tahun 2016), 2x (pada tahun 2017), 2,5x (pada tahun 2-18) dan 1,5x (pada tahun 2019). Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan rasio keuangan tersebut atau telah memperoleh persetujuan pengesampingan sebagaimana diperlukan dari Bank CIMB Niaga.

Pada tanggal 29 Juli 2019, Perusahaan menerima surat dari Bank CIMB Niaga perihal persetujuan atas rencana Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Perusahaan dan persetujuan pengesampingan atas ketentuan terkait perubahan anggaran dasar, susunan pengurus dan pemegang saham, investasi baru dan pembagian dividen.

NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE (NORD LB)

Berdasarkan perjanjian pinjaman pada tanggal 22 Maret 2010, sebagaimana telah diubah dengan perjanjian tambahan tanggal 4 Juni 2010, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hanover, German, dengan fasilitas maksimum EUR 25.191.524,50, yang terbagi menjadi sebagai berikut:

1. *Tranche A*: sampai dengan jumlah agregat dalam Dollar Amerika Serikat yang ekuivalen dengan EUR 20.691.524,50,- digunakan untuk Pembiayaan sampai dengan sebesar 85% dari Nilai Kontrak (Kontrak Jasa dan Peralatan untuk pembangunan Plant tertanggal 28 Januari 2010 sebagaimana diamandemen 12 Maret 2010 untuk selanjutnya disebut 'Kontrak Supply'.
2. *Tranche B*: sampai dengan jumlah agregat dalam Dollar Amerika Serikat yang ekuivalen dengan EUR 3.000.000,- (tiga juta Euro), digunakan untuk pembiayaan 100% kepada Hermes (lembaga pembiayaan kredit di Jerman) atas asuransi kredit ekspor.
3. *Tranche C*: sampai dengan jumlah agregat dalam Dollar Amerika Serikat yang ekuivalen dengan EUR 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Euro), digunakan untuk pembiayaan pembayaran bunga antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman sehubungan dengan Fasilitas Kredit selama Masa Konstruksi.

Untuk tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan, saldo utang bank jangka panjang tersebut di atas, dicatat dan disajikan pada laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2019 sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif tahunan berkisar antara 2,47% - 2,78%. Pada tanggal 30 Juni 2019, nilai kontraktual atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar USD 7.047.786, USD 822.513, USD 104.062 masing-masing untuk *Tranche A*, *Tranche B* dan *Tranche C*.

Suku bunga fasilitas ini adalah suku bunga mengambang, dengan tingkat per tahun yang ditentukan oleh pemberi pinjaman dengan margin 1,5% ditambah LIBOR 6 bulan, dan dijamin dengan jaminan Perusahaan dari PT Adrindo Intiperkasa (pemegang saham Perseroan). Jatuh tempo fasilitas pinjaman *Tranche A*, *Tranche B* dan *Tranche C* tersebut, masing-masing pada bulan Agustus 2021, dengan pembayaran secara angsuran sebanyak 20 kali per tengah tahunan. Jatuh tempo pembayaran atas saldo pinjaman *Tranche A*, *Tranche B* dan *Tranche C* pada tanggal 30 Juni 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah
Agustus 2019	USD 1.594.872
Februari 2020	USD 1.594.872
Agustus 2020	USD 1.594.872
Februari 2021	USD 1.594.872
Agustus 2021	USD 1.594.873
Jumlah	USD 7.974.361

Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Nord LB, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain melakukan perubahan anggaran dasar, penggabungan dan konsolidasi, membagikan dividen tidak melebihi laba bersih pada tahun yang bersangkutan dan melakukan investasi baru.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti kewajiban pemenuhan rasio keuangan, antara lain meliputi *current ratio* minimum 1x, *total debt to equity ratio* maksimum 2:1, *EBIDA to projected debt service ratio* minimum 2:1. Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Perseroan telah memenuhi persyaratan rasio keuangan tersebut atau telah memperoleh persetujuan pengesampingan sebagaimana diperlukan dari Bank Nord LB.

3. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp34.344 juta dengan rincian dari utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<u>Pihak ketiga</u>	
Lokal-Rupiah	24.900
Impor	
Dolar Amerika Serikat	8.581
Euro Eropa	646
Sub-Jumlah	34.128
 <u>Pihak berelasi</u>	
Lokal-Rupiah	216
Sub-Jumlah	216
Jumlah	34.344

Analisa utang berdasarkan umur

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Belum jatuh tempo	29.200
Lewat jatuh tempo:	
1 - 30 hari	5.144
31 - 60 hari	-
61 - 90 hari	-
> 90 hari	-
Jumlah	34.344

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan memiliki kewajiban berupa utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp34.128 juta dan pihak berelasi sebesar Rp 216 juta, dari total jumlah utang usaha sebesar Rp34.344 juta, bagian yang telah jatuh tempo adalah sebesar Rp5.144 juta. Utang usaha yang telah jatuh tempo didenominasi oleh utang usaha kepada PT Goautama Sinarbatuah, PT Bangun Energy Indonesia, dan PT Cometa International dengan jumlah utang jatuh tempo mencapai Rp934 juta, Rp825 juta dan Rp531 juta. Utang yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi disebabkan oleh adanya kekurangan kelengkapan dokumen administratif dari pihak *supplier*.

4. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp3.392 juta. Rincian dari utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	9
Pasal 15	33
Pasal 21	277
Pasal 22	106
Pasal 23/26	118
Pasal 25	1.579
Pasal 29	1.271
Jumlah	3.392

5. Uang Muka Pelanggan

Saldo Uang Muka dari Pelanggan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp63 juta.

6. Biaya Masih Harus Dibayar

Saldo Biaya Masih Harus Dibayar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp7.807 juta. Rincian dari Biaya Masih Harus Dibayar adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Ongkos Angkut	5.592
Bunga pinjaman	2.065
Lain-lain	150
Jumlah	7.807

7. Utang lain-lain

Saldo Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp10.385 juta yang merupakan utang jangka panjang kepada pihak berelasi.

8. Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan

Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 dihitung oleh PT Prima Bhaksana Lestari, sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003 dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*". Per tanggal 30 Juni 2019, Perseroan mencatatkan saldo estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp16.830 juta.

Asumsi – asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Tingkat diskonto (per tahun)	8,17%
Tingkat kenaikan gaji tahunan	6,00%
Usia pensiun (tahun)	55
Tabel mortalitas	TMI-2011
Tingkat kecacatan	5% dari TMI-2011

Analisis liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

- a. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	16.830
Nilai bersih liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan	16.830

- b. Beban imbalan kerja yang diakui sebagai bagian dari beban usaha pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Biaya jasa kini	1.399
Biaya bunga	663
Beban yang diakui pada periode berjalan	2.062

- c. Mutasi nilai bersih atas liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal liabilitas bersih	15.410
Beban imbalan kerja karyawan periode berjalan	2.062
Pembayaran imbalan kerja selama tahun berjalan	(50)
Laba komprehensif lain	(591)
Saldo akhir liabilitas bersih	16.830

Analisa sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan pascakerja dan biaya jasa kini adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Kenaikan suku bunga dalam 1 poin persentase	
Liabilitas imbalan pascakerja	15.543
Biaya jasa kini	1.289
Penurunan suku bunga dalam 1 poin persentase	
Liabilitas imbalan pascakerja	18.314
Biaya jasa kini	1.528

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas tersebut di atas cukup untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

9. Perikatan, Perjanjian Penting dan Kontijensi

- a. Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama berupa jual beli bahan baku kayu dengan CV Agro Produksi Lestari, CV Bala Putra Dewa, CV Berlian Indah, CV Dua Bintang, CV Rama Mandiri, CV Karya Subur Abadi, CV Utilindo Perkasa Nusantara, PT Mitra Sentosa Agro Sukses, CV Bintang Bungo Fajar (pihak ketiga). Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak tersebut akan melakukan pengiriman sesuai dengan spesifikasi kayu sesuai syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.
- b. Pada tanggal 7 Mei 2014, Perseroan dan Bank CIMB Niaga mengadakan Perjanjian Jual beli Valuta Asing dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar USD 3.000.000, dan terakhir telah diperpanjang sampai dengan tanggal 23 November 2019.

PERNYATAAN MANAJEMEN

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 30 JUNI 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor Independen berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat Tanpa Modifikasian, ditanda tangani oleh Drs Nursal Ak.,CA.,CPA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019*)	31 Desember		
		2018	2017	2016
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	15.299	12.053	11.126	10.302
Piutang usaha	45.859	74.683	47.649	48.979
Piutang lain-lain	809	2.567	488	788
Persediaan-bersih	147.489	136.623	99.867	109.401
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	20.287	34.979	9.790	19.839
Pajak dibayar dimuka	32.365	21.263	13.115	15.383
Jumlah Aset Lancar	262.109	282.168	182.035	204.692
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap -bersih	801.650	814.443	859.045	906.473
Aset pajak tangguhan	10.652	9.702	9.039	7.054
Aset tidak lancar-lainnya	2.145	3.267	5.839	3.373
Jumlah Aset Tidak Lancar	814.447	827.412	873.923	916.900
JUMLAH ASET	1.076.556	1.109.580	1.055.958	1.121.592

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019*)	31 Desember		
		2018	2017	2016
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank-jangka pendek	70.032	69.888	35.000	38.340
Utang usaha	34.344	24.780	15.789	16.019
Utang lain-lain	-	2.595	6.995	8.597
Utang pajak	3.392	10.379	1.048	1.030
Uang muka dari pelanggan	64	242	135	-
Biaya masih harus dibayar	7.807	8.535	5.867	4.261
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang bank	58.890	71.537	69.895	113.537
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	174.529	187.956	134.729	181.784
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang bank	84.302	108.817	155.699	223.661
Utang lain-lain – pihak berelasi	10.385	32.985	48.185	207.785
Estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan	16.830	15.410	13.562	9.903
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	111.518	157.212	217.446	441.349
Jumlah Liabilitas	286.046	345.168	352.175	623.133

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2019*)	2018	2017	2016
EKUITAS				
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal saham	800.000	450.000	450.000	450.000
Uang muka setoran modal saham	-	350.000	350.000	150.000
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak	-	65	65	65
Laba (rugi) komprehensif lain	220	(224)	(960)	(619)
Defisit	(9.710)	(35.441)	(95.337)	(101.002)
Sub-jumlah	790.510	764.400	703.768	498.444
Kepentingan non-pengendali	-	12	15	15
Jumlah Ekuitas	790.510	764.412	703.783	498.459
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.076.556	1.109.580	1.055.958	1.121.592

*) Laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2019 tidak termasuk laporan posisi keuangan PT First Light Pratama yang dijual pada Februari 2019.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2019*)	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
PENJUALAN BERSIH	300.066	244.275	608.680	442.689	569.554
BEBAN POKOK PENJUALAN	(216.961)	(170.642)	(419.095)	(332.142)	(396.348)
LABA BRUTO	83.105	73.633	189.585	110.547	173.206
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	32.343	20.365	70.662	3.794	34.331
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(6.613)	981	(10.769)	1.872	1.451
LABA PERIODE BERJALAN	25.730	21.346	59.893	5.666	35.782
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi					
Keuntungan/(kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	592	(160)	981	(455)	(336)
Pajak penghasilan atas keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	(148)	40	(245)	113	84
Laba (rugi) komprehensif lain-setelah pajak	444	(120)	736	(342)	(252)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	26.174	21.226	60.629	5.324	35.530
LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	25.730	21.346	59.896	5.666	35.782
Kepentingan Non-Pengendali	-	(0)	(3)	(0)	(0)
JUMLAH	25.730	21.346	59.893	5.666	35.782
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	26.174	21.226	60.632	5.324	35.530
Kepentingan Non-Pengendali	-	(0)	(3)	(0)	(0)
JUMLAH	26.174	21.226	60.629	5.324	35.530
Laba per Saham Dasar dan Dilusian yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					
	3	5	13	1	8

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 tidak termasuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT First Light Pratama yang dijual pada Februari 2019.

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2019	2018	2017	2016
Rasio Likuiditas				
Rasio lancar (X)	1,50	1,50	1,35	1,13
Rasio cepat (X)	0,66	0,77	0,61	0,52
Rasio Solvabilitas				
Rasio total liabilitas terhadap aset (X)	0,27	0,31	0,33	0,56
Rasio total liabilitas terhadap ekuitas (X)	0,36	0,45	0,50	1,25
Rasio EBIT terhadap beban bunga (X)	4,90	5,22	1,18	2,24
Rasio Usaha				
Laba/(rugi) tahun berjalan/jumlah aset (%)	2,39	5,40	0,54	3,19
Laba/(rugi) tahun berjalan/jumlah ekuitas (%)	3,25	7,84	0,81	7,18
Laba/(rugi) tahun berjalan/penjualan (%)	8,57	9,84	1,28	6,28
Rasio Aktivitas				
Rasio perputaran total aset (X)	0,27	0,56	0,41	0,49
Rasio perputaran total persediaan (X)	1,53	3,54	3,17	3,16
Rasio perputaran total piutang usaha (X)	4,98	9,55	9,16	10,31
Rasio Profitabilitas				
Pertumbuhan penjualan (%)	22,84	37,50	(22,27)	0,42
Margin laba kotor (%)	27,70	31,15	24,97	30,41
Margin laba sebelum bunga dan pajak (%)	8,01	8,86	(3,85)	1,18
Margin laba sebelum bunga, pajak dan depresiasi (%)	21,58	21,89	12,92	13,15
Margin laba bersih tahun berjalan (%)	8,57	9,84	1,28	6,28

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Keterangan	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019
Utang Bank CIMB	
Rasio leverage	
DER (maksimum 1)	0,36
<i>Current ratio (x)</i> (minimum 1x)	1,50
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (x)</i> (minimum 1x)	2,16
<i>Interest Service Coverage Ratio (x)</i> (minimum 1x)	9,80
<i>Debt to EBITDA (x)</i> (maksimum 1,5x)	1,31
Utang Bank NORD LB	
<i>Current ratio (x)</i> (1:1)	1,50
<i>Debt to Equity Ratio (x)</i> (2:1)	0,36
<i>EBIDA to Project Debt (x)</i> (2:1)	1,98

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Perseroan tidak memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian kredit.

Pada tanggal 21 Agustus 2019, Perseroan telah menerima surat dari Bank CIMB Niaga perihal persetujuan pengesampingan pelanggaran persyaratan rasio keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Pada tanggal 06 September 2019, Perseroan menerima surat dari Bank Nord LB perihal persetujuan pengesampingan pelanggaran persyaratan rasio keuangan.

Dengan adanya persetujuan pengesampingan atas pelanggaran persyaratan rasio keuangan tersebut, maka tidak ada konsekuensi yang diterima Perseroan atas pelanggaran tersebut.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas Laporan Keuangan terkait dan informasi keuangan lainnya yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pembahasan dan analisa Laporan Keuangan Perseroan disusun berdasarkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor Independen berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat Tanpa Modifikasian, ditanda tangani oleh Drs Nursal Ak.,CA.,CPA.

1. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 94 tanggal 24 September 2007 yang dibuat dihadapan Johny Dwikora Aron, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. C-05183. HT.01.01-TH.2007 tanggal 3 Desember 2007. Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang No. 05 tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusannya Nomor AHU-0051677.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0314033 tanggal 14 Agustus 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0314034 tanggal 14 Agustus 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0138199.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019 untuk selanjutnya disebut dengan ("**Akta No. 05/2019**").

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama adalah bergerak dalam bidang industri *Medium Density Fibreboard* (MDF) dan produk kayu olahan lainnya. Perseroan memiliki kantor pusat di Wisma ADR Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No 1, Penjaringan, Jakarta dan pabrik di Desa Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Perseroan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak bulan Oktober 2012.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

Sebagaimana digunakan pada Bab Risiko Usaha, kegiatan usaha Perseroan, dipengaruhi oleh risiko-risiko tertentu.

a. Ketergantungan Pada Bahan Baku

Kegiatan Perseroan sangat bergantung terhadap ketersediaan bahan baku, apabila terjadi musim hujan yang berkepanjangan berdampak pada terhambatnya rantai distribusi bahan baku yang disebabkan oleh kurang baiknya infrastruktur terutama melalui jalur darat, sehingga dapat mempengaruhi margin laba Perseroan. Untuk mengatasi hal tersebut, Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas *log yard* menjadi 90.000 ton untuk menjaga ketersediaan bahan baku untuk 3-4 bulan. Perseroan juga berencana untuk bekerja sama dengan masyarakat untuk menanam tanaman yang menghasilkan bahan baku untuk keperluan produksi Perseroan.

b. Regulasi Pemerintah

Perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan, khususnya perubahan regulasi terkait legalitas kayu yang dapat mempengaruhi harga bahan baku yang digunakan oleh Perseroan. Diperketatnya regulasi legalitas kayu dapat meningkatkan biaya perolehan bahan baku, sebaliknya dipermudahnya regulasi legalitas kayu dapat menurunkan biaya perolehan bahan baku sehingga dapat meningkatkan margin laba Perseroan.

c. Persaingan Usaha di Industri ini Cukup *Fragmanted*

Jumlah pesaing Perseroan di pasar dalam dan di luar negeri berjumlah cukup banyak, hal ini memberi tantangan tersendiri bagi Perseroan. Kelalaian Perseroan dalam mengantisipasi dan/atau mencermati persaingan dapat mengakibatkan beralihnya pelanggan ke pesaing yang lebih kompetitif baik dari segi harga atau kualitas pelayanan. Perseroan memiliki kapasitas produksi yang lebih besar dibandingkan kompetitor yaitu sebesar 250.000 m³ menjadi keunggulan Perseroan terutama untuk menghasilkan panel kayu MDF dalam jumlah yang besar.

d. Regulasi Negara Tujuan Ekspor

Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari ekspor, diperketatnya regulasi negara tujuan ekspor dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan. Perseroan telah memiliki beberapa sertifikasi seperti Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) yang menjadi salah satu syarat ekspor dalam negeri. Perseroan memiliki eksposur terhadap peraturan di negara-negara tujuan ekspor seperti Jepang dan Amerika. Produk yang dipasarkan ke negara tersebut wajib memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh negara-negara tersebut seperti *Japanese Industrial Standards* (JIS) yang mengatur batas ambang jumlah emisi yang diizinkan dari produk MDF, *California Air Resource Board* (CARB) dan *United States Environment Protection Agency* (US EPA). Perseroan juga telah memiliki sertifikasi untuk beberapa negara tujuan seperti Jepang dan Amerika.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi.

4. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2019*)	2018	2018	2017	2016
PENJUALAN BERSIH	300.066	244.275	608.680	442.689	569.554
BEBAN POKOK PENJUALAN	(216.961)	(170.642)	(419.095)	(332.142)	(396.348)
LABA BRUTO	83.105	73.633	189.585	110.547	173.206
Beban penjualan	(31.607)	(26.416)	(72.007)	(64.217)	(99.232)
Beban umum dan administrasi	(13.910)	(10.883)	(25.511)	(24.182)	(19.654)
Beban keuangan	(8.301)	(8.614)	(16.752)	(20.856)	(27.618)
Selisih kurs-bersih	2.360	(8.093)	(8.104)	19	6.340
Pendapatan bunga	11	19	32	20	44
Lain-lain-bersih	685	719	3.419	2.463	1.245
LABA SEBELUM MANFAAT					
(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	32.343	20.365	70.662	3.794	34.331

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2019*)	2018	2018	2017	2016
MANFAAT (BEBAN) PAJAK					
PENGHASILAN					
Pajak kini	(7.711)	-	(11.677)	-	-
Pajak tangguhan	1.098	981	908	1.872	1.451
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(6.613)	981	(10.769)	1.872	1.451
LABA PERIODE BERJALAN	25.730	21.346	59.893	5.666	35.782
Keuntungan/(kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	592	(160)	981	(455)	(336)
Pajak penghasilan atas keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	(148)	40	(245)	113	84
Laba (rugi) komprehensif lain-setelah pajak	444	(120)	736	(342)	(252)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	26.174	21.226	60.629	5.324	35.530
LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	25.730	21.346	59.896	5.666	35.782
Kepentingan Non-Pengendali	-	(0)	(3)	(0)	(0)
JUMLAH	25.730	21.346	59.893	5.666	35.782
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	26.174	21.226	60.632	5.324	35.530
Kepentingan Non-Pengendali	-	(0)	(3)	(0)	(0)
JUMLAH	26.174	21.226	60.629	5.324	35.530
Laba per Saham Dasar dan Dilusian yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	3	5	13	1	8

*) Laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 tidak termasuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT First Light Pratama yang dijual pada Februari 2019

Penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Penjualan Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 meningkat sebesar Rp55.791 juta atau 23% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, atau dari sebesar Rp244.275 juta menjadi sebesar Rp300.066 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan penjualan ekspor sebesar Rp48.399 juta atau 27% dan kenaikan penjualan lokal sebesar Rp7.392 juta atau sebesar 11%. Peningkatan penjualan ekspor terutama disebabkan karena kenaikan volume penjualan ke Jepang yang memiliki harga jual rata-rata lebih tinggi dibandingkan penjualan segmen lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp165.991 juta atau 37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp442.689 juta menjadi sebesar Rp608.680 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan penjualan ekspor sebesar Rp153.184 juta atau 50% dan kenaikan penjualan lokal sebesar Rp12.807 juta atau sebesar 10%. Faktor

utama yang menyebabkan kenaikan penjualan ekspor adalah karena adanya peningkatan penjualan ke Timur Tengah dan Jepang. Sementara rata-rata harga jual Perseroan tahun 2018 cenderung mengalami penurunan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp126.865 juta atau 22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp569.554 juta menjadi sebesar Rp442.689 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pada penjualan ekspor sebesar Rp124.761 juta atau 29% dan penurunan penjualan lokal sebesar Rp2.104 juta atau 2%. Faktor utama yang menyebabkan penurunan penjualan adalah karena adanya kesulitan bahan baku di semester awal 2017 sehingga mengakibatkan volume penjualan menurun. Sementara rata-rata harga penjualan tahun 2017 cenderung mengalami kenaikan.

Beban Pokok Penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Beban pokok penjualan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 meningkat sebesar Rp46.319 juta atau 27% dibandingkan tanggal 30 Juni 2018, atau dari sebesar Rp170.642 juta menjadi sebesar Rp216.961 juta. Kenaikan ini seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan pada 30 Juni 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp86.953 juta atau 26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp332.142 juta menjadi sebesar Rp419.095 juta. Kenaikan ini seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan pada tahun 2018.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp64.206 juta atau 16% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp396.348 juta menjadi sebesar Rp332.142 juta. Penurunan ini seiring dengan penurunan penjualan Perseroan pada tahun 2017.

Laba Bruto

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Laba bruto Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 meningkat sebesar Rp9.472 juta atau 13% dibandingkan tanggal 30 Juni 2018, atau dari sebesar Rp73.633 juta menjadi sebesar Rp83.105 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan penjualan sebesar Rp55.791 juta atau 23% tetapi dibatasi dengan kenaikan beban pokok produksi sebesar Rp46.319 juta atau 27%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp79.038 juta atau 71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp110.547 juta menjadi sebesar Rp189.585 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan penjualan sebesar Rp165.991 juta atau 37%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp62.659 juta atau 36% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp173.206 juta menjadi sebesar Rp110.547 juta. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan penjualan sebesar Rp126.865 juta atau 22% dan kenaikan beban pokok produksi sebesar Rp64.206 juta atau 16%.

Beban Penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Beban penjualan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 meningkat sebesar Rp5.191 juta atau 20% dibandingkan tanggal 30 Juni 2018, atau dari sebesar Rp26.416 juta menjadi sebesar Rp31.607 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan beban penjualan ekspor sebesar Rp3.297 juta atau 35%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Beban penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp7.790 juta atau 12% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp64.217 juta menjadi sebesar Rp72.007 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan ongkos angkut sebesar Rp7.201 juta atau 24%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Beban penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp35.015 juta atau 35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp99.232 juta menjadi sebesar Rp64.217 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan biaya untuk penjualan ekspor sebesar Rp26.032 juta atau 46%.

Beban Umum dan Administrasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 meningkat sebesar Rp3.027 juta atau 28% dibandingkan tanggal 30 Juni 2018, atau dari sebesar Rp10.883 juta menjadi sebesar Rp13.910 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan biaya gaji, kesejahteraan dan imbalan kerja karyawan sebesar Rp2.227 juta atau 35%, kenaikan biaya jasa profesional sebesar Rp 1.067 juta atau 107% kenaikan ini dibatasi oleh penurunan biaya sumbangan dan representasi sebesar Rp 1.038 juta atau 76%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Beban umum dan administasi Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp1.329 juta atau 5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp24.182 juta menjadi sebesar Rp25.511 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan biaya sumbangan dan representasi sebesar Rp976 juta atau 42% dan kenaikan biaya jasa profesional sebesar Rp396 juta atau 19%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp4.528 juta atau 23% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp19.654 juta menjadi sebesar Rp24.182 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan biaya gaji, kesejahteraan dan imbalan karyawan sebesar Rp2.264 juta atau sebesar 18% dan kenaikan biaya sumbangan dan representasi sebesar Rp2.109 juta atau 1050%.

Laba Operasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Laba operasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 meningkat sebesar Rp1.255 juta atau 3% dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2018, atau dari sebesar Rp36.334 juta menjadi sebesar Rp37.558 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan laba kotor sebesar Rp9.472 juta atau 13% tetapi kenaikan ini dibatasi dengan kenaikan beban penjualan sebesar Rp5.191 juta atau 20%, kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp3.027 juta atau 28%. Tidak terdapat dampak material yang disebabkan oleh perubahan inflasi terhadap kinerja Perseroan pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Laba operasi Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp69.918 juta atau 316% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp22.148 juta menjadi sebesar Rp92.066 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan laba kotor sebesar Rp79.038 juta atau 71% tetapi kenaikan ini dibatasi, kenaikan beban penjualan sebesar Rp7.791 juta atau 12%, kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp1.329 juta atau 5%. Tidak terdapat dampak material yang disebabkan oleh perubahan inflasi terhadap kinerja Perseroan pada tahun 2018 dan 2017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Laba operasi Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp32.171 juta atau 59% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp22.148 juta menjadi sebesar Rp54.319 juta. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan laba kotor sebesar Rp62.659 juta atau 36% dan kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp4.528 juta atau 23%, tetapi penurunan ini dibatasi dengan penurunan beban penjualan sebesar Rp35.015 juta atau 35%. Tidak terdapat dampak material yang disebabkan oleh perubahan inflasi terhadap kinerja Perseroan pada tahun 2018 dan 2017.

Beban Keuangan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Beban keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 menurun sebesar Rp313 juta atau 4% dibandingkan tanggal 30 Juni 2018, atau dari sebesar Rp8.614 juta menjadi sebesar Rp8.301 juta. Penurunan ini seiring dengan penurunan pokok pinjaman Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 menurun sebesar Rp4.104 juta atau 20% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp20.856 juta menjadi sebesar Rp16.752 juta. Penurunan ini seiring dengan penurunan pokok pinjaman Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp6.762 juta atau 24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp27.618 juta menjadi sebesar Rp20.856 juta. Penurunan ini seiring dengan penurunan pokok pinjaman Perseroan.

Selisih Kurs-Bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Selisih kurs-bersih Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 meningkat sebesar Rp10.453 juta atau 129% dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2018, atau dari rugi sebesar Rp8.093 juta menjadi laba sebesar Rp2.360 juta. Kenaikan ini disebabkan karena penguatan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, mengingat pinjaman dan utang usaha Perseroan sebagian besar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Selisih kurs-bersih Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 menurun sebesar Rp8.123 juta atau 42753% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari laba sebesar Rp19 juta menjadi rugi sebesar Rp8.104 juta. Penurunan ini disebabkan karena melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, mengingat pinjaman dan utang usaha Perseroan sebagian besar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Selisih kurs-bersih Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp6.321 juta atau 100% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari laba sebesar Rp6.340 juta menjadi laba sebesar Rp19 juta. Penurunan ini disebabkan karena melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, mengingat pinjaman dan utang usaha Perseroan sebagian besar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Pendapatan Bunga

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Pendapatan bunga Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 menurun sebesar Rp8 juta atau 42% dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2018, atau dari sebesar Rp19 juta menjadi sebesar Rp10 juta. Penurunan ini seiring dengan penurunan saldo rata-rata rekening bank Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pendapatan bunga Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp12 juta atau 60% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp20 juta menjadi sebesar Rp32 juta. Kenaikan ini seiring dengan kenaikan saldo rata-rata rekening bank Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Pendapatan bunga Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp24 juta atau 55% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp44 juta menjadi sebesar Rp20 juta. Penurunan ini seiring dengan penurunan saldo rata-rata rekening bank Perseroan.

Lain-Lain Bersih**Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.**

Pendapatan lain-lain bersih Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 menurun sebesar Rp34 juta atau 5% dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2018, atau dari sebesar Rp719 juta menjadi sebesar Rp685 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pendapatan lain-lain sebesar Rp91 juta atau 10% dan penurunan kerugian atas klaim pelanggan sebesar Rp58 juta atau 36%, serta kenaikan rugi penjualan aset tetap sebesar Rp2 juta atau 3%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pendapatan lain-lain bersih Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp956 juta atau 39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp2.463 juta menjadi sebesar Rp3.419 juta. Kenaikan ini disebabkan kenaikan pendapatan lain-lain sebesar Rp1.436 juta atau 56% tetapi kenaikan ini dibatasi oleh penurunan kerugian atas klaim pelanggan sebesar Rp856 juta atau 90% dan penurunan laba penjualan aset tetap sebesar Rp1.335 juta atau 155%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Pendapatan lain-lain bersih Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp1.218 juta atau 98% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp1.245 juta menjadi sebesar Rp2.463 juta. Kenaikan ini disebabkan kenaikan laba penjualan aset tetap sebesar Rp893 juta atau 3010 %, kenaikan pendapatan lain-lain sebesar Rp750 juta atau 42% tetapi kenaikan ini dibatasi oleh kenaikan kerugian atas klaim pelanggan sebesar Rp426 juta atau 81%.

Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan**Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.**

Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 meningkat sebesar Rp11.978 juta atau 59% dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2018, atau dari sebesar Rp20.365 juta menjadi sebesar Rp32.343 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan laba kotor sebesar Rp9.472 juta atau 13% dan kenaikan selisih kurs bersih sebesar Rp10.453 juta atau 129%, tetapi kenaikan ini dibatasi dengan kenaikan beban penjualan sebesar Rp5.191 juta atau 20%, kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp3.027 juta atau 28%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp66.868 juta atau 1762% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp3.794 juta menjadi sebesar Rp70.662 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan laba kotor sebesar Rp79.038 juta atau 71% tetapi kenaikan ini dibatasi dengan dengan penurunan selisih kurs-bersih sebesar Rp8.123 juta atau 42753%, kenaikan beban penjualan sebesar Rp7.790 juta atau 12%, kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp1.329 juta atau 5%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp30.537 juta atau 89% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp34.331 juta menjadi sebesar Rp3.794 juta. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan laba kotor sebesar Rp62.659 juta atau 36% dan kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp4.528 juta atau 23%, tetapi penurunan ini dibatasi dengan penurunan beban penjualan sebesar Rp35.015 juta atau 35%, penurunan selisih kurs-bersih sebesar Rp6.321 juta atau 100%, penurunan beban keuangan sebesar Rp6.762 juta atau 24%.

Laba Periode Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Laba periode berjalan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 meningkat sebesar Rp4.384 juta atau 21% dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2018, atau dari sebesar Rp21.346 juta menjadi sebesar Rp25.730 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp11.978 juta atau 59%, tetapi kenaikan ini dibatasi dengan kenaikan pajak tahun berjalan sebesar Rp7.711 juta atau 100% dan kenaikan pajak tangguhan sebesar Rp117 juta atau 12%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp54.227 juta atau 957% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp5.666 juta menjadi sebesar Rp59.893 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp66.868 juta atau 1762% tetapi kenaikan ini dibatasi dengan dengan kenaikan pajak tahun berjalan sebesar Rp11.677 juta atau 100% dan penurunan pajak tangguhan sebesar Rp964 juta atau 51%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp30.116 juta atau 84% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp35.782 juta menjadi sebesar Rp5.666 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp30.537 juta atau 89%, tetapi penurunan ini dibatasi dengan kenaikan pajak tangguhan sebesar Rp421 juta atau 29%.

Laba (Rugi) Komprehensif Lain

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Jumlah laba (rugi) komprehensif lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 meningkat sebesar Rp4.948 juta atau 23% dibandingkan tanggal 30 Juni 2018, atau dari sebesar Rp21.226 juta menjadi sebesar Rp26.174 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan laba periode berjalan sebesar Rp4.385 juta atau 21% dan kenaikan laba komprehensif lain (setelah pajak) sebesar Rp564 juta atau 470%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp55.305 juta atau 1039% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp5.324 juta menjadi sebesar Rp60.629 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan laba tahun berjalan sebesar Rp54.227 juta atau 957% dan kenaikan laba komprehensif lain (setelah pajak) sebesar Rp1.078 juta atau 316%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp30.205 juta atau 85% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp35.530 juta menjadi sebesar Rp5.324 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp30.116 juta atau 84% dan kenaikan rugi komprehensif lain (setelah pajak) sebesar Rp89 juta atau 35%.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tabel berikut ini menunjukkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019*)	31 Desember		
		2018	2017	2016
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	15.299	12.053	11.126	10.302
Piutang usaha				
Pihak berelasi	27.013	33.943	27.589	30.830
Pihak Ketiga	18.846	40.740	20.060	18.149
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	532	1.383	163	-
Pihak ketiga	278	1.184	325	788
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai persediaan sebesar Rp360 juta pada tanggal 30 Juni 2019	147.489	136.623	99.867	109.401
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	20.287	34.979	9.790	19.839
Pajak dibayar dimuka	32.365	21.263	13.115	15.383
Jumlah Aset Lancar	262.109	282.168	182.035	204.692

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019*)	31 Desember		
		2018	2017	2016
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 460.673 juta pada tanggal 30 Juni 2019, Rp 420.092 juta pada tanggal 31 Desember 2018, Rp 345.155 juta pada tanggal 31 Desember 2017, dan Rp 273.279 juta pada tanggal 31 Desember 2016	801.650	814.443	859.045	906.473
Aset pajak tangguhan	10.652	9.702	9.039	7.054
Aset tidak lancar-lainnya	2.145	3.267	5.839	3.373
Jumlah Aset Tidak Lancar	814.447	827.412	873.923	916.900
JUMLAH ASET	1.076.556	1.109.580	1.055.958	1.121.592

LIABILITAS DAN EKUITAS**LIABILITAS****LIABILITAS JANGKA PENDEK**

Utang bank-jangka pendek	70.032	69.888	35.000	38.340
Utang usaha				
Pihak berelasi	216	-	62	901
Pihak ketiga	34.128	24.780	15.727	15.118
Utang lain-lain – pihak ketiga	-	2.595	6.995	8.597
Utang pajak	3.392	10.379	1.048	1.030
Uang muka dari pelanggan	64	242	135	-
Biaya masih harus dibayar	7.807	8.535	5.867	4.261
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang bank	58.890	71.537	69.895	113.537
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	174.529	187.956	134.729	181.784

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang jangka panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang bank	84.302	108.817	155.699	223.661
Utang lain-lain – pihak berelasi	10.385	32.985	48.185	207.785
Estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan	16.830	15.410	13.562	9.903
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	111.518	157.212	217.446	441.349
Jumlah Liabilitas	286.046	345.168	352.175	623.133

EKUITAS**Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan****Kepada Pemilik Entitas Induk**

Modal saham-nilai nominal Rp100.000 per saham				
Modal dasar-10.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2019, 4.500.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016	800.000	450.000	450.000	450.000
Uang muka setoran modal saham	-	350.000	350.000	150.000
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak	-	65	65	65

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019*)	31 Desember		
		2018	2017	2016
Laba (rugi) komprehensif lain	220	(224)	(960)	(619)
Defisit	(9.710)	(35.441)	(95.337)	(101.002)
Sub-jumlah	790.510	764.400	703.768	498.444
Kepentingan non-pengendali	-	12	15	15
Jumlah Ekuitas	790.510	764.412	703.783	498.459
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.076.556	1.109.580	1.055.958	1.121.592

*) Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2019 tidak termasuk laporan posisi keuangan PT First Light Pratama yang dijual pada Februari 2019


Berikut ini adalah tabel dan grafik yang menunjukkan perkembangan aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019*)	31 Desember		
		2018	2017	2016
Total Aset	1.076.556	1.109.580	1.055.958	1.121.592
Total Liabilitas	286.046	345.168	352.175	623.133
Total Ekuitas	790.510	764.412	703.783	498.459

*) Laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2019 tidak termasuk laporan posisi keuangan PT First Light Pratama yang dijual pada Februari 2019

(dalam jutaan Rupiah)



ASET

- **Aset Lancar**

Pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset lancar Perseroan menurun sebesar Rp20.059 juta atau 7% atau dari sebesar Rp282.168 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp262.109 juta pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha sebesar Rp28.824 juta atau 39%, penurunan biaya dibayar dimuka dan uang muka sebesar Rp14.692 juta atau 42%, tetapi penurunan ini dibatasi oleh kenaikan persediaan-bersih sebesar Rp10.866 juta atau 8%.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset lancar Perseroan meningkat sebesar Rp100.133 juta atau 55% atau dari sebesar Rp182.035 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp282.168 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan antara lain kenaikan persediaan sebesar Rp36.756 juta atau 37%, kenaikan piutang usaha sebesar Rp27.034 juta atau 57% dan kenaikan biaya dibayar dimuka sebesar Rp25.189 juta atau 257%.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Aset lancar Perseroan menurun sebesar Rp22.657 juta atau 11% atau dari sebesar Rp204.692 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp182.035 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan disebabkan adanya penurunan piutang usaha sebesar Rp 1.330 juta atau 3%, penurunan biaya dibayar dimuka sebesar Rp10.049 juta atau 51% serta penurunan persediaan sebesar Rp9.534 juta atau 9%.

- **Aset Tidak Lancar**

Pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset tidak lancar Perseroan menurun sebesar Rp12.965 juta atau 2% atau dari sebesar Rp827.412 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp814.447 juta pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan aset tetap-bersih sebesar Rp12.793 juta atau 2%.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset tidak lancar Perseroan menurun sebesar Rp46.511 juta atau 5% atau dari sebesar Rp873.923 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp827.412 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan aset tetap- bersih sebesar Rp44.602 juta atau 5%.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Aset tidak lancar Perseroan menurun sebesar Rp42.977 juta atau 5% atau dari sebesar Rp916.900 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp873.923 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan aset tetap – bersih sebesar Rp47.428 juta atau 5%.

- **Total Aset**

Pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2018.

Total aset Perseroan menurun sebesar Rp33.024 juta atau 3%, atau dari sebesar Rp1.109.580 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp1.076.556 juta pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan jumlah aset lancar sebesar Rp20.059 juta atau 7% dan penurunan jumlah aset tidak lancar sebesar Rp12.965 juta atau 2%.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017.

Total aset Perseroan meningkat sebesar Rp53.622 juta atau 5%, atau dari sebesar Rp1.055.958 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp1.109.580 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan jumlah aset lancar sebesar Rp100.133 juta atau 55%, tetapi kenaikan ini dibatasi oleh penurunan jumlah aset tidak lancar sebesar Rp46.511 juta atau 5%.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Total aset Perseroan menurun sebesar Rp65.634 juta atau 6%, atau dari sebesar Rp1.121.592 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp1.055.958 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan jumlah aset lancar sebesar Rp22.657 juta atau 11%, antara lain karena penurunan biaya dibayar dimuka sebesar Rp10.049 juta atau 51% dan penurunan persediaan sebesar Rp9.534 juta atau 9% serta penurunan aset tetap – bersih sebesar Rp47.428 juta atau 5%.

LIABILITAS

- **Liabilitas Jangka Pendek**

Pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas jangka pendek Perseroan menurun sebesar Rp13.427 juta atau 7%, atau dari sebesar Rp187.956 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp174.529 juta pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank-jangka pendek sebesar Rp12.647 juta atau 18% dan penurunan utang pajak sebesar Rp 6.927 juta atau 67% tetapi dibatasi dengan kenaikan utang usaha sebesar Rp9.564 juta atau 39%.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas jangka pendek Perseroan meningkat sebesar Rp53.227 juta atau 40%, atau dari sebesar Rp134.729 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp187.956 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank-jangka pendek sebesar Rp34.888 juta atau 100% yaitu adanya pinjaman dari Bank CIMB Niaga Tbk untuk kredit ekspor sebesar Rp31.786 juta atau 100% dan kenaikan *overdraft* sebesar Rp3.102 juta atau 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Liabilitas jangka pendek Perseroan menurun sebesar Rp47.055 juta atau 26%, atau dari sebesar Rp181.784 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp134.729 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp43.642 juta atau 38% dan adanya pelunasan fasilitas kredit Bank CIMB Niaga Tbk *overdraft* sebesar Rp3.340 juta atau 100%.

- **Liabilitas Jangka Panjang**

Pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas jangka panjang menurun sebesar Rp45.695 juta atau 29% dari sebesar Rp157.212 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp111.517 juta pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan utang lain-lain sebesar Rp 22.600 juta atau 69% yaitu pembayaran utang pihak berelasi kepada PT Adrindo Intiperkasa, dan pembayaran utang terhadap Nord LB sebesar Rp25.573 juta atau 19% serta pembayaran utang terhadap CIMB Niaga sebesar Rp11.589 juta atau 27%.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas jangka panjang menurun sebesar Rp60.234 juta atau 28% dari sebesar Rp217.446 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp157.212 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan utang lain-lain sebesar Rp 15.200 juta atau 32% yaitu pembayaran utang pihak berelasi kepada PT Adrindo Intiperkasa, dan pembayaran utang terhadap pembayaran utang terhadap Nord LB sebesar Rp33.765 juta atau 20%.serta pembayaran utang terhadap CIMB Niaga sebesar Rp11.474 juta atau 21%.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Liabilitas jangka panjang menurun sebesar Rp223.903 juta atau 51% dari sebesar Rp441.349 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp217.446 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan utang lain-lain sebesar Rp 159.600 juta atau 77% yaitu pembayaran utang pihak berelasi kepada PT Adrindo Intiperkasa, dan penurunan utang terhadap Nord LB sebesar Rp41.036 juta atau 19% serta pembayaran utang terhadap CIMB Niaga sebesar Rp70.568 juta atau 57%.

- **Jumlah Liabilitas**

Pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Perseroan menurun sebesar Rp59.122 juta atau 17%, atau dari sebesar Rp345.168 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp286.046 juta pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp45.695 juta atau 29% antara lain penurunan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp24.515 juta atau 23% dan penurunan utang lain-lain sebesar Rp22.600 juta atau 69% serta diikuti dengan penurunan jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp13.427 juta atau 7% antara lain penurunan utang bank-jangka pendek sebesar Rp12.647 juta atau 18%.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas Perseroan menurun sebesar Rp7.007 juta atau 2%, dari sebesar Rp352.175 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp345.168 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp60.234 juta atau 28% antara lain penurunan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp46.882 juta atau 30% dan penurunan utang lain-lain sebesar Rp15.200 juta atau 32% tetapi dibatasi dengan kenaikan jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp53.227 juta atau 40% antara lain kenaikan utang bank-jangka pendek sebesar Rp34.888 juta atau 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Liabilitas Perseroan menurun sebesar Rp270.958 juta atau 43%, atau dari sebesar Rp623.133 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp352.175 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp223.903 juta atau 51% antara lain penurunan utang lain-lain sebesar Rp159.600 juta atau 77%, penurunan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp67.962 juta atau 30% dan penurunan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp43.642 juta atau 38%.

EKUITAS

Pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2018.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp26.098 juta atau 3%, atau dari sebesar Rp764.412 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp790.510 juta pada tanggal 30 Juni 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya penurunan saldo defisit sebesar Rp25.731 juta atau 73%.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp60.629 juta atau 9%, dari sebesar Rp703.783 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp764.412 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penurunan saldo defisit sebesar Rp59.896 juta atau 63%.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp205.324 juta atau 41%, atau dari sebesar Rp498.459 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp703.783 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan uang muka setoran modal saham sebesar Rp200.000 juta atau 133% dan penurunan saldo defisit sebesar Rp5.665 juta atau 6%.

RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator dalam mengukur kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 masing-masing sebesar 1,50x, 1,50x, 1,35x dan 1,13x. Rasio lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 berada pada tingkat yang sehat, artinya seluruh aset lancar Perseroan cukup untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah kas yang diperoleh dari kegiatan operasional, pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari utang bank.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas (Solvabilitas Ekuitas); dan
2. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset (Solvabilitas Aset)

Tabel di bawah ini menyajikan Rasio Solvabilitas Ekuitas dan Rasio Solvabilitas Aset pada tahun dan periode yang disajikan:

Keterangan	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Rasio Solvabilitas Ekuitas	0,27x	0,31x	0,33x	0,56x
Rasio Solvabilitas Aset	0,36x	0,45x	0,50x	1,25x

Rasio solvabilitas ekuitas menunjukkan ekuitas Perseroan mampu menutup seluruh kewajiban yang ada dengan ekuitasnya.

Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang dimilikinya. Imbal hasil investasi dapat dihitung dengan membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 masing-masing sebesar 2,39%, 5,40%, 0,54%, dan 3,19%.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang dimilikinya. Imbal hasil ekuitas dapat dihitung dengan membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 masing-masing sebesar 3,25%, 7,84%, 0,81% dan 7,18%.

5. LAPORAN ARUS KAS

Likuiditas, Sumber Daya Modal, dan Sumber Pendanaan serta Pola Arus Kas

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan memiliki saldo kas dan bank sebesar Rp15.299 juta. Kas yang digunakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasional Perseroan dan kas eksternal yang berasal dari pinjaman bank. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak ada sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Kebutuhan likuiditas Perseroan adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal serta pembayaran fasilitas pinjaman bank dan bunganya. Perseroan secara rutin mengevaluasi kecukupan dari modal kerjanya.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui baik dari permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak terdapat komponen-komponen penting yang merupakan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain yang merupakan hasil usaha Perseroan.

Perseroan memiliki modal kerja yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, apabila modal kerja tidak mencukupi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain:

- Pendanaan dari pemegang saham dalam bentuk hutang pemegang saham atau tambahan setoran modal
- Pendanaan oleh pihak ketiga, seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tabel berikut ini adalah rincian arus kas Perseroan per tanggal 30 Juni 2019, 2018, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2019*)	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
ARUS KAS DARI					
AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	328.711	242.212	581.753	444.154	581.262
Pembayaran kas kepada pemasok	(133.155)	(135.309)	(343.491)	(197.758)	(264.404)
Pembayaran kas kepada karyawan	(37.331)	(31.627)	(62.868)	(53.490)	(56.156)
Pembayaran beban usaha	(40.511)	(35.354)	(77.950)	(67.675)	(103.514)
Kas yang diperoleh dari operasi	117.714	39.921	97.444	125.230	157.189
Pembayaran beban keuangan	(8.704)	(8.488)	(16.773)	(21.757)	(27.940)
Penerimaan (pembayaran) pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai	(24.593)	(5.523)	(10.494)	2.131	3.709
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	84.417	25.909	70.177	105.604	132.958
ARUS KAS DARI					
AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(27.966)	(3.512)	(33.497)	(28.612)	(43.982)
Penerimaan atas pelepasan Entitas Anak	3.043	-	-	-	-
Uang muka pembelian aset tetap	(70)	-	-	(2.532)	-
Perolehan aset tidak lancar lain-lain	(52)	(22)	(22)	(42)	-
Hasil penjualan aset tetap	-	329	834	2.637	305
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(25.004)	(3.204)	(32.685)	(28.549)	(43.677)

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2019*)	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
ARUS KAS DARI					
AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran utang bank	(106.238)	(67.075)	(167.161)	(137.978)	(139.305)
Penerimaan utang bank	72.957	58.448	145.683	21.327	61.241
Peningkatan (penurunan) utang lain-lain	(22.600)	(16.300)	(15.200)	40.400	(4.770)
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(55.882)	(24.927)	(36.677)	(76.251)	(82.835)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	3.491	(2.222)	815	804	6.446
DAMPAK BERSIH PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN BANK					
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	12.053	11.126	11.126	10.302	3.950
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	15.299	9.153	12.053	11.126	10.302

*) Laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 tidak termasuk laporan arus kas PT First Light Pratama yang dijual pada Februari 2019

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dengan 30 Juni 2018.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 meningkat sebesar Rp58.508 juta atau sebesar 226% dibandingkan tanggal 30 Juni 2018, atau dari sebesar Rp25.909 juta menjadi sebesar Rp84.417 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp86.499 juta yang lebih besar dari pembayaran kepada pemasok sebesar Rp2.155 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp5.704 juta, pembayaran beban keuangan sebesar Rp216 juta, dan pembayaran pajak sebesar Rp19.070 juta, serta pembayaran beban usaha sebesar Rp5.157 juta.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 menurun sebesar Rp35.428 juta atau sebesar 34% dibandingkan tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp105.604 juta menjadi sebesar Rp70.177 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp137.599 juta yang lebih kecil dari pada pembayaran kepada pemasok sebesar Rp145.733 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp9.378 juta, pembayaran beban usaha sebesar Rp10.275 juta dan pembayaran pajak sebesar Rp12.625 juta, tetapi dibatasi dengan pembayaran beban keuangan sebesar Rp4.984 juta.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp27.353 juta atau sebesar 21% dibandingkan tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp132.958 juta menjadi sebesar Rp105.604 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp137.108 juta dan dibatasi dengan kenaikan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp66.646 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp2.666 juta, pembayaran beban usaha sebesar Rp35.838 juta, dan pembayaran beban keuangan sebesar Rp6.183 juta serta penerimaan pajak sebesar Rp1.578 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dengan 30 Juni 2018.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 meningkat sebesar Rp21.693 juta atau sebesar 677% dibandingkan tanggal 30 Juni 2018, atau dari sebesar Rp3.204 juta menjadi sebesar Rp24.897 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan perolehan aset tetap sebesar Rp24.308 juta, penurunan dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp329 juta, tetapi dibatasi dengan kenaikan penerimaan atas pelepasan entitas anak sebesar Rp3.043 juta.

Perbandingan arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 meningkat sebesar Rp4.136 juta atau sebesar 14% dibandingkan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar Rp28.549 juta menjadi sebesar Rp32.685 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan perolehan aset tetap sebesar Rp4.885 juta, penurunan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp1.803 juta, tetapi dibatasi dengan penurunan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp2.532 juta.

Perbandingan arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp15.128 juta atau sebesar 35% dibandingkan tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp43.677 juta menjadi sebesar Rp28.549 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan perolehan aset tetap sebesar Rp15.370 juta, kenaikan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp2.332 juta, tetapi dibatasi dengan kenaikan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp2.532 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Perbandingan arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dengan 30 Juni 2018.

Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 meningkat sebesar Rp30.955 juta atau sebesar 124% dibandingkan tanggal 30 Juni 2018, atau dari sebesar Rp24.927 juta menjadi sebesar Rp55.882 juta, kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pembayaran utang bank sebesar Rp39.163 juta dan peningkatan utang lain-lain sebesar Rp6.300 juta tetapi dibatasi dengan kenaikan penerimaan utang bank sebesar Rp14.508 juta.

Perbandingan arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 menurun sebesar Rp39.574 juta atau sebesar 52% dibandingkan tanggal 31 Desember 2017, atau dari sebesar Rp76.251 juta menjadi sebesar Rp36.677 juta. Penurunan ini disebabkan karena kenaikan penerimaan utang bank sebesar Rp124.357 juta dan tetapi dibatasi dengan kenaikan pembayaran utang bank sebesar Rp29.183 juta, serta penurunan utang lain-lain sebesar Rp55.600 juta.

Perbandingan arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp6.584 juta atau sebesar 8% dibandingkan tanggal 31 Desember 2016, atau dari sebesar Rp82.835 juta tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp76.251 juta. Penurunan ini disebabkan karena adanya peningkatan utang lain-lain sebesar Rp45.170 juta, dan penurunan pembayaran utang bank sebesar Rp1.327 juta, serta penurunan penerimaan utang bank sebesar Rp39.913 juta.

7. PINJAMAN DAN FASILITAS

Tabel berikut ini menyajikan pinjaman Perseroan yang masih terutang pada tanggal 30 Juni 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019
Utang bank jangka pendek	70.032
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	58.890
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	84.302
Jumlah	213.224

Tabel di bawah ini menyajikan analisa jatuh tempo pinjaman Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah	Jatuh Tempo		
		> 1 Tahun	1 - 5 Tahun	Di atas 5 Tahun
Utang bank	213.224	128.922	84.302	-
Jumlah	213.224	128.922	84.302	-

8. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Bangunan dan prasarana	2.092	534	5.000	10.242
Mesin dan peralatan pabrik	13.279	3.578	22.307	25.995
Peralatan kantor	444	530	1.039	480
Perabot dan perlengkapan	4	70	9	140
Kendaraan	25	5.005	257	3.932
Jumlah	15.844	9.717	28.612	40.790
Aset dalam penyelesaian				
Bangunan dan prasarana	2.254	6.669	-	2.267
Mesin dan peralatan pabrik	9.867	19.643	-	990
Jumlah Belanja Modal	27.966	36.029	28.612	44.047

Tujuan belanja modal tersebut adalah:

- Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagian besar terkait dengan pengembangan lini usaha *plywood* dan *splitter*, terutama untuk bangunan pabrik dan mesin-mesin produksi. Diharapkan pada semester kedua 2019 dapat beroperasi dengan baik sehingga terdapat penambahan jenis varian produk panel kayu dan peningkatan volume produksi.

Sumber pembiayaan terkait dengan kedua mesin ini berasal dari pinjaman Bank CIMB dan kas operasional Perseroan. Pinjaman Bank CIMB denominasi dalam mata uang Rupiah.

- Untuk tahun 2018 dan sebelumnya, belanja modal terutama untuk lini usaha veneer baik mesin maupun bangunan, juga peralatan-peralatan kerja untuk mendukung operasional pabrik dengan maksimal. Untuk pembelanjaan modal ini, Perseroan telah merencanakan sesuai dengan peruntukannya. Belanja modal untuk mesin baru, diharapkan mampu menambah pendapatan Perseroan di masa mendatang.

Sumber utama pembiayaan adalah berasal dari pembiayaan Bank CIMB, kas operasional Perseroan maupun setoran Pemegang Saham. Pinjaman Bank CIMB denominasi dalam mata uang Rupiah.

Perseroan memiliki komitmen investasi barang modal yang dirincikan sebagai berikut:

1. Keterangan	Barang Modal
Objek Perjanjian	Pembelian 2 rol <i>Steel Belt Contirol</i>
Pihak Terkait	Perseroan dan Berndorf Band GMBH
Nilai Perjanjian	EUR 960.000
Tanggal Perjanjian	15 Juli 2019
Syarat Perjanjian	Uang Muka 10% - 90% setelah tanggal faktur
Jangka Waktu Pengiriman	Jan / Feb 2020
Pembayaran DP	6 Agustus 2019 - EUR 96.000
Pelunasan	Desember 2019 - Januari 2020
Tujuan Investasi	Untuk menggantikan unit <i>Steel Belt Contirol</i> (Siempelkamp) lama yang sudah dipakai sejak tahun 2017
Sumber Dana	Uang muka menggunakan Kas Perseroan dan Pelunasan menggunakan dana hasil Penawaran Umum
2. Keterangan	Barang Modal
Objek Perjanjian	Pembelian 1 Set <i>Screen Progress</i>
Pihak Terkait	Perseroan dan Progress Industries Inc.
Nilai Perjanjian	USD 98.288
Tanggal Perjanjian	8 Agustus 2019
Syarat Perjanjian	Uang Muka 50% - 50% sebelum pengiriman
Jangka Waktu Pengiriman	4 bulan
Pembayaran DP	20 Agustus 2019 - USD 49.511
Pelunasan	Awal Pebruari 2020
Tujuan Investasi	Menggantikan <i>screen</i> yang sudah tidak optimal operasionalnya. Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi.
Sumber Dana	Uang muka menggunakan Kas Perseroan dan Pelunasan menggunakan dana hasil Penawaran Umum
3. Keterangan	Barang Modal
Objek Perjanjian	Pembelian 2 unit <i>Rotobec Electrical Loader - Static Crane Rotobec</i>
Pihak Terkait	Perseroan dan Rotobec Inc
Nilai Perjanjian	CAD 296.979
Tanggal Perjanjian	9 September 2019
Syarat Perjanjian	Uang Muka 25%, 70% sebelum pengiriman; 5% 30 hari setelah pengiriman
Jangka Waktu Pengiriman	7 - 8 bulan
Pembayaran DP	18 September 2019 - CAD 74.244
Pelunasan	Pertengahan Januari 2020
Tujuan Investasi	Untuk menggantikan <i>static crane</i> yang sudah tidak optimal operasionalnya
Sumber Dana	Uang muka menggunakan Kas Perseroan dan Pelunasan menggunakan dana hasil Penawaran Umum

4. Keterangan	Barang Modal
Objek Perjanjian	Pembelian 1 set <i>Chipper Progress;Cap</i>
Pihak Terkait	Perseroan dan Progress Industries Inc
Nilai Perjanjian	USD 284.967
Tanggal Perjanjian	11 September 2019
Syarat Perjanjian	Uang Muka 30% - 70% sebelum barang diterima
Jangka Waktu Pengiriman	Januari 2020
Pembayaran DP	20 September 2019 - USD 85.490
Pelunasan	Awal Februari 2020
Tujuan Investasi	Untuk menggantikan <i>chipper</i> yang sudah rusak
Sumber Dana	Uang muka menggunakan Kas Perseroan dan Pelunasan menggunakan dana hasil Penawaran Umum

5. Keterangan	Barang Modal
Objek Perjanjian	Pembelian 1 set <i>Roller Rods</i>
Pihak Terkait	Perseroan dan Siempelkamp Pte Ltd
Nilai Perjanjian	EUR 505.846
Tanggal Perjanjian	15 Nopember 2019
Syarat Perjanjian	Uang Muka 35% - 65% sebelum barang diterima
Jangka Waktu Pengiriman	Januari 2020
Pembayaran DP	21 November 2019 - EUR 177.046
Pelunasan	Pertengahan Januari 2020
Tujuan Investasi	Untuk menggantikan <i>Roller Roads</i> yang sudah tidak optimal
Sumber Dana	Uang muka menggunakan Kas Perseroan dan Pelunasan menggunakan dana hasil Penawaran Umum

Dan tidak ada peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan atas investasi barang modal tersebut diatas serta distribusi komitmen investasi barang modal berada pada pabrik Perseroan di Sumatra Selatan.

Mitigasi risiko atas risiko perubahan nilai tukar mata uang asing adalah manajemen senantiasa melakukan penelaahan secara periodik terhadap perubahan nilai mata uang asing tersebut atas posisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dan, jika dirasakan perlu, Perseroan dapat melakukan perikatan kontrak jual beli atas mata uang asing untuk mengendalikan risiko perubahan nilai mata uang asing.

Tidak ada sanksi yang dikenakan pada Perseroan, apabila Perseroan lalai dalam perjanjian terkait belanja modal.

Sampai saat ini perjanjian untuk pembelian barang modal sudah terealisasi sebesar Rp27 miliar per Juni 2019, dari total anggaran belanja modal di tahun 2019 sebesar Rp40 miliar.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan pabrik, peralatan kantor, perabot dan perlengkapan serta kendaraan yang dimiliki terdistribusi dan tersebar secara geografis di Jakarta dan Sumatera Selatan.

Persentase penyelesaian aset dalam penyelesaian untuk mesin dan peralatan pabrik dan bangunan dan prasarana masing-masing sekitar 90% dan 60%, dipandang dari sudut keuangan pada tanggal 30 Juni 2019. Tidak terdapat hambatan atau kendala penyelesaian atas aset dalam penyelesaian tersebut dan estimasi penyelesaian adalah masing-masing pada bulan Oktober dan Desember 2019.

Belanja Modal Terkait Lingkungan Hidup:

Perseroan telah memiliki investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan hidup, barang modal yang telah dimiliki Perseroan diantaranya yaitu *Water Treatment*, Parit IPAL Area MDF dan Pengolahan Limbah dengan biaya perolehan sebesar Rp1.863.303.838.

9. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING

Untuk mengantisipasi risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau perubahan dalam tingkat suku bunga acuan pinjaman yang mempengaruhi pendapatan, Perseroan mengoptimalkan lindung nilai secara alamiah dengan perolehan penjualan dalam mata uang asing. Perseroan tidak memiliki pinjaman yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu.

10. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL

Perseroan dapat mengalami kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi, misalnya terkait dengan masalah seperti kebakaran, kerusakan dan adanya penutupan jalan. Apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus, maka hal tersebut dapat menghambat proses produksi sehingga mengganggu pasokan produk.

11. MANAJEMEN RISIKO

Adapun manajemen risiko yang dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan risiko keuangan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga di pasar. Pinjaman yang diperoleh dengan tingkat bunga mengambang menimbulkan risiko suku bunga atas arus kas. Risiko tingkat bunga Perseroan terutama terkait dengan pinjaman yang diperoleh Perseroan. Perseroan melakukan penelaahan berkala atas dampak perubahan suku bunga dan senantiasa menjaga komposisi pendanaan dengan sesuai kebutuhan untuk mengelola risiko suku bunga.

Risiko Kredit

Perseroan tidak memiliki risiko yang signifikan terhadap risiko kredit. Perseroan memiliki kebijakan untuk memastikan keseluruhan penjualan produk dilakukan kepada pelanggan dengan reputasi dan riwayat kredit yang baik. Selain itu, Perseroan senantiasa melakukan penelaahan berkala atas kredit pelanggan yang ada.

Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati mensyaratkan tersedianya kas dan setara kas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal operasional. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa menjaga fleksibilitas melalui dana kas dan setara kas yang memadai dan ketersediaan dana dalam bentuk kredit yang memadai. Manajemen mengelola risiko likuiditas dengan senantiasa memantau perkiraan cadangan likuiditas Perseroan berdasarkan arus kas yang diharapkan serta menelaah kebutuhan pembiayaan untuk modal kerja dan aktivitas pendanaan secara teratur dan pada saat yang dianggap perlu.

12. SEGMENT OPERASI

Perseroan mengklasifikasikan segmen operasinya menjadi segmen usaha dan segmen geografis, yang dirincikan sebagai berikut:

Segmen Usaha

Berikut ini adalah tabel mengenai informasi terkait total penjualan bersih Perseroan beserta kontribusi dari masing-masing segmen usahanya:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
MDF Jepang	152.676	132.846	78.349	46.356
MDF Regular	84.855	217.332	217.489	210.543
MDF ME	52.589	235.408	130.810	286.457
Lain-lain	9.946	23.094	16.041	26.198
Jumlah	300.066	608.680	442.689	569.554

Berikut ini adalah tabel mengenai informasi terkait hasil segmen laba bruto Perseroan beserta kontribusi dari masing-masing segmen usahanya:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019*)	31 Desember		
		2018	2017	2016
MDF Jepang	47.442	44.249	21.226	14.924
MDF Regular	22.469	67.168	50.597	52.084
MDF ME	12.331	75.687	37.203	100.686
Lain-lain	863	2.482	1.521	5.512
Jumlah	83.105	189.585	110.547	173.206

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 tidak termasuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT First Light Pratama yang dijual pada Februari 2019

Berikut ini adalah tabel mengenai informasi terkait dengan kontribusi profitabilitas Perseroan yang berasal dari masing-masing segmen usahanya:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019*)	31 Desember		
		2018	2017	2016
MDF Jepang	57%	23%	19%	9%
MDF Regular	27%	35%	46%	30%
MDF ME	15%	40%	34%	58%
Lain-lain	1%	1%	1%	3%
Jumlah	100%	100%	100%	100%

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 tidak termasuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT First Light Pratama yang dijual pada Februari 2019

Segmen Geografis

Berikut ini adalah tabel mengenai informasi terkait dengan segmen operasi menurut daerah geografis lokasi pelanggan Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
Jepang	152.676	41.641	132.846	78.349	52.288
Indonesia	72.572	65.180	146.741	133.934	136.038
Timur Tengah	52.589	97.783	235.408	130.810	286.457
Lainnya	22.229	39.671	93.685	99.595	94.772
Jumlah	300.066	244.275	608.680	442.689	569.554

Kapasitas dan Utilitas

Adapun kapasitas dan tingkat utilitas dari produksi MDF yang dimiliki Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

(dalam m³)

Keterangan	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Produksi MDF	75.126	170.831	115.072	167.426
Kapasitas	250.000	250.000	250.000	250.000
<i>Utilitas</i>	30,05%	68,33%	46,03%	66,97%

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Seluruh risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan. Risiko usaha dan umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

Berikut adalah risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Terkait Ketersediaan Pasokan Bahan Baku

Perseroan memperoleh bahan baku yang terdiri dari kayu racuk dan kayu karet dari sumber eksternal yaitu masyarakat langsung dan dari pihak ketiga. Tidak ada kepastian bahwa pemasokan ini akan selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan Perseroan. Risiko yang muncul akibat faktor cuaca, seperti musim hujan yang berkepanjangan menyebabkan rusaknya infrastruktur jalan sehingga dapat berdampak pada putusnya rantai distribusi bahan baku.

Perseroan melalui program *Corporate Social Responsibility* serta kerjasama dengan masyarakat akan mengembangkan hutan sosial untuk menjaga ketersediaan bahan baku. Apabila Perseroan tidak berhasil mengelola pasokan bahan baku dengan baik, maka akan berpengaruh secara negatif dan secara material terhadap kinerja bisnis, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan. Untuk mencegah hal itu, Perseroan sedang mengembangkan kapasitas *log yard* yang dimiliki Perseroan menjadi sekitar 90.000 ton untuk menjaga ketersediaan bahan baku untuk 3 – 4 bulan kedepan.

b. Risiko Usaha

1. Risiko Kepatuhan dan Perubahan Terhadap Regulasi Pemerintah

Perubahan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya peraturan yang diberlakukan oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Ketenagakerjaan serta Peraturan Daerah dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha Perseroan.

Semakin ketatnya peraturan terkait legalitas kayu terhadap masyarakat umum akan berpengaruh pada pemasokan bahan baku. Sebagai contoh, diperketatnya Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) dapat menyebabkan meningkatnya harga jual bahan baku kepada Perseroan sehingga biaya pembelian bahan baku Perseroan meningkat dan mengurangi margin pendapatan Perseroan.

Sehubungan dengan perubahan regulasi pemerintah, Perseroan harus dan akan mematuhi atas perubahan peraturan-peraturan tersebut. Sebagai contoh Perseroan harus mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, berupa pengelolaan lingkungan terutama pada aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan LB3. Perseroan telah patuh terhadap semua kewajiban tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.613/Menlhk/Setjen/KUM.1/12/2018 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana Perseroan mendapat Peringkat Biru yang artinya Perseroan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan persyaratan yang diatur pada peraturan perundang-undangan.

2. Risiko Berkurangnya Areal Tanam Bahan Baku

Jumlah penduduk yang terus bertambah serta kondisi masyarakat yang lebih memilih menanam jenis tanaman lain yang memiliki umur panen lebih pendek sehingga lebih cepat menghasilkan, berdampak pada semakin berkurangnya areal tanam yang menghasilkan bahan baku yang dibutuhkan oleh Perseroan. Sebagai contoh, salah satu bahan baku yang digunakan Perseroan adalah kayu karet. Menurunnya harga jual karet berdampak pada beralihnya masyarakat yang lebih memilih menanam sawit dibandingkan karet karena memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

3. Risiko Persaingan Usaha dan Harga Pasar

Persaingan di dalam industri MDF cukup ketat baik berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri khususnya negara Asia, secara keseluruhan harga MDF dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran di pasar. Perubahan kondisi pasar menyebabkan fluktuasi harga dan kompetisi diantara perusahaan dalam lini usaha yang sama akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Produk Pengganti

Perkembangan teknologi baru mendorong ditemukannya barang pengganti produk MDF, selain itu produk yang berasal dari kayu erat kaitannya dengan isu pemanasan global atau *global warming* yang sebagian besar dipicu dari kebakaran hutan atau pembukaan lahan pertanian dengan cara pembakaran hutan dan penebangan hutan secara liar. Akibatnya beberapa perusahaan dalam industri ini mulai beralih pada alternatif bahan pengganti MDF sebagai salah satu produk kayu olahan. Adanya produk pengganti ini dapat mempengaruhi tingkat permintaan produk MDF Perseroan.

5. Risiko Perubahan Regulasi Dari Negara Tujuan Ekspor

Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari ekspor, diperketatnya regulasi negara tujuan ekspor dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan. Perseroan telah memiliki beberapa sertifikasi seperti Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) yang menjadi salah satu syarat ekspor dalam negeri. Perseroan memiliki eksposur terhadap peraturan di negara-negara tujuan ekspor seperti Jepang dan Amerika. Produk yang dipasarkan ke negara tersebut wajib memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh negara-negara tersebut seperti *Japanese Industrial Standards (JIS)* yang mengatur batas ambang jumlah emisi yang diizinkan dari produk MDF dan Standar Emisi *Formaldehyde California Air Resources Board (CARB)* dan *Toxic Substance Control Act (TSCA)* dari Amerika.

Selain ketentuan sehubungan dengan standarisasi emisi, regulasi lainnya dari negara tujuan ekspor adalah adanya Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Imbalan (*countervailing duty*) yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor.

6. Risiko Ketergantungan Terhadap Tenaga Kerja dengan Keahlian Khusus

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap tenaga kerja dengan keahlian khusus. Secara keseluruhan kegiatan operasional Perseroan dapat terganggu apabila karyawan berkeahlian khusus sedang tidak ada. Sebagai contoh, sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2014 tanpa adanya tenaga kerja keahlian khusus dengan sertifikasi Ganish PKB-R Perseroan tidak dapat men-*supply* bahan baku kayu karena tidak adanya tenaga ahli yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi bahan baku tersebut. Selanjutnya, tanpa adanya tenaga kerja keahlian khusus dengan sertifikasi Ganish PKL Perseroan tidak dapat melakukan penjualan atas produk *plywood*. Demikian juga, apabila Perseroan tidak memiliki tenaga ahli dibidang Proteksi Radiasi dan Radioaktif. Perseroan tidak dapat melakukan produksi yang memerlukan tenaga nuklir terutama dalam penggunaan fasilitas *Energy Plant* untuk kegiatan produksi Perseroan.

c. Risiko Umum

1. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global

Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko perubahan tingkat suku bunga

Perseroan memiliki pinjaman dalam bentuk denominasi Rupiah dan USD. Dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya, Perseroan menggunakan kas internal dan utang bank. Beban bunga yang dimiliki dan risiko naiknya suku bunga Perseroan akan berdampak mengurangi laba bersih Perseroan.

3. Risiko terkait sensitivitas perubahan kurs valuta asing

Sebagian besar penjualan Perseroan merupakan penjualan ekspor yang dilakukan dengan mata uang asing, namun demikian pembelian bahan baku dan bahan pembantu Perseroan hampir seluruhnya dilakukan dalam mata uang Rupiah, demikian juga pengeluaran untuk beban usaha seperti beban penjualan dan beban umum dan administrasi, hampir seluruhnya

dilakukan dalam mata uang Rupiah. Perseroan juga memiliki pinjaman dalam US Dollar selain dalam mata uang Rupiah. Fluktuasi terhadap mata uang asing tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko bencana alam dan kejadian di luar kendali Perseroan

Kejadian gempa bumi, banjir, kekeringan dan bencana alam lainnya yang mungkin terjadi dilokasi dimana fasilitas produksi, gudang penyimpanan dan aset Perseroan berada dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Kejadian di luar kendali Perseroan seperti serangan teroris, bom dan konflik bersenjata juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan secara umum.

5. Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum

Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan atau pelanggan atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

d. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan

1. Risiko likuiditas saham

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko atas fluktuasi harga saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan di bawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor dan analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro ekonomi Indonesia.

3. Risiko atas pembagian dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan secara langsung. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak dibagikannya dividen oleh Perseroan.

Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS. RISIKO USAHA DAN UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN PEMBOBOTAN RISIKO DARI YANG MEMBERIKAN DAMPAK PALING BESAR HINGGA DAMPAK PALING KECIL TERHADAP KINERJA USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Auditor Independen per 30 Juni 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat Tanpa Modifikasian dalam semua hal yang material.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1.1. Riwayat Singkat Perseroan Dan Kegiatan Usaha Perseroan

PT Indonesia Fibreboard Industry (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 94 tanggal 24 September 2007 yang dibuat dihadapan Johny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. C-05183.HT.01.01-TH.2007 tanggal 3 Desember 2007, telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No.09.01.1.51.24425 tanggal 3 Januari 2008.

Kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian yaitu tahun 2007 sampai dengan 2012, Perseroan melakukan pekerjaan persiapan produksi seperti pengurusan perizinan terkait, mencari sumber pembiayaan, pengadaan modal kerja, pengadaan sumber daya manusia, dan persiapan produksi lainnya.

Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Adrindo Intisarana	24.750	2.475.000.000	99,00
2. Eddy Hartono	250	25.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	2.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	75.000	7.500.000.000	

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang No. 05 tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusannya Nomor AHU-0051677. AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU.AH.01.03-0314033 tanggal 14 Agustus 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0314034 tanggal 14 Agustus 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0138199.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019 untuk selanjutnya disebut dengan (“**Akta No. 05/2019**”).

Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui antara lain:

1. Mengubah nilai nominal per saham yang semula Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham menjadi Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham.
2. Meningkatkan Modal Dasar yang semula Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) terbagi atas 10.000.000 (sepuluh juta) saham menjadi Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham.
3. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan melalui Pasar Modal (*Initial Public Offering*).
4. Pengeluaran saham dalam simpanan atau portopel perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta) saham baru untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam *Initial Public Offering* (IPO) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.

5. Menyetujui pelaksanaan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum atau sebanyak-banyaknya 72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu) saham.
6. Menyetujui pelaksanaan Program MSOP dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO atau sebanyak-banyaknya 94.500.000 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu) saham.
7. Mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Peraseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan saat ini adalah industri *Medium Density Fibreboard* (papan serat berkerapatan sedang - MDF) dan produk kayu olahan lainnya. MDF adalah olahan kayu yang berupa papan yang digunakan sebagai pengganti dari *plywood* sebagai bahan baku pembuatan *furniture*. Dibandingkan jenis kayu olahan lainnya MDF memiliki keunggulan permukaan yang lebih halus sehingga ketika dicat tidak ada permukaan yang berlubang atau berpori-pori besar sehingga dapat menghasilkan kualitas furnitur yang lebih baik.

Adapun, berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Akta No. 05/2019, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang :

- Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor. (Kode KBLI : 46),
- Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga. (Kode KBLI: 464),
- Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya. (Kode KBLI : 4649),
- Perdagangan Besar Khusus Lainnya. (Kode KBLI : 466),
- Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan (Kode KBLI : 4663),
- Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa Dan Potongan Ytdl. (Kode KBLI : 4669);
- Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya. (Kode KBLI : 16),
- Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenis Lainnya (Kode KBLI : 162),
- Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya (Kode KBLI :1621),
- Industri Barang Bangunan Dari Kayu (Kode KBLI : 1622),
- Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Kode KBLI : 1629),
- Industri Penggajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Kode KBLI :161),
- Industri Penggajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Kode KBLI :1610);
- Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin. (Kode KBLI : 35), - Berusaha dalam bidang Ketenagalistrikan (Kode KBLI : 351),
- Ketenagalistrikan (Kode KBLI : 3510);
- Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia. (Kode KBLI : 20),
- Industri Barang Kimia Lainnya (Kode KBLI : 202);
- Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl (Kode KBLI : 2029);
- Jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun. (Kode KBLI : 64),
- Aktivitas Perusahaan Holding. (Kode KBLI : 642 dan 6420).

Untuk mencapai maksud dan berdasarkan Akta No. 05/2019, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama

1. Menjalankan kegiatan usaha dalam perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga mencakup seperti perabot rumah tangga (*furniture*), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol *video game*, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, *wallpaper*, karpet dan sebagainya (Kode KBLI 46491);
2. Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, *teak wood*, *particle board*, *chip board*, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton (Kode KBLI 46636);
3. Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, methanol, paraffin, perasa, dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain (Kode KBLI 46691);
4. Menjalankan kegiatan usaha industri panel kayu lainnya mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti *block board*, *particle board*, *chip board*, *lamin board*, *fibreboard*, *Medium Density Fibreboard* (MDF) dan sejenisnya (Kode KBLI 16213);
5. Menjalankan kegiatan usaha industri penggergajian kayu mencakup usaha penggergajian, penyerutan, pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), reng, papan dan sebagainya. Termasuk industri kayu untuk bantalan rel kereta, kayu untuk lantai dan wol kayu, tepung kayu, irisan dan partikel kayu (Kode KBLI 16101);
6. Menjalankan kegiatan usaha industri kayu lapis mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya. Termasuk juga kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya (Kode KBLI 16211);
7. Menjalankan kegiatan usaha industri kayu lapis laminasi, termasuk *decorative plywood* mencakup usaha pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti *teak wood*, *rose wood*, *polyester plywood*, dan sejenisnya. Termasuk juga bambu lapis yang dilaminasi (Kode KBLI 16212);
8. Menjalankan kegiatan usaha industri *veneer* mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (*veneer*) dengan cara pengupasan (*rotary*), penyayatan (*slicer*) dan sejenisnya (Kode KBLI:16214);
9. Menjalankan kegiatan usaha industri barang bangunan dari kayu mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bahan bangunan, seperti *dowels*, *moulding*, kusen, lis, daun pintu/jendela. Tiang penopang yang dibuat dari kayu, lantai/lantai dari papan yang bergambar (lantai hias) atau kepingan atau potongan lantai dan lainnya yang terpasang menjadi panel, langit-langit atap, kerei, tangga dari kayu dan papa penghias tembok dan papan nama dan pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya. Termasuk industri rumah bergerak dan partisi kayu (tidak termasuk penyekat ruangan yang berdiri sendiri/furnitur) (Kode KBLI 16221);
10. Menjalankan kegiatan usaha industri kayu bakar dan pelet kayu mencakup industri kayu bakar dan pelet kayu yang dibuat dari serbuk kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres. (Kode KBLI 16295);

B. Kegiatan Usaha Penunjang

1. Menjalankan kegiatan usaha pembangkitan tenaga listrik mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batubara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain. (Kode KBLI:35101);
2. Menjalankan kegiatan industri perekat/lem mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti starch, perekat dari tulang, *cellulose ester* dan *ether*, *phenol formaldehyde*, *urea formaldehyde*, melamine formaldehyde dan perekat epoksi (Kode KBLI: 20291);
3. Menjalankan kegiatan usaha aktivitas perusahaan holding mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*"

tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perundingan (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan. (Kode KBLI: 64200).

Perseroan memiliki kantor pusat di alamat Wisma ADR Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No 1, Penjaringan, Jakarta Utara. Adapun pabrik yang dimiliki oleh Perseroan yang beralamat di Desa Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

1.2. Struktur Modal Saham Pada Waktu Prospektus Diterbitkan

Berdasarkan Anggaran dasar Perseroan yang diubah terakhir kali dengan Akta No. 05/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan kepemilikan Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Adrindo Intiperkasa	6.600.000.000	660.000.000.000	82,50
2. Heffy Hartono	1.200.000.000	120.000.000.000	15,00
3. Tropical Resources Investment Pte. Ltd.	200.000.000	20.000.000.000	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.000.000.000	800.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	12.000.000.000	1.200.000.000.000	

1.3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah penjabaran peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun 2008

Perubahan Status Perseroan Menjadi Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 5 September 2008 yang dibuat dihadapan Johny Dwikora Aron, S.H. Notaris di Jakarta telah memperoleh persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-84231.AH.01.02.TAHUN 2008, dalam keputusan rapat Perseroan tersebut menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah memperoleh surat persetujuan perubahan status perusahaan non penanaman modal dalam negeri/penanaman modal asing (NON PMDN/PMA) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Nomor 213/V/PMA/2008 tanggal 3 September 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

Tahun 2012

Sertifikasi dan Produksi Komersial dan Ekspor Perdana Perseroan

Perseroan mendapatkan sertifikat kesesuaian *California Air Resources Board* (CARB) No. TPC 6/CARB-ATCM/M106/MDF008 tanggal 10 Oktober 2012 dan Sertifikat Verifikasi dan Legalitas Kayu dengan Nomor LVLK-003/MUTU/LK-085 tanggal 21 Desember 2012. Perseroan mulai melakukan produksi komersial pertama pada Agustus 2012 dan melakukan Ekspor Perdana ke Malaysia sebesar 30,3 m³.

Tahun 2019

Perubahan Status Perseroan Menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang No.5 tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0051677.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU.AH.01.03-0314033 tanggal 14 Agustus 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0314034 tanggal 14 Agustus 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-01.381.99.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019. Pemegang saham menyetujui melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melalui Pasar Modal (*Initial Public Offering*).

Pembelian Mesin *Splitter*

Perseroan telah menambah mesin *splitter* yang digunakan untuk memproduksi MDF *super thin* dengan ketebalan (0,5-1 mm). sehingga dapat memperluas jangkauan pasar produk Perseroan.

1.4. Perubahan Dalam Susunan Pemegang Saham Dan Kepemilikan Saham 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun 2016

Pada tahun 2016 tidak ada perubahan dalam struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan. Sehingga susunan pemegang saham sesuai Akta No. 08 tanggal 07 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Adrindo Intiperkasa	2.025.000	202.500.000.000	75,00
Heffy Hartono	675.000	67.500.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.700.000	270.000.000.000	100,00
Saham Pertopel	7.300.000	730.000.000.000	

Tahun 2017

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 36 tanggal 20 Maret 2017 dihadapan Silvy Solivan, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0123103 tanggal 31 Maret 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0123104 tanggal 31 Maret 2017 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0042838.AH.01.11 TAHUN 2017 tanggal 31 Maret 2017 Dalam akta tersebut menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Persetujuan kepada Tropical Resources investment Pte. Ltd. suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Singapura, untuk masuk sebagai pemegang saham Perseroan;
- Persetujuan kepada Heffy Hartono untuk masuk sebagai pemegang saham Perseroan;
- Persetujuan Penjualan sebagian saham milik PT Adrindo Intiperkasa, berkedudukan di Jakarta Utara dalam Perseroan sebanyak 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.250.000.000,- kepada Tropical Resources Investment Pte. Ltd;
- Persetujuan penjualan seluruh saham milik Premium Trust Pte. Ltd. dalam Perseroan sebanyak 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp67.500.000.000,- (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) kepada Heffy Hartono.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Adrindo Intiperkasa	3.712.500	371.250.000.000	82,50
2. Tropical Resources Investment Pte. Ltd.	112.500	11.250.000.000	2,50
3. Heffy Hartono	675.000	67.500.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.500.000	450.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.500.000	550.000.000.000	

Tahun 2018

Pada tahun 2018 tidak ada perubahan dalam struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 05 tanggal 10 Januari 2019 dihadapan Silvy Solivan, S.H., M.Kn. Notaris di Tangerang dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No.AHU-AH.01.03-0035483 tanggal 18 Januari 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0009365.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019. Bahwa dalam akta tersebut menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Persetujuan untuk peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor yang semula Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah);
- Dari peningkatan modal tersebut, maka saham portofolio Perseroan sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) saham atau seluruhnya bernilai Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) akan diambil bagian sebagai berikut:
 - o PT Adrindo Intiperkasa sebanyak 2.887.500 (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp288.750.000.000 (dua ratus delapan puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
 - o Heffy Hartono sebanyak 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp52.500.000.000,00 lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah);
 - o Tropical Resources Investment Pte. Ltd., sebanyak 87.500 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Peningkatan modal tersebut berasal dari :

- Uang Muka Setoran Modal sebesar Rp288.750.000.000 (dua ratus delapan puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang diambil bagian oleh AIP;
- Pengalihan Uang Muka Setoran Modal milik AIP kepada Heffy Hartono sebesar Rp52.500.000.000,00 lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah;
- Pengalihan Uang Muka Setoran Modal milik AIP kepada Tropical Resources Investment Pte. Ltd sebesar Rp8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Pengungkapan peningkatan modal terhadap AIP dapat dilihat pada subbab Transaksi Dengan Pihak Afiliasi.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,000- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Adrindo Intiperkasa	6.600.000	660.000.000.000	82,50
2. Heffy Hartono	1.200.000	120.000.000.000	15,00
3. Tropical Resources Investment Pte. Ltd.	200.000	20.000.000.000	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.000.000	800.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.000.000	200.000.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0051677. AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0314033 tanggal 14 Agustus 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0314034 tanggal 14 Agustus 2019 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0138199.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019. Bahwa dalam akta tersebut menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Mengubah nilai nominal per saham yang semula Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham menjadi Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham;
- Meningkatkan Modal Dasar yang semula Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) terbagi atas 10.000.000 (sepuluh juta) saham menjadi Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Adrindo Intiperkasa	6.600.000.000	660.000.000.000	82,50
2. Heffy Hartono	1.200.000.000	120.000.000.000	15,00
3. Tropical Resources Investment Pte. Ltd.	200.000.000	20.000.000.000	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.000.000.000	800.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	12.000.000.000	1200.000.000.000	

1.5. Perizinan Yang Dimiliki Perseroan

Perseroan memiliki perizinan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 181/27.1.BU.1/31.72.01.1001/-071.562/e/2016 tanggal 20 September 2016, atas kantor Perseroan yang beralamat di Wisma ADR Lt. 3, Jl. Pluit Raya 1 No. 1, Jakarta Utara, yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Penjaringan serta berlaku sampai dengan tanggal 20 September 2021.
2. Surat Keterangan Domisili No. 014/SKD/DMJ-II/2019 tanggal 7 Februari 2019, atas pabrik Perseroan yang beralamat di RT 005, Dusun I Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mendis Jaya.
3. Surat Keterangan Domisili Usaha No. 503.2/29 Ds.Kj/II/2019 tanggal 8 Februari 2019, atas gudang Perseroan yang beralamat di Jl. Raya LPPU Curug No. 88, Desa Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kadujaya serta berlaku selama 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 8 Februari 2020.
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.01.1.16.24425 tanggal 7 Desember 2017, atas kantor pusat Perseroan yang beralamat di Wisma ADR Lt. 3, Jl. Pluit Raya 1 No. 1, Jakarta Utara, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta serta berlaku sampai dengan tanggal 3 Januari 2023.

5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 06.10.1.16.00268 tanggal 13 Juni 2017, atas pabrik dan gudang Perseroan yang beralamat di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin 30756, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin serta berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2022.
6. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120009811639 tanggal 13 Agustus 2018 yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*), yang mana NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Perizinan Terkait Dengan Perpajakan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.681.901.1-041.000 tanggal 25 Oktober 2007 atas nama Perseroan yang beralamat di Pluit Raya I No. 1, Wisma ADR, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
2. Surat Keterangan Terdaftar No. S-206KT/WPJ.21/KP.0103/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan yang menyatakan bahwa Perseroan terdaftar pada administrasi KPP Pratama Jakarta Penjaringan sejak 25 Oktober 2007.
3. Surat Pengukuhan Kena Pajak No. S-8PKP/WPJ.21/K.0103/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan atas nama Perseroan yang mana telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhutang sejak 23 Mei 2008.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.681.901.1-314.001 atas nama Perseroan yang beralamat di Desa Mendis Jaya KM. 212, Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Pabrik), yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Sekayu.
5. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00018/WPJ.03/KP.1203/2013 tanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu yang menyatakan bahwa Perseroan (Pabrik) telah terdaftar pada administrasi KPP Pratama Sekayu terhutang sejak 16 Januari 2013.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-086/WPJ.21/2018 tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang tanggal 15 Maret 2018 yang mana menyetujui pemusatan pajak Perseroan ke NPWP 02.681.901.1-041.000 yang beralamat di Jl. Pluit Raya I No. I, Wisma ADR Lt. 3 untuk melaksanakan pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan atas tempat kedudukan/kegiatan usaha Perseroan yang beralamat di Desa Mendis Jaya.

Perizinan Terkait Kegiatan Usaha:

1. Izin Perluasan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 262/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang mana memberikan Izin Perluasan perusahaan penanaman modal asing kepada Perseroan dengan kapasitas produksi MDF sebanyak 250.000 m³ per tahun dan dieskpor 60% serta pembangkit tenaga listrik 15 MW;
2. Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 338/1/IU/PMA/2015 tanggal 21 April 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang mana memberikan Izin Usaha Industri kepada perusahaan penanaman asing yakni Perseroan dengan bidang usaha berupa industri kepada Perseroan dengan bidang usaha berupa industri perekat/lem dengan kapasitas 72.000 ton;
3. Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 273/1/IU/PMA/2015 tanggal 4 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang mana memberikan Izin Usaha Industri bidang usaha berupa industri barang bangunan dari kayu (*wood working*) dan memproduksi moulding dengan kapasitas 12.000 m³ dan akan diekspor 80%;
4. Izin Perluasan IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang mana memberikan Izin Perluasan IUIPHHK kepada Perseroan yang terletak di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi berdasarkan Surat Nomor: S.249/BPPHH-1/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, yang mana memberikan izin kepada Perseroan dan dapat segera melakukan perubahan komposisi jenis

produksi dan/atau kapasitas izin produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan jumlah total kapasitas izin produksi menjadi untuk jenis *Barecore* dengan kapasitas produksi sebesar 50.000 m³/tahun, kayu lapis (*Plywood*) dengan kapasitas produksi sebesar 25.000 m³/tahun, *Veneer* dengan kapasitas produksi sebesar 25.000 m³/tahun, *Laminated Veneer Lumber* (LVL) dengan kapasitas produksi sebesar 10.000 m³/tahun, *Blockboard* dengan kapasitas produksi sebesar 25.000 m³/tahun, dan serpih kayu (*Wood Chip*) dengan kapasitas produksi sebesar 303.000 m³/tahun.

5. Izin Operasi Usaha Penyediaan Listrik berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 305/DPMPSTP.V/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pemberian Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, yang mana memberikan Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kepada Perseroan dengan jenis pembangkit PLTU dan PLTD;
6. Izin Pengoperasian Terminal Khusus berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor BX-371/PP 008 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoperasian Terminal Khusus Industri Pengolahan Panel Kayu/MDF (*Medium Density Fibreboard*), yang mana memberikan persetujuan kepada Perseroan atas perpanjangan izin operasi Terminal Khusus Industri Pengolahan Panel Kayu/MDF berdasarkan Keputusan Menteri Nomor KP 782 Tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012, yang diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun;
7. Akte Izin/Pengesahan Pemakaian Ketel Uap Nomor: 566/01/KU/STKT-MUBA/2015 yang dikeluarkan oleh Pengawas Keselamatan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 26 Januari 2015 atas Ketel Uap milik Perseroan yang mana telah melakukan pemeriksaan berkala pada tanggal 12 Januari 2019 dan memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta layak dioperasikan;
8. Akte Izin/Pengesahan Pemakaian Ketel Uap Nomor: 566/018/STKT-MUBA/2012 yang dikeluarkan oleh Pengawas Keselamatan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 9 Juli 2012 atas Ketel Uap milik Perseroan yang mana telah melakukan pemeriksaan berkala pada tanggal 12 Januari 2019 dan memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta layak dioperasikan;
9. Akte Izin/Pengesahan Pemakaian Ketel Uap Nomor: 566/019/STKT-MUBA/2012 yang dikeluarkan oleh Pengawas Keselamatan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 9 Juli 2012 atas Ketel Uap milik Perseroan yang mana telah melakukan pemeriksaan berkala pada tanggal 12 Januari 2019 dan memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta layak dioperasikan;
10. Akte Izin/Pengesahan Pemakaian Ketel Uap Nomor: 566/0106/STKT-MUBA/2012 yang dikeluarkan oleh Pengawas Keselamatan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 5 November 2012 atas Ketel Uap milik Perseroan yang mana telah melakukan pemeriksaan berkala pada tanggal 12 Januari 2019 dan memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta layak dioperasikan;
11. Izin Tanda Daftar Gudang berdasarkan Surat Izin Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin No. 15/TDG/BP3M/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang mana memberi izin kepada Perseroan untuk memiliki gudang dengan klasifikasi gudang besar untuk komoditi di lokasi Desa Mendis Jaya Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin dengan luas gudang 11.908 m² dengan daya tampung 7.600 m³, yang berlaku untuk pemanfaatan gudang guna penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia selama pemilik/penguasa gudang masih menjalankan kegiatannya serta Perseroan wajib menyampaikan laporan mutasi barang di gudangnya selama 6 (enam) bulan sekali.

1.6. Perizinan Lingkungan

Perseroan telah memperoleh dokumen perizinan lingkungan yang diperlukan untuk Perseroan menjalankan kegiatannya sebagai pelaku usaha, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

1. Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Nomor 1989 Tahun 2014 tanggal 8 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana memberikan izin lingkungan kepada Perseroan untuk kegiatan pengembangan pabrik *Medium Density Fibreboard*, *Veneer*, *Laminated Veneer Lumber* (LVL), *Sawmill*, *Plywood*, PLTU dan terminal khusus serta fasilitas pendukung di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

2. Persetujuan atas UKL-UPL berdasarkan Surat Nomor: 660/1988/II/BLHPP/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana Menyetujui UKL-UPL yang dimohonkan Perseroan untuk kegiatan pengembangan pabrik *Medium Density Fibreboard, Veneer, Laminated Veneer Lumber (LVL), Sawmill, Plywood, PLTU* dan terminal khusus serta fasilitas pendukung di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan Surat Nomor: 01352 Tahun 2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Musi Banyuasin, yang mana memberikan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) kepada Perseroan yang berlokasi kegiatan di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
4. Izin Pembuangan Air Limbah atas nama Perseroan berdasarkan Keputusan Nomor: 01351 Tahun 2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Musi Banyuasin, yang mana memberikan izin pembuangan air limbah pada lokasi pabrik di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
5. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan Surat Nomor: 206 Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Musi Banyuasin, yang mana memberikan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) kepada Perseroan yang berlokasi kegiatan di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang berlaku selama 5 (lima) tahun atau sampai dengan 29 Maret 2021.
6. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama Perseroan berdasarkan Keputusan Nomor: SK.649/Menlhk/Setjen/PLB.3/8/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang mana memberikan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan Perseroan di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang bersumber dari proses pembakaran batu bara pada fasilitas PLTU yang dimanfaatkan sebagai substitusi bahan baku pembuatan batako dan *paving block*, yang berlaku selama 5 (lima) tahun atau sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021.
7. Izin Perpanjangan Pertama Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPAIR) berdasarkan Keputusan Nomor: 0380/DPMPTSP.V/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, yang mana memberikan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan kepada Perseroan pada lokasi pabrik di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau sampai dengan 17 Juli 2020.
8. Izin Pembuangan Air Limbah Domestik ke Air atau Sumber Air berdasarkan Keputusan Nomor: 161 Tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana memberikan izin pembuangan air limbah domestik ke air atau sumber air pada lokasi pabrik di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

1.7. Sertifikasi Dan Hak Kekayaan Intelektual

1.7.1. Sertifikasi

Perseroan memiliki sertifikasi sebagai berikut :

1. Sertifikat Registrasi LVLK-003/MUTU/LK-085 tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT Mutuagung Lestari, yang menyebutkan bahwa Perseroan telah mematuhi dan memenuhi kriteria serta indikator Verifikasi Perolehan Kayu sesuai Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2021.
2. Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.613/Menlhk/Setjen/KUM.1/ 12/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup (PROPER) periode 1 Juli 2017 – 30 Juni 2018, yang terdiri dari evaluasi terhadap Dokumen/Izin Lingkungan, yang terdiri dari evaluasi terhadap dokumen/izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) mendapatkan peringkat Biru yang berlaku hingga Perseroan mengajukan/mengikuti uji PROPER periode selanjutnya.

3. Sertifikat Kesesuaian (*Certificate of Conformity*) SNI ISO 9001:2015 No. MUTU-QMS/440 tanggal 24 Mei 2013 sebagaimana diubah terakhir kali tertanggal 15 Mei 2019 atas nama Perseroan di lokasi Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Indonesia yang mana telah memenuhi persyaratan SNI ISO 9001:2015 dan telah terdaftar sertifikasi untuk lingkup *Medium Density Fibreboard Manufacturing Process dan Glue Manufacturing Process*, yang berlaku sampai dengan 25 Mei 2022.
4. Sertifikat Kesesuaian (*Certificate of Conformity*) *Japanese Industrial Standards* (JIS) No. JQID15002-002A tanggal 30 Agustus 2018 atas nama Perseroan di lokasi Wisma ADR Lantai 3, Jl. Pluit Raya 1 No. 1 Jakarta Utara, Indonesia dengan pabrik di Desa Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Indonesia yang mana produk Perseroan telah memenuhi persyaratan JIS dan relevan skema JIS dengan No. JIS A 5905 atas *Fibreboard* dengan klasifikasi terhadap perekatnya yaitu Type U, Type M, dan Type P, yang berlaku sampai dengan 23 September 2021.
5. Sertifikat Kesesuaian (*Certificate of Conformity*) *California Air Resources Board* (CARB) No. TPC 6/ CARB-ATCM/M106/MDF008 tanggal 10 Oktober 2012 sebagaimana diubah terakhir kali tertanggal 10 Oktober 2019 atas nama Perseroan di lokasi Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Indonesia yang mana telah mematuhi standar emisi *formaldehyde* untuk kayu olahan dan persyaratan *Quality Assurance* atas produk *Medium Density Fibreboard* dan *Thin Medium Density Fibreboard*, yang berlaku sampai dengan 9 Oktober 2020.
6. Sertifikat Kesesuaian (*Certificate of Conformity*) US EPA Title VI (*Toxic Substances Control Act/TSCA*) No. TPC 6/EPA-TSCA/M106-MDF008 tanggal 3 November 2017 sebagaimana diubah terakhir kali tertanggal 3 November 2019 atas nama Perseroan di lokasi Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Indonesia yang mana telah mematuhi untuk pengurangan emisi *formaldehyde* dari produk *Medium Density Fibreboard* dan *Thin Medium Density Fibreboard* dan persyaratan *Quality Assurance*, yang berlaku sampai dengan 9 Oktober 2020.

6.1.1. Harta Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual dalam bentuk merek penting bagi Perseroan terutama sebagai identitas Perseroan dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Perseroan memiliki harta kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

1. Sertifikat Merek dengan No. Pendaftaran: IDM000368561 tanggal 31 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berlaku selama 10 tahun atau hingga 31 Maret 2021, yakni memberikan hak Merek "IFI Panel" kepada Perseroan dengan ketentuan berikut:
Warna-warna etiket: Hitam, hijau
Arti bahasa/huruf/angka asing dalam etiket merek: IFI PANEL = singkatan dari nama PT Indonesia Fibreboard Industry
Kelas barang/jasa: 19
Jenis barang/jasa:
 - Panel-panel bangunan perabot (bukan dari logam)
 - *Fibreboard* (papan serat untuk perabot, bangunan)
 - Karton dari bubur kayu untuk perabot bangunan (*wood pulp board for building/furniture*)
2. Permohonan Sertifikat Merek dengan No. *e-Filing*: WFT2019112728 dan No. Permohonan: DID2019046702 tanggal 16 Agustus 2019 kepada Dirjen Kekayaan Intelektual Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni permohonan dengan pemohon atas nama Perseroan untuk pendaftaran hak Merek "IFI" dengan ketentuan berikut:
Arti: IFI = singkatan dari nama PT Indonesia Fibreboard Industry
Warna-warna etiket: Hijau, Hitam
Kelas barang/jasa: 4
Jenis barang/jasa: Briket kayu; arang kayu (bahan bakar); kayu bakar;

3. Permohonan Sertifikat Merek dengan No. *e-Filing*: WFT2019112731 dan No. Permohonan: DID2019046703 tanggal 16 Agustus 2019 kepada Dirjen Kekayaan Intelektual Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni permohonan dengan pemohon atas nama Perseroan untuk pendaftaran hak Merek “IFI” dengan ketentuan berikut:
 Arti: IFI = singkatan dari nama PT Indonesia Fibreboard Industry
 Warna-warna etiket: Hijau, Hitam
 Kelas barang/jasa: 19
 Jenis barang/jasa: Panel-panel bangunan, perabot (bukan dari logam); *fibreboard* (papan serat untuk perabot, bangunan); karton dari bubur kayu untuk perabot, bangunan; papan lantai, kayu potong untuk papan; kayu yang dapat dibentuk; papan kayu untuk bangunan; kayu gergajian; kayu lapis *veneer*; kayu untuk membuat perkakas rumah tangga; panel kayu; trotoar dari kayu; pelapis kayu; kayu lapis.

4. Permohonan Sertifikat Merek dengan No. *e-Filing*: WFT2019112733 dan No. Permohonan: DID2019046708 tanggal 16 Agustus 2019 kepada Dirjen Kekayaan Intelektual Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni permohonan dengan pemohon atas nama Perseroan untuk pendaftaran hak Merek “IFI” dengan ketentuan berikut:
 Arti: IFI = singkatan dari nama PT Indonesia Fibreboard Industry
 Warna-warna etiket: Hijau, Hitam
 Kelas barang/jasa: 40
 Jenis barang/jasa: Jasa pekerjaan tukang kayu; jasa pembuatan/pekerjaan panel-panel dari kayu.

2. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No.5/2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Surja Hartono
Komisaris	:	Djojo Hartono
Komisaris Independen	:	Sumarni

Direksi

Direktur Utama	:	Heffy Hartono
Direktur Kepatuhan dan <i>Corporate Affair</i>	:	Ang Andri Pribadi
Direktur Keuangan, Akuntansi, dan Administrasi	:	Thomas Verdiyanto

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS.



KOMISARIS UTAMA : SURJA HARTONO

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, memperoleh gelar Sarjana *Mechanical Engineering* dari California State University dan memperoleh gelar *Magister Management* dari Universitas Institute Pendidikan Pengembangan Manajemen. Telah bekerja di Perseroan sejak tahun 2007 dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris Utama.

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Komisaris Utama:

2017 - sekarang	:	Komisaris Utama PT Selamat Sempurna Tbk
2015 - sekarang	:	Komisaris utama PT Griya Inti Perkasa
2015 - sekarang	:	Direktur PT Agronusa Bumi Persada
2010 - sekarang	:	Direktur PT Agronusa Inti Mandiri
2007 - 2015	:	Direktur PT Agronusa Bumi Lestari
2006 - 2015	:	Direktur PT Adrindo Agro Perkasa

2004 - sekarang : Direktur PT Adrindo Intiperkasa
1999 - sekarang : Direktur PT Anugerah Aneka Industri (dahulu PT Central karya Megah Utama)

KOMISARIS : DJOJO HARTONO



Warga Negara Indonesia, 46 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dan Manajemen Keuangan dari Buckingham University dan memperoleh gelar Magister Manajemen Keuangan dari Surrey University. Telah bekerja di Perseroan sejak tahun 2013 dengan jabatan terakhir sebagai komisaris.

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Komisaris:

2019 – sekarang : Direktur PT Selamat Sempurna Perkasa
2015 – sekarang : Direktur PT Griya Inti Perkasa
2013 – 2015 : Direktur PT Selamat Sempurna Tbk
2012 – sekarang : Direktur PT Propertindo Prima Perkasa
2010 – sekarang : Direktur Utama PT Pesona Karya Gemilang
2008 – sekarang : Direktur PT Adrindo Intiperkasa
2006 – 2011 : Direktur PT Adrindo Agro Perkasa
2004 – sekarang : Direktur PT Adrindo Intisarana
1995 – sekarang : Komisaris PT Hydraxle Perkasa

KOMISARIS INDEPENDEN : SUMARNI



Warga Negara Indonesia, 38 tahun, memperoleh gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti tahun 2003. Bekerja sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2019.

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Komisaris Independen:

2003 – 2019 : Finance Accounting Manager, PT Selamat Sempurna Tbk

DIREKSI

DIREKTUR UTAMA : HEFFY HARTONO



Warga Negara Indonesia, 51 tahun, mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas HKBP Nommensen. Telah bekerja di Perseroan sejak tahun 2007 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama.

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Direktur Utama:

2016 – sekarang : Direktur Utama PT Bayung Agro Sawita
2013 – sekarang : Direktur PT Anugrah Bina Cipta
2013 – sekarang : Komisaris PT Wanakasita Nusantara
2012 – sekarang : Komisaris Utama PT Musi Agro Sejahtera
2012 – sekarang : Komisaris PT Wahana Lestari Makmur Sukses
2011 – sekarang : Direktur PT Adrindo Agro Perkasa
2011 – sekarang : Direktur PT Prima Hijau Mandiri
2009 – sekarang : Direktur PT Kasih Agro Mandiri
2008 – sekarang : Direktur PT Agronusa Bumi Lestari
2005 – sekarang : Komisaris PT Jaya Baru Pertama



**DIREKTUR KEPATUHAN & CORPORATE AFFAIR:
ANG ANDRI PRIBADI**

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, mendapat gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan dan mendapat gelar Magister Manajemen Akuntansi dari Universitas Indonesia. Telah bekerja di Perseroan sejak tahun 2013 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur.

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Direktur:

- 2018 – sekarang : Direktur Utama PT Prapat Tunggal Cipta
- 2018 – sekarang : Direktur Utama PT Selamat Sempana Perkasa
- 2015 – sekarang : Direktur PT Hydraxle Perkasa
- 2015-2017 : Direktur PT Prapat tunggal Cipta
- 2015-2017 : Direktur PT Selamat Perkasa
- 2013 – sekarang : Komisaris Utama PT Greenwood Sejahtera Tbk
- 2010 – sekarang : Komisaris PT POSCO Indonesia Processing Center
- 2004 – sekarang : Direktur PT Selamat Sempurna Tbk
- 2003 – 2014 : Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Selamat Sempurna Tbk
- 2003 – 2006 : Direktur PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk
- 2000 – 2006 : Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk
- 1998 – sekarang : Direktur ADR Group of Companies
- 1990 – 1997 : Internal Audit Manager & Dep. GM Finance & Accounting PT Sac Nusantara



**DIREKTUR KEUANGAN, AKUNTANSI DAN ADMINISTRASI:
THOMAS VERDIYANTO**

Warga Negara Indonesia, umur 47 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta pada tahun 1995 dan memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas Budi Luhur tahun 2000. Bekerja sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019.

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Direktur:

- .2013 – sekarang : *General Manager Finance & Accounting* ADR Agro Group Companies
- 2011 – 2013 : *Chief Financial Officer* PT Plaza Adika Lestari & Omni Hospital (anak perusahaan PT Cowell Development Tbk)
- 2008 – 2011 : *General Manager Corporate Finance & Business Development* PT Cowell Development Tbk Group
- 2007 – 2008 : *Senior Manager Finance* PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
- 1997 – 2003 : *Manager Finance & Accounting* PT MLC Life Indonesia

Terdapat hubungan kekeluargaan diantara Dewan Komisaris dan Direktur Utama Perseroan, yaitu Surja Hartono dan Djojo Hartono adalah saudara sepupu dari Heffy Hartono.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi:

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi dan Komisaris ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2019 dan pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.553.462.080, Rp3.946.372.645, Rp3.603.535.061 dan, Rp3.371.640.128. Sementara jumlah Remunerasi Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2019 dan pada 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.028.571.698, Rp235.714.297, Rp214.285.724, dan Rp0.

Tidak terdapat kompensasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa jabatan berakhir dan tidak memiliki kontrak atau perjanjian sebagai pemasok dengan Perseroan.

3. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan penerapan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No.33/ 2014. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Besarnya remunerasi Dewan Komisaris yaitu gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya jika ada bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
2. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat;
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkap dalam laporan tahunan Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Dewan Komisaris telah melakukan Rapat 1 (satu) kali.

Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

- 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
- 5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Besarnya remunerasi Direksi yaitu gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya jika ada bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Direksi:

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - (ii) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

Besarnya remunerasi Direksi yaitu gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya jika ada bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Direksi:

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

Sampai prospektus ini diterbitkan, Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 2 (kali) dan dihadiri seluruh anggota direksi.

Sampai saat Prospektus ini dibuat Direksi Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Direksi, namun Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi telah dibuat dalam anggaran pelatihan dengan jenis pelatihan yang akan diikuti akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014. Berdasarkan surat Perseroan No.006/IFI-LGL/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019, Perseroan menunjuk Thomas Verdianto sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*). Adapun pengalaman kerja Sekretaris Perseroan dapat dilihat pada subbab pengalaman Direksi Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perseroan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan mencatat Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data – data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.
11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah – masalah Perseroan secara umum.
12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
13. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen – dokumen Perseroan.
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan:
 - Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
 - Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*);
 - Informasi Fakta Material;
 - Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
 - Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Sekretaris Perseroan akan mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan:

- Perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pemahaman tata kelola Perseroan yang berpedoman pada prinsip GCG
- Kemampuan sebagai penghubung antara pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Wisma ADR Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No 1, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440

No. Telepon : (021) 6615555

Faksimile : (021) 66169303/1

Alamat E-mail : corporate.secretary@pt-ifi.com

Webside : www.pt-ifi.com

Komite Audit

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 005/IFI-LGL/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Komite Audit dengan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

- Ketua : **Sumarni**
Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak tahun 2019, pengalaman kerja Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab pengalaman Komisaris Independen
- Anggota : **Maryana Widjaja**
Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2019, memiliki pengalaman kerja sebagai Wirausaha dari tahun 2017-sekarang, sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Selamat Sempurna Tbk dari tahun 2014-Januari 2017, sebagai Kepala Departemen Akuntansi ADR Group of Companies dari tahun 2003-Januari 2014.
- Anggota : **Tsun Tien Wen Lie**
Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2019, memiliki pengalaman sebagai Partner di KAP Heliantonono & Rekan (Parker Randali International) dari tahun 2019-sekarang, sebagai Partner di KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) tahun 2018, sebagai Direktur Keuangan & *Corporate Secretary* di PT Arthavest Tbk dari 2011-sekarang, sebagai PT Cita Mineral Investindo Tbk dari tahun 2009-sekarang, sebagai Direktur Keuangan PT Sanggraha Dhika dari tahun 2010-2014, sebagai Direktur Keuangan di PT Jaring Lintas Indonesia dari tahun 2008-2009, sebagai Direktur Keuangan di PT Bintang Toedjoe dari tahun 2005-2007, sebagai Asisten Direktur Keuangan di PT Inter World Steel Mills Indonesia dari tahun 1999-2005, sebagai Financial Controller di PT Bank Bira Tbk dari tahun 1993-1999, sebagai Auditor - Senior di KAP Prasetyo, Utomo & Co (Arthur Andersen) dari tahun 1991-1993.

Piagam Komite Audit

Perseroan Juga telah membentuk suatu Piagam Komite Audit Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 16 Agustus 2019. Piagam ini merupakan pedoman kerja Komite Audit. Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 4 (empat) kali setahun dan rapat tersebut dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota.

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Komite Audit Perseroan, termaktub dalam POJK No.55/POJK.04/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Komite Audit:

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan komisaris, meliputi:

- Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perseroan;
 - f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
 - g. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat/pembahasan dengan akuntan publik;
 - h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
 - i. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman Komite Audit telah dilaksanakan;
 - j. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
 - k. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
 - l. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan resiko dibawah Dewan Komisaris; dan
 - m. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.
- b. Wewenang Komite Audit
- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
 - c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
 - d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- c. Pelaporan
1. Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan.
 2. Komite Audit membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit (dan dimuat pada laporan tahunan Perseroan).

Sampai dengan Prospektus diterbitkan belum ada pelaksanaan Rapat karena Komite Audit baru terbentuk dan belum terdapat laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit.

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka mewujudkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi, terutama sehubungan dengan hal-hal seperti penetapan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan sistem penilaian kinerja dan sistem remunerasinya. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab langsung, baik secara kolektif dan/atau individu, atas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya kepada Dewan Komisaris.

Perseroan telah membentuk suatu *Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi* yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 16 Agustus 2019. Pedoman ini merupakan pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Surat Keputusan No. 004/IFI-LGL/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, struktur keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Ketua : **Sumarni**
Warga Negara Indonesia, 38 tahun, menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tahun 2019, adapun pengalaman kerja dapat dilihat pada subbab pengalaman Komisaris Independen.
- Anggota : **Surja Hartono**
Warga Negara Indonesia, 47 tahun, menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tahun 2019, Adapun pengalaman kerja dapat dilihat pada subbab pengalaman Komisaris Utama.
- Anggota : **Marselus Hermawan**
Warga Negara Indonesia, 37 tahun, menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tahun 2019, memiliki pengalaman sebagai Corp. HR&GA Sr. Manager di ADR Agro *Group of Companies* dari tahun 2011-sekarang, *Recruitment* dan *Assessment Manager* di PT Wira Karya Sakti dari tahun 2010-2011, HR Generalis Supervisor di PT Cegelec Indonesia dari tahun 2009-2010, *Recruitment & BU Human Capital* di PT Charoen Pokphand Indonesia.

Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyusun sistem penyeleksian dan perekrutan bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Menyusun kriteria dan jumlah calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan ke Dewan Komisaris guna mendapat persetujuan RUPS.
3. Menyusun sistem penilaian dan nominasi bagi calon anggota Direksi maupun Dewan Komisaris.
4. Menyampaikan hasil evaluasi dan analisa atas sistem penyeleksian, perekrutan dan pergantian karyawan.
5. Menyusun sistem penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan ke RUPS.
6. Menyusun jenis dan jumlah gaji atau honorarium, tunjangan serta fasilitas yang diterima oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk dapat diajukan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS.
7. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap sistem penggajian, penetapan honorarium, tunjangan maupun fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Menyusun Rencana Anggaran Tahunan dan Program Kerja Komite.
9. Membuat *self-assessment tool* dan melakukan *self-assessment* terhadap kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi untuk kemudian dilaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.
10. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas komite dan melaporkannya secara periodik, minimal satu kali dalam setahun, kepada Dewan Komisaris.
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Rapat komite wajib diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
- b. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - i. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota komite;
 - ii. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota komite adalah merupakan ketua komite;
 - iii. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Laporan pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah berisi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Sampai prospektus ini diterbitkan Perseroan belum melakukan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan baru terbentuk pada bulan Agustus 2019.

Unit Audit Internal (Satuan Pengawas Internal)

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Direktur Utama sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Internal Perseroan 007/IFI-LGL/VIII/2019 tentang Pengangkatan Internal Audit tertanggal 23 Agustus 2019, dengan struktur keanggotaan Unit Audit Internal sebagai berikut:

- Kepala Unit Audit Internal : **Happy Endra Nova Simatupang**
Warga Negara Indonesia, 46 tahun, menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak tahun 2019, memiliki pengalaman sebagai *Corp. Operation Audit Manager* di ADR Agro Group of Companies dari tahun 2015-Juli 2019, *Senior Supervisor* di PT Smart Tbk dari tahun 2010-2015, Asisten Manager di PT Bio Inti Agrindo dari tahun 2008-2010, Kepala Program Studi di PT Citra Widya Edukasi tahun 2006-2008.
- Anggota : **Marco Caspar Ligawirady**
Warga Negara Indonesia, 27 tahun, menjabat sebagai Anggota Unit Audit Internal sejak tahun 2019, memiliki pengalaman sebagai *Corp. Treasury & Collection Supervisor* di ADR Agro Group of Companies tahun 2018-2019, *Accounting Officer* di PT Smart Tbk tahun 2014-2018.

Piagam Internal Audit

Perseroan telah membentuk suatu Piagam Internal Audit Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi tanggal 23 Agustus 2019. Piagam ini merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal.

Sebagaimana terdapat dalam Piagam Internal Audit Perseroan, lingkup tugas dan tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Perseroan sebagai berikut :**
1. Menyusun dan melaksanakan aktivitas audit internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan Perseroan;
 2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
 3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
 5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
 6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
 7. Bekerjasama dengan Komite Audit;
 8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
 9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
- b. **Wewenang**
1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan yang diaudit.
 2. Membangun komunikasi yang efektif dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta pemangku kepentingan lainnya.
 3. Melakukan koordinasi terkait kegiatan audit yang dilakukan dengan pihak auditor eksternal.
 4. Menyusun, mengubah dan melaksanakan ketentuan dalam Piagam Internal Audit, termasuk di dalamnya menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.


Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka pengawasan kegiatan operasional dan penggunaan aset-aset Perseroan, segenap manajemen dan karyawan Perseroan memiliki fungsi, peran dan tugas masing-masing dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, yang mencakup pengawasan terhadap kegiatan operasional Perseroan. Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas sehingga dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Program yang diberlakukan oleh Perseroan terkait dengan pengendalian internal meliputi aktivitas pengawasan serta kegiatan strategis, yang antara lain terdiri dari:

- Penyusunan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
- Penerapan fungsi pengawasan/supervisi oleh atasan didalam masing-masing divisi dan bagian yang terdapat pada Perseroan;
- Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap pihak Auditor Eksternal (KAP);
- Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit;

Perseroan menyadari bahwa tindakan pengendalian internal yang selama ini telah dijalankan tidak menjamin tidak ada risiko penyalahgunaan maupun bentuk lainnya. Namun, Manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut.

4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



5. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu unsur penting untuk meningkatkan kinerja Perseroan, Perseroan menjadikan SDM sebagai *partner* organik dalam pertumbuhan Perseroan, oleh karenanya Perseroan secara berkesinambungan mengembangkan dan mendukung sepenuhnya atas peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan. Perseroan melakukan kebijakan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, jabatan, gaji atau upah minimum, kesejahteraan dan pemberhentian karyawan, diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi Karyawan

Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan, usia, status kepegawaian dan aktivitas utama serta lokasi sampai dengan 30 Juni 2019 dan Agustus 2019 pada tanggal-tanggal di dalam tabel adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

No	JENJANG MANAJEMEN	Ags 2019	Jun 2019	Des 2018	Des 2017	Des 2016
1	General Manager	4	4	5	5	4
2	Manager	22	22	22	21	21
3	Staff	358	358	345	340	346
4	Non Staff	65	56	17	23	55
Grand Total		449	440	389	389	426

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan:

No	JENJANG PENDIDIKAN	Ags 2019	Jun 2019	Des 2018	Des 2017	Des 2016
1	S2	6	6	6	6	4
2	S1	82	82	83	76	88
3	Diploma	66	65	61	60	69
4	SMA	268	261	216	221	238
5	< SMA	27	26	23	26	27
Grand Total		449	440	389	389	426

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No	JENJANG USIA	Ags 2019	Jun 2019	Des 2018	Des 2017	Des 2016
1	> 50 tahun	12	12	11	5	3
2	41 - 50 tahun	70	69	70	61	55
3	31 - 40 tahun	143	141	121	141	142
4	< 30 tahun	224	218	187	182	226
Grand Total		449	440	389	389	426

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status Kepegawaian

No	STATUS KARYAWAN	Ags 2019	Jun 2019	Des 2018	Des 2017	Des 2016
1	Tetap	449	440	389	389	426
Grand Total		449	440	389	389	426

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

No	BERDASARKAN AKTIVITAS	Ags 2019	Jun 2019	Des 2018	Des 2017	Des 2016
1	Kantor Pusat	41	41	40	36	37
2	Pabrik / Lokasi Lain	408	399	349	353	389
Grand Total		449	440	389	389	426

Perseroan memiliki 5 (lima) tenaga kerja asing, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	WARGA NEGARA	NO.IMTA DAN NO. E-KITAS	MASA BERLAKU	
1.	Yunde Dong	<i>Electrical Engineer – Boiler</i>	China	IMTA	02036/PPTK/PTA/2019	31 – 12- 2020
				E-KITAS	2C21HC0027-T	16 -3-2020
2.	Li Yungang	<i>Electrical Engineer – Boiler</i>	China	IMTA	02036/PPTK/PTA/2019	31 -12- 2019
				E-KITAS	2C11HE0186-T	31 -12- 2019
3.	Guohua Shang	<i>Mechanical Engineer-Turbin</i>	China	IMTA	02036/PPTK/PTA/2019	31 -12- 2020
				E-KITAS	2C21HC0427-S	31-12 - 2020

NO.	NAMA	JABATAN	WARGA NEGARA	NO.IMTA DAN NO. E-KITAS		MASA BERLAKU
4	Qin Yu Lei	<i>Electrical Engineer – Instrumen</i>	China	IMTA	02036/PPTK/PTA/2019	31-12- 2020
				E-KITAS	2C11HC0017AT	11- 8- 2020
5.	Li Xiu Bao	<i>Mechanical Engineer – Instrumen</i>	China	IMTA	21682/PPTK/PTA/2019	31-12- 2019
				E-KITAS	2C13HC0127-T	6- 2- 2020

Perseroan telah melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan sesuai dengan Laporan No. Pendaftaran: 14440.16213.20181210.0-007 tanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan wajib dilaporkan kembali pada tanggal 10 Desember 2019 untuk kantor pusat serta Laporan No. Pendaftaran: 30756.20190423.0003 tanggal 23 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan wajib dilaporkan kembali pada tanggal 23 April 2020 untuk Pabrik.

Perseroan pada saat ini telah memiliki Peraturan Perusahaan untuk kantor pusat di lokasi Jl. Pluit Raya I No. 1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dan telah mendaftarkan serta disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan pengesahan Nomor: 102/PP/B/III/D/2019 dan Surat Keputusan Nomor 510 Tahun 2019 tanggal 27 Februari 2019 yang mana Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan 27 Februari 2021 serta Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan untuk pabrik di lokasi Desa Mendis Jaya, Kecamatan Buyung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, dan telah mendaftarkan serta disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan pengesahan Nomor: 560/090/7282014/DISNAKERTRANS/2019 dan Surat Keputusan Nomor: 560/239/IV/KPTS/DISNAKERTRANS/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang mana Peraturan Perusahaan tersebut berlaku mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 1 Januari 2021.

Perseroan telah mendaftarkan karyawannya dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Sertifikat Kepesertaan No.0900000000118 tanggal 06 April 2016 dan No.170000000164886 tanggal 14 Maret 2017 untuk Kantor Pusat, sedangkan untuk pabrik berdasarkan Sertifikat Kepesertaan No.1200000018237 tanggal 06 April 2016.

Adapun untuk BPJS Kesehatan, Sertifikat dengan Nomor Entitas 01165510 tanggal 14 Desember 2015 untuk Kantor Pusat dan Untuk karyawan Pabrik, Sertifikat Nomor Entitas 00820034 tanggal 1 Januari 2014. Perseroan juga memberikan asuransi kesehatan selain BPJS kepada karyawan yaitu asuransi PT Avrist Assurance dengan nomor polis GHS GL-0000033124 yang berlaku hingga 17 Juli 2020.

Perseroan mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya dengan rincian sebagai berikut:

No	NIK	Nama Karyawan	Jabatan	Departemen	Keterangan	
					Kartu Izin/ Sertifikasi	Penjelasan
1	201207016	Kusnanto	R&D Supervisor	Production	Petugas Proteksi Radiasi	Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Pemegang Izin dan oleh BAPETEN untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan Proteksi Radiasi
2	201408015	Pardomuan	HRGA-SHE Superintendent	HRGA-SHE	Ahli K3 Umum	
3	201207006	M Ali Sanusi	LYM Superintendent	Production	P CHIP	Tenaga Teknis untuk Penguji Kayu Chip
4	201504011	Rahman Hidayat	WSU Staff	WSU	P CHIP	Tenaga Teknis untuk Penguji Kayu Chip
5	201304005	Jefri Mahardika	SHE Officer	HRGA-SHE	Ahli K3 Umum	
6	201604001	Mirna Sevriany S	Healthy Officer	HRGA-SHE	Paramedis Hyperkes	Tenaga Ahli sebagai paramedis di Perusahaan
7	201611002	Shelia Fajriyah	Environment Officer	HRGA-SHE	Petugas K3-Kimia	Petugas Ahli untuk mengendalikan bahan kimia yang ada
8	201504008	Darsun	WPA Supervisor	Barecore	Ganish PKB-R	Tenaga Teknis untuk Penguji Kayu Bulat Rimba
9	201701014	Herman	PPWIP Control	Barecore	Ganish PKB-R	Tenaga Teknis untuk Penguji Kayu Bulat Rimba
10	201501024	Ilham Palapi	Log Purchase	WSU	Ganish PKB-R	Tenaga Teknis untuk Penguji Kayu Bulat Rimba

No	NIK	Nama Karyawan	Jabatan	Departemen	Keterangan	
					Kartu Izin/ Sertifikasi	Penjelasan
11	201111013	Jon Hendri	Log Purchase Supervisor	WSU	Ganis PKG	Tenaga Teknis untuk Penguji Kayu Gergajian
12	211404001	Muhammad Erfan Arnoldi	License TUK Staff	WSU	Ganis PKG	Tenaga Teknis untuk Penguji Kayu Gergajian
13	201505001	Priyono	Superintendent	Barecore	Ganis PKL	Tenaga Teknis untuk Penguji Kayu Lapis
14	201202009	Deni Kusuma Wijaya	MDF Line Supervisor	Production	Petugas Keamanan Sumber Radio Aktif	Petugas Ahli perpanjangan tangan BAPETEN dalam melaksanakan fungsi pemanfaatan zat radio aktif

Kegiatan operasional Perseroan secara keseluruhan menjadi terganggu apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut sedang tidak ada. Oleh karena itu, Perseroan telah memiliki perencanaan untuk menjaga ketersediaan karyawan yang memiliki izin sertifikasi.

Perseroan telah memiliki Serikat Pekerja bernama PK SBSI PT Indonesia Fibreboard Industry yang beralamat di Desa Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, dan telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Bukti Pencatatan Nomor: 560/061/III/SPSB/Disnakertrans/2017 tanggal 10 Januari 2017.

Perseroan telah memiliki Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Koordinator Wilayah Musi Banyuasin Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan No. 46/WKWI/NAKERTRANS-SS-MUBA/2019 tanggal 4 Juli 2019 tentang Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat yang mana memberikan izin kepada Perseroan yang berlokasi di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin menyimpang dari ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin No. 560/515/IV/Disnakertrans/2019 tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit Tahun 2019-2022, tanggal 8 Juli 2019 dan Tanda Bukti Penerimaan Pemberitahuan dengan bukti pencatatan No.560/030/IV/Disnakertrans/LKS-Bipartit/2019 tanggal 8 Juli 2019.

Fasilitas Tambahan Bagi Karyawan

Mess Karyawan



Perseroan menyediakan Mess Karyawan yang dibagi ke dalam 3 tipe, yaitu:

1. Mess Supervisor (AC, TV dan Kamar Mandi di dalam dengan kapasitas 60 orang);
2. Mess Foreman (AC dengan kapasitas 48 orang);
3. Mess Staff (Non AC dengan kapasitas 552 orang).

Mushola



Mushola yang berlokasi di area mess karyawan.

Housing



Perseroan menyediakan fasilitas untuk karyawan dengan level *superintendent* keatas dan juga tamu yang menginap dilokasi Perseroan. Dimana memiliki fasilitas olahraga seperti meja billiar dan juga *fitness*.



Fasilitas billiard di *housing* yang dimiliki Perseroan.

Gedung Serbaguna / Ruang Olah Raga



Gedung serbaguna adalah tempat yang disiapkan untuk olahraga badminton, futsal dan studio musik tetapi dapat juga dipergunakan untuk acara lainnya seperti acara buka puasa bersama, HUT Perusahaan, Perayaan Keagamaan serta acara lainnya.

Fasilitas Asuransi Selain BPJS:

Perseroan memberikan asuransi kesehatan karyawan selain BPJS kesehatan yang berlaku hingga 17 Juli 2020.

Perjanjian Program Kepemilikan Saham

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/IFI-LGL/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang telah diperbarui dengan Addendum SK Direksi No. 005/IFI-LGL/XI/2019 tanggal 25 November 2019, perihal Pemberian Saham Kepada karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*) dan Hak Opsi Pembelian Saham untuk Manajemen (*Management Stock Option Plan*) Perseroan mengadakan perjanjian kepemilikan saham Perseroan sebagai berikut:

Saham Penghargaan

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Saham antara Perseroan (Pihak Pertama) dengan Karyawan Peserta Program ESA Saham Penghargaan (Pihak Kedua) bahwa para pihak menyetujui dan sepakat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua telah membaca, memahami dan menyetujui Surat Keputusan Direksi No. 006/IFI-LGL/IX/2019 tertanggal 17 September 2019 yang telah diperbarui dengan Addendum SK Direksi No. 005/IFI-LGL/XI/2019 tanggal 25 November 2019, tentang Pemberian Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*), maka Pihak Pertama akan memberikan Saham Penghargaan kepada Pihak Kedua;

2. Bahwa pemberian Saham Penghargaan yang diberikan oleh Pihak Pertama secara cuma-cuma kepada Pihak Kedua sebesar 4.813.000 (empat juta delapan ratus tiga belas ribu) lembar saham dengan nilai nominal perlembar saham Rp.100,- (seratus Rupiah);
3. Saham Penghargaan memiliki *lock-up period* selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
4. Pihak Kedua dengan ini menyatakan secara tegas untuk melepaskan hak atas Saham Penghargaan dan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Pihak Pertama untuk mengalihkan hak atas Saham Penghargaan atas nama Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tanpa syarat apapun, apabila Pihak Kedua tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 006/IFI-LGL/IX/2019 tertanggal 17 September 2019 yang telah diperbarui dengan Addendum SK Direksi No. 005/IFI-LGL/XI/2019 tanggal 25 November 2019, dan segala perubahannya selama masa *lock-up period*, serta Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama atas segala tuntutan apapun dari pihak manapun terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
5. Pihak Kedua setuju dan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan segala perubahannya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saham Jatah Pasti

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Saham antara Perseroan (Pihak Pertama) dengan Karyawan Peserta Program ESA Saham Jatah Pasti (Pihak Kedua) bahwa para pihak menyetujui dan sepakat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua telah membaca, memahami dan menyetujui Surat Keputusan Direksi No. 006/IFI-LGL/IX/2019 tertanggal 17 September 2019 yang telah diperbarui dengan Addendum SK Direksi No. 005/IFI-LGL/XI/2019 tanggal 25 November 2019, tentang Pemberian Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation/ESA*), maka Pihak Pertama akan memberikan Saham Jatah Pasti kepada Pihak Kedua;
2. Bahwa Saham Jatah Pasti yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebanyak 12.077.000 (dua belas juta tujuh puluh tujuh ribu) lembar saham dengan nilai nominal perlembar saham Rp.100,- (seratus Rupiah);
3. Saham Jatah Pasti memiliki *lock-up period* selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak dapat diperjual belikan dan/atau dipindah-tangankan dengan cara apapun juga;
4. Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama atas segala tuntutan apapun dari pihak manapun terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
5. Pihak Kedua setuju dan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan segala perubahannya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program MSOP

Perjanjian akan dibuat dengan pihak yang akan mengambil hak opsi kepemilikan saham Perseroan pada saat Periode Pelaksanaan Program MSOP.

Daftar Pelatihan Karyawan

Perseroan menyadari akan posisi strategis SDM yang dimiliki dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat di masa mendatang. Oleh karena itu, Perseroan rutin mengadakan pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut secara berkelanjutan, training yang diikuti kepada karyawan oleh Perseroan pada tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Daftar Pelatihan Karyawan Tahun 2018:

No	Nama Trainer/Provider	Keterangan	Nama Training	PT	Lokasi
1	PT Intergrasi Data Nusantara	5 - 11 Februari 2018	Training W M Ware dan MCTNA	IFI/Site	Jakarta
2	APHI KOMDA RIAU	26 Maret - 5 April 2018	Pelatihan GANIS PHPL - CHIPS	IFI/Site	Pekanbaru
3	APHI KOMDA RIAU	26 April - 12 Mei 2018	Pelatihan GANIS PKBR	IFI/Site	Pekanbaru
4	PT Mutuagung Lestari	21 - 25 Mei 2018	Pelatihan Pengujian Produk Fibreboard berdasarkan Standar JIS	IFI/Site	Depok

No	Nama Trainer/Provider	Keterangan	Nama Training	PT	Lokasi
5	BPHP 2 Medan	24 Juli - 9 Agustus 2018	GANIS PHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (P KG-R)	IFI/Site	Pematang Siantar
6	PT Ciptas Tunas Edukasi	31 Juli 2018 - 13 November 2018	Brevet Pajak A-B	IFI/HO	Jakarta
7	Bapeten	14 - 16 Agustus 2018	Pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif	IFI/Site	Cisarua
8	PT Mutu Institute	13 - 14 September 2018	<i>In House Training</i> Pemahaman ISPO (Diadakan oleh PT BAS)	IFI/Site	Pabrik PT IFI
9	PT Building and Plant Safety Institute	17 - 24 Agustus 2018	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi K3 Bagi Petugas Peran Kebakaran dan Kordinator Penanggulangan Kebakaran	IFI/Site	Jakarta
10	Value Consult	17 - 18 Oktober 2018	<i>Financial Modeling</i>	IFI/HO	Jakarta
11	PT Dara Awin Eka Putra	17 - 19 Oktober 2018	Pelatihan Operator Pesawat Angkut Angkut (Alat Berat)	IFI/Site	Palembang
12	PT Dara Awin Eka Putra	17 - 19 Oktober 2018	Pelatihan Operator Pesawat Angkut Angkut (Alat Berat) Forklift Kelas 2	IFI/Site	Palembang
13	Balai Diklat Industri Medan	29 Oktober - 3 November 2018	Dikat Sertifikasi Operator Boiler	IFI/Site	Medan
14	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah V Palembang	21-22 November 2018	Penilaian Kinerja GANIS PKB-R	IFI/Site	Palembang

Daftar Pelatihan Karyawan Tahun 2019:

No	Nama Trainer/Provider	Keterangan	Nama Training	PT	Lokasi
1	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	29 - 31 Januari 2019	Penyegaran PPR (Petugas Proteksi Radiasi) Bidang Industri Tingkat 2	IFI/Site	Jakarta
2	PT SAES	27 Februari - 1 Maret 2019	Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pesawat Angkut Angkut (Forklift)	IFI/Site	Palembang
3	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah V Palembang	1 - 3 Maret 2019	Penyegaran GANIS PHPL - PKL	IFI/Site	Palembang
4	PT SAES	8 - 10 April 2019	<i>Inhouse Training</i> Pelatihan & Sertifikasi Penanggulangan Kebakaran Level D	IFI/Site	Pabrik IFI
5	PT SAES	11 - 13 April 2019	<i>Inhouse Training</i> Pelatihan Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	IFI/Site	Pabrik IFI
6	HR EXCELLENCY	22 - 23 April 2019	<i>Peak Negotiator</i>	IFI/HO	Jakarta
7	PT Mitra Cakrawala Pro Jaya	30 Juni - 15 Juli 2019	Pelatihan Pendidikan Dasar Satuan Pengaman (diksar satpam)	IFI/Site	Jambi
8	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	2 Juli 2019	Pembinaan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (PKSR)	IFI/Site	Medan
9	PT Upaya Riksa Patra	15 - 20 Juli 2019	Pelatihan dan Sertifikasi Juru Las Kelas 2 - SMAW	IFI/Site	Jakarta
10	PT Upaya Riksa Patra	22 - 27 Juli 2019	Pelatihan dan Sertifikasi Petugas K3 Kimia	IFI/Site	Jakarta

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Perseroan memiliki komitmen yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan kerja karyawan serta kerapihan dari lokasi proyek. Perseroan melalui bagian K3 selalu berusaha memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keselamatan dan kesehatan kerja dan melakukan pelatihan secara rutin. Untuk mendukung kemampuan SDM dilakukan *training* berkala terhadap seluruh karyawan baik secara internal maupun eksternal.

Materi training meliputi:

- i. *Inhouse Training* Pelatihan Petugas Pertama Pertama Pada Kecelakaan (P3K); dan
- ii. *Inhouse Training* Pelatihan & Sertifikasi Penanggulangan Kebakaran Level D.

Berikut foto kegiatan pelatihan yang telah dilakukan:

***Inhouse Training* Pelatihan Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)**




***Inhouse Training* Pelatihan & Sertifikasi Penanggulangan Kebakaran Level D**



6. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Struktur Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:



Keterangan:

PT Adrindo Inti Perkasa	:	AIP	Surja Hartono	:	SH
PT Selamat Sempurna Tbk	:	SMSM	Eddy Hartono	:	EH
PT Agronusa Bumi Lestari	:	ABL	Djojo Hartono	:	DH
PT Adrindo Agro Perkasa	:	AAP	Khoo Boo Siew	:	KBS
Heffy Hartono	:	HH	Johan Kurniawan	:	JK
Tropical Resource Investment Pte. Ltd.	:	TRI	Meryana Hartono	:	MH
Suryadi Hartono	:	SYH			

Pengendali Perseroan adalah Eddy Hartono.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan pada Perseroan	Jabatan pada AIP	Jabatan pada TRI
Surja Hartono	Komisaris Utama	Direktur	-
Djojo Hartono	Komisaris	Direktur	-
Sumarni	Komisaris Independen	-	-
Heffy Hartono	Direktur Utama	-	-
Ang Andri Pribadi	Direktur	-	-
Thomas Verdianto	Direktur	-	-

7. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

1.1. PT ADRINDO INTIPERKASA (“AIP”)

Riwayat Singkat

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 Februari 1994 yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. C2-11831. HT.01.01.TH.94 tanggal 6 Agustus 1994 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 684/Leg/1994 tanggal 15 Agustus 1994.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor 14 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat oleh Silvy Solivan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah memperoleh pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0278926 tanggal 21 Desember 2018 dan telah didaftarkan didalam Daftar Perseroan No. AHU-0175368. AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018.

AIP berkedudukan di Jakarta dan kantor pusat AIP berlokasi di Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian, maksud dan AIP adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang pemborongan (*general contractor*);
- e. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas AIP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa manajemen dan konsultan, termasuk menginvestasikan modal pada anak perusahaan (tidak termasuk jasa dalam bidang hukum dan konsultan pajak);
- b. Menjalankan industri pembuatan alat-alat atau perlengkapan (*spare-part*) dari segala macam kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, kapal dan segala mesin otomotif;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk ekspor-impor, interinsuler dan lokal, baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan dengan pihak lain secara komisi, menjadi distributor, leveransir, *supplier* dan agen dari perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri (tetapi tidak termasuk menjadi agen perjalanan/pariwisata);
- d. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pemborongan bangunan, gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan, pengairan/irigasi serta pemasangan instalasi listrik, air, telepon dan pekerjaan umum lainnya;
- e. Menyediakan sarana pengangkutan untuk memperlancar proses produksi dan pemasaran dari hasil industrinya.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris AIP berdasarkan Akta No. 43 tanggal 16 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Oeij Hui Pek
Komisaris	:	Johan Kurniawan
Komisaris	:	Suryadi Hartono
Komisaris	:	Meryana Hartono

Direksi

Direktur Utama : Eddy Hartono
 Direktur : Surja Hartono
 Direktur : Djojo Hartono

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan terakhir AIP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Eddy Hartono	37.273.600	37.273.600.000	71,68
2. Johan Kurniawan	9.880.000	9.880.000.000	19,00
3. Surja Hartono	1.601.600	1.601.600.000	3,08
4. Djojo Hartono	1.081.600	1.081.600.000	2,08
5. Suryadi Hartono	1.081.600	1.081.600.000	2,08
6. Meryana Hartono	1.081.600	1.081.600.000	2,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	52.000.000	52.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	48.000.000	48.000.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan AIP untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, dengan pendapat Wajar, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal Ak., CA., CPA.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2018	2017
ASET		
Jumlah Aset Lancar	2.497.825	2.068.615
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.647.423	3.539.010
Jumlah Aset	6.145.248	5.607.625
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	924.044	702.640
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	729.940	824.122
Jumlah Liabilitas	1.653.984	1.526.762
Jumlah Ekuitas	4.491.264	4.080.863
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.145.248	5.607.625

Laporan Laba Rugi

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan Usaha	5.091.950	3.976.616
Beban Pokok Pendapatan	(3.698.102)	(2.887.376)
Laba Bruto	1.393.848	1.089.240
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan	874.308	740.114
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	873.374	739.208
Laba Tahun Berjalan	657.587	574.301
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	677.185	581.942

1.2. TROPICAL RESOURCES INVESTMENT PTE. LTD. (“TRI”)

Riwayat Singkat

TRI merupakan Perseroan Terbatas swasta yang didirikan di Republik Singapura berdasarkan *Companies Act*. ACRA180109032697 tanggal 09 Januari 2018 atas *Business Profile (Company)* No. 200919153G.

TRI berdomisili di Republik Singapura, 809 French Road #07-150 Kitchener Complex, Singapura 200809. Kegiatan utama adalah perusahaan induk investasi.

Pengurus dan Pengawasan

Direktur Utama : Khoo Boo Siew
 Direktur : Khoo Li Hoon
 Sekretaris : Loo Kam Sun David

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan TRI sesuai dengan *Accounting And Corporate Regulatory Authority (ACRA)* No. ACRA180109032697 tanggal 09 Januari 2018 atas *Business Profile (Company)* dari TRI No. 200919153G sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (SGD)*	%
Modal Dasar	10	10	
Modal Ditempatkan Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Khoo Boo Siew	10	10	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10	10	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

*Setara dengan USD 7 Laporan Keuangan *Audited* TRI

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan TRI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Laporan keuangan TRI disajikan dalam Dolar Amerika Serikat.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam USD)	
	31 Desember	
	2018	2017
ASET		
Jumlah Aset Lancar	11,605	11,605
Jumlah Aset Tidak Lancar	1,018,630	1,018,630
Jumlah Aset	1,030,235	1,030,235
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Jumlah Liabilitas	2,866,335	2,865,137
Jumlah Ekuitas	(1,836,100)	(1,834,902)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1,030,235	1,030,235

Laporan Laba Rugi

Keterangan	(dalam USD)	
	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan	-	1,988,904
Laba Kotor	-	1,988,904
Beban Administratif	(1,198)	(1,197)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	(1,198)	1,987,707

8. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

8.1. PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA

8.1.1. Perjanjian Pembiayaan

- Perjanjian Kredit No. 370/CB/JKT/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali mengalami perubahan berdasarkan Perubahan Ke-11 tanggal 18 Desember 2018 antara PT Bank CIMB Niaga Tbk, *juncto* Surat No. 143/EH/CBT4/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, perihal Persetujuan Pengesampingan atas Pembatasan dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh Dari PT Bank CIMB Niaga Tbk, dalam rangka Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, *juncto* Surat No.153/EH/CBT4/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, perihal Persetujuan Permohonan Pengesampingan atas *Financial Covenant* dalam Perjanjian Kredit yang diperoleh dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dalam rangka Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana PT Indonesia Fireboard Industry Tahun I, *juncto* Surat No. 171/EH/CBT4/IX/2019 tanggal 23 September 2019 Perseroan mendapatkan persetujuan Permohonan Pencabutan Agunan dan Amandemen atas Pasal Kelalaian Perseroan atas Perjanjian Kredit. *juncto* Surat Pemberitahuan No.194/EH/CBT4/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit.

Para Pihak :

- PT Bank CIMB Niaga Tbk (sebagai Kreditur) dengan
 - Perseroan (sebagai Debitur)
- Fasilitas Kredit sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman Investasi II

Jenis Fasilitas Kredit	: Fasilitas Pinjaman Investasi II – Fasilitas Kredit Langsung – <i>On Liquidation Basis – Committed</i>
Jumlah Fasilitas kredit	: Sampai dengan jumlah sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah).
Jatuh Tempo	: 23 Februari 2020.
Bunga (%)	: 10% (sepuluh persen) per tahun (<i>subject to change</i>) yang dibayarkan setiap bulan.
Nilai Fasilitas per 31 Juli 2019	: Rp5.333.333.352,-
Tujuan penggunaan pinjaman	: Pembiayaan atau pembiayaan kembali atas relokasi Gudang dan pabrik resin.

Fasilitas Pinjaman Tetap

Jenis Fasilitas Kredit	: Fasilitas Pinjaman Tetap – Fasilitas Kredit Langsung – <i>On Revolving Basis – Uncommitted</i> .
Jumlah Fasilitas Kredit	: Sampai jumlah setingg-tingginya sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah).
Jatuh Tempo	: 23 Februari 2020

Jangka Waktu Tarik	: Sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020.
Bunga (%)	: 10% (sepuluh persen) per tahun (<i>subject to change</i>) yang dibayarkan setiap bulan.
Nilai Fasilitas per 31 Juli 2019	: Rp35.000.000.000,-
Tujuan penggunaan pinjaman	: Pinjaman modal kerja untuk pembelian bahan baku.
Fasilitas Pinjaman Koran	
Jenis Fasilitas Kredit	: Fasilitas Pinjaman Rekening Koran – Fasilitas Kredit Langsung – <i>On Revolving Basis – Committed</i>
Jumlah Fasilitas Kredit	: Sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)
Jatuh Tempo	: 23 Februari 2020
Jangka Waktu Tarik	: Sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2020.
Bunga (%)	: 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun (<i>subject to change</i>) yang dibayarkan setiap bulan.
Nilai Fasilitas per 31 Juli 2019	: Rp12.324.215.745,-
Tujuan penggunaan pinjaman	: Modal kerja untuk membiayai transaksi harian dan selisih aliran dana.

Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor (New) /Diskonto Wesel Ekspor (DW)

Jenis Fasilitas Kredit	: Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor (NEW)/Diskonto Wesel Ekspor (DWE) – Fasilitas Kredit Tidak Langsung – <i>On Revolving Basis - Uncommitted.</i>
Jumlah Fasilitas Kredit	: Sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD 3.000.000,- (tiga juta Dollar Amerika Serikat) yang bersifat sublimit dengan Fasilitas Kredit Pinjaman Ekspor sebagaimana diuraikan di bawah.
Jatuh Tempo	: 23 Februari 2020.
Bunga (%)	: <i>Telegraphic Transfer International (TTI)/Discount Rate</i> : untuk mata uang USD sebesar 5,00% per tahun (<i>subject to change</i>) atau untuk mata uang Rupiah sebesar 10,75% per tahun (<i>subject to change</i>).
Nilai Fasilitas per 31 Juli 2019	: Rp 0,-

Fasilitas Pinjaman Kredit Ekspor

Jenis Fasilitas Kredit	: Fasilitas Negosiasi Kredit Ekspor – Fasilitas Kredit Tidak Langsung – <i>On Revolving Basis - Uncommitted.</i>
Jumlah Fasilitas Kredit	: Sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD 3.000.000,- (tiga juta Dollar Amerika Serikat) yang bersifat sublimit dengan Fasilitas Kredit Pinjaman Ekspor sebagaimana diuraikan di bawah.
Jatuh Tempo	: 23 Februari 2020.
Bunga (%)	: Untuk mata uang USD sebesar 5,00% per tahun (<i>subject to change</i>) atau untuk mata uang Rupiah sebesar 10,75% per tahun (<i>subject to change</i>).
Nilai Fasilitas per 31 Juli 2019	: USD 1.455.000

Tujuan penggunaan pinjaman : Membiayai bahan baku / bahan tambahan untuk produksi barang ekspor, yang akan ditarik berdasarkan L/C / SKBDN atau kontrak penjualannya.

Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus I

Jenis Fasilitas Kredit : Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus I – Fasilitas Kredit Langsung – *On Liquidation Basis - Committed*.

Jumlah Fasilitas Kredit : Sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 17.600.000.000,- (tujuh belas miliar enam ratus juta Rupiah). Jumlah terutang Fasilitas PTK I per tanggal 12 Desember 2018 adalah sebesar Rp 6.600.000.000,- (enam miliar enam ratus juta Rupiah).

Jatuh Tempo : 18 Februari 2020

Bunga (%) : 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun yang dibayarkan setiap bulan

Nilai Fasilitas per 31 Juli 2019 : Rp3.080.000.000,-

Tujuan penggunaan pinjaman : Untuk membiayai atau membiayai kembali konstruksi pembangunan pabrik *Bareecore* dan *Veneer* atau *Wood Chip* atau *Wood Working Plant* dan fasilitasnya.

Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus II – Fasilitas Kredit Langsung – On Liquidation Basis – Committed

Jumlah Fasilitas Kredit : Sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah). Jumlah terutang Fasilitas PTK II per tanggal 12 Desember 2018 adalah sebesar Rp 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Jatuh Tempo : 18 Februari 2020

Jangka Waktu Tarik : Perseroan tidak dapat melakukan penarikan Fasilitas PTK II

Bunga (%) : 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun yang dibayarkan setiap bulan

Nilai Fasilitas per 31 Juli 2019 : Rp3.150.000.000,-

Tujuan penggunaan pinjaman : Untuk membiayai atau membiayai kembali mesin dan peralatan *Barecore*, *Veneer*, *Wood Chip*, *Wood Working Machinerics* dan peralatannya.

Fasilitas Pinjaman Investasi III

Jumlah Fasilitas Kredit : *Tranche A*: sampai dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah);
Tranche B: sampai dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)

Jatuh Tempo : *Tranche A*: 54 (lima puluh empat) bulan sejak berakhirnya *Grace Period*;
Tranche B: 48 (empat puluh delapan) bulan sejak berakhirnya *Grace Period*;

Bunga (%) : 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun yang dibayarkan setiap bulan.

- Agunan :
1. Tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4391/Penjaringan, atas nama Eddy Hartono, yang terletak di Kelurahan dan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta Rupiah), Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), Hak Tanggungan Peringkat IV sebesar Rp 4.680.000.000,- (empat miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan Hak Tanggungan Peringkat V sebesar Rp 8.640.000.000,- (delapan miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah).
 2. Tanah dan bangunan pabrik MDF beserta sarana pelengkap yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 terdaftar atas nama Perseroan, setempat dikenal dengan Jalan Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp 472.340.834.375,- (empat ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang bersifat *par passu* dengan Norduetsche Landesbank GIZentrale sebagaimana dalam Perjanjian Pembagian Jaminan (*Security Sharing Agreement*).
 3. Fidusia atas bangunan dan sarana pelengkapnya untuk pabrik resin dan tambahan gedung produk jadi yang terletak di atas Sertipikat Hak Bangunan Nomor 1 terdaftar atas nama Perseroan, setempat dikenal dengan Jalan Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan minimum senilai 100% (seratus persen) dari jumlah Fasilitas Pinjaman Investasi II sebesar Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah).
 4. Fidusia atas 1 (satu) set mesin *power plant* 15 mega watt (MW) dari Shandong Machinery I & E Group Corporation dan semua material pendukung atas *power plant* milik Perseroan sebesar Rp 68.500.000.000,- (enam puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).
 5. Fidusia atas piutang milik Perseroan yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).
 6. Fidusia atas barang persediaan (*inventory*) milik Perseroan yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
 7. Fidusia atas mesin dan peralatan termasuk *sawmill*, *heavy equipment*, *veneer* dan *barecore* milik Perseroan yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari dengan nilai penjaminan sebesar USD 2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu dollar amerika serikat) atau Rp 33.925.000.000,- (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
 8. Penanggungan Perusahaan (*corporate guarantee*) dari PT Adrindo Intiperkasa minimum sebesar jumlah seluruh plafon Fasilitas Kredit.
 9. Fidusia atas mesin dan peralatan termasuk *plywood* dan *splitter* milik Perseroan yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari dengan nilai penjaminan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah Fasilitas PI III.

- Pembatasan :
- Perseroan tidak diperkenankan untuk:
 - a. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/ menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
 - b. Menganggunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
 - c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
 - d. Memberikan pinjaman kepada pihak lain; kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan Perjanjian Kredit.
 - e. Tindakan yang berkaitan dengan struktur Perseroan seperti namun tidak terbatas pada:
 - a. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan;
 - b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;
 - c. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/ atau pihak yang setara lainnya;
 - d. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan
 - f. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
 - g. Melakukan *merger*, akuisisi, dan melakukan perubahan atas pemegang saham mayoritas dan *top management*.
 - h. Mendapatkan tambahan pinjaman dari bank dan atau kreditur lain.
 - i. Melakukan pembayaran deviden kepada pemegang saham kecuali Perseroan dapat memenuhi *financial covenant*.
 - j. Melakukan investasi baru di luar *budget*;
 - k. PT Adrindo Intiperkasa wajib memelihara kepemilikan saham minimal 51% dari modal ditempatkan dan disetor Debitur setelah pelaksanaan penawaran umum perdana.

- Kelalaian : Peristiwa kelalaian terjadi dalam hal, terjadi salah satu peristiwa berikut:
- a. Tidak dilunasinya setiap jumlah yang merupakan pelampauan atas Jumlah Fasilitas Kredit dan/atau Hutang tidak dibayar lunas pada saat Jatuh Tempo Fasilitas Kredit, dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya;
 - b. Debitur dan/atau Pemberi Agunan tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian dari syarat dan ketentuan dalam SUK ini, Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan;
 - c. Kekayaan, bonafiditas dan solvabilitas Debitur dan/atau Pemberi Agunan dianggap menjadi berkurang sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk memenuhi salah satu atau setiap kewajibannya berdasarkan SUK dan/atau Perjanjian Kredit;
 - d. Agunan hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga dan Debitur dan/atau Pemberi Agunan tidak dapat memberikan tambahan/pengganti Agunan sebagaimana disyaratkan Kreditur;
 - e. Debitur telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam perjanjian apapun, dengan siapapun, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian yang berkenaan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit dimana Debitur adalah sebagai pihak yang meminjam dan bilamana kelalaian atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa hutang atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus, kecuali disetujui lain oleh Kreditur;
 - f. Debitur, Pemberi Agunan, Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dari Debitur dan/atau Pemberi Agunan terkait dengan kasus tindak pidana;
 - g. Debitur memberikan Pernyataan dan Jaminan yang tidak benar dan/atau tidak dapat terpenuhi.

Tanpa mengurangi hak Kreditur, jika terjadi Kelalaian tersebut maka Kreditur berhak dan berwenang pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu melakukan tindakan antara lain:

- a. Tidak membukukan Fasilitas Kredit.
- b. Mengakhiri/menghentikan kesanggupan menyediakan Fasilitas Kredit dengan mengirim surat pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada Debitur;
- c. Menuntut pembayaran lunas atas Hutang atau pemenuhan kewajiban lainnya secara penuh dengan seketika dan sekaligus; dan
Melakukan eksekusi terhadap Agunan dan memperhitungkan hasil eksekusi Agunan dengan Hutang. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi, Kreditur akan mengembalikan sisa tersebut kepada Debitur. Namun, jika hasil eksekusi Agunan lebih kecil nilainya dibandingkan dengan jumlah Hutang, maka Debitur berkewajiban untuk membayar kekurangan tersebut dalam waktu yang ditetapkan oleh Kreditur.

- Pengakhiran : Fasilitas Kredit berakhir dalam hal:
 a. Terjadi kelalaian para pihak;
 b. Terjadi perubahan pada peraturan perundangan yang berlaku atau dalam penafsirannya atau pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang sehingga pemberian Fasilitas Kredit oleh Kreditur kepada Debitur atau pelaksanaan kewajiban Kreditur sesuai dengan Perjanjian Kredit menjadi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Dalam hal terjadi pengakhiran, maka Kreditur berhak dengan pemberitahuan tertulis kepada Debitur memitna Debitur segera melunasi utang
- Hukum Yang Berlaku : Perjanjian Kredit tunduk pada hukum negara Republik Indonesia
- Nilai Fasilitas per 31 Juli 2019 : *Tranche A – Plywood* : Rp12.608.111.111,-
Tranche B – Splitter : Rp4.065.000.000,-
- Tujuan penggunaan pinjaman : *Tranche A* : Pembiayaan atau pembiayaan kembali pembelian mesin *plywood*;
Tranche B : Pembiayaan atau pembiayaan kembali pembelian mesin *splitter*.

Bahwa Perseroan telah mendapatkan Surat No. 143/EH/CBT4/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Persetujuan Pengesampingan atas Pembatasan dalam Perjanjian Kredit Yang Diperoleh Dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. Dalam Rangka Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana PT Indonesia Fibreboard Industry Tahun 2019, yang mana berisi persetujuan pengesampingan dan perubahan ketentuan dalam pembatasan atas hal-hal berikut:

- a. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha, yang mana Bank memberikan persetujuan pengesampingan berupa satu kali untuk kepentingan Penawaran Umum Perdana dan penyesuaian dalam system OSS sesuai PP No. 24/2018.
- b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, dengan ketentuan:
 1. Dalam hal terjadi perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris atau pengurus atau pihak yang setara lainnya, Debitur wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan;
 2. Dalam hal terjadi perubahan pemegang saham, Debitur wajib memastikan bahwa pengendali Bapak Eddy Hartono dan keluarga tetap memegang kepemilikan saham minimal 51% dalam Debitur.
- c. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya, dengan ketentuan:
 1. Pemberitahuan tertulis atas pembagian dividen wajib disampaikan dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah keputusan pembagian dividen;
 2. Tidak terjadi pelanggaran persyaratan finansial baik sebelum atau setelah dividen dibagikan.
- d. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, dengan ketentuan:
 1. Dalam hal terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, Debitur wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan;
 2. Dalam hal perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, Debitur wajib memastikan bahwa Debitur tetap sebagai pihak bertahan (tidak terhapus)
- e. Melakukan pembayaran deviden kepada pemegang saham kecuali debitur dapat memenuhi *financial covenant*, dengan ketentuan:
 1. Pemberitahuan tertulis atas pembagian dividen wajib disampaikan dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah keputusan pembagian dividen;
 2. Tidak terjadi pelanggaran persyaratan finansial baik sebelum atau setelah dividen dibagikan.

- f. Melakukan investasi baru di luar budget, dengan ketentuan pemberitahuan tertulis atas investasi baru di luar budget maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah keputusan investasi.

Bahwa atas pengesampingan pembatasan huruf a hanya berlaku satu kali dalam rangka penawaran umum perdana. Sementara atas perubahan ketentuan dalam pembatasan huruf b sampai dengan huruf f berlaku untuk seterusnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Perseroan per 31 Desember 2016, Perseroan melanggar *financial covenant* di mana DSCR dan *Bank Loan* to EBITDA tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank. Selain itu, berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Perseroan per 31 Desember 2017, Perseroan melanggar *financial covenant* di mana *Bank Loan* to EBITDA tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank. Atas tidak dipenuhinya *financial covenant* tersebut, Bank telah memberikan pengesampingan berdasarkan Surat No. 153/EH/CBT4/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 sehingga Bank tidak menganggap Perseroan melakukan pelanggaran atas perjanjian tersebut.

Bahwa Perseroan telah mendapatkan Surat No. 184/EH/CBT4/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Tanggapan Atas Permohonan Penghapusan *Covenant* Tambahan, yang mana berisi persetujuan atas revisi *covenant* tambahan yang sebelumnya "PT Adrindo Intiperkasa wajib memelihara kepemilikan saham minimal 70% dari modal ditempatkan dan disetor Debitur setelah pelaksanaan penawaran umum perdana" menjadi "PT Adrindo Intiperkasa wajib memelihara kepemilikan saham minimal 51% dari modal ditempatkan dan disetor Debitur setelah pelaksanaan penawaran umum perdana".

TIDAK ADA NEGATIVE COVENANT YANG DAPAT MENGHAMBAT PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM.

2. Perjanjian Fasilitas Pinjaman tanggal 22 Maret 2010 antara Perseroan sebagai Peminjam dengan Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hanover, Germany sebagai Pemberi Pinjaman

Jumlah Fasilitas Kredit	: <i>Tranche</i> A: sampai dengan jumlah agregat dalam Dollar Amerika Serikat yang ekuivalen dengan EUR 20.691.524,50 (dua puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat Euro dan 50 sen); <i>Tranche</i> B: sampai dengan jumlah agregat dalam Dollar Amerika Serikat yang ekuivalen dengan EUR 3.000.000 (tiga juta Euro); <i>Tranche</i> C: sampai dengan jumlah agregat dalam Dollar Amerika Serikat yang ekuivalen dengan EUR 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Euro); Nilai agregat pada <i>Tranche</i> A, B dan C tidak dapat melebihi dari nilai Total Komitmen yakni sebesar EUR 25.191.524,50 (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat Euro lima puluh sen)
Jangka Waktu	: Tanggal Mulai: Tanggal yang lebih dulu antara Persetujuan Tanggal Sertifikat atau 31 Agustus 2011 atau tanggal lain yang ditentukan Hermes pada Finance Cover; Tanggal Pembayaran Final: 10.5 (sepuluh dan setelah) tahun setelah tanggal mulai.
Nilai Fasilitas per 31 Juli 2019	: <i>Tranche</i> A : USD 7.047.786 <i>Tranche</i> B : USD 822.513 <i>Tranche</i> C : USD 104.062

- Bunga : Jenis bunga yang diterapkan pada Pinjaman ini dapat merupakan salah satu opsi dari *Floating Interest Rate* (bunga pertahun ditentukan oleh Pemberi Pinjaman yang merupakan agregat dari Margin dan LIBOR yang dihitung dari waktu ke waktu) atau *Fixed Interest Rate* (bunga pertahun yang ditentukan berdasarkan agregat dari Margin dan bunga pertahun ditentukan oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan kondisi pada pasar modal pada tanggal tersebut).
- Pembatasan : Peminjam tidak dapat melakukan:
- Amandemen atas dokumen konstitusional (anggaran dasar) Peminjam tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Pinjaman.
 - Penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Pinjaman.
 - Mengubah, mengamandemen, memodifikasi, mentransfer *Dokumen Supply* tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Pinjaman.
 - Membeli atau melepaskan sahamnya atau mengurangi modal dasar atau mendistribusikan aset atau modal lain kepada pemegang saham tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Pinjaman.
 - Melakukan pembayaran dividen atau mendistribusikan keuntungan dalam bentuk lain kepada pemegang saham melebihi dari *net profit* yang diperoleh Peminjam pada tahun buku yang bersangkutan.
 - Menerbitkan saham atau opsi atau waran pada permodalan Peminjam kepada orang lain tanpa pemberitahuan kepada Pemberi Pinjaman.
 - Perubahan kontrol (langsung maupun tidak langsung) pada pemegang saham tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Pinjaman.
 - Mengubah ruang lingkup bisnis secara material tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Pinjaman.
 - Mendirikan atau memiliki anak perusahaan, mengambilalih/mengakuisisi sebagian atau seluruh bisnis milik perusahaan/orang, investasi pada perusahaan/orang lain tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Pinjaman.
- Agunan : a. Tanah dan bangunan pabrik MDF beserta sarana pelengkap yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 terdaftar atas nama Debitur, setempat dikenal dengan Jalan Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar EUR 37.787.287,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh Euro) sebagaimana dituangkan dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 15/2011 tanggal 6 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 15/2011 tanggal 6 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Gustimansah, S.H., M.Kn., yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 1 September 2008 Nomor 9-XVII-PPAT 2008 yang diangkat/ditunjuk sebagai PPAT daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Fidusia atas Peralatan dan semua peralatan pengganti milik Perseroan senilai sekurang-kurangnya sama dengan EUR 24.342.970,- (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh Euro) sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia W7.000124. AH.05.01.TH2011/STD tanggal 4 Januari 2011 yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia serta Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Peralatan No. 100 tanggal 29 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta.

- c. Fidusia atas semua hak dan manfaat pada saat ini dan di kemudian hari di klaim atas Asuransi milik Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar EUR 24,342,970,- (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh Euro), sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia W7.000123.AH.05.01.TH2011/STD tanggal 4 Januari 2011 yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia serta Akta Jaminan Fidusia No. 101 tanggal 29 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta.
- Cidera Janji : Kejadian di bawah ini merupakan Cidera Janji apabila:
- Peminjam gagal untuk melakukan pembayaran atas hutang dalam Perjanjian Kredit.
 - Peminjam gagal untuk melakukan atau mematuhi kewajibannya dalam *Finance Documents* dan *Supply Documents*.
 - Debitur memberikan Pernyataan dan Jaminan yang tidak benar dan/atau tidak dapat terpenuhi.
 - Peminjam berhenti melakukan bisnisnya atau mengganti bidang bisnisnya secara keseluruhan.
 - Dalam proses insolvensi.
 - Persediaan, Peralatan dan *Property* rusak atau hancur yang mana tidak dapat diklaim kepada Asuransi.
 - Kehilangan seluruh persediaan, alat dan properti.
 - Pengakhiran, pembatalan atau pengurangan secara material atas Asuransi Peralatan tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Pinjaman.
 - Terdapat peraturan, perintah, atau ketentuan yang menyebabkan Peminjam tidak dapat menjalankan kewajibannya.
 - Peminjam gagal memenuhi kewajibannya dalam *Financial Undertakings*.
- Klausul Pengakhiran : Apabila terjadi Pelanggaran terhadap Ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Pemberi Pinjaman akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Peminjam atas:
- Menyatakan utang beserta bunga dan biaya lainnya yang harus dibayarkan, yang mana harus telah jatuh tempo dan harus segera dibayar;
 - Menyatakan Fasilitas Kredit akan diberhentikan.
- Pemberi Pinjaman berhak untuk mengeksekusi atau memerintah Penjamin untuk mengeksekusi segala hak atau kewenangannya berdasarkan Dokumen Utang
- Hukum Yang Berlaku : Perjanjian ini dan segala hak serta kewajiban Para Pihak tunduk pada hukum Singapura
- Penyelesaian Sengketa : Apabila terdapat sengketa yang timbul akibat Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui arbitrase di Singapura menggunakan Aturan Arbitrase dari *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC Rules) dan menggunakan bahasa Inggris
- Tujuan penggunaan pinjaman : *Tranche A* : untuk pembiayaan jasa dan peralatan untuk pembangunan pabrik produksi MDF Perseroan;
Tranche B : untuk pembiayaan kepada Hermes (Lembaga pembiayaan kredit Jerman) atas asuransi kredit ekspor;
Tranche C : untuk pembiayaan terkait kapitalisasi beban bunga *Tranche A* dan *Tranche B*.

Pencabutan *negative covenants*:

Pembatasan terkait amandemen dokumen konstitusional (anggaran dasar) Peminjam tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Pinjaman, Perseroan telah mendapat persetujuan pengesampingan dari Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hanover, Germany berdasarkan *Conditional Consent Letter* tanggal 26 Juli 2019 yang hanya berlaku dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Bahwa atas pengesampingan pembatasan di atas hanya dalam rangka penawaran umum perdana.

Perseroan telah melanggar *financial covenant* di mana rasio EBIDA serta *Projected Debt Service* tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Pemberi Pinjaman dan melanggar ketentuan dalam *Indebtedness Breach* dimana melakukan pinjaman tanpa persetujuan Pemberi Pinjaman. Namun atas tidak dipenuhinya *financial covenant dan indebtedness breach* tersebut, Pemberi Pinjaman telah memberikan pengesampingan berdasarkan Surat tanggal 6 September 2019 sehingga Pemberi Pinjaman menganggap Perseroan tidak melakukan pelanggaran atas perjanjian tersebut.

TIDAK ADA *NEGATIVE COVENANT* YANG DAPAT MENGHAMBAT PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM

8.1.2. Perjanjian Jual Beli Bahan Baku

Berikut adalah Perjanjian Jual Beli Bahan Baku kayu yang telah dibuat dan berlangsung sampai saat ini:

- No Perjanjian, Jangka Waktu dan Obyek Kerja Sama**
- 1. Perjanjian Jual Beli Kayu antara Perseroan (Pihak Pertama - Pembeli) dengan CV Berlian Indah (Pihak Kedua - Penjual)**

Perjanjian pertama kali dibuat No. 007/IFI-WS/II/2015 untuk periode 1 Januari 2015-31 Desember 2015 dan terakhir kali melalui Perjanjian No.011/SPJB-IFI-WS/XII/2018 untuk periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019. Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak.

Obyek Kerjasama Perjanjian jual-beli bahan baku kayu periode 1 Januari – 31 Desember 2019 sebagai berikut:

 1. Kayu Racuk sebesar 20.700 ton atau 21.776,4 m³, dengan pengiriman minimal 1.725 ton atau 1.814,7 m³ setiap bulannya;
 2. Kayu Karet sebesar 13.800 ton atau 14.517,6 m³, dengan pengiriman minimal 1.150 ton atau 1.209,8 m³ setiap bulannya.
 - 2. Perjanjian Jual Beli Kayu antara Perseroan (Pihak Pertama - Pembeli) dengan CV Karya Subur Abadi (Pihak Kedua - Penjual)**

Perjanjian pertama kali dibuat No. 053/IFI-WS/IV/2016 untuk periode 29 April 2016 – 31 Desember 2016; Perjanjian No.006/IFI-WS/II/2017 untuk periode 1 Januari 2017 – 31 Desember 2017; dan dilanjutkan dengan Perjanjian 015/SPJB-IFI-WS/XII/2018 untuk periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019. Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak.

Obyek Kerjasama Perjanjian jual-beli bahan baku kayu periode 1 Januari – 31 Desember 2019 sebagai berikut:

 1. Kayu Racuk sebesar 38.700 ton atau 40.712,4 m³, dengan pengiriman minimal 3.225 ton atau 3.392,7 m³ setiap bulannya;
 2. Kayu Karet sebesar 47.300 ton atau 49.759,6 m³, dengan pengiriman minimal 3.941,6 ton atau 4.146,5 m³ setiap bulannya.

3. **Perjanjian Jual Beli Kayu antara Perseroan (Pihak Pertama - Pembeli) dengan CV Bala Putra Dewa (Pihak Kedua - Penjual)**

Perjanjian pertama kali dibuat No.055/IFI-WS/VII/2018, periode 1 Juli 2018 – 31 Desember 2018 dan setelah beberapa kali addendum berikut Perjanjian No. 020/SPJB-IFI-WS/XII/2018 untuk periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019. Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak.

Obyek Kerjasama Perjanjian jual-beli bahan baku kayu periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Kayu Racuk sebesar 69.250 ton atau 72.851 m³, dengan pengiriman minimal 5.770,8 ton atau 6.070,9 m³ setiap bulannya;
2. Kayu Karet sebesar 69.250 ton atau 72.851 m³, dengan pengiriman minimal 5.770,8 ton atau 6.070,9 m³ setiap bulannya.

4. **Perjanjian Jual Beli Kayu antara Perseroan (Pihak Pertama - Pembeli) dengan CV Agro Produksi Lestari (Pihak Kedua - Penjual)**

Perjanjian pertama kali dibuat No. 082/IFI-WS/X/2017, periode Oktober 2017 – 31 Desember 2017, Perjanjian No. 007/IFI-WS/I/2018 untuk periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018; dan terakhir melalui Perjanjian No. 017/SPJB-IFI/XII/2018, periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019. Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak.

Obyek Kerjasama Perjanjian jual-beli bahan baku kayu sebagai berikut:

1. Kayu Racuk sebesar 2.000 ton atau 2.104 m³, dengan pengiriman minimal 166,6 ton atau 175,3 m³ setiap bulannya;
2. Kayu Karet sebesar 3.000 ton atau 3.156 m³, dengan pengiriman minimal 250 ton atau 263 m³ setiap bulannya.

5. **Perjanjian Jual Beli Kayu antara Perseroan (Pihak Pertama – Pembeli) dengan CV Dua Bintang (Pihak Kedua - Penjual)**

Perjanjian pertama kali dibuat No. 001/IFI-WS/I/2015 periode 1 Januari 2015 – 31 Desember 2015 dan terakhir melalui Perjanjian No. 014/SJB-IFI-WS/XII/2018 periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019. Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak.

Obyek Kerjasama Perjanjian jual-beli bahan baku kayu sebagai berikut:

1. Kayu Racuk sebesar 11.550 ton atau 12.150,6 m³, dengan pengiriman minimal 962,5 ton atau 1.012,5 m³ setiap bulannya;
2. Kayu Karet sebesar 9.450 ton atau 9.941,4 m³, dengan pengiriman minimal 787,5 ton atau 828,4 m³ setiap bulannya.

6. **Perjanjian Jual Beli Kayu antara Perseroan (Pihak Pertama - Pembeli) dengan PT Mitra Sentosa Agro Sukses (Pihak Kedua - Penjual)**

Perjanjian pertama kali dibuat No. 082/IFI-WS/X/2017, periode Oktober 2017 – 31 Desember 2017, Perjanjian No. 007/IFI-WS/I/2018 untuk periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018; dan terakhir melalui Perjanjian No. 017/SPJB-IFI/XII/2018, periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019. Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak.

Obyek Kerjasama Perjanjian jual-beli bahan baku kayu periode 31 Desember 2018 – 31 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Kayu jenis kayu karet (sebesar 10.000 ton atau 10.520 m³ dengan pengiriman minimal 833,3 ton atau 876,6 m³ setiap bulan);
2. Kayu jenis kayu racuk (sebesar 15.000 ton atau 15.780 m³ dengan pengiriman minimal 1250 ton atau 1.315 m³ setiap bulan)

7. **Perjanjian Jual Beli Kayu antara Perseroan (Pihak Pertama - Pembeli) dengan CV Rama Mandiri (Pihak Kedua - Penjual)**

P Perjanjian pertama kali dibuat No. 082/IFI-WS/X/2017, periode 2 Oktober 2017 – 31 Desember 2017 Perjanjian No. 017/SPJB-IFI/XII/2018, periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019. Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak.

Obyek Kerjasama Perjanjian jual-beli bahan baku kayu periode 31 Desember 2018 – 31 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Kayu jenis kayu karet (sebesar 7.000 ton atau 7.364 m³ dengan pengiriman minimal 583,3 ton atau 613,6 m³ setiap bulan);
2. Kayu racuk (sebesar 7.000 ton atau 7.364 m³ dengan pengiriman minimal 583,3 ton atau 613,6 m³ perbulan).

8. **Perjanjian Jual Beli Kayu antara Perseroan (Pihak Pertama - Pembeli) dengan CV Utilindo Perkasa Nusantara (Pihak Kedua - Penjual)**

Perjanjian pertama kali dibuat No. 001/SPJB-IFI-WS/VIII/2018, periode 1 Agustus 2018 – 31 Desember 2018 dan Perjanjian No. 022/SPJB-IFI/XII/2018, periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019. Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak.

Obyek Kerjasama Perjanjian jual-beli bahan baku kayu periode 31 Desember 2018 – 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- 1 Kayu jenis kayu karet (sebesar 3.600 ton atau 3.787 m³ dengan pengiriman minimal 300 ton atau 315,6 m³ setiap bulan);
2. Kayu racuk (sebesar 2.400 ton atau 2.524,8 m³ dengan pengiriman minimal 200 ton 210,4 m³ perbulan).

9. **Perjanjian Jual Beli Kayu antara Perseroan (Pihak Pertama - Pembeli) dengan CV Bintang Bungo Fajar (Pihak Kedua – Penjual)**

Perjanjian pertama kali dibuat No. 070/IFI/V/2016, periode 25 Mei 2016 – 31 Desember 2016; Perjanjian No. 002/IFI/I/2017 untuk periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017; Perjanjian 003/IFI-WS/1/2018 untuk periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018; Perjanjian No. 012/SPJB-IFI-WS/XII/2018, periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019. Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak.

Obyek Kerjasama Perjanjian jual-beli bahan baku kayu periode 31 Desember 2018 – 31 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Kayu jenis kayu karet (sebesar 11.250 ton atau 11.835 m³ dengan pengiriman minimal 937,5 ton atau 986,25 m³ setiap bulan);
2. Kayu jenis kayu racuk (sebesar 11.250 ton 11.835 m³ dengan pengiriman minimal 937,5 ton 986,25 m³ setiap bulan).

Ketentuan atas Perjanjian Jual Beli Kayu antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sebagai berikut:

- Hak dan Kewajiban :
 - a. Pihak Kedua tidak berhak untuk menuntut penyediaan kayu oleh Pihak Pertama apabila Pihak Pertama tidak melanjutkan permintaan pengiriman kayu dalam kurun waktu Perjanjian.
 - b. Mengikuti prosedur tata tertib dan pedoman kerja dari Pihak Pertama.
 - c. Menyediakan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman untuk melaksanakan Perjanjian ini.
 - d. Memakai tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman untuk melaksanakan Perjanjian ini.
 - e. Menjamin Pihak Pertama bahwa segala bahan baku kayu, material, peralatan, dan perlengkapan kerja Pihak Kedua adalah milik sah dan/atau diperoleh secara sah oleh Pihak

- Kedua dan membebaskan Pihak Pertama dari gugatan dalam bentuk dan nama apapun dari pihak lain sehubungan dengan pengadaan/ pembelian bahan material, peralatan, dan perlengkapan kerja yang dilakukan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan Perjanjian ini;
- f. Merahasiakan segala sesuatu yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan Pihak Pertama, dan tidak memberitahukan dan/atau mengungkapkan kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
 - g. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang mengatur legalitas izin dan dokumen pengangkutan atas pemanfaatan kayu dari lahan masyarakat atau Hutan Hak.
 - h. Menjamin legalitas dan keabsahan kepemilikan bahan baku kayu yang diangkut dan dikirim ke pabrik Pihak Pertama berasal dari pemilik kayu yang sah.
 - i. Menjamin Pihak Pertama bahwa apabila pengangkutan kayu yang dilakukan melalui angkutan air seperti sungai akan mengikuti prosedur sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
 - j. Pihak Pertama berhak untuk menghentikan, mengambil alih, atau mengalihkan Pekerjaan pada pihak lainnya/Pihak Ketiga dalam hal menurut penilaian Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak memenuhi ketentuan yang telah
- Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Telah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan seperti yang ditentukan.
 - b. Adanya ketentuan atau Peraturan Pemerintah yang tidak memungkinkan Perjanjian ini dilaksanakan lebih lanjut.
 - c. Salah satu atau kedua belah pihak mengalami pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat.
 - d. Pihak Kedua mengundurkan diri setelah mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama;
 - e. Pihak Pertama melakukan pemutusan secara sepihak sebagai akibat Pihak Kedua tidak melaksanakan isi Perjanjian ini
 - Pihak Pertama berhak untuk melakukan pengakhiran secara sepihak apabila:
 - a. Telah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan.
 - b. Pihak Kedua tidak dapat memasok bahan baku kayu.
 - c. Adanya ketentuan atau Peraturan Pemerintah yang tidak memungkinkan Perjanjian.
 - d. Salah satu atau kedua belah pihak mengalami pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tepat.
 - e. Pihak Kedua mengundurkan diri setelah mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
 - f. Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Perjanjian ini.
 - Penyelesaian Sengketa:

Kedua belah pihak setuju dengan itikad baik, bahwa setiap perselisihan akan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan hanya bila perlu ditempuh melalui jalur hukum maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

8.1.3. Surat Jual Beli Valuta Asing (Untuk Valuta *Today/Tomorrow/Spot/Forward*) No. 184/CB/JKT/2016 tanggal 24 November 2016 yang mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan berubah terakhir kali berdasarkan Perubahan Ke-3 Perjanjian tanggal 31 Oktober 2019 antara PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank) dan Perseroan (Nasabah)

- Objek Kerjasama : Bank setuju memberikan Fasilitas Jual Beli Valuta Asing kepada Nasabah dengan *Pre-Settlement Limit* secara keseluruhan tidak melebihi nilai yang setara dengan USD 3.000.000,- dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 23 Februari 2020, dan dapat dengan Valuta *Today* dan/atau Valuta *Tomorrow* dan/atau Valuta *Spot* dan/atau Valuta *Forward*, dengan maksimum tenor untuk transaksi dengan Valuta *Forward* adalah 6 (enam) bulan.
- Sifat : Fasilitas tersebut tidak mengikat bagi Bank (*uncommitted lines*) dan Bank berhak untuk menolak dan/atau membatalkan Fasilitas yang belum digunakan, apabila menurut pertimbangan Bank terdapat alasan penting untuk itu dan Nasabah tidak berhak untuk mengajukan gugatan/tuntutan apapun kepada Bank.
- Jangka Waktu : Sampai dengan 23 Februari 2020.

- Hak dan Kewajiban : Nasabah dengan ini setuju dan berjanji bahwa selama berlangsungnya Fasilitas berdasarkan Perjanjian ini, akan:
- a. Menyediakan dan menyerahkan kepada Bank setiap informasi dan/ atau dokumen-dokumen yang diminta Bank, termasuk namun tidak terbatas pada (i) dokumen *underlying*/perjanjian/kontrak pada setiap Transaksi berdasarkan Tanggal Transaksi atau waktu lain sebagaimana ditetapkan oleh Bank, dan (ii) pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mengenai kebenaran nilai Transaksi dan kebenaran dokumen *underlying*.
 - b. Memenuhi dan memelihara kewajibannya berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh dan antara Nasabah dengan Bank termasuk menyediakan jaminan dan/atau jaminan tambahan.
- Peristiwa Pengakhiran : Suatu peristiwa wanprestasi; atau Perubahan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau setiap interpretasi atau penerapannya, yang berakibat Para Pihak menjadi tidak sah melaksanakan setiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau Konfirmasi.
- Maka pihak yang tidak melakukan peristiwa wanprestasi atau pihak yang terkena dampak dari kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berhak untuk menghentikan seluruh Transaksi, di mana telah terjadi peristiwa wanprestasi atau atas seluruh Transaksi yang terkena dampak sebagaimana dimaksud huruf b, penghentian mana efektif berlaku sejak tanggal pemberitahuan pengakhiran yang dikirimkan oleh pihak yang tidak melakukan peristiwa wanprestasi atau pihak yang terkena dampak.
- Penyelesaian Sengketa : Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Para Pihak dengan ini memilih yurisdiksi non eksklusif di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

8.2. PERJANJIAN DENGAN PIHAK BERELASI DAN TRANSAKSI AFILIASI

a. Perjanjian Pihak Berelasi

1. Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor Wisma ADR Jl. Pluit Raya I No. 1 Jakarta No. 020/LA/MKT/BMWADR/VII/19 tanggal 1 Juli 2019 antara CV Auto Diesel Radiators Co. (Pemilik) dengan Perseroan (Penyewa)

- | | |
|-----------------|---|
| Objek Kerjasama | Pemilik setuju untuk menyewakan dan Penyewa setuju untuk menyewa sebagian ruangan dari Gedung yang bernama Wisma ADR, beralamat di Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara pada Lantai 1-Mezanine dengan total luas ruangan yang disewa 332 m ² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi). |
| Jangka Waktu | 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2020. |
| Biaya Sewa | Biaya sewa sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah) per m ² per bulan di luar PPN yang mana harus dibayarkan sewa dimuka sebanyak 3 (tiga) bulan serta biaya pelayanan sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per m ² per bulan di luar PPN yang mana harus dibayarkan sewa dimuka sebanyak 3 (tiga) bulan |

Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemilik wajib membayar segala pajak-pajak yang dikenakan kepada Pemilik untuk Gedung ini. b. Penyewa harus mengizinkan Pemilik atau agennya atau masuk ke Ruangan Disewa pada waktu-waktu normal untuk memeriksa atau melaksanakan segala perbaikan atau perawatan yang diperlukan asalkan Penyewa sudah diberitahu sebelumnya oleh Pemilik. c. Penyewa tidak akan menggugat dan meminta ganti rugi kepada Pemilik dan bertanggung jawab untuk segala kehilangan dan kerusakan yang diakibatkan oleh kelakuan atau kelalaian pegawai-pegawainya, kontraktornya atau agennya di manapun di dalam Gedung ini dan untuk tamu dan pengunjungnya selama mereka di dalam Ruangan Disewa olehnya. Penyewa setuju untuk memperbaiki atau mengganti rugi kepada Pemilik untuk biaya perbaikan segala kerusakan di dalam atau di sekitar Gedung yang disebabkan oleh orang-orang tersebut di atas yang dibawah tanggung jawab Penyewa. d. Penyewa wajib untuk mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pemilik, jika hendak menyerahkan, menyewakan lagi (<i>onderverhuren</i> atau <i>wederverhuren</i>) atau dengan cara lain melepaskan Ruangan Disewa atau sesuatu bagian daripadanya dengan jalan menyewakan lagi, memimjamkan, menggunakan bersama, atau dengan cara lain berdasarkan mana seseorang atau orang-orang bukan pihak dalam Perjanjian ini memperoleh penggunaan atau penguasaan atas Ruangan Disewa atau sesuatu bagian daripadanya
Penyelesaian Sengketa:	<p>Segala perselisihan antar Pemilik dan Penyewa yang tidak dapat diselesaikan bersama dalam 30 hari oleh salah satu pihak dapat diajukan ke 2 orang arbiter yang dalam hal ini bertindak sebagai “<i>amiable compositeurs</i>” (satu arbiter ditunjuk oleh satu pihak) dan seorang wasit (yang ditunjuk oleh kedua arbitrator sebelum memasuki perbincangan). Kedua pihak harus menunjuk arbitratornya dalam 14 hari berikutnya jika persetujuan belum tercapai antar kedua arbitrator dalam 14 hari sebelumnya. Jika salah satu arbitrator belum ditunjuk dalam waktu yang diberikan atau wasitnya yang dapat disetujui kepada arbitrator belum terpilih atau wasitnya tidak dapat memutuskan dalam 28 hari setelah ditunjuk, maka pihak yang berkepengintan dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Keputusan arbitrator dan wasit atau Pengadilan akan mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.</p>
Peruntukan Ruang Kantor	<p>: Digunakan Perseroan sebagai ruang kerja bagian Departemen <i>Human Resource dan General Affair</i>, Departemen <i>Purchasing</i>, Departemen <i>marketing & Logistic</i>, Departemen IT.</p>
<p>2. Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor Wisma ADR Jl. Pluit Raya I No. 1 Jakarta No. 022/LA/MKT/BMWADR/X/19 tanggal 1 Oktober 2019 antara CV Auto Diesel Radiators Co. (Pemilik) dengan Perseroan (Penyewa)</p>	
Objek Kerjasama	<p>Pemilik setuju untuk menyewakan dan Penyewa setuju untuk menyewa sebagian ruangan dari Gedung yang bernama Wisma ADR, beralamat di Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara pada Lantai 3 dengan total luas ruangan yang disewa 276 m² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi).</p>
Jangka Waktu	<p>12 (dua belas) bulan terhitung sejak 1 Oktober 2019 sampai dengan 30 September 2020.</p>

Biaya Sewa	Biaya sewa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per m ² per bulan di luar PPN yang mana harus dibayarkan sewa dimuka sebanyak 3 (tiga) bulan serta biaya pelayanan sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per m ² per bulan di luar PPN yang mana harus dibayarkan sewa dimuka sebanyak 3 (tiga) bulan
Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemilik wajib membayar segala pajak-pajak yang dikenakan kepada Pemilik untuk Gedung ini. b. Penyewa harus mengizinkan Pemilik atau agennya atau masuk ke Ruang Disewa pada waktu-waktu normal untuk memeriksa atau melaksanakan segala perbaikan atau perawatan yang diperlukan asalkan Penyewa sudah diberitahu sebelumnya oleh Pemilik. c. Penyewa tidak akan menggugat dan meminta ganti rugi kepada Pemilik dan bertanggung jawab untuk segala kehilangan dan kerusakan yang diakibatkan oleh kelakuan atau kelalaian pegawai-pegawainya, kontraktornya atau agennya di manapun di dalam Gedung ini dan untuk tamu dan pengunjungnya selama mereka di dalam Ruang Disewa olehnya. Penyewa setuju untuk memperbaiki atau mengganti rugi kepada Pemilik untuk biaya perbaikan segala kerusakan di dalam atau di sekitar Gedung yang disebabkan oleh orang-orang tersebut di atas yang dibawah tanggung jawab Penyewa. d. Penyewa wajib untuk mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pemilik, jika hendak menyerahkan, menyewakan lagi (<i>onderverhuren</i> atau <i>wederverhuren</i>) atau dengan cara lain melepaskan Ruang Disewa atau sesuatu bagian daripadanya dengan jalan menyewakan lagi, meminjamkan, menggunakan bersama, atau dengan cara lain berdasarkan mana seseorang atau orang-orang bukan pihak dalam Perjanjian ini memperoleh penggunaan atau penguasaan atas Ruang Disewa atau sesuatu bagian daripadanya
Penyelesaian Sengketa:	Segala perselisihan antar Pemilik dan Penyewa yang tidak dapat diselesaikan bersama dalam 30 hari oleh salah satu pihak dapat diajukan ke 2 orang arbiter yang dalam hal ini bertindak sebagai " <i>amiable compositeurs</i> " (satu arbiter ditunjuk oleh satu pihak) dan seorang wasit (yang ditunjuk oleh kedua arbitrator sebelum memasuki perbincangan). Kedua pihak harus menunjuk arbitratornya dalam 14 hari berikutnya jika persetujuan belum tercapai antar kedua arbitrator dalam 14 hari sebelumnya. Jika salah satu arbitrator belum ditunjuk dalam waktu yang diberikan atau wasitnya yang dapat disetujui kepada arbitrator belum terpilih atau wasitnya tidak dapat memutuskan dalam 28 hari setelah ditunjuk, maka pihak yang berkepengintan dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Keputusan arbitrator dan wasit atau Pengadilan akan mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.
Peruntukkan Ruang Kantor	: Digunakan Perseroan sebagai ruang kerja bagian Departemen <i>Finance</i> , Departemen <i>Accounting & Tax</i> , Departemen Legal, Departemen <i>Internal Audit</i> , dan Direksi dan ruang meeting <i>executive</i> .

3. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 12 Desember 2018 antara PT Surya Fajar Lestari (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)

Objek Kerjasama	Pihak Pertama menyewakan kepada Pihak Kedua bangunan seluas 1.128 m ² (seribu seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Raya LPPU Curug No. 88, Kelurahan Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Jangka Waktu	1 (satu) tahun dihitung sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
Biaya Sewa	Rp406.080.000,- (empat ratus enam juta delapan puluh ribu Rupiah) per tahun, tidak termasuk pajak
Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none">Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali Objek Sewa kepada pihak lain, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya.Objek Sewa hanya dapat dipergunakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan peruntukannya, yaitu sebagai gudang oleh Pihak Kedua.Pihak Kedua wajib memelihara Objek Sewa dengan sebaik-baiknya dengan biaya Pihak Kedua sendiri, dan bilamana Perjanjian ini berakhir, Pihak Kedua wajib untuk mengembalikan Objek Sewa tersebut kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan terpelihara.Biaya listrik, telepon dan air selama Perjanjian ini berlangsung wajib dibayar oleh Pihak Kedua, termasuk semua pajak yang timbul berkenaan dengan Perjanjian ini tetap menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pihak Kedua.Kecuali untuk perbaikan dan perawatan rutin sehari-hari, maka tiap-tiap perubahan yang dilakukan terhadap bangunan, ruangan dan/atau pekarangan wajib mendapatkan persetujuan Pihak Pertama terlebih dahulu, satu dan lain dengan ketentuan bahwa segala perubahan dan perbaikan tersebut menjadi milik Pihak Pertama.
Penyelesaian Sengketa:	Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat pelaksanaannya, Para Pihak memilih tempat tinggal hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Tangerang.

4. Perjanjian Pinjam Pakai Lahan No. 009/WN/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 antara PT Wanakasita Nusantara (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua)

Objek Kerjasama	Pihak Pertama menyewakan kepada Pihak Kedua lahan seluas 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Desa Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan untuk digunakan sebagai Tempat Penimbunan Kayu (TPK).
Jangka Waktu	2 tahun yaitu sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none">Pihak Kedua menyatakan bahwa tanah yang dipinjam pakaikan adalah benar tanah miliknya sendiri dan menjamin hak Pihak Pertama tidak akan diganggu gugat selama masa pemakaian berlangsung.Pihak Kedua juga menjamin bahwa tanah yang dimilikinya tidak sedang dalam sengketa atau dalam sitaan oleh pihak yang berwenang.Hal-hal lain yang belum disepakati dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri oleh Para Pihak.

5. Surat Perjanjian Pinjaman Dana antara PT Adrindo Intiperkasa (Pihak Pertama) dengan Perseroan (Pihak Kedua) No. 327/AIP-IFI/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Ke-3 Terhadap Perjanjian Pinjaman Dana No. 001/AIP-IFI/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.

- Nilai Perjanjian : Plafon pinjaman setinggi-tingginya Rp 450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah):
- Senilai Rp 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) akan dijadikan sebagai Uang Muka untuk Setoran Modal di Masa Mendatang yang akan dijadikan modal saham Perseroan milik Pihak Pertama atau pihak lainnya yang ditentukan oleh Pihak Pertama pada waktu yang disepakati dan ditentukan kemudian oleh Para Pemegang Saham Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan dari Para Pemegang Saham.
 - Sisa pinjaman dengan nilai plafon setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), ditegaskan dengan ketentuan berikut:
 - I. Maksimal plafon Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) tanpa dikenakan bunga;
 - II. Dana tersebut akan dipergunakan untuk modal kerja dan operasional selama Pihak Kedua masih mengalami kesulitan keuangan untuk menjalani kelangsungan usahanya.
- Jangka Waktu : 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
- Bunga : Tanpa dikenakan bunga
- Hak dan Kewajiban : a. Pihak Pertama setuju untuk memberikan pinjaman dana kepada Pihak Kedua yang mana akan digunakan untuk menunjang kegiatan usaha Pihak Kedua dan membiayai kegiatan operasional Pihak Kedua dari waktu ke waktu.
- b. Pihak Kedua wajib membayar kembali seluruh jumlah yang terhutang kepada Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu plafon pinjaman ataupun Pihak Kedua dapat membayar kembali secara bertahap ke Pihak Pertama bila kondisi keuangan Pihak Kedua memungkinkan.
- Klausul Pengakhiran : Peristiwa kelalaian sebagai berikut:
- a. Pihak Kedua dibubarkan, dinyatakan pailit, memohon penundaan pembayaran hutang-hutangnya atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaannya;
 - b. Pihak Kedua tidak mematuhi salah satu atau lebih syarat-syarat yang berlaku dalam Perjanjian ini;
 - c. Kekayaan Pihak Kedua baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh pihak lainnya; dan/atau
 - d. Bonafiditas Pihak Kedua diragukan Pihak Pertama
- Penyelesaian Sengketa : Setiap sengketa sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta.

6. Perjanjian Jual Beli Kayu antara Perseroan (Pihak Pertama - Pembeli) dengan PT Agronusa Alam Sejahtera (Pihak Kedua – Penjual)

Perjanjian pertama kali dibuat No.044/AAS/XI/2017 untuk periode 21 November 2017 s/d 30 November 2018 dan dilanjutkan Perjanjian No. 03/SPK-IFI/XI/2018 untuk periode 20 November 2019 s/d 31 Desember 2019, dilanjutkan Perjanjian No. 005/IFI-SPK/XI/2019 untuk periode 20 November 2019 s/d 31 Desember 2019.

Pihak kedua bersedia mengirim bahan baku kepada pihak pertama dengan Obyek Kerjasama Perjanjian jual-beli bahan baku sebagai berikut:

1. Kayu Bulat : 6.044,70 m³
2. Kayu Bulat Kecil : 8.987,50 m³
3. Kayu Sengon : 13.882,61 m³

b. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi tertentu, Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi. Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar. Perseroan telah melakukan prosedur yaitu *arm's length transaction* yang dapat dijadikan sebagai pedoman bahwa transaksi selanjutnya akan dilakukan secara wajar kecuali fasilitas pinjaman dari pemegang saham Perseroan.

Syarat dan Ketentuan Transaksi dengan Pihak Berelasi

- Berdasarkan perjanjian antara Perseroan dan PT Adrindo Intiperkasa (PT AIP), yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 3 Desember 2018, Perseroan memperoleh pendanaan dari AIP yang terdiri atas (i) Senilai Rp350.000.000.000,- merupakan uang muka setoran modal saham, (ii) Senilai maksimum sebesar Rp100.000.000.000,- merupakan fasilitas pinjaman modal kerja tanpa bunga. Perjanjian tersebut terakhir memiliki jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2020. Uang muka setoran modal saham tersebut tidak dapat dikembalikan ke AIP dan akan dijadikan modal saham Perseroan senilai nilai nominal, atas nama PT AIP atau pemegang saham lainnya yang ditentukan oleh PT AIP pada waktu yang disepakati dan ditentukan kemudian oleh para pemegang saham.
- Pinjaman Perseroan yang diperoleh dari PT Bank CIMB Niaga Tbk, antara lain dijamin dengan tanah dan bangunan milik Eddy Hartono dan jaminan perusahaan PT Adrindo Intiperkasa (pemegang saham Perseroan).
- Pinjaman Perseroan yang diperoleh dari Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hanover, dijamin dengan jaminan perusahaan PT Adrindo Intiperkasa (pemegang saham Perseroan) .
- Perseroan memiliki perjanjian sewa ruangan kantor yang beralamat di Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara, dengan CV Auto Diesel Radiators Co. (pihak berelasi lainnya) dengan luasan masing-masing 276m² dan 332m², dengan jangka waktu sewa selama 1 tahun masing-masing sampai dengan September 2019 dan Juni 2020 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- Perseroan memiliki perjanjian sewa gudang seluas 1.128 m² yang beralamat di LPPU Curug No. 88, Tangerang, dengan PT Surya Fajar Lestari (pihak berelasi lainnya) dengan jangka waktu sewa selama 1 tahun sampai dengan Desember 2019 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

- Perseroan memiliki perjanjian pinjam pakai lahan seluas 1 Ha yang terletak di Desa Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan PT Wanakasita Nusantara (pihak berelasi lainnya) dengan jangka waktu sewa selama 2 tahun sampai dengan Januari 2020 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Perseroan, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya.

Pihak-pihak berelasi	Hubungan	Jenis transaksi
PT Adrindo Intiperkasa	Pemegang saham Perseroan	Transaksi keuangan
PT Karya Agung Abadi	Pihak berelasi lainnya	Transaksi usaha
PT Agronusa Alam Sejahtera	Entitas dengan pengendalian bersama	Transaksi usaha
PT Wanakasita Nusantara	Entitas dengan pengendalian bersama	Transaksi sewa dan usaha
PT Prapat Tunggal Cipta	Entitas dengan pengendalian bersama	Transaksi usaha
CV Auto Diesel Radiators Co.	Entitas dengan pengendalian bersama	Transaksi sewa
PT Surya Fajar Lestari	Entitas dengan pengendalian bersama	Transaksi sewa
Eddy Hartono	Pihak pengendali	Transaksi keuangan

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 rincian saldo dan transaksi dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

Piutang Usaha, Piutang lain-lain dan Biaya Dibayar Dimuka

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Piutang Usaha				
PT Karya Agung Abadi	27.013	33.943	27.589	30.830
Jumlah Piutang Usaha	27.013	33.943	27.589	30.830
Jumlah Aset	1.076.556	1.109.580	1.055.958	1.121.592
Persentase terhadap jumlah aset	2,51%	3,06%	2,61%	2,75%
Piutang Lain-lain				
PT Wanakasita Nusantara	532	1.383	163	-
Jumlah Piutang lain-lain	532	1.383	163	-
Persentase terhadap jumlah aset	0,05%	0,12%	0,02%	0,00%
Biaya Dibayar di Muka				
PT Surya Fajar Lestari	203	-	-	-
Jumlah Biaya Dibayar di Muka	203	-	-	-
Persentase terhadap jumlah aset	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%

Utang Usaha dan Utang Lain-Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Utang Usaha				
PT Agronusa Alam Sejahtera	216	-	9	895
PT Prapat Tunggal Cipta	-	-	54	7
Jumlah Utang Usaha	216	-	63	902
Jumlah Liabilitas	286.046	345.168	352.175	623.133
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,08%	0,00%	0,02%	0,14%
Utang Lain-lain				
PT Adrindo Intiperkasa	10.385	32.985	48.185	207.785
Jumlah Utang Lain-lain	10.385	32.985	48.185	207.785
Persentase terhadap jumlah liabilitas	3,63%	9,56%	13,68%	33,35%

Uang Muka Setoran Modal Saham

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Uang Muka Setoran				
Modal Saham				
PT Adrindo Intiperkasa	-	350.000	350.000	150.000
Jumlah Uang Muka Setoran	-	350.000	350.000	150.000
Jumlah Ekuitas	790.510	764.412	703.783	498.459
Persentase terhadap jumlah ekuitas	0,00%	45,79%	49,73%	30,09%

Penjualan dan Pembelian Pihak Afiliasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
(Tidak Diaudit)					
Penjualan kepada Pihak berelasi					
PT Karya Agung Abadi	49.039	41.259	100.690	93.931	97.335
Jumlah Penjualan kepada Pihak berelasi	49.039	41.259	100.690	93.931	97.335
Jumlah Penjualan	300.066	244.275	608.680	442.689	569.554
Persentase terhadap penjualan	16,34%	16,89%	16,54%	21,22%	17,09%
Pembelian kepada Pihak berelasi					
PT Agronusa Alam Sejahtera	1.991	902	1.472	5.587	4.542
PT Prapat Tunggal Cipta	66	31	82	212	91
PT Wanakasita Nusantara	-	-	-	7	1.585
Jumlah pembelian kepada Pihak berelasi	2.057	933	1.554	5.806	6.218
Jumlah Pembelian	145.396	122.602	305.587	214.289	227.228
Persentase terhadap pembelian	1,41%	0,76%	0,51%	2,71%	2,74%

Beban Usaha kepada Pihak berelasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
(Tidak Diaudit)					
Beban sewa					
CV Auto Diesel Radiators Co.	511	511	1.021	997	1.002
PT Surya Fajar Lestari	203	176	352	352	704
Beban listrik					
CV Auto Diesel Radiators Co.	16	20	38	33	40
Beban telepon					
CV Auto Diesel Radiators Co.	32	28	56	54	70
Jumlah Beban	762	735	1.467	1.436	1.816
Persentase terhadap beban usaha	1,67%	1,97%	1,50%	1,62%	1,53%

Pendapatan Lain-lain kepada Pihak berelasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
(Tidak Diaudit)					
Pendapatan lain-lain					
PT Wanakasita Nusantara	633	326	1.144	1.205	776
Jumlah	633	326	1.144	1.205	776
Persentase terhadap penjualan	63,52%	34,76%	28,67%	47,21%	47,21%

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan syarat dan kondisi yang disepakati antara Perseroan dengan pihak-pihak berelasi. Tujuan transaksi-transaksi tersebut adalah dalam rangka bisnis dan kegiatan usaha. Seluruh kegiatan berelasi yang berkelanjutan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dilakukan secara wajar sebagaimana transaksi bisnis dengan mempertimbangkan aspek komersil dan finansial bagi kedua belah pihak serta akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

9. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH PERSEROAN

Perseroan memiliki aset tetap penting yang yang dimiliki dan dikuasai sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan yang digunakan sebagai lokasi pabrik untuk fasilitas produksi dan fasilitas penunjang bangunan dan sarana bagi karyawan.
- Perseroan memiliki mesin dan peralatan sebanyak 29 unit yang digunakan untuk produksi MDF dan kayu olahan lainnya.
- Perseroan memiliki alat berat sebanyak 31 unit yang digunakan sebagai fasilitas penunjang produksi Perseroan.

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dan/atau menguasai aset penting, dengan rincian sebagai berikut:

A. Tanah

Jenis Bukti Hak	Letak Tanah / Bangunan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Peruntukan
Sertifikat HGB : No.01 tanggal 3 Agustus 2010 Jangka waktu berakhir 14 Juli 2040 Atas nama Perseroan	Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.	Surat Ukur No. 239/Mendis Jaya/2010 tanggal 29 Juli 2010 dengan luas tanah 496.676 m ²	Tanah untuk bangunan pabrik dan fasilitas penunjang produksi

Atas tanah di atas sedang dijaminkan kepada Bank CIMB Niaga berdasarkan Perjanjian Kredit No. 370/CB/JKT/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali mengalami perubahan berdasarkan Perubahan Ke-11 tanggal 18 Desember 2018 serta sedang dijaminkan kepada Nord LB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman tanggal 22 Maret 2010 sebagaimana diungkapkan dalam Angka 8 Perjanjian-Perjanjian Penting pada Prospektus ini.

B. Bangunan

No.	Peruntukan	Lokasi	Luas
1	Bangunan pabrik industri pengolahan kayu <i>Medium Density Board</i>	Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin	23.551 m ²
2	Bangunan pabrik <i>Veneer, Barecore, Blockboard</i> dan <i>Sawmill</i>	Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin	7.383 m ²
3	Bangunan perumahan dan sarana penunjang pabrik pengolahan hasil hutan kayu	Jalan Palembang – Jambi, Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin	30.248 m ²

C. Mesin dan Peralatan

Perseroan memiliki mesin dan peralatan sebanyak 29 unit yang digunakan sebagai produksi MDF dan kayu olahan lainnya.

No.	Mesin	Merek	Tahun Perolehan
1	<i>Machine</i> MDF	Siempelkamp	2012
2	<i>Power Plant</i>	Shandong	2012
3	<i>Chipping Line</i>	Progress Industries	2012
4	<i>Static Crane</i>	TMC	2012
5	<i>Debarking And Chipping Plant Equipment</i> IN-T 10026	Hoe Heng	2013

No.	Mesin	Merek	Tahun Perolehan
6	Press Gear	Siempelkamp	2014
7	Gearbox	Siempelkamp	2014
8	Mesin Resin (LINE 1)		2014
9	Mesin Wood Dry Klin	Jiangsu Xinan	2015
10	Mesin Resin (LINE 2)	Mitsubishi Kakoki Kaisha	2015
11	Mesin Multi Blade Saw	Sgm, Chinna	2015
12	Mesin Semi Autocore Compresor	Hong Chyao	2015
13	Mesin Automatic Double Side	Hinoki	2015
14	Mesin Press Exhaust Wet Cleaning	-	2015
15	Combi Boiler	Mitra Adyaniaga	2015
16	Four Side Moulder,Syc-623 P	Sheng Yuan	2015
17	Finger Joint Line,FL-10A	CKM	2015
18	Screw System	SHW Storage	2015
19	Drum Chipper Pallman	Pallman	2016
20	Supply Convenance	HOE HENG	2016
21	Mesin Veneer	-	2016
22	Mdi Gluing System Contract No Gi20151105	Globe Environmental	2016
23	Reject Bin, Stacking Station	-	2016
24	Extraction System & Pneumatic Conveyor	-	2016
25	Heat Energy System	GTS	2016
26	Powerplant Revitalization	-	2017
27	Blister Detector;Upu6000fs;Ultra Sonic Wecswing System	-	2019
28	Mesin Eco-brand-Plywood	Eco Machinery	2019
29	Mesin Plywood	Eco Machinery	2019

D. Alat Berat

Perseroan memiliki alat berat sebanyak 31 unit yang digunakan sebagai fasilitas penunjang produksi.

No.	Merek Alat	Jenis Alat	No. Rangka	No. Mesin	Tahun Perolehan	Kepemilikan
1.	Wheel Loader 01 Hitachi	Loader	GHK1-555968	56-10255	2010	Perseroan
2.	Wheel Loader 02 Hitachi	Loader	GHK1-558429	56-10268	2010	Perseroan
3.	Forklift 06 (3,5 ton) Mitsubishi	Lift Truck	CF14E-80058	S4S-221355	2010	Perseroan
4.	Forklift 07 (3,5 ton) Mitsubishi	Lift Truck	CF14E-80100	S4S-223618	2010	Perseroan
5.	Forklift 08 (3,5 ton) Mitsubishi	Lift Truck	CF14E-80101	S4S-223616	2010	Perseroan
6.	Forklift 09 (3 ton) Mitsubishi	Lift Truck	CF14E-13340	S4S-253991	2013	Perseroan
7.	Forklift 11 (2,5 ton) Mitsubishi	Lift Truck	CF14E-17834	S4S-81829	2014	Perseroan
8.	Forklift 12 (3,5 ton) Mitsubishi	Lift Truck	CF14E-85040	S4S-263423	2014	Perseroan
9.	Forklift 13 (3,5 ton) Mitsubishi	Lift Truck	CF14E-85118	S4S-264146	2014	Perseroan
10.	Forklift 14 (5 ton) Mitsubishi	Lift Truck	107-30741	S6S-100734	2015	Perseroan
11.	Forklift 01 (7 ton) TCM	Lift Truck	80-04792	100-720N11	2010	Perseroan
12.	Forklift 02 (7 ton) TCM	Lift Truck	80-04791	100-806N49	2010	Perseroan
13.	Forklift 03 (5 ton) TCM	Lift Truck	107-02862	S6S-078112	2010	Perseroan
14.	Forklift 05 (5 ton) TCM	Lift Truck	107-02865	S6S-078215	2010	Perseroan

No.	Merek Alat	Jenis Alat	No. Rangka	No. Mesin	Tahun Perolehan	Kepemilikan
15.	Forklift 10 (7 ton) TCM	<i>Lift Truck</i>	30E30122	6BG1-336324	2013	Perseroan
16.	Excavator 01 (Bucket) Hitachi	<i>Bucket</i>	AUK2-007797	110618-DM13	2010	Perseroan
17.	Excavator 02 (Grapple) Hitachi	<i>Grapple</i>	AUK2-007802	110628-DM28	2010	Perseroan
18.	Excavator 03 (Grapple) Hitachi	<i>Grapple</i>	AUK2-007798	110628-DM08	2010	Perseroan
19.	Excavator 04 (Grapple) Hitachi	<i>Grapple</i>	AUK2-007799	110614-NM01	2010	Perseroan
20.	Excavator 05 (wood Grapple) Hitachi	<i>Grapple</i>	HCMDCDF2E00061419	CC-6B61TRA-12	2015	Perseroan
21.	Excavator PC 300LC-8 06	<i>Grapple</i>	KMTPC191E53930902	T10238945	2016	Perseroan
22.	Excavator 07 (Bucket) Hitachi	<i>Bucket</i>	DCDF3V00070589	6BG1-377793	2018	Perseroan
23.	TMC-01	<i>Crane</i>	S/N 025390254	-	2010	Perseroan
24.	TMC-02	<i>Crane</i>	S/N 025240154	-	2010	Perseroan
25.	TMC-03	<i>Crane</i>	S/N 025490254	-	2010	Perseroan
26.	Zoomlion Crane	<i>Crane</i>	L5E5H3D34AA030706	16105227217	2010	Perseroan
27.	Liebherr Crane	<i>Crane</i>	165150	-	2010	Perseroan
28.	Soil Compactor 01 Bomag Komatsu	<i>Drum Roller</i>	861583551099	60152304	2014	Perseroan
29.	Boom Lift Sky Master Toyota Aichi	<i>Crane Platform</i>	D2-2792	-	2010	Perseroan
30.	Kaisar	<i>Motor</i>	MGRVR20TAKL 000203	YX200FMG19000129	2019	Perseroan
31.	Kaisar	<i>Motor</i>	MGRVR20TAJL 800030	YX200FMG17000796	2018	Perseroan

Nilai buku dari aset tetap yang dimiliki atau dikuasai Perseroan seluruhnya berjumlah Rp801.650.180.096,-

10. ASURANSI PERSEROAN

Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dimana Perseroan menjadi pihak tertanggung:

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungungan	Jenis/Nilai Pertanggungungan	Jangka Waktu	Tertanggung
1.	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. (Asuransi MAG) No. Polis: 45080318003571 dan Cover Note No. 655/CN-UW/AMAG/ VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019	Bagian I: Kerusakan mesin (mesin dan alat berat) Bagian II: Interupsi bisnis	<i>Machinery Breakdown Insurance</i> Bagian I: Rp10.000.000.000,- Bagian II: Rp130.000.000.000,-	9 September 2019 - 9 September 2020	Perseroan
2.	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. (Asuransi MAG) No. Polis: 45013018016976 dan Cover Note No. 654/CN-UW/AMAG/ VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019	Pabrik MDF di Desa Mandis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan	<i>Property All Risk</i> Rp646.000.000.000,- dan USD45,068,303	9 September 2019 - 9 September 2020	Perseroan

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungungan	Jenis/Nilai Pertanggungungan	Jangka Waktu	Tertanggung
3.	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. (Asuransi MAG) No. Polis: 45013018018034 dan Cover Note No. 681/ CN-UW/AMAG/IX/2019 tanggal 4 September 2019	Persediaan pada Gudang di Jl. Raya LPPU 88 Curug, Kadu Jaya, Curug, Tangerang	<i>Property All Risk</i> Rp2.000.000.000	9 September 2019 - 9 September 2020	Perseroan
4.	PT Avrist Assurance No. Polis: GHS GL-0000033124	Kesehatan dan biaya rumah sakit untuk karyawan	Asuransi Kesehatan Karyawan	18 Juli 2019 - 17 Juli 2020	Perseroan

Aset penting Perseroan berdasarkan tabel diatas dilindungi oleh asuransi kerugian yang nilainya sesuai dengan nilai aset tersebut.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi (penanggung) tersebut diatas. Nilai pertanggungungan tersebut telah memadai untuk mencukupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasana yang dipertanggungungan. Perseroan tidak berada dalam keadaan cidera janji (default) dan tidak pernah memperoleh dari suatu teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan diatas.

11. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Tidak terdapat somasi dan/atau teguran, perkara-perkara perdata, pidana, perselisihan perburuhan dan sengketa tata usaha negara serta perkara-perkara lain yang melibatkan/mempengaruhi secara langsung bagi Perseroan dan/atau anggota Komisaris dan Direksinya baik dalam jabatannya ataupun secara pribadi dihadapan badan-badan peradilan umum, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Pengadilan hubungan Industrial, serta pengadilan lainnya (pajak).

12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR*)

Perseroan selain melakukan kegiatan usahanya dan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat setempat, juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial sebagai bukti atas kepedulian dan tanggung jawab sosial Perseroan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Perseroan menjalankan program sosial sebagai berikut:

Tahun 2018

NO	CSR PROGRAM	KETERANGAN
1	Siram Jalan- Lingkungan 1	Kerja Sama penyiraman Jalan Desa Mendis Jaya dengan Tomas Mendis Jaya Bp M Yunus
2	Siram Jalan- Lingkungan 2	Kerja Sama penyiraman Jalan Desa Mendis Jaya dengan Tomas Mendis Jaya Bp M Yunus
3	Bantuan Lomba Agama	Bantuan perlombaan agama tingkat anak-anak Desa Mendis Jaya
4	Bantuan MTQ-Agama	Bantuan untuk Kafilah Bayung Lencir dalam perlombaan MTQ tingkat Kabupaten Musi Banyuasin
5	Bantuan Pengobatan-Sosial	Bantuan pengobatan an. Romadhon warga Desa Mendis Jaya yang kurang mampu
6	Bantuan Pasar Bedug-Sosial	Bantuan kegiatan Pasar Bedug Ramadhan Desa Mendis Jaya
7	Beasiswa- Pendidikan	Bantuan penyerahan Beasiswa dan perlengkapan sekolah bagi 108 murid SDN Mendis Jaya yang berprestasi dan kurang mampu
8	Perbaikan Jalan-Infrastruktur	Bantuan perbaikan jalan di Dusun I (bukan jalan produksi) Desa Mendis Jaya
9	Perbaikan Lapangan Sepak Bola-Infrastruktur	Bantuan perbaikan Lapangan Sepak Bola di Kelurahan Bayung Lencir Indah
10	Bantuan kegiatan HUT RI-Sosial	Bantuan peringatan kegiatan dalam rangka HUT RI ke 73 tingkat Desa Mendis Jaya
11	Bantuan kegiatan HUT RI-Sosial	Bantuan peringatan kegiatan dalam rangka HUT RI ke 73 tingkat Desa Mendis Laut

NO	CSR PROGRAM	KETERANGAN
12	Bantuan kegiatan HUT RI-Sosial	Bantuan peringatan kegiatan dalam rangka HUT RI ke 73 tingkat Kecamatan Bayung Lencir
13	Khitan Massal-Agama	Bantuan kegiatan Khitanan Massal yang diikuti 24 anak di Desa Sekitar
14	Bantuan Hewan Qurban	Bantuan 3 ekor sapi qurban Idul Adha untuk Desa Mendis Jaya
15	Bantuan Hewan Qurban	Bantuan 1 ekor sapi qurban Idul Adha untuk Kelurahan Bayung Lencir Indah
16	Bantuan Kelas Belajar	Bantuan pembangunan 2 Ruang Belajar ukuran 6 x 12 m beserta peralatan belajarnya PAUD Kuncup Harapan Desa Mendis Jaya
17	Bantuan Lomba Agama	Bantuan serangkaian kegiatan dalam rangka HUT Desa Mendis Jaya

Sehingga keseluruhan kegiatan sosial yang telah dilakukan Perseroan selama 31 Desember 2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp563.425.000,-; Rp273.700.000,- dan Rp419.794.000,-.



Pembangunan Ruang Kelas PAUD
Bantuan pembangunan 1 unit Kelas Belajar PAUD Dharma Wanita Bayung Lencir Ukuran 5x5m.



Perbaikan Jalan
Perbaikan jalan Dusun I Desa Mendis Jaya sepanjang 500 meter (bukan jalan produksi)



Renovasi Masjid
Bantuan renovasi Masjid Nurul Taqwa yang berada di RT 06 RW 02 Kelurahan Bayung Lencir Indah (Simpang Tripika)



Beasiswa
Bantuan penyerahan Beasiswa dan perlengkapan sekolah bagi 108 murid SDN Mendis Jaya yang berprestasi dan kurang mampu

Pada tahun 2019, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerjasama antara Perseroan dengan Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTANHUT) untuk membeli kayu sengon untuk melestarikan kawasan Hutan Produksi yang kurang produktif di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

13. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

13.1. Umum

Perseroan berdiri pada tahun 2007, kegiatan usaha Perseroan bergerak dalam bidang industri *Medium Density Fibreboard (MDF)* dan produk kayu olahan lainnya. Produk MDF secara umum digunakan sebagai bahan baku *furniture* dan interior. Proses pembuatan MDF sebagai kayu olahan sangat efisien dengan memanfaatkan hampir seluruh bagian dari pohon seperti kulit kayu, sisa potongan serbuk kayu, batang, ranting dan sebagainya. Hal ini menyebabkan MDF ini lebih murah dan ekonomis sebagai bahan alternatif pembuatan *furniture* untuk interior rumah seperti *wardrobe*, *kitchen set*, kursi makan dan lain sebagainya.

Perseroan memproduksi kayu olahan terutama *Medium Density Fibreboard (MDF)*, selain itu Perseroan juga memproduksi *Plywood*, *High Moisture Resistant (HMR)*, *Finger Joint*, dan *Veneer*. Sebagian besar produksi Perseroan berasal dari MDF dengan rata-rata sebesar 96,98% dari produksi selama tahun 2016-2018. Produk Perseroan dipasarkan baik di dalam ataupun di luar negeri seperti Jepang, Negara Timur Tengah, Negara di Asia Tenggara, Korea, China, dan Taiwan.

Di Indonesia, Perseroan merupakan salah satu perusahaan dengan kapasitas produksi terbesar untuk MDF yaitu sebesar 250.000m³ pertahun sehingga dapat memproduksi dalam kapasitas yang lebih besar dibandingkan kompetitornya. Perseroan juga telah memiliki sertifikat seperti Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) dan beberapa sertifikasi yang digunakan untuk tujuan ekspor ke beberapa negara seperti Jepang dengan *Japanese Industrial Standards (JIS)* yang mengatur standar emisi yang diizinkan untuk produk MDF, Sertifikat *California Air Resources Board (CARB)* untuk standar emisi kayu olahan (*Formaldehyde Emission Standard for Composite Wood Product*) serta Sertifikat US EPA Title VI (*Toxic Substances Control Act/TSCA*).

Perseroan telah memperoleh Sertifikat Biru sebagai hasil penilaian peringkat kinerja Perseroan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah PROPER, Sertifikat Biru ini dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2018.

13.2. Keterangan Tentang Kegiatan Operasional dan Proses Produksi

Keterangan Tentang Sumber Bahan Baku

Kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang industri MDF dan produk kayu olahan lainnya menggunakan bahan baku kayu sebagai berikut :


- Kayu bulat jenis kayu racuk (*Medium Light hardwood (MLH)*)
 - a. Tidak bergetah
 - b. Panjang : 1.8 meter – 2.2 meter
 - c. Diameter : 10 cm-29 cm
 - d. Fisik Kayu : Tidak bercabang (lurus)

- Kayu bulat jenis kayu karet:
 - a. Panjang : 1.8 meter – 2.2 meter
 - b. Diameter : 10 cm-29 cm
 - c. Fisik Kayu : Tidak bercabang (lurus)

Komposisi bahan baku Perseroan berdasarkan sumber pemasoknya yaitu 95% bahan baku kayu dari dalam negeri dan 5% berasal dari impor yaitu bahan-bahan kimia dan pengganti peralatan mesin seperti *special wax*, selosol T-958, *sand paper*, *polyester*, *aquawax*, *melamine*, *grease*, *riken*, *lubrication* dan lainnya.

Salah satu bahan baku kimia utama yang diimpor adalah bahan lem khusus untuk kebutuhan produksi MDF yang diekspor ke Jepang sebagai salah satu syarat untuk memenuhi standar emisi dari *Japanese Industrial Standards (JIS)*.

Konsumsi Kayu Perseroan Berdasarkan Jenisnya Tahun 2016 hingga Juni 2019



Sumber : Data dari Perseroan

Konsumsi kayu Perseroan selama tahun 2016-2018 mengalami fluktuatif penurunan sebesar 1,96% per tahun, pada tahun 2016 sebesar 317.942 ton menjadi 305.601 ton pada tahun 2018, sampai dengan Juni 2019, konsumsi kayu sebesar 146.508 ton. Sebagian besar kayu yang digunakan tersebut dari jenis kayu karet, yaitu sebanyak 56,76% pada Juni 2019, digunakan untuk produksi MDF.

Sebagai antisipasi musim hujan Perseroan membangun *log yard* sebagai tempat untuk menyimpan bahan baku kayu dengan daya tampung sebesar 90.000 ton kayu sebagai persediaan selama 3-4 bulan.


Berikut contoh pemasok bahan baku Perseroan:

No	Pemasok	Keterangan
1	PT Agronusa Alam Sejahtera	Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil, Sengon
2	PT Mitra Sentosa Agro Sukses	Kayu Racuk dan Kayu Karet
3	CV Berlian Indah	Kayu Racuk dan Kayu Karet
4	PT Putra Sumber Kimindo	<i>Methanol</i>
5	PT Langgeng Makmur Persada	<i>Melamine</i>
6	Mitsui & Co. (Asia Pacific) PTE, LTD	<i>Polymeric Coronate; 3521</i>
7	Wanhua Chemical Group Co. LTD	<i>Emulsified MDI; PM300E</i>
8	Riken Corundum Co., LTD.	<i>Sand Paper Backing Polyester, Riken</i>
9	Mitsui Bussan Chemicals, Co. LTD	<i>Special Wax; Selosol T-958, Release Agent, Rikeizai R-599</i>
10	Govi Chemicals SDN. BHD.	<i>Aquawax - Aquawax 88 S/S (F3.55), Green Dye, Govinyl Green, SG-IL50</i>
11	PT Sigido Kemas	<i>Steel Strapping; 190X0,5MM, Non Painted & Non Waxed</i>
12	PT Arianto Darmawan	<i>Lubrication Oil - Kluber Hotemp Super N Plus</i>

Kapasitas Produksi


Perseroan memiliki kapasitas produksi sebesar 250.000 m³ per tahun, rata-rata produksi Perseroan selama tahun 2014-2018 adalah sebesar 157.665 m³ atau sekitar 63,06% dari kapasitas produksi untuk semua jenis produk. Produksi Perseroan selama tahun 2016-2018 mengalami fluktuatif peningkatan 0,98%. Hingga Juni 2019 Perseroan telah memproduksi sebanyak 75.126 m³.

Berikut tabel produksi Perseroan dari tahun 2016 – Juni 2019:



Proses Produksi

Berikut bagan proses produksi MDF:



Keterangan gambar tahapan proses produksi MDF:

NO.	KETERANGAN
1.	<p>Tahap <i>Debarking</i> (pengulitan) dan <i>Chipping</i> (pencacahan) (keterangan no.1-7):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu yang tersedia di <i>log yard</i> dibawa untuk proses <i>debarking</i> yaitu pengupasan kulit luar kayu. Selanjutnya dilakukan pencacahan yaitu pemotongan kecil-kecil menjadi <i>chips</i>. - <i>Screening (filter chips)</i>: <i>chips</i> dipilah antara kayu yang halus dengan kayu yang kasar, kemudian dimasukkan ke dalam <i>bunker</i>. - <i>Sus Bin</i> : pemasakan awal yaitu <i>chips</i> ditampung untuk dibersihkan yang kemudian diolah ke proses pemerasan <i>chips</i> - <i>Plug Screw</i> (pemerasan <i>chips</i>) : proses pemerasan yang selanjutnya diolah di <i>digester</i>. - <i>Digester</i> (pemasakan): dilakukan pemasakan <i>chips</i> untuk melunakkan <i>chips</i>.
2.	<p>Tahap <i>Refining (Fibre)</i> (keterangan no.8-9)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Chips</i> yang telah dilunakkan kemudian dihaluskan menggunakan <i>refinery plate</i> yang menghasilkan <i>fibre</i>. - <i>Fibre</i> yang dihasilkan kemudian diinjeksi/dicampur dengan beberapa bahan kimia seperti lem, hardener, emulsion dan <i>catcher</i> untuk mengurangi emisi.
3.	<p>Tahap <i>Drier</i> (Pengeringan) dan <i>Fibre Screening (Shifter)</i> sampai menjadi MDF (keterangan no.10-13)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Drier (pengeringan)</i> : setelah melalui proses injeksi bahan kimia, <i>fiber</i> kemudian dikeringkan dan akan dilanjutkan untuk proses <i>fibre screening</i>. - <i>Fibre Screening (Shifter)</i> : Pada proses <i>fibre screening</i>, <i>fibre</i> dipisah antara <i>fibre</i> yang halus dan kasar. <i>Fibre</i> yang halus akan dilanjutkan untuk proses produksi sementara <i>fibre</i> yang kasar akan dibuang. - <i>Weighing</i> (penimbangan material) : <i>Fibre</i> halus kemudian akan ditimbang untuk selanjutnya akan di <i>pre-press</i>. - <i>Pre-Press</i> yaitu <i>Fibre</i> halus yang telah ditimbang kemudian di <i>press</i> untuk tahap awal. - <i>Hotpress</i>, setelah melalui <i>pre-press fibre</i> halus kemudian di <i>hotpress</i> menggunakan oli yang dipanaskan dari <i>energy plant</i> . Setelah selesai pada tahap ini <i>fibre</i> telah menjadi MDF

NO.	KETERANGAN
4.	<p>Tahap Pemotongan (saw) dan pengamplasan (sanding) (keterangan gambar no.14-17)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Diagonal Saw</i> (pemotongan) : MDF yang telah melalui proses <i>hotpress</i> kemudian dipotong dalam ukuran <i>raw board</i> atau <i>master board</i>. (QC) - <i>Cooling Raw Board Storage (WIP RB)</i> : MDF yang telah dipotong dalam ukuran <i>raw board</i> kemudian didinginkan dan dibentuk dalam bentuk <i>stacking</i> untuk disimpan di <i>intermediate storage</i> untuk proses <i>conditioning</i> lanjutan. - <i>Sanding</i> (pengamplasan) : pada proses pengamplasan ini, MDF melalui dua proses yaitu <i>Calibrating</i> untuk pengaturan ketebalan dan yang kedua untuk proses penghalusan. - <i>Cut to size</i> (pemotongan akhir) (WIP CTS) : Pada tahap ini MDF dipotong berdasarkan ukuran yang diminta oleh konsumen.
5.	<p>Tahap <i>Grading & Packing (WIP Grading)</i> sampai selesai (keterangan no.18-19)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Grading & Packing (WIP Grading)</i>, selanjutnya MDF kemudian diseleksi melalui proses <i>grading</i> untuk menentukan apakah MDF telah memenuhi standar yang diminta oleh konsumen. Proses selanjutnya di-<i>packing</i> untuk disimpan di <i>warehouse</i>. (QC + identitas produk) setelah melalui <i>QC Pass</i>. - <i>Finished Good Ware House</i>, merupakan tahap akhir dari kegiatan proses produksi yaitu MDF yang telah jadi kemudian disimpan dalam gudang barang jadi yang siap untuk dikirim ke konsumen.

Fasilitas Produksi

Berikut fasilitas produksi :



MDF Line
Kapasitas : 750m³/hari



Refiner
Kapasitas 35 ton/jam



Sanding
Kapasitas 750m³/hari



Cooling Stacking & Handling S.
Kapasitas 750m³/hari



Energy Plant
Kapasitas : Grate area 52m²
Firing rate 53 MW



Central Warehouse
Kapasitas : 25.000 m³



Log yard
Kapasitas +/- 90.000 ton

Fasilitas Pendukung Produksi

Perseroan memiliki fasilitas pendukung produksi sebagai berikut:




Power Plant
Kapasitas: 15 Mw Turbine &
2 Boiler x 40 ton

Glue Plant
Kapasitas : 4.500 ton/bulan



Water Treatment Plant
Kapasitas : 200m³/jam

Wastewater Treatment Plant
Kapasitas: 60-70 m³/hari



Main Jetty & Secondary Jetty
Kapasitas crane : 40 ton

Pengendalian Mutu Kualitas Produk

Perseroan telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Pengendalian Mutu No. MUTU-QMS/440, dan Sertifikasi JIS, CARB serta US EPA, dalam setiap tahap proses produksi Perseroan menjaga *standard* dan kualitas mutu produk dengan menerapkan sistem *quality control* dalam setiap tahapan proses produksi mulai dari tahap pemilihan bahan baku sampai dengan produk jadi. Berikut adalah tahap pengendalian mutu untuk menjaga kualitas produk:

No.	Tahapan Produksi	Kegiatan Pengendalian Mutu
1.	Pemilihan bahan baku untuk proses <i>debarking</i>	Dilakukan pemeriksaan visual 100% pada saat penerimaan kayu dari pemasok oleh petugas pengawas. Jika ditemukan pencampuran kayu racuk dan kayu karet dalam satu truk, maka semua muatan kayu akan ditolak. Apabila ditemukan kayu tidak sesuai spesifikasi 10% dalam satu truk, maka semua muatan truk ditolak.
2.	<i>Screening (Filter Chips)</i>	Kayu yang telah dipotong menjadi bagian-bagian kecil (<i>chips</i>) kemudian dipilah antara <i>chips</i> yang halus dengan yang kasar. <i>chips</i> yang halus dimasukkan ke dalam <i>bunker</i> untuk dilanjutkan proses produksi, sementara <i>chips</i> yang kasar akan dibuang.
3.	Forming line – <i>Fibre Screening</i>	Pada proses <i>fibre screening</i> , <i>fibre</i> dipisah antara <i>fibre</i> yang halus dan kasar. <i>Fibre</i> yang halus akan dilanjutkan untuk proses produksi sementara <i>fibre</i> yang kasar akan dibuang.
4.	<i>Cross-cutting – Diagonal Saw</i>	MDF yang telah dipotong pada tahap <i>Diagonal Saw</i> akan diperiksa setiap jam pada 3 posisi di laboratorium yang kemudian diidentifikasi sebagai Kelas B & C dan produk yang tidak sesuai identifikasi. kemudian disesuaikan dengan parameter agar menghasilkan produk yang sesuai spesifikasi.
5.	<i>Sanding</i>	Dilakukan pengukuran manual dari ketebalan panel, pengawas <i>sanding</i> mengecek ketebalan papan yang diampelas apakah memenuhi spesifikasi. Apabila tidak memenuhi spesifikasi maka akan turun kelas atau ditolak.
6.	<i>Sizing</i>	Dilakukan pengukuran dimensi papan sesuai permintaan konsumen. Produk yang tidak sesuai diidentifikasi sebagai turun kelas atau ditolak.
8.	<i>Grading dan Packing</i>	<i>Grading</i> : Dilakukan pemeriksaan untuk kerusakan/cacat secara visual. Produk yang tidak sesuai diidentifikasi sebagai turun kelas atau ditolak, yang akan digunakan sebagai papan penutup (<i>cover</i>). <i>Packing</i> : Pengecekan penampilan dan inspeksi untuk produk akhir apakah telah sesuai <i>standard</i> pengemasan. Produk yang tidak sesuai akan ditahan dan dikemas ulang.
9.	<i>Quality Control Pass</i> – untuk dikirim ke gudang	Dilakukan pengecekan terakhir oleh petugas <i>quality control</i> sebelum barang dikirim ke gudang.

Contoh-Contoh Produk Perseroan



Medium Density Fibreboard (MDF)



High Moisture Resistant (HMR - MDF)



Plywood



Plywood MDF

MDF Laminated

Veneer

13.3. Pemasaran

Perseroan melakukan pemasaran melalui *networking group* yaitu jaringan pemasaran yang terbentuk berdasarkan informasi-informasi dan pengalaman para pelanggan yang disampaikan kepada calon pelanggan baru melalui brand yang dimiliki Perseroan.

Brand atau merek kayu olahan yang diproduksi dan dijual Perseroan adalah IFI. Jenis industri dari pihak yang menjadi pelanggan Perseroan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pabrik manufaktur mebel / *furniture*;
2. Pabrik pembuatan *flooring*;
3. Supplier building material;
4. Perusahaan trading dan importir yang bergerak dalam jual beli MDF dan kayu olahan lainnya.


Penjualan dilakukan dengan cara order pembelian oleh pelanggan, adapun pengiriman barang akan dilakukan rata-rata 45 (empat puluh lima) hari sejak pesanan diterima oleh Perseroan.

Pemasaran Perseroan dilakukan kepada perusahaan yang memerlukan bahan baku MDF, sampai saat ini terdapat 79 perusahaan yang menjadi pelanggan Perseroan.


Berikut 10 besar pelanggan Perseroan sejak tahun 2016 hingga Juni 2019:

No	Customer	Product	Vol (m ³)
1	S.A. SHAHAB	MDF	186.751
2	CAA	MDF	94.414
3	SMB KENZAI / SUMISHO	MDF	71.498
4	SUMITOMO	MDF	65.421
5	INOVAR	MDF	28.500
6	CLEAN & SCIENCE	MDF	18.110
7	DAIKEN	MDF	16.265
8	PPI	MDF	12.096
9	WINTRAD JAYA	MDF	9.188
10	FURNIPLUS	MDF	2.097

Berikut prosentase komposisi pelanggan Perseroan sejak tahun 2016 hingga Juni 2019:



Berikut Data Penjualan Perseroan Periode 2016 sampai 30 Juni 2019



Berikut jumlah pesanan yang telah diterima sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 yang belum dilakukan pengiriman oleh Perseroan.


Pemesanan dari Luar Negeri (Ekspor):

NO.	PELANGGAN	PEMESANAN	
1	DAIKEN CORPORATION	Value (USD)	72.070,83
		Quantity (m ³)	212,74
2	S. A. SHAHAB AND COMPANY (PTE) LIMITED,	Value (USD)	2.510.458,55
		Quantity (m ³)	15.838,03
3	SMB KENZAI CO., LTD	Value (USD)	978.456,36
		Quantity (m ³)	2.250,49
4	SUMITOMO FORESTRY (SINGAPORE) LTD	Value (USD)	2.183.644,06
		Quantity (m ³)	10.438,77
5	WOODINDO CO., LTD	Value (USD)	146.231,59
		Quantity (m ³)	440,10
		Value (USD)	5.890.861,39
		Quantity (m³)	29.180,12

Pemesanan dari Dalam Negeri (Lokal):

NO	PELANGGAN	PEMESANAN	
1	GEMA GRAHA SARANA TBK, PT	Value (IDR)	324.000.000,00
		Quantity (M3)	64,30
2	INDONESIA MATSUYA. PT	Value (IDR)	157.429.038,71
		Quantity (M3)	46,37
3	KARYAAGUNG ABADI, PT	Value (IDR)	10.266.117.918,93
		Quantity (M3)	2.844,98
4	MARUFUJI KENZAI INDONESIA, PT	Value (IDR)	243.720.122,41
		Quantity (M3)	50,90
5	MATSUZAWA PELITA FURNITURE INDONESIA, PT	Value (IDR)	634.631.812,50
		Quantity (M3)	135,95
6	PREMIUM PANEL INDONESIA, PT	Value (IDR)	810.424.045,29
		Quantity (M3)	229,74
7	ROYCE ENTERPRISE Co., Ltd. QQ ROYCE ENTERPRISE CO., PT	Value (IDR)	4.276.736.058,91
		Quantity (M3)	1.052,33
8	SURA INDAH WOOD INDUSTRIES, PT	Value (IDR)	168.317.262,63
		Quantity (M3)	29,82
9	WANA CAHAYA NUGRAHA, PT	Value (IDR)	344.356.223,95
		Quantity (M3)	42,44
10	WINTRAD JAYA, PT	Value (IDR)	2.832.156.645,76
		Quantity (M3)	622,79
		Value (IDR)	20.057.889.129,09
		Quantity (M3)	5.119,64

Perseroan memiliki pangsa pasar ekspor MDF di Indonesia selama tahun 2016-2018 rata-rata sebesar 39,18% hal ini tercermin dari data ekspor MDF Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Harmonized System Mei 2019 yang dibandingkan penjualan ekspor Perseroan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Buletin Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Harmonized System, 2017, 2018 dan Mei 2019.
Data dari Perseroan.

13.4. Persaingan Usaha

Perseroan memahami bahwa persaingan dalam industri MDF dan kayu olahan lainnya cukup ketat, Perseroan memiliki keunggulan diantaranya yaitu memiliki kapasitas produksi terbesar kedua di Indonesia dengan kapasitas produksi sebesar 250.000 m³. Perseroan juga terus mengembangkan produknya agar semakin diterima di pasar dunia yaitu dengan telah memiliki sertifikasi seperti *Japanese Industrial Standards (JIS)*, yang mengatur standar emisi yang diizinkan untuk produk MDF di Jepang, Sertifikat *California Air Resources Board (CARB)* untuk standar emisi kayu olahan (*Formaldehyde Emission Standard for Composite Wood Product*) serta Sertifikat US EPA Title VI (*Toxic Substances Control Act /TSCA*).

Persaingan usaha yang dihadapi oleh Perseroan umumnya didasarkan pada besarnya kapasitas produksi:

Berikut tabel pesaing Perseroan:

No	Pesaing	Keterangan
<u>Pesaing dari dalam negeri:</u>		
1	PT. Sumatera Prima Fibreboard	Kapasitas produksi 260.000 m ³ /tahun Lokasi Ogan Ilir, Sumatera Selatan
2.	PT. Canang Indah	Kapasitas produksi 150.000 m ³ /tahun Lokasi Medan, Sumatera Utara
3.	PT. Hijau Lestari Raya Fibreboard	Kapasitas produksi 120.000 m ³ /tahun Lokasi Banyuasin 1, Sumatera Selatan
4.	PT. Mukti Panel Industri	Kapasitas produksi 84.000 m ³ /tahun Lokasi Lampung Tengah
<u>Pesaing dari luar negeri:</u>		
1	Vanachai	Kapasitas produksi 1.200.000 m ³ /tahun Lokasi Surat Thani, Chonburi, Thailand
2	Evergreen Dibreboard Bhd	Kapasitas produksi masing-masing @ 250.000 m ³ /tahun Lokasi di 3 tempat di Malaysia yaitu di Johor (Batu Pahat, Segamat) dan Nilai di Negeri Sembilan
3	VRG Dong Hwa	Kapasitas produksi 500.000 m ³ /tahun Lokasi Binh Phuoc

Sumber : Data dari Perseroan

13.5. Prospek Usaha Perseroan

13.5.1. Tinjauan Makro Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-II 2019 sebesar 5,05% (*year on year – yoy*) lebih rendah dibandingkan dengan kuartal-I 2019 yang tumbuh sebesar 5,07% yoy. Sementara di periode pada tahun lalu atau kuartal II-2018, ekonomi Indonesia tumbuh 5,27%.

Nilai ekspor Juni 2019 mencapai USD 11,78 miliar turun 20,54% dibanding Mei 2019 atau turun 8,98% dibanding periode Juni 2018 sebesar USD 12.95 miliar. Struktur ekspor Juni 2019 terdiri atas USD 1,65 miliar ekspor migas dan USD 11.30 miliar ekspor nonmigas atau 93,67%.

Penurunan kinerja ekspor diperkirakan masih akan berlangsung terutama pada produk ekspor sektor pertanian, pertambangan dan manufaktur yang diakibatkan oleh menurunnya permintaan dari negara-negara maju seiring dengan meningkatnya ketegangan hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok serta dengan sejumlah Negara lainnya.

Sedangkan Impor pada kuartal II-2019 mencapai USD 11,58 miliar atau turun 20,70% dibanding Mei 2019 namun naik 2,80% dibanding kuartal II-2018 sebesar USD 11,27 miliar. Neraca perdagangan Indonesia periode Januari-Juni 2019 defisit sebesar USD 1,93 miliar dibandingkan pada kuartal II 2018 defisit sebesar USD 1,20 miliar.

Berikut tabel ringkasan nilai ekspor impor periode Januari-Juni 2018 dan 2019 :

Ringkasan Nilai Ekspor-Impor Indonesia, Januari-Juni 2018 & 2019 (Juta US\$)

Uraian	Jan-Jun 2018			Jan-Jun 2019		
	Ekspor	Impor	Selisih	Ekspor	Impor	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	87 855,6	89 051,6	-1 196,0	80 324,3	82 258,2	-1 933,9
Migas	8 446,2	14 063,6	-5 617,4	6 110,3	10 892,0	-4 781,7
Minyak Mentah	2 672,4	4 579,4	-1 907,0	838,5	2 679,5	-1 841,0
Hasil Minyak	836,3	8 081,7	-7 245,4	647,9	6 889,6	-6 241,7
Gas	4 937,5	1 402,5	3 535,0	4 623,9	1 322,9	3 301,0
Nonmigas	79 409,4	74 988,0	4 421,4	74 214,0	71 366,2	2 847,8

Sumber : BPS Perkembangan Ekspor Dan Impor Indonesia No.54/07/Th.XXII, 15 Juli 2019.

13.5.2. Peraturan Terkait Industri Perseroan

Di Indonesia, penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK berfungsi untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usulnya dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas. Kayu disebut legal bila asal-usul kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku. SVLK memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian yang disepakati para pihak. SVLK mulai berlaku pada Juni 2009 sejak diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P38/Menhut-II/2009. Peraturan ini telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014.

Dengan SVLK ini konsumen diluar negeri tidak perlu meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia, seluruh produk kayu asal Indonesia harus memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), kayu, produk kayu atau kemasan dibubuhi dengan tanda V-Legal yang menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) atau standar VLK. Dokumen V-Legal ini merupakan dokumen lisensi ekspor Indonesia, melalui dokumen ini dapat dengan mudah ditelusuri dan diklarifikasi legalitas kayu dan produk kayu dari Indonesia.

Di negara Uni Eropa menerapkan *Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) Action Plan* yang mewajibkan hanya kayu dan produk kayu legal dan terverifikasi yang dapat beredar di pasar Eropa. Di Australia berdasarkan skema SVLK menerbitkan *Country Specific Guideline (CSG)* Indonesia yang merupakan pedoman bagi importir Australia untuk melakukan impor dari Indonesia terkait dengan pemberlakuan regulasi *Illegal Logging Prohibition Act 2012*.

Di Jepang yang merupakan pasar potensial bagi industri kayu olahan Indonesia, pada tahun 2010 mengeluarkan "*The Act for Promotion of Use of Wood in Public Building, etc*" yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan kayu khususnya pada bangunan dan gedung-gedung publik, hal ini mendorong terbitnya beberapa peraturan terkait isu lingkungan, verifikasi legalitas dan sustainabilitas dalam distribusi dan produk kayu seperti *Green Wood Act*. Pemerintah Jepang mengeluarkan standarisasi produk kayu yaitu *Japan Agricultural Standard (JAS)* untuk produk kayu lapis (*plywood*) dan *Japanese Industrial Standards (JIS)* untuk produk *particleboards*.

Selain ketentuan standar produk, terdapat ketentuan lain yaitu tarif bea masuk impor yang diberlakukan berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA).

13.5.3. Prospek Usaha Perseroan – *Medium Density Fibreboard*

Medium Density Fibreboard (MDF) adalah olahan kayu yang berupa papan yang digunakan sebagai pengganti dari *plywood* sebagai bahan baku pembuatan *furniture*. Dibandingkan jenis kayu olahan lainnya MDF memiliki keunggulan permukaan yang lebih halus sehingga ketika dicat tidak ada permukaan yang berlubang atau berpori-pori besar sehingga dapat menghasilkan kualitas furnitur yang lebih baik.

Berdasarkan data dari Business Wire tentang pasar MDF dunia, permintaan akan produk kayu olahan MDF akan meningkat secara *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar 4,1% selama tahun 2019-2024. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan permintaan MDF untuk keperluan furnitur.

Tingginya permintaan MDF dunia berdampak pada nilai ekspor Indonesia. Selama tahun 2016-2018 nilai ekspor MDF Indonesia mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,33% per tahun terutama karena peningkatan MDF dengan ketebalan 5mm-9mm yang mengalami peningkatan sebesar 6,13% per tahun. Pada tahun 2018 nilai ekspor MDF Indonesia secara *Freight on Board* (FOB) sebesar USD 85,82 juta


Berikut data ekspor Indonesia produk MDF dan kayu olahan sesuai jenis yang diproduksi oleh Perseroan

NO.	HS Code	2016		2017		2018		Mei 2019	
		Netto ('000Kg)	Nilai FOB (juta USD)	Netto ('000Kg)	Nilai FOB (juta USD)	Netto ('000Kg)	Nilai FOB (juta USD)	Netto ('000Kg)	Nilai FOB (juta USD)
1	MDF								
	44111200 > 5 Mm	136.162	38	120.665	35	131.986	39	62.483	19
	44111300 5 Mm - 9 Mm	51.906	14	50.656	15	51.909	15	16.907	6
	44111400 < 9 Mm	119.072	29	79.597	22	116.131	31	39.226	10
		307.139	80	250.918	72	300.026	86	118.616	34
2	Plywood								
	44123100	1.095.305	985	1.220.624	1.108	1.387.355	1.548	538.856	534
3	Wood Moulding								
	44092900	-	-	42.909	48	35.056	44	12.238	16
4	FJLB								
	44129400	352.042	388	359.485	390	326.440	346	127.279	132
	JUMLAH	1.754.486	1.453	1.873.936	1.619	2.048.877	2.024	796.989	716


Sumber: BPS Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Mei 2019.

Kedepannya, Perseroan berencana untuk fokus ke pasar Jepang terutama karena meningkatnya permintaan produk MDF Indonesia ke Jepang. Hal ini, dapat dilihat dari peningkatan impor MDF di Jepang dari Indonesia yang mengalami peningkatan rata-rata 15,87% dihitung dengan CAGR selama tahun 2014-2018. Porsi Indonesia terhadap impor MDF Jepang sebesar 7% atau berada diperingkat tiga besar setelah New Zealand dan Malaysia.

Impor MDF di Jepang dari Indonesia 2014-2018




Impor MDF Berdasarkan Negara Eksportir di Jepang Tahun 2018



Sumber : Trade Map - Internasional Trade Statistics

Peningkatan impor MDF Jepang berdampak positif terhadap kinerja ekspor Perseroan, ekspor MDF Perseroan ke Jepang selama tahun 2016-2018 mengalami peningkatan sebesar 54,87% per tahun. Pada Juni 2019, Perseroan telah melakukan ekspor MDF ke Jepang sebesar 24.242 m³ atau telah mencapai 48,48% dari target Perseroan pada tahun 2019 yang mencapai 50.000 m³.

Perkembangan Ekspor Perseroan ke Jepang Tahun 2016-Juni 2019




Sumber : data dari Perseroan

Sumber : data dari Perseroan

Selain itu Perseroan berencana untuk mengembangkan produk kayu olahan lain seperti *plywood* dan *wood moulding* di pasar Jepang, terutama karena besarnya permintaan Jepang terhadap produk kayu olahan Indonesia. Porsi produk kayu olahan Indonesia terhadap impor kayu olahan Jepang merupakan yang terbesar dibandingkan negara lainnya yaitu sebesar 40,19% diikuti Malaysia sebesar 34,53% dan China sebesar 20,70%. Hal ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk mengembangkan bisnis di masa yang akan datang.

Porsi Impor Kayu Olahan Jepang Tahun 2018



Sumber : Trade Map - International Trade Statistics

14. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perencanaan dan formulasi strategi Perusahaan serta sasaran dan arah pengembangan Perusahaan tercermin dari perumusan visi Perseroan sebagai berikut:

“Menjadi Perusahaan kelas dunia dalam bidang industri Panel Kayu”.

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha Perseroan menjalankan strategi usaha yang tercermin dalam misi sebagai berikut:

Misi Perseroan:

Selalu berkembang untuk menciptakan panel kayu berkualitas tinggi yang akan bermanfaat bagi masyarakat, kemitraan dan bumi untuk masa depan yang lebih baik.

Meningkatnya permintaan akan produk MDF di Jepang membuat strategi perusahaan kedepan yaitu mengembangkan pangsa pasar di Jepang. Perseroan telah memiliki sertifikasi *Japanese Industrial Standards (JIS)* yang merupakan salah satu syarat untuk melakukan ekspor kayu ke Jepang. Perseroan juga berencana meningkatkan produksi dengan standarisasi yang dimiliki oleh Jepang karena ketatnya standarisasi Jepang sehingga kayu olahan yang disyaratkan harus memiliki emisi yang rendah.

Selanjutnya, perusahaan berencana untuk meningkatkan pasokan bahan baku agar ketersediaan bahan baku Perseroan terus terjaga melalui perjanjian kerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTANHUT) untuk membeli kayu Sengon dalam rangka melestarikan kawasan Hutan Produksi yang kurang produktif di Wilayah kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, Perseroan berencana untuk bekerja sama dengan masyarakat dengan membagikan bibit kayu racuk yang digunakan sebagai bahan baku dan membeli kembali hasil panen kayu tersebut sehingga selain menjaga ketersediaan bahan baku, Perseroan juga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat sekitar.

Perseroan juga berencana untuk menambah lini produk, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Produk baru MDF *Plywood* yang saat ini sudah mulai diterima di market lokal, juga memiliki peluang yang besar untuk *export* ke mancanegara karena pasarnya cukup besar di sana. Salah satu pertimbangan bahwa produk ini bisa berkembang adalah sulit bagi pabrik-pabrik *furniture* untuk mendapatkan *plywood* dengan *surface* (permukaan depan dan belakang) yang bagus. Oleh karena itu MDF *Plywood* menjadi salah satu produk alternatif menggantikan *full plywood* karena karakter *surface* MDF lebih rata dan halus.
- b. Perseroan sudah melakukan ekspor MDF M-Type *Flooring* ke Jepang yang mana produk ini mengalami proses lanjutan dengan cara ditempel dengan *plywood* untuk menjadi *Flooring*. Sementara itu Perseroan sejak kuartal II tahun 2019 sudah mulai produksi *plywood*. Dengan demikian ada peluang Perseroan *supply* MDF *plywood* untuk *market* Jepang.

Pada semester kedua tahun 2019, Perseroan akan memulai produksi MDF *super thin* (tebal 1.0 – 1,5mm) dengan menggunakan mesin *Splitter*. Pasar produk ini cukup menjanjikan dari segi profit karena berada di market yang khusus dan tidak semua pabrik MDF bisa memproduksi *super thin* MDF dengan mutu yang baik.

15. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini memiliki kekuatan kompetitif yang akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Kekuatan kompetitif Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki pabrik MDF modern yang didukung mesin MDF Siempelkamp dari Jerman dengan kapasitas 250.000m³ per tahun. Pabrik Perseroan ini juga didukung dengan fasilitas-fasilitas:
 - a. Pembangkit listrik (*Power plant*) kapasitas 15 MW (*megawatt*) untuk memasok kebutuhan listrik pabrik.
 - b. Pabrik lem (*glue plant*) sendiri kapasitas 4.500 ton/bulan lem untuk dipergunakan sendiri, sehingga bisa menghemat biaya produksi serta memastikan ketersediaan lem untuk produksi.
 - c. Fasilitas *jetty* dengan kapasitas loading 2.500m³/hari yang bisa untuk digunakan untuk memuat produk jadi Perseroan ke angkutan ponton. Selanjutnya muatan barang jadi bisa dikirimkan ke pelabuhan lain maupun dipindahkan ke *Mother Vessel* di tengah laut dengan metode *Trans Shipment* (biasa untuk muatan ekspor ke Timur Tengah). Fasilitas *Jetty* ini juga didukung oleh peralatan *crane* merk Liebherr dengan kapasitas 40 ton sekali angkat. Kondisi geografis pabrik yang berada di pinggir sungai Lalan, dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk jalur logistik.
 - d. *Log yard* yang bisa dikembangkan sehingga bisa menampung bahan baku kayu hingga 90.000 ton
 - e. Perseroan memiliki laboratorium sendiri sehingga dapat selalu menjaga dan mengontrol kualitas produk yang memenuhi standar pasar.
2. *ADR Group of Companies* sebagai perusahaan induk dari Perseroan yang sudah berdiri sejak lebih dari 45 tahun yang lalu, menjadi pendukung dalam pengembangan bisnis Perseroan untuk menjadi salah satu perusahaan *wood based* panel terkemuka.
3. Perseroan memiliki *Certificate of Compliance* No. JIS A 5905 yang dikeluarkan 24 September 2015 oleh *Japan Quality Assurance Organization*, dengan klasifikasi *adhesive* U-type, M-type dan P-type. Dengan adanya sertifikasi ini, maka produk MDF Perseroan bisa menembus pasaran Jepang yang dikenal sangat selektif.
4. Dalam waktu dekat, akan dibuka jalan tol di daerah Sumatera Selatan sebagai bagian dari tol Lintas Sumatera. Dengan jalur logistik yang baru memudahkan Perseroan dalam memperluas areal pencarian material bahan baku kayu dan juga diharapkan biaya logistik akan lebih hemat.

16. MANAJEMEN PERSEDIAAN

Untuk produksi yang berkelanjutan Perseroan menjaga ketersediaan bahan baku sebanyak mungkin sesuai dengan kapasitas *log yard* yang akan mencapai 90.000 ton. Hal ini untuk mengantisipasi kesulitan bahan baku pada saat musim hujan yang berkepanjangan. Proses produksi Perseroan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO) apabila persediaan kayu Perseroan sudah terlalu lama disimpan Perseroan akan mencampur kayu produksi dengan kayu segar untuk menjaga kualitas.

17. PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

Salah satu produk yang telah diekspor oleh Perseroan yaitu MDF M-Type *Flooring*. Sedangkan di Jepang, pemakaian produk ini adalah dilaminasi antara MDF dan *plywood*. Perseroan telah memiliki fasilitas produksi *plywood* yang kedepannya akan mengembangkan produk MDF+*plywood* sebagai produk barang jadi unggulan.

Selanjutnya Perseroan juga akan mengembangkan produk MDF *super thin* dengan ketebalan 0.5-1.0mm dengan menggunakan mesin *splitter* dari Jepang.

18. KECENDERUNGAN USAHA

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 dan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor Independen berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs Nursal Ak.,CA.,CPA. dalam laporannya tanggal 16 Oktober 2019.

TABEL EKUITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2019*)	31 Desember		
		2018	2017	2016
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk :				
Modal saham - nilai nominal				
Rp 100.000 per saham				
Modal dasar - 10.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor				
penuh - 8.000.000 saham pada				
tanggal 30 Juni 2019,				
4.500.000 saham pada tanggal				
31 Desember 2018, 2017 dan 2016	800.000	450.000	450.000	450.000
Uang muka setoran modal saham	-	350.000	350.000	150.000
Selisih transaksi perubahan ekuitas				
Entitas Anak	-	65	65	65
Laba (rugi) komprehensif lain	220	(224)	(960)	(619)
Defisit	(9.710)	(35.441)	(95.337)	(101.002)
Sub-jumlah	790.510	764.400	703.768	498.444
Kepentingan Non-Pengendali	-	12	15	15
Jumlah Ekuitas	790.510	764.412	703.783	498.459

*) Laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2019 tidak termasuk laporan posisi keuangan PT First Light Pratama yang dijual pada Februari 2019

Perseroan dengan Surat No. 001/IFI-LGL/IX/2019 tanggal 24 September 2019 telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Dewan Komisiner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sejumlah sebanyak 1.412.000.000 (satu miliar empat ratus dua belas juta rupiah) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham dan harga penawaran Rp105,- (seratus lima Rupiah) setiap Saham dengan total nilai Rp148.260.000.000,- (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 30 Juni 2019 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Proforma Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan audited pada tanggal 30 Juni 2019	Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2019 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.412.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan Harga Penawaran Rp105,- per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Ekuitas yang dapat distribusikan kepada Pemilik Entitas Induk :			
Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh	800.000	141.200	941.200
Laba (rugi) komprehensif lain	220	-	220
Tambahan modal disetor lainnya:			
Agio saham	-	2.787	2.787
Defisit	(9.710)	-	(9.710)
Sub-jumlah	790.510	143.987	934.497
Kepentingan Non-Pengendali	-	-	-
Jumlah Ekuitas	790.510	143.987	934.497

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen. Pembagian dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembagian dividen tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba ditahan yang positif.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2020 berdasarkan laba bersih tahun buku 2019.

Pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Sampai dengan Prospektus ini dibuat Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dan pembagian dividen.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- Laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

TIDAK ADA *NEGATIVE COVENANT* YANG DAPAT MENGHAMBAT PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM.

XI. PERPAJAKAN

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf (f) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 (“UU PPh No. 36 tahun 2008”) tentang Pajak Penghasilan (berlaku efektif 1 Januari 2009), dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”), koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- i. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- ii. Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,00% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut :

- i. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,10% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham yang bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- ii. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% (nol koma lima persen) dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
- iii. Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memperoleh Pernyataan Efektif.
- iv. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan berupa keuntungan (“*capital gain*”) dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No.36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh WPDN orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% di atas dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada WPDN Badan atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif pajak yang seharusnya dikenakan atau sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 di atas antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3f) UU PPh No. 36 tahun 2008 (sebagaimana disebutkan di paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No. 36 tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008, dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% atas jumlah bruto penghasilan oleh Perseroan, atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia.

Agar WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai ketentuan P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ("DJP") No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili ("SKD")/*Certificate of Domicile of Non Resident Tax Payer for Indonesia Tax Withholding*, yaitu :

- i. Form-DGT untuk WPLN diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
- ii. Ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.
- iii. Disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.
- iv. Terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf C.
- v. Terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan *Beneficial Owner* dalam hal dipersyaratkan dalam P3B.
- vi. Digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.

Di samping persyaratan Form DGT atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, secara umum WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan bahwa pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B. Secara lebih khusus, bagi WPLN penerima dividen yang berdomisili di negara mitra P3B yang mempunyai pengaturan mengenai *beneficial owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dalam P3B yang bersangkutan, diberikan persyaratan tambahan sebagai berikut :

- i. kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
- ii. perusahaan mempunyai pegawai; dan
- iii. mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
- iv. penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan
- v. tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMIN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Investindo Nusantara Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT Investindo Nusantara Sekuritas	557.000.000	58.485.000.000	39
Penjamin Emisi Efek			
1. PT Corpus Sekuritas Indonesia	435.000.000	44.100.000.000	30
2. PT Panin Sekuritas Tbk	420.000.000	45.675.000.000	31
Total	1.412.000.000	148.260.000.000	100

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga ini telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar saham;
2. Kinerja keuangan Perseroan;
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri barang konsumen di Indonesia;
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
5. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
6. Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
7. Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : **Teramihardja, Pradhono & Chandra**
Nama Penanggung Jawab : Drs. Nursal Ak., CA., CPA
No.STTD : STTD.AP-329/PM.22/2018
No.Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia No. 530
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik
Surat Penunjukan : No. 013/IFI-LGL/VII/2019
Perseroan

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

2. Konsultan Hukum : **Wardhana Kristanto Lawyers**
Nama Penanggung Jawab : Firma Firdaus, S.H.
No.STTD : STTD.KH-STTD.KH-253/PM.223/2018
Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Uji Tuntas Bidang Pasar Modal
Surat Penunjukan : No. 008/IFI-LGL/VII/2019
Perseroan

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

3. Notaris : **Rudi Siswanto, S.H.**
Nama Penanggung Jawab : Rudi Siswanto, S.H.
No.STTD : STTD.N-131/PM.2/2018
No. Izin Usaha : AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
No.Keanggotaan Asosiasi : 1512219681031
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan Perseroan : No. 007/IFI-LGL/VII/2019

Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada Undang-Undang Pasar Modal.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. Biro Administrasi Efek

Nama : PT Bima Registra
No.Izin Usaha : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014
Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
No.Keanggotaan Asosiasi : ABI/IX/2014-011
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK
Surat Penunjukan Perseroan : No: 010/IFI-LGL/VII/2019

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

BAE bertanggung jawab untuk mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP), menyiapkan laporan penjatahan serta menyiapkan daftar pengembalian uang pemesanan (*refund*), dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARA PROFESI DAN LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 5 tanggal 6 Agustus 2019. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan ini bernama PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK, berkedudukan di Jakarta Utara, (selanjutnya dalam anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”).
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang: Berusaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor. (Kode KBLI : 46), Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga. (Kode KBLI : 464), Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya. (Kode KBLI : 4649), Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Khusus Lainnya. (Kode KBLI : 466), Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan (Kode KBLI : 4663), Berusaha dalam bidang Perdagangan besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa Dan Potongan Ytdl. (Kode KBLI : 4669); Berusaha dalam bidang industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya. (Kode KBLI : 16), Berusaha dalam bidang Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenis Lainnya (Kode KBLI : 162), Berusaha dalam bidang Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya (Kode KBLI : 1621), Berusaha dalam bidang Industri Barang Bangunan Dari Kayu (Kode KBLI : 1622), Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Kode KBLI : 1629), Berusaha dalam bidang Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Kode KBLI : 161), Berusaha dalam bidang Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Kode KBLI : 1610); Berusaha dalam bidang pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin. (Kode KBLI : 35), Berusaha dalam bidang Ketenagalistrikan (Kode KBLI : 351), Berusaha dalam bidang Ketenagalistrikan (Kode KBLI : 3510); Berusaha dalam bidang industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia. (Kode KBLI : 20), Berusaha dalam bidang Industri Barang Kimia Lainnya (Kode KBLI : 202); Berusaha dalam Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl (Kode KBLI : 2029); Berusaha dalam bidang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun. (Kode KBLI : 64), Berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding. (Kode KBLI : 642), Berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI : 6420).

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama

- a) Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (*furniture*), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainya. (Kode KBLI :46491);
- b) Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton. (Kode KBLI : 46636);
- c) Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia Dasar mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain lain. (Kode KBLI : 46691);
- d) Menjalankan kegiatan usaha Industri Panel Kayu Lainnya mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti *block board*, *particle board*, *chipboard*, *lamin board*, *fibre board*, *Medium Density Fibreboard* (MDF) dan sejenisnya. (Kode KBLI : 16213);
- e) Menjalankan kegiatan usaha Industri Penggergajian Kayu mencakup usaha penggergajian, penyerutan, pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), reng, papan dan sebagainya. Termasuk industri kayu untuk bantalan rel kereta, kayu untuk lantai dan wol kayu, tepung kayu, irisan dan partikel kayu. (Kode KBLI : 16101);
- f) Menjalankan kegiatan usaha Industri Kayu Lapis mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya. Termasuk juga kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya. (Kode KBLI :16211);
- g) Menjalankan kegiatan usaha Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk *Decorative Plywood* mencakup usaha pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti *teak wood*, *rose wood*, *polyester plywood* dan sejenisnya. Termasuk juga bambu lapis yang dilaminasi. (Kode KBLI : 16212);
- h) Menjalankan kegiatan usaha Industri Veneer mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (*veneer*) dengan cara pengupasan (*rotary*), penyayatan (*slicer*) dan sejenisnya. (Kode KBLI : 16214);
- i) Menjalankan kegiatan usaha Industri Barang Bangunan Dari Kayu mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bahan bangunan, seperti *dowels*, *moulding*, kusen, lis, daun pintu/jendela, tiang penopang yang dibuat dari kayu, lantai/lantai dari papan yang bergambar (lantai hias) atau kepingan atau potongan lantai dan lainnya yang terpasang menjadi panel, langit-langit, atap, kerei, tangga dari kayu dan susurannya, manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama dan pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya. Termasuk industri rumah bergerak dan partisi kayu (tidak termasuk penyekat ruangan yang berdiri sendiri/furnitur. (Kode KBLI : 16221);

- j) Menjalankan kegiatan usaha Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu mencakup industri kayu bakar dan pelet kayu yang dibuat dari serbuk kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres. (Kode KBLI : 16295)

B. Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama perseroan yaitu:

- a) Menjalankan kegiatan usaha Pembangkitan Tenaga Listrik mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain lain. Kode KBLI : 35101);
- b) Menjalankan kegiatan Industri Perekat/Lem mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti *starch*, perekat dari tulang, *cellulose ester* dan *ether*, *phenol formaldehyde*, *urea formaldehyde*, *melamine formaldehyde* dan perekat epoksi. (Kode KBLI :20291);
- c) Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan. (Kode KBLI : 64200);

MODAL
Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 8.000.000.000 (delapan miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal sahamnya yang disebutkan pada sebelum akhir akta ini.
3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) mengenai penyetoran tersebut;
 - b) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c) Memperoleh persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar.

- e) Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan;
 5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perseroan wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut juga "HMETD") kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya, dengan ketentuan-ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, berikut bila ada perubahan Perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya.
 - b) Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, JUNCTO Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu JUNCTO Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, berikut bila ada perubahan Perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya;
 - c) Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
 - d) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 25-12-2015 (dua puluh lima Desember dua ribu lima belas) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan perubahan dan/atau penambahannya dikemudian hari.

- e) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas.
- f) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
- g) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
- h) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. Penambahan Modal Dasar Perseroan;

- a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - (i) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - (ii) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - (iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - (iv) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b). (iii) Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6.b).(iii) Anggaran Dasar tidak terpenuhi;
 - (v) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b).(i) Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b).(iv) anggaran Dasar.
- c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SAHAM Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.

14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
16. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
17. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang kurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.
18. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
19. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia.
20. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham;
3. Dalam hal surat saham hilang, pengganti surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;

- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham;
 5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
 6. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
 7. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.

PENITIPAN KOLEKTIF PASAL 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
5. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
6. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
7. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.

8. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
9. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
10. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
11. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
12. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 8

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatat.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasal Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak memenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur baik untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat(6) Pasal 8 ini.
9. Daftar pemegang saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.

DIREKSI **Pasal 9**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama; dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
4. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat 3 diatas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan; dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti, dan didokumentasikan oleh Perseroan;
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas.
6. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak 1 (satu) perusahaan publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain;
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lainnya.
8. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS; Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
9. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS;
10. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.
11. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
12. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
 - Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut diatas.

- Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut diatas maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
13. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan membebaskannya.
 14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
 15. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 16. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru.
 17. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
 18. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS.
 19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 20. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam pasal 13 ayat 18 anggaran dasar ini.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 10

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini.

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas maka:
 - Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan-perundang undangan dan anggaran dasar; dan
 - Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali :
 - (i) dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - (ii) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - (iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank bank);
 - b. menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;
 - c. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
 - d. mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan pihak lain /badan hukum lain;
 - e. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan ;harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris;
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas merek dan paten yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) maupun sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam setahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 anggaran dasar Perseroan.
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan syarat syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
6.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada/tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan tertentu.
8. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
9. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; Dalam hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka :
 - (i) yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - (ii) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - (iii) Pihak lainnya yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

RAPAT DIREKSI **Pasal 11**

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan; dan Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan;
3.
 - (i) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - (ii) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (i), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - (iii) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (i), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Pemanggilan Rapat Direksi di luar jadwal dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 10 anggaran dasar ini.
5. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis (surat tercatat), dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile, yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan.

6. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang memutuskan.
13.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal hal tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
 - c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.
14. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi; sedangkan Berita Acara Rapat (risalah rapat) bersama antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menanda-tangani hasil rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat (risalah rapat).
15. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 14 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai

usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS Pasal 12

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
2. (i) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen;
- (ii) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;
- (iii) 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan atau pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain;
 - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) perusahaan publik lain.
 - d. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lainnya.
8. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS; Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS;
10. (i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

(ii) Pernyataan Independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

(iii) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
11. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
12. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 anggaran dasar ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
13. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya.
5. Ketentuan mengenai pertanggung jawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
6. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

7. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
8. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
9. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
11. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisari atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.
14. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara;
 - Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
15. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
16. Rapat tersebut pada ayat 14 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

17. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
18. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS **Pasal 14**

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan; dan Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diungkap dalam laporan tahunan Perseroan.
3. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris di luar jadwal dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka anggota Dewan Komisaris lainnya berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau faksimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama mengetuai Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.

11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang memutuskannya.
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat memutuskan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
14. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
15. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 14 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik Para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 15

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku Perseroan dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 UUPT.

5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui Direksi.
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
7.
 - (a) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, berperedaran nasional, sebagaimana ditentukan oleh Direksi setelah tahun buku berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 - (b) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, berperedaran nasional, sebagaimana ditentukan oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) UUPT.
 - (c) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM **Pasal 16**

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari :
 - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. RUPS, dalam mata acara/agenda lain lain tidak berhak mengambil keputusan.
4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS.
 - (1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
 - (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat 4.(1) diatas diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - (3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) diatas harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan;
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) diterima Direksi;

6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(4), pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris;
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(5) diterima Dewan Komisaris;
8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(5) dan ayat 4.(6) diatas, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
 - a) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(1) pasal ini.
 - b) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
9. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(7) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(4) dan ayat 4.(6) diatas.
10. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(7) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling kurang melalui:
 - a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b) Situs web Bursa Efek; dan
 - c) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
11. Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 4.(7) bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling kurang melalui :
 - a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
12. Pengumuman dengan menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(9) huruf c dan ayat 4.(10) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia;
13. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
14. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(9) huruf a dan ayat 4.(10) huruf a beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
15. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(6), pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(1) dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

16. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(14) wajib:
 - a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
17. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya alam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN **Pasal 17**

1. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. Dalam RUPS Tahunan tersebut :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - c. Diputuskan Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.
 - d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.

3. Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:
 - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.
4. Pengesahan Laporan tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA **Pasal 18**

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU **PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** **Pasal 19**

1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS
 - (1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - (2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
 - (3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(2) wajib dilakukan di :
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan;
2. Pemberitahuan RUPS
 - (1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(1) wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(2), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
3. Ketentuan Pasal 19 ayat 2 mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4.(14) anggaran dasar ini.
4. Pengumuman RUPS
 - (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) paling kurang memuat:
 - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS;
 - (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4, selain memuat hal yang disebut pada ayat 4.(2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
 - (4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris;
 - (5) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan
 - b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
 - (6) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(4) huruf c dan ayat 4.(5) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (7) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(6), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia;
 - (8) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(4) huruf a dan ayat 4.(5) huruf a wajib disampaikan Kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS;
 - (9) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(8) juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat 4 mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4. (15).
6. Mata Acara Rapat;
- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 - (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(1) harus :
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan;
 - (4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(1) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;

- (5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(1) sampai dengan ayat 6.(4) dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.
7. Pemanggilan RUPS;
- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7.(1) paling kurang memuat informasi:
- tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - waktu penyelenggaraan RUPS;
 - tempat penyelenggaraan RUPS;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan;
- (3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7.(1) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - situs web Bursa Efek; dan
 - situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris;
- (4) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7.(1) bagi Perseroan yang tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (5) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 7.(3) huruf c dan ayat 7.(4) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia;
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 7.(5), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia;
- (7) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7.(3) huruf a dan ayat 7.(4) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
8. Ketentuan Pasal 19 ayat 7 mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4.(15).
9. Bahan Mata Acara Rapat;
- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham;
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 9.(1) wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;

- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 9.(2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut;
- (4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat 9.(2) dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik;
- (5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 9.(4) diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham;
- (6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 9.(4) dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan;
- (7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

10. Ralat Pemanggilan RUPS.

- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 7.(2).
- (2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10.(1) memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 7.
- (3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10.(2) tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
- (4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 10.(3) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
- (5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 7.(3), ayat 7.(4) dan ayat 7.(7). mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10.(1).

11. Pemanggilan RUPS Kedua.

- (1) Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilaksanakan.
 - b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - c. RUPS kedua dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilaksanakan.
- (2) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 7.(3). Sampai dengan ayat 7.(7) dan Pasal 19 ayat 10 mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

12. Pemanggilan RUPS Ketiga.
Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
13. Hak Pemegang Saham
 - (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan;
 - (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - (3) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 10.(1), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
 - (4) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

**PIMPINAN DAN RISALAH/BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 20**

1. Pimpinan RUPS
 - (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - (2) dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(1) dan ayat 1.(2), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

2. Tata Tertib RUPS.

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

3. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS.

- (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS;
- (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS;
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(2) tidak disyaratkan apabila RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris;
- (4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.(1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan;
- (5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(4) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (6) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat informasi paling kurang:
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberikan kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

- (7) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(6) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (8) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(6) bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek, wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - b. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (9) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(7)huruf c. dan ayat 3.(8)huruf b., wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (10) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(9), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.
- (11) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(7) dan ayat 3.(8) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- (12) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(7) huruf a dan ayat 3.(8) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
- (13) Ketentuan Pasal 20 ayat 3.(4) dan ayat 3.(5) serta Pasal 20 ayat 3.(7), ayat 3.(8), ayat 3.(11), ayat 3.(12), mutatis mutandis berlaku untuk:
 - a. Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan
 - b. Pengumuman ringkasan risalah RUPS; dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4.(15).

**KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN DALAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 21**

1. Keputusan RUPS.
 - (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara;
 - (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul harus dianggap ditolak.

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan.

- (1) Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- (3) Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengenai penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Tanpa HMETD) dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, juncto ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

3. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS untuk mata acara :

- mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
- menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
- penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan;

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS).
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara: transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.
 - g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan persetujuan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
5. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. usulan mata acara perubahan hak atas saham wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 6 tersebut diatas;

- b. RUPS hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan;
 - 1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - 2) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan
 - 3) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;
6. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
7. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara serta pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dikecualikan bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama sama atau masing-masing sedikit-dikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan minta pemungutan suara secara tertulis dan secara rahasia.
10. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
11. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan, dan
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

12. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
13. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. - Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutupseluruhnya

- Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 23

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

1. Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang menyangkut perubahan nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 UUPT.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang perlu mendapat persetujuan maupun yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, diputuskan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat bahasa Indonesia.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
5. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN dan PEMISAHAN

Pasal 25

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, serta pemisahan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari, tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS, dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing masing.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputus dalam RUPS. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar ini telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai/non tunai melalui kas Perseroan sejumlah 8.000.000.000 (delapan miliar) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp 800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah), yaitu oleh para pemegang saham :

- a. PT ADRINDO INTIPERKASA, sebanyak 6.600.000.000 (enam miliar enam ratus juta) saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 660.000.000.000, (enam ratus enam puluh miliar Rupiah);
- b. Tuan HEFFY HARTONO, sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 120.000.000.000, (seratus dua puluh miliar Rupiah);
- c. TROPICAL RESOURCES INVESTMENT PTE.LTD sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 20.000.000.000, (dua puluh miliar Rupiah).

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XII dalam Prospektus ini. Setelah FPPS dilengkapi oleh pemesan, pemesanan wajib disampaikan melalui Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XII dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- a) Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 6 Desember 2019 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b) Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 9.00 dan ditutup tanggal 4 Desember 2019 pukul 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana Manajer Penjatahan dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Desember 2019.

8. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai berikut:

Nama Bank : PT. Bank Mayapada International Tbk.
Cabang : JAKARTA SUDIRMAN
Atas Nama : PT IN SEKURITAS IPO IFII
Nomor Rekening : 10030016874

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail institusi dalam negeri dan pemesan nasabah asing selambat-lambatnya pada tanggal 4 Desember 2019 pukul 15.00 WIB pada rekening tersebut di atas. Jika melewati tanggal tersebut, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Pembayaran tidak dapat dilakukan melalui ATM dan *mobile banking*.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPSS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar kelima sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Investindo Nusantara Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.7, dengan menggunakan Metode Penjatahan Lain khusus untuk Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) sesuai dengan surat permohonan No.068/INS/DIR-3/X/2019 tanggal 17 Oktober, dan Surat Permohonan perubahan Metode Penjatahan Melalui Surat No.070/INS/DIR-3/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai Surat Nomor S-908/PM.22/2019 tanggal 4 November 2019.

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebesar 1.397.880.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu) saham, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- 1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2) Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada angka 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- 3) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh perseratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebesar 14.120.000 (empat belas juta seratus dua puluh ribu) saham.

Jika jumlah Saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham sesuai a.3) diatas dan terdapat sisa Saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka :
 - a. pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan;
 - b. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Saham, maka sisa Saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud sesuai a.3) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- 2) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham sesuai butir a.3) diatas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) satuan perdagangan di Bursa Efek dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi

Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Latar belakang penggunaan Metode Penjataan Lain khusus untuk Penjataan Terpusat (*Pooling Allotment*) sebagai berikut:

- (i) jika penjataan dialokasikan hanya sebesar 1 (satu) satuan perdagangan untuk setiap pemesanan, maka jumlah dana yang harus dikeluarkan oleh investor untuk memperoleh hasil penjataan tersebut, tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pemesanan pembelian sehingga dapat mengurangi minat investor untuk berinvestasi pada saham Perseroan.
- (ii) Apabila alokasi penjataan untuk Penjataan Terpusat hanya sebesar 1(satu) satuan perdagangan untuk setiap pemesanan, maka hampir seluruh sisa saham yang akan dialokasikan secara proporsional, akan diserap hanya oleh sebagian kecil investor yang melakukan pemesanan dalam jumlah sangat besar tersebut sehingga akan mengakibatkan terjadinya penyebaran yang tidak merata bagi kepemilikan saham Perseroan yang diperoleh melalui Penjataan Terpusat.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Manajer Penjataan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

11. Penundaan dan Pembatalan Penawaran Umum

- A. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
 - b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

- d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian, dalam hal terjadinya penajahan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek ditempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan pada tanggal 9 Desember 2019.

Bagi pemesanan Efek dalam hal terjadi pembatalan dan/atau penundaan Penawaran Umum, jika pesanan Efek sudah dibayar maka uang pemesanan akan dikembalikan oleh Manajer Penajahan kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek ditempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri.

Apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda sebagai berikut :

- (i) Untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro pada Bank Penerima, yaitu sebesar 0,5% per tahun secara prorata untuk setiap hari keterlambatan.
- (ii) Pembayaran denda keterlambatan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sejak dimulainya masa Penawaran Umum pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan masa Penawaran Umum berakhir pada tanggal 4 Desember 2019, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek membuka gerai Penawaran Umum. Prospektus dan FPPS dapat diperoleh di gerai Penawaran Umum.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Investindo Nusantara Sekuritas

Plaza Asia Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta Selatan 12190
Email : in@in-sekuritas.com
Tlp. (021) 5150817
Fax. (021) 5151217

PENJAMIN EMISI EFEK

PT. Corpus Sekuritas Indonesia

Menara Prima
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Jakarta 12950
Tel. (021) 5794 8170
Fax.(021) 5794 8171

PT Panin Sekuritas Tbk

Indonesia Stock Exchange Building
Tower II Lt. 17, Suite 1705.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Tel.(021) 515 3055
Fax.(021) 515 3061

GERAI PENAWARAN UMUM

Kantor Biro Administrasi Efek

PT Bima Registra

Satrio Tower, Lt. 9 Zona A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4,
Kuningan, Setia Budi
Jakarta Selatan 12950
Tlp. (021) 2598 4818
Fax.(021) 2598 4819

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No. : 439/WKL/FF-BDM/XI/2019

Jakarta, 26 November 2019

Kepada Yth,
PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk
Wisma ADR Lantai 3
Jl. Pluit Raya I No. 1
Jakarta Utara 14440, Indonesia

U.p. Direktur Utama

Perihal : **PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM OLEH PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK**

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, **Firma Firdaus, S.H.**, rekan (*partner*) dari Kantor Konsultan Hukum (Law Office) **Wardhana Kristanto Lawyers**, berkantor di Pulomas Office Park Building II, 3rd Floor Suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta 13210, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") dengan No. STTD.KH-253/PM.223/2018 tanggal 18 Desember 2018 serta terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan No. 201828 telah ditunjuk oleh PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), suatu perseroan berkedudukan di Jakarta Utara, sesuai dengan Surat Penunjukan No. 008/IFI-LGL/CII/2019 tanggal 3 Juli 2019 untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (*legal due diligence*) atas Perseroan, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence report*) (untuk selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan memberikan pendapat dari aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**").

Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Saham**").

Pendapat Hukum

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk.

Ref. No. : 439/WKL/FF-BDM/XI/2019

Perdana Perseroan”) sebesar 1.412.000.000 (satu miliar empat ratus dua belas juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 15 % (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp105,- (seratus lima Rupiah). Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-banyaknya Rp148.260.000.000,- (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah).

Perseroan akan memberikan program kepemilikan saham penghargaan dan penjatahan pasti kepada karyawan dalam bentuk alokasi Employee Stock Allocation atau Program ESA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/IFI-LGL/IX/2019 tanggal 17 September 2019 sebagaimana diaddendum dengan Surat Keputusan Direksi No. 005/IFI-LGL/XI/2019 tanggal 25 November 2019. Program ESA ini dialokasikan sebesar 1,20% (satu koma dua nol persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya sejumlah 16.890.000 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu) saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat.

Perseroan juga akan mengadakan Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen atau Program MSOP berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/IFI-LGL/IX/2019 tanggal 17 September 2019 sebagaimana diaddendum dengan Surat Keputusan Direksi No. 005/IFI-LGL/XI/2019 tanggal 25 November 2019. Program MSOP ini dialokasikan sebanyak-banyaknya 1,00 % (satu persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya sejumlah 94.120.000 (sembilan puluh empat juta seratus dua puluh ribu) saham.

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0051677.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0314033 tanggal 14 Agustus 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0314034 tanggal 14 Agustus 2019 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0138199.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, PT Investindo Nusantara Sekuritas (selanjutnya disebut “Penjamin Pelaksana Emisi Efek”) telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 27 tanggal 23 September 2019, yang diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 33 tanggal 16 Oktober 2019, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 57 tanggal 31 Oktober 2019 serta terakhir kali diubah

Pendapat Hukum

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk.

Ref. No. : 439/WKL/FF-BDM/XI/2019

dengan Addendum III Akta Perjanjian Emisi Efek No. 30 tanggal 26 November 2019, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, Emiten telah menunjuk PT Investindo Nusantara Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selanjutnya bersama-sama dengan para penjamin emisi efek lainnya yaitu (i) PT Panin Sekuritas Tbk. Dan (ii) PT Corpus Sekuritas Indonesia (masing-masing secara sendiri-sendiri disebut "**Penjamin Emisi Efek**"), berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh ("full commitment") untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada penutupan Masa Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminannya.

Adapun Bagian Penjaminan dari Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai Penawaran (Rp)
PT Investindo Nusantara Sekuritas	557.000.000	58.485.000.000,-
PT Panin Sekuritas Tbk.	420.000.000	44.100.000.000,-
PT Corpus Sekuritas Indonesia	435.000.000	45.675.000.000,-
Total	1.412.000.000	148.260.000.000,-

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- 2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi lain.

Pendapat Hukum

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk.

Ref. No. : 439/WKL/FF-BDM/XI/2019

2. Dalam memberikan Pendapat Hukum kami telah meneliti dan memeriksa:
 - a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan yang bergerak di bidang industri dan penawaran umum melalui Bursa Efek di Indonesia, serta pasar modal;
 - b. dokumen-dokumen Emiten baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan dokumen-dokumen tersebut adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk fotocopy adalah benar dan sesuai aslinya, yang telah diserahkan kepada kami untuk keperluan Uji Tuntas Aspek Hukum dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Uji Tuntas Aspek Hukum ini.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham untuk 3 (tiga) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) pada tanggal Pendapat Hukum ini, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
4. Pendapat Hukum ini diberikan dengan berdasarkan pada Uji Tuntas Aspek Hukum yang mencakup semua aspek hukum Emiten, kecuali:
 - a. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;
 - b. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran;
5. Pendapat Hukum ini dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam 2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

ASUMSI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi sebagai berikut:

Pendapat Hukum

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk.

Ref. No. : 439/WKL/FF-BDM/XI/2019

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli dan/atau fotokopi yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan uji tuntas Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Uji Tuntas Aspek Hukum ini.

PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada pembatasan dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan hanya pada salinan dokumen-dokumen, pernyataan dan keterangan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, baik berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham untuk 3 (tiga) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) pada tanggal Pendapat Hukum ini, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
2. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan Pernyataan Direksi dan keterangan dari karyawan Perseroan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dan/atau kontingentitas finansial dari suatu transaksi dan/atau dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.
3. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi aspek hukum dihitung sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk.

Ref. No. : 439/WKL/FF-BDM/XI/2019

4. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut :

1. Perseroan adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan bergerak dalam bidang industri dan perdagangan besar ekspor dan impor yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Utara dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas.
2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 94 tanggal 24 September 2007 yang dibuat dihadapan Johnny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. C-05183 HT.01.01-TH.2007 tanggal 3 Desember 2007 serta telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.01.1.51.24425 tanggal 3 Januari 2008.

Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 05 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Silvy Solivan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0035483 tanggal 18 Januari 2019, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009365.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019, dimana para pemegang saham menyetujui untuk mengubah permodalan pada Pasal 4 Anggaran Dasar.

Dalam rangka rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Anggaran Dasar diubah dan nama Perseroan berubah menjadi :

“PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk.”

- Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0051677.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0314033 tanggal 14 Agustus 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0314034 tanggal 14 Agustus 2019 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0138199.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 14 Agustus 2019 (selanjutnya disebut "Akta 05/2019"), yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan menjadi Terbuka atau disingkat "Tbk", menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham dalam portepel dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Anggaran Dasar Perseroan pada perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir telah disesuaikan dengan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu.
 4. Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor. (Kode KBLI : 46), Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga. (Kode KBLI: 464), Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya. (Kode KBLI : 4649), Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Khusus Lainnya. (Kode KBLI : 466), Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan (Kode KBLI : 4663), Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa Dan Potongan Ytdl. (Kode KBLI : 4669); Berusaha dalam bidang industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur)

dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya. (Kode KBLI : 16), Berusaha dalam bidang Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenis Lainnya (Kode KBLI : 162), Berusaha dalam bidang Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya (Kode KBLI : 1621), Berusaha dalam bidang Industri Barang Bangunan Dari Kayu (Kode KBLI : 1622), Industri Barang Lainnya Dari Kayu, Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya (Kode KBLI : 1629), Berusaha dalam bidang Industri Penggajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Kode KBLI : 161), Berusaha dalam bidang Industri Penggajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Kode KBLI : 1610); Berusaha dalam bidang pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin. (Kode KBLI : 35), Berusaha dalam bidang Ketenagalistrikan (Kode KBLI : 351), Berusaha dalam bidang Ketenagalistrikan (Kode KBLI : 3510); Berusaha dalam bidang industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia. (Kode KBLI : 20), Berusaha dalam bidang Industri Barang Kimia Lainnya (Kode KBLI : 202); Berusaha dalam Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl (Kode KBLI : 2029); Berusaha dalam bidang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun. (Kode KBLI : 64), Berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding. (Kode KBLI : 642), Berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI : 6420).

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1) Kegiatan Usaha Utama:

- i. Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainya. (Kode KBLI : 46491);
- ii. Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton. (Kode KBLI : 46636);
- iii. Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia Dasar mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa

- dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain. (Kode KBLI : 46691);
- iv. Menjalankan kegiatan usaha Industri Panel Kayu mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti block board, particle board, chip board, lamin board, fibre board, Medium Density Fibreboard (MDF) dan sejenisnya. (Kode KBLI : 16213);
 - v. Menjalankan kegiatan usaha Industri Penggergajian Kayu mencakup usaha penggergajian, penyerutan, pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), reng, papan dan sebagainya. Termasuk industri kayu untuk bantalan rel kereta, kayu untuk lantai dan wol kayu, tepung kayu, irisan dan partikel kayu. (Kode KBLI : 16101);
 - vi. Menjalankan kegiatan usaha Industri Kayu Lapis mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya. Termasuk juga kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya. (Kode KBLI : 16211);
 - vii. Menjalankan kegiatan usaha Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood mencakup usaha pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti teak wood, rose wood, polyester plywood dan sejenisnya. Termasuk juga bambu lapis yang dilaminasi. (Kode KBLI : 16212);
 - viii. Menjalankan kegiatan usaha Industri Veneer mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (veneer) dengan cara pengupasan (rotary), penyayatan (slicer) dan sejenisnya. (Kode KBLI : 16214);
 - ix. Menjalankan kegiatan usaha Industri Barang Bangunan Dari Kayu mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bahan bangunan, seperti dowels, moulding, kusen, lis, daun pintu/jendela, tiang penopang yang dibuat dari kayu, lantai/lantai dari papan yang bergambar (lantai hias) atau kepingan atau potongan lantai dan lainnya yang terpasang menjadi panel, langit-langit, atap, kerei, tangga dari kayu dan susurannya, manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama dan pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya. Termasuk industri rumah bergerak dan partisi kayu (tidak termasuk penyekat ruangan yang berdiri sendiri/furnitur. (Kode KBLI : 16221);
 - x. Menjalankan kegiatan usaha Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu mencakup industri kayu bakar dan pellet kayu yang dibuat dari serbuk kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres. (Kode KBLI: 16295).
- 2) Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama perseroan yaitu:
- i. Menjalankan kegiatan usaha Pembangkitan Tenaga Listrik mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas

- pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain. Kode KBLI : 35101);
- ii. Menjalankan kegiatan Industri Perekat/Lem mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, urea formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi. (Kode KBLI : 20291);
 - iii. Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan. (Kode KBLI : 64200);

Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir khususnya namun tidak terbatas pada maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan telah sesuai dengan jenis dan klasifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017).

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

5. Perseroan berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya terutama di bidang industri pengolahan kayu, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan izin-izin operasional yang dimiliki Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pada tanggal Pendapat Hukum ini perizinan masih berlaku seluruhnya.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres No. 44/2016), seluruh kegiatan usaha Perseroan tidak memiliki pembatasan kecuali atas bidang usaha pembangkit listrik > 10 MW dengan KBLI 35101

termasuk dalam daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu yakni terdapat persyaratan penanaman modal asing maksimal 95% atau maksimal 100% apabila dalam rangka kerjasama pemerintah swasta/KPS selama masa konsesi.

Atas pembatasan tersebut, sesuai dengan pasal 8 Perpres No. 44/2016, dalam hal kegiatan penambahan modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tersebut menjadi bidang usaha terbuka.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta 05/2019, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor	:	Rp 800.000.000.000,- (delapan ratus milyar Rupiah) yang terbagi atas 8.000.000.000 (delapan milyar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah).

Bahwa atas struktur permodalan dan/atau perubahan struktur permodalan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, telah disetor penuh, berkesinambungan telah sesuai dan sah, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan.

7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta 05/2019, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
PT Adrindo Intiperkasa	6.600.000.000	660.000.000.000	82,5
Heffy Hartono	1.200.000.000	120.000.000.000	15
Tropical Resources Investment Pte. Ltd.	200.000.000	20.000.000.000	2,5
Total	8.000.000.000	8.000.000.000	100

Bahwa atas perubahan kepemilikan saham dan/atau pengalihan-pengalihan saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah berkesinambungan dan sah, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan.

Pendapat Hukum

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk.

Ref. No. : 439/WKL/FF-BDM/XI/2019

8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk mencatat setiap perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan membuat Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena posisi keuangan Perseroan membukukan saldo defisit sampai dengan Juni 2019 berdasarkan Laporan Keuangan Audited per tanggal 30 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 17 Oktober 2019.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 30 Oktober 2019, Perseroan akan melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan sesuai dengan ketentuan UUPT di atas dalam hal Perseroan telah membukukan laba positif.

10. Setiap pemilik saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimilikinya.
11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta 05/2019, adalah sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : Heffy Hartono
Direktur : Ang Andri Pribadi
Direktur : Thomas Verdiyanto

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Surja Hartono
Komisaris : Djojo Hartono
Komisaris Independen : Sumarni

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun dan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya namun tidak terbatas pada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Bahwa Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan POJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. 006/IFI-LGL/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dengan mengangkat Thomas Verdiyanto sebagai Sekretaris Perusahaan.

KOMITE AUDIT

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Piagam Komite Audit pada tanggal 16 Agustus 2019.

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/IFI-LGL/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Komite Audit yang mana telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Adapun anggota Komite Audit Perseroan, terdiri atas sebagai berikut :

Ketua : Sumarni
Anggota : Maryana Widjaja
Anggota : Tsun Tien Wen Lie

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan

Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dengan ditetapkannya Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 16 Agustus 2019.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/IFI-LGL/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi yang mana telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik. Adapun anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, terdiri atas sebagai berikut :

Ketua : Sumarni
Anggota : Surja Hartono
Anggota : Marselus Hermawan

UNIT AUDIT INTERNAL

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2014 tentang Piagam Unit Audit Internal dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan berdasarkan Piagam Audit Internal (Audit Charter) tanggal 23 Agustus 2019.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 007/IFI-LGL/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Satuan Pengawas Internal (SPI), Perseroan telah mengangkat Happy Endra Nova Simatupang sebagai Ketua SPI dan Marco Caspar Ligawirady sebagai Anggota SPI.

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum kami, Perseroan telah memenuhi kewajibannya terkait perizinan dan pendaftaran yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana perizinan dan pendaftaran tersebut masih berlaku dan dapat digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, Perseroan telah memenuhi kewajibannya atas perizinan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing dalam bentuk Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTKA) yang diterbitkan oleh instansi Kementerian Ketenagakerjaan.

Pendapat Hukum

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk.

Ref. No. : 439/WKL/FF-BDM/XI/2019

15. Bahwa sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan di bidang Industri, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya di bidang lingkungan hidup dengan telah memiliki izin lingkungan sebagaimana diwajibkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana perizinan di bidang lingkungan tersebut masih berlaku dan dapat digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
16. Bahwa berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Laporan Keuangan Audited per tanggal 30 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran pajaknya, kecuali atas timbulnya utang pajak sebesar Rp. 3.392.091.803,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga Rupiah) atas hal tersebut merupakan akumulasi Pajak Penghasilan Pasal 4 (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23/26, Pasal 25 dan Pasal 29.

Bahwa berdasarkan bukti transfer pembayaran utang pajak tanggal 9 Juli 2019 dan Surat Pernyataan Direksi tanggal 17 Oktober 2019, Perseroan telah melakukan pembayaran utang pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 4 (2), Pajak Penghasilan Pasal 15, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23/26, Pajak Penghasilan Pasal 25.

17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan oleh Perseroan, atas harta kekayaannya adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan/atau penguasaan yang sah, serta tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun.
18. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Uji Tuntas Aspek Hukum kami, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan berupa persediaan, bangunan dan mesin-mesin serta beberapa kendaraan bermotor yang dimilikinya atas resiko-resiko utama yang mungkin timbul dikemudian hari dengan nilai pertanggungan yang cukup.
19. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sebagian besar dari harta kekayaan Perseroan berupa aset (tanah dan bangunan, mesin dan alat berat), persediaan barang, dan Piutang Usaha sedang dijaminkan kepada kreditur Perseroan yakni PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Nord LB).

Bahwa penjaminan atas harta kekayaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, Perseroan tidak memiliki penyertaan pada perusahaan manapun.
21. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan

Pendapat Hukum

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk.

Ref. No. : 439/WKL/FF-BDM/XI/2019

mengikat pihak-pihak didalamnya serta masih berlaku bagi para pihak sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, dan tidak melanggar anggaran dasar Perseroan, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan serta perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya. Dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut, Perseroan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban didalam perjanjian-perjanjian. Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya, Perseroan telah mendapatkan persetujuan yang diperlukan dan mendapatkan pengesampingan atas beberapa ketentuan pembatasan yang dapat menghalangi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sehingga tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang saham.

Bahwa tidak terdapat ketentuan yang dapat menghalangi rencana penggunaan dana dan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan pada perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya.

22. Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana ini, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- a. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 28 tanggal 23 September 2019 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") (selanjutnya disebut "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham");
 - b. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 27 tanggal 23 September 2019, yang diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 33 tanggal 16 Oktober 2019, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 57 tanggal 31 Oktober 2019 serta terakhir kali diubah dengan Addendum III Akta Perjanjian Emisi Efek No. 30 tanggal 26 November 2019, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek");
 - c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-091/SHM/KSEI/0919 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan (selanjutnya disebut "Perjanjian Pendaftaran KSEI");
 - d. Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk. No.: S-06924/BEI.PPI/10-2019 tertanggal 29 Oktober 2019 yang diberikan oleh PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "Persetujuan Prinsip BEI").

Bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan tersebut di atas adalah sah dan mengikat Perseroan dan para

pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, serta memuat persyaratan, termasuk persyaratan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan serta ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjian-perjanjian dalam rangka suatu Penawaran Umum di Indonesia, serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, serta kemudian dalam penawaran umum ini Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk tidak terbatas dengan Penjamin Emisi Efek yang mana turut serta sebagai penjamin dalam Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

23. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam prospektus, dana hasil dari Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek akan digunakan Perseroan sebagai berikut:

- a. Sekitar 64% dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan Perseroan untuk pelunasan seluruh sisa pokok utang dan bunga berjalan Bank Norddeutsche Landesbank Girozentrale ("Nord LB"). Pada 30 Juni 2019, utang bank Nord LB yaitu sebesar Rp.112.497.427.722 dan bunga sebesar Rp.2.529.370.510.

Utang Perseroan kepada Nord LB berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman tanggal 22 Maret 2010, yaitu sebesar EUR 25.191.524,50 yang kemudian dikonversi ke dalam USD sebesar USD 31.897.446,93 dengan tingkat bunga sebesar 1,5% + LIBOR 6 Bulan yang digunakan untuk pembelian mesin dan akan jatuh tempo pada Agustus 2021.

Adapun prosedur dan persyaratan pembayaran di muka berdasarkan Pasal 8.2 Perjanjian Fasilitas Pinjaman tanggal 22 Maret 2010 antara Perseroan sebagai Peminjam dan Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hanover, Germany yang bertindak melalui Cabang Singapura sebagai Pemberi Pinjaman, adalah sebagai berikut:

- i. Peminjam dapat memberikan pemberitahuan terlebih dahulu 10 hari kerja (atau lebih kurang sebagaimana disepakati oleh Pemberi Pinjaman), untuk membayar di muka baik seluruh atau sebagian hutang (apabila dilakukan pembayaran di muka atas sebagian hutang, yang mana mengurangi jumlah hutangnya, maka jumlah minimal pembayaran dalam Dollar Amerika Serikat setara dengan satu juta Euro).
- ii. Hutang hanya dapat dibayar di muka setelah hari terakhir dari *Availability Period* yaitu, mana yang lebih dahulu, pada saat tanggal yang jatuh setelah 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal Perjanjian ini atau pada saat Fasilitas telah ditarik, dibatalkan atau diakhiri.
- iii. Apabila hutang (atau bagian dari hutang) dilakukan pembayaran di muka secara sukarela atau berdasarkan keinginan Peminjam, maka jumlah angsuran pembayaran untuk pembayaran yang jatuh setelah tanggal

- pembayaran di muka akan berkurang dalam kronologis terbalik yang mencerminkan jumlah hutang yang dibayar di muka.
- iv. Apabila Peminjam menggunakan haknya untuk melakukan pembayaran di muka baik seluruh atau sebagian hutang secara sukarela atau berdasarkan keinginan Peminjam, maka Peminjam harus membayar kepada Pemberi Pinjaman, biaya pembayaran di muka (*prepayment fee*) bersamaan dengan jumlah hutang yang dibayar di muka.

Pada saat pelunasan tanggal 23 Desember 2019 saldo utang pokok dan bunga berjalan Perseroan kepada Nord LB sekitar USD 6.451.531,46 ekuivalen sekitar Rp. 91.231.106.375,- (dengan asumsi kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 30 Juni 2019 = Rp. 14.141,- per USD 1). Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Nord LB dengan Perseroan.

- b. Sekitar 18% akan digunakan Perseroan untuk pelunasan sisa uang muka belanja modal dan pembelian mesin, peralatan serta aset tetap lainnya seiring dengan pengembangan kegiatan usaha dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pelunasan pembelian *Steel Belt Contirol* kepada Berndorf Band GMBH

Sebesar EUR 864.000 (kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 30 Juni 2019 = Rp. 16.076 per EUR 1) yang merupakan 90% dari total nilai pembelian aset EUR 960.000, jatuh tempo pada Januari 2020. Aset tersebut menggantikan unit *Steel Belt Contirol* (Siempelkamp) yang dipakai sejak tahun 2017, untuk proses pengepresan berkesinambungan bahan berbasis kayu. Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi.
 - 2) Sisanya digunakan untuk pembelian aset tetap lainnya yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha diantaranya yaitu:
 - i. Pelunasan pembelian 1 *Set Screen Progress* kepada Progress Industries Inc.

Sebesar USD 49.144 (kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2019 = Rp. 14.141 per USD 1) yang merupakan 50% dari total nilai pembelian aset USD 98.288, jatuh tempo pada Februari 2020. Aset tersebut untuk menggantikan *screen* yang sudah tidak optimal, sebagai penyaring *chips* sebelum masuk ke proses *refiner*. Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi.
 - ii. Pelunasan pembelian 2 unit *Rotobec Electrical Loader – Static Crane* Rotobec kepada Robotec Inc.

Sebesar CAD 222.734 (kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2019 Rp. 10.797,14 per CAD 1) yang merupakan 75% dari total pembelian aset CAD 296.979, jatuh tempo Januari 2020. Aset tersebut menggantikan *static crane*, untuk memasukkan log ke *infeed barker*. Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi.

- iii. Pelunasan pembelian 1 Set *Chipper Progress* kepada Progress Industries Inc.

Sebesar USD 199,477 (kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2019 = Rp. 14.141 per USD 1) yang merupakan 70% dari total pembelian aset USD 284.967, jatuh tempo pada Februari 2020. Aset tersebut menggantikan *chipper* yang rusak, untuk membuat *chips* dari *logs*. Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi.

- iv. Pelunasan pembelian 1 Set *Roller Rods* kepada Siempelkamp Pte. Ltd

Sebesar EUR 328.800 (kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2019 = Rp. 16.076 per EUR 1) yang merupakan 65% dari total pembelian aset EUR 505.846, jatuh tempo pada Januari 2020 digunakan untuk menggantikan *Roller Rods* yang sudah tidak optimal, untuk press MDF sehingga mendapatkan ketebalan sesuai permintaan pelanggan.

- c. Sekitar 18% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja, terutama untuk menunjang kegiatan usaha yaitu sebagai berikut:
- 1) Bahan baku pembuatan MDF dan *Plywood* seperti kayu;
 - 2) Bahan baku pembuatan lem seperti urea dan *methanol*;
 - 3) Pengadaan lainnya untuk operasional Perseroan.

Dalam hal Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diharapkan, maka Perseroan akan menggunakan dana dari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan apabila pelaksanaan penggunaan dana tersebut merupakan transaksi material, maka Perseroan Wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

24. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.
25. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan uji tuntas aspek hukum yang juga didasarkan pada pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan, tidak terdapat teguran, somasi, ataupun perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain di luar pengadilan, baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan, maupun yang melibatkan pemegang saham Perseroan.
26. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan uji tuntas aspek hukum yang juga didasarkan pada pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Perseroan, serta tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pendapat Hukum
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk.

Ref. No. : 439/WKL/FF-BDM/XI/2019

Dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum kami sebagaimana termaktub dalam surat kami Ref. No.: 412/WKL/FF-BDM/XI/2019 Tanggal 1 November 2019 dengan ini dinyatakan tidak berlaku seluruhnya dan seterusnya.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
WARDHANA KRISTANTO LAWYERS



Firma Firdaus, S.H.
No.STTD.KH-253/PM.223/2018

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan



SPD TPC

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heffy Hartono
Alamat kantor : Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara
Alamat domisili/ sesuai
KTP atau kartu identitas lain : Jl. Pinisi Permai 6 No. 25, RT/RW 005/007
Penjaringan, Jakarta Utara
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Thomas Verdiyanto
Alamat kantor : Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara
Alamat domisili/ sesuai
KTP atau kartu identitas lain : Gading Serpong Sektor 7.A DB 11/29 RT/RW 003/003
Kel.Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua,Tangerang
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk.
2. Laporan keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi

Jakarta, 16 Oktober 2019




Heffy Hartono
Direktur Utama

Thomas Verdiyanto
Direktur

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00288/2.0851/AU.1/04/0272-2/1/X/2019

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk (“Perusahaan”) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan keuangan konsolidasian PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk tanggal 30 Juni 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, yang disajikan sebagai angka komparatif terhadap laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan tersebut.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran umum perdana efek ekuitas PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Umum") serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00272/2.0851/AU.1/04/0272-2/1/IX/2019 tertanggal 10 September 2019 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 30 Juni 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Seperti dijelaskan dalam Catatan 33 atas laporan keuangan, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut di atas yang disertai dengan tambahan pengungkapan tertentu pada catatan atas laporan keuangan.

Kantor Akuntan Publik

TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA



Drs. Nursal Ak., CA., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP. 0272

16 Oktober 2019

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

	Catatan	30 Juni 2019 *)	31 Desember		
			2018	2017	2016
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan bank	2c, 2m, 4	15.299.095.056	12.053.472.462	11.125.527.597	10.301.876.321
Piutang usaha	2c, 2d, 2k,				
Pihak berelasi	5, 10, 23	27.013.169.403	33.942.840.183	27.588.899.639	30.830.573.681
Pihak ketiga	2c, 2d, 5, 10	18.845.573.903	40.740.308.438	20.059.757.284	18.148.586.869
Piutang lain-lain					
Pihak berelasi	2c, 2k, 23	531.747.609	1.383.117.205	162.919.378	-
Pihak ketiga	2c	277.609.987	1.183.912.049	325.016.252	787.875.237
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai persediaan sebesar Rp 359.827.368 pada tanggal 30 Juni 2019	2e, 6, 10	147.489.248.593	136.622.637.680	99.867.079.238	109.401.365.538
Biaya dibayar di muka dan uang muka	2f, 2k, 7, 23	20.287.394.460	34.978.799.138	9.789.882.175	19.839.104.589
Pajak dibayar di muka	2n, 12	32.364.487.277	21.263.213.021	13.115.509.480	15.383.070.293
Jumlah Aset Lancar		<u>262.108.326.288</u>	<u>282.168.300.176</u>	<u>182.034.591.043</u>	<u>204.692.452.528</u>
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 460.673.040.362 pada tanggal 30 Juni 2019, Rp 420.092.102.239 pada tanggal 31 Desember 2018 Rp 345.154.811.160 pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp 273.278.947.987 pada tanggal 31 Desember 2016	2g, 2i, 8, 10	801.650.180.096	814.442.950.840	859.045.248.386	906.472.593.814
Aset pajak tangguhan	2n, 12	10.652.219.497	9.702.017.514	9.039.513.861	7.053.762.618
Aset tidak lancar lainnya	2h, 2n, 8, 9, 12	2.145.069.664	3.266.846.355	5.838.821.055	3.373.386.135
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>814.447.469.257</u>	<u>827.411.814.709</u>	<u>873.923.583.302</u>	<u>916.899.742.567</u>
JUMLAH ASET		<u>1.076.555.795.545</u>	<u>1.109.580.114.885</u>	<u>1.055.958.174.345</u>	<u>1.121.592.195.095</u>

*) Laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2019 tidak termasuk laporan posisi keuangan PT First Light Pratama yang dijual pada Februari 2019 (Catatan 1c).

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

	Catatan	30 Juni 2019 *)	31 Desember		
			2018	2017	2016
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang bank jangka pendek	2c, 10	70.031.944.099	69.887.699.756	35.000.000.000	38.339.857.284
Utang usaha					
Pihak berelasi	2c, 2k, 11, 23	216.571.321	-	62.607.499	901.531.007
Pihak ketiga	2c, 11	34.127.538.617	24.779.613.189	15.726.627.657	15.117.518.253
Utang lain-lain - pihak ketiga	2c, 13	-	2.595.460.048	6.995.274.617	8.596.606.585
Utang pajak	2n, 12	3.392.091.803	10.379.158.437	1.048.110.233	1.029.716.023
Uang muka dari pelanggan	18	63.490.547	242.516.548	134.686.669	-
Biaya masih harus dibayar	2c, 14	7.807.009.435	8.534.651.865	5.867.121.305	4.261.538.294
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Utang bank	2c, 10	58.890.074.607	71.537.359.675	69.894.661.204	113.537.409.789
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>174.528.720.429</u>	<u>187.956.459.518</u>	<u>134.729.089.184</u>	<u>181.784.177.235</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Utang bank	2c, 10	84.302.247.920	108.817.016.943	155.699.390.413	223.660.911.664
Utang lain-lain - pihak berelasi	2c, 2k, 13, 23	10.385.023.496	32.985.023.496	48.185.023.496	207.785.023.496
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	2o, 15	16.830.420.451	15.409.964.835	13.561.865.554	9.903.412.133
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>111.517.691.867</u>	<u>157.212.005.274</u>	<u>217.446.279.463</u>	<u>441.349.347.293</u>
Jumlah Liabilitas		<u>286.046.412.296</u>	<u>345.168.464.792</u>	<u>352.175.368.647</u>	<u>623.133.524.528</u>
EKUITAS					
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk					
Modal saham - nilai nominal					
Rp 100.000 per saham					
Modal dasar - 10.000.000 saham					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2019, 4.500.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016	16	800.000.000.000	450.000.000.000	450.000.000.000	450.000.000.000
Uang muka setoran modal saham	17	-	350.000.000.000	350.000.000.000	150.000.000.000
Selisih transaksi perubahan ekuitas					
Entitas Anak		-	64.740.000	64.740.000	64.740.000
Laba (rugi) komprehensif lain		219.752.192	(223.869.975)	(959.974.324)	(618.507.246)
Defisit		(9.710.368.943)	(35.440.654.944)	(95.336.582.591)	(101.002.300.562)
Sub-jumlah		<u>790.509.383.249</u>	<u>764.400.215.081</u>	<u>703.768.183.085</u>	<u>498.443.932.192</u>
Kepentingan Non-Pengendali	2b	-	11.435.012	14.622.613	14.738.375
Jumlah Ekuitas		<u>790.509.383.249</u>	<u>764.411.650.093</u>	<u>703.782.805.698</u>	<u>498.458.670.567</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>1.076.555.795.545</u>	<u>1.109.580.114.885</u>	<u>1.055.958.174.345</u>	<u>1.121.592.195.095</u>

*) Laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2019 tidak termasuk laporan posisi keuangan PT First Light Pratama yang dijual pada Februari 2019 (Catatan 1c).

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

	Catatan	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
		2019 *)	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
PENJUALAN BERSIH	2k, 2l, 18, 23	300.065.800.068	244.274.842.755	608.680.140.771	442.688.501.663	569.554.323.931
BEBAN POKOK PENJUALAN	2k, 2l, 19, 23	(216.960.459.860)	(170.641.522.179)	(419.094.977.351)	(332.141.667.454)	(396.348.725.755)
LABA BRUTO		83.105.340.208	73.633.320.576	189.585.163.420	110.546.834.209	173.205.598.176
Beban penjualan	2l, 20	(31.607.156.936)	(26.416.512.619)	(72.007.457.054)	(64.216.944.216)	(99.232.329.147)
Beban umum dan administrasi	2k, 2l, 21, 23	(13.909.975.305)	(10.883.121.999)	(25.511.269.615)	(24.181.848.788)	(19.654.005.691)
Beban keuangan	2l	(8.301.039.050)	(8.613.815.243)	(16.751.617.054)	(20.855.834.868)	(27.617.980.300)
Selisih kurs - bersih	2m	2.360.320.627	(8.092.987.516)	(8.104.227.732)	18.887.289	6.340.704.240
Pendapatan bunga	2l	10.362.351	18.307.984	32.031.526	20.128.894	43.712.811
Lain-lain - bersih	2k, 22, 23	684.893.817	719.247.480	3.419.320.536	2.462.450.806	1.244.938.160
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		32.342.745.712	20.364.438.663	70.661.944.027	3.793.673.326	34.330.638.249
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2n, 12					
Pajak kini		(7.710.535.750)	-	(11.677.075.750)	-	-
Pajak tangguhan		1.098.076.039	981.194.876	907.871.769	1.871.928.883	1.451.148.329
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan		(6.612.459.711)	981.194.876	(10.769.203.981)	1.871.928.883	1.451.148.329
LABA PERIODE BERJALAN		25.730.286.001	21.345.633.539	59.892.740.046	5.665.602.209	35.781.786.578
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN						
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi						
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	2o, 15	591.496.223	(159.914.615)	981.472.465	(455.289.438)	(336.286.506)
Pajak penghasilan atas keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	2n, 12	(147.874.056)	39.978.654	(245.368.116)	113.822.360	84.071.627
Laba (rugi) komprehensif lain - setelah pajak		443.622.167	(119.935.961)	736.104.349	(341.467.078)	(252.214.879)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		26.173.908.168	21.225.697.578	60.628.844.395	5.324.135.131	35.529.571.699
LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik Entitas Induk		25.730.286.001	21.345.715.738	59.895.927.647	5.665.717.971	35.781.834.825
Kepentingan Non-Pengendali	2b	-	(82.199)	(3.187.601)	(115.762)	(48.247)
JUMLAH		25.730.286.001	21.345.633.539	59.892.740.046	5.665.602.209	35.781.786.578
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik Entitas Induk		26.173.908.168	21.225.779.777	60.632.031.996	5.324.250.893	35.529.619.946
Kepentingan Non-Pengendali	2b	-	(82.199)	(3.187.601)	(115.762)	(48.247)
JUMLAH		26.173.908.168	21.225.697.578	60.628.844.395	5.324.135.131	35.529.571.699
Laba per Saham Dasar dan Dilusian yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2p, 26	3	5	13	1	8

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 tidak termasuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT First Light Pratama yang dijual pada Februari 2019 (Catatan 1c).

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Catatan	Modal Saham	Uang Muka Setoran Modal Saham	Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak	Laba (Rugi) Komprehensif Lain	Defisit	Sub-Jumlah	Kepentingan Non-Pengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo 31 Desember 2015	450.000.000.000	150.000.000.000	-	(366.292.367)	(136.784.135.387)	462.849.572.246	14.526.622	462.864.098.868
Dampak penerapan PSAK No. 70	-	-	64.740.000	-	-	64.740.000	260.000	65.000.000
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	35.781.834.825	35.781.834.825	(48.247)	35.781.786.578
Rugi komprehensif lain - setelah pajak	-	-	-	(252.214.879)	-	(252.214.879)	-	(252.214.879)
Saldo 31 Desember 2016	450.000.000.000	150.000.000.000	64.740.000	(618.507.246)	(101.002.300.562)	498.443.932.192	14.738.375	498.458.670.567
Uang muka setoran modal saham 17	-	200.000.000.000	-	-	-	200.000.000.000	-	200.000.000.000
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	5.665.717.971	5.665.717.971	(115.762)	5.665.602.209
Rugi komprehensif lain - setelah pajak	-	-	-	(341.467.078)	-	(341.467.078)	-	(341.467.078)
Saldo 31 Desember 2017	450.000.000.000	350.000.000.000	64.740.000	(959.974.324)	(95.336.582.591)	703.768.183.085	14.622.613	703.782.805.698
Laba periode berjalan	-	-	-	-	21.345.715.738	21.345.715.738	(82.199)	21.345.633.539
Rugi komprehensif lain - setelah pajak	-	-	-	(119.935.961)	-	(119.935.961)	-	(119.935.961)
Saldo 30 Juni 2018 (Tidak Diaudit)	450.000.000.000	350.000.000.000	64.740.000	(1.079.910.285)	(73.990.866.853)	724.993.962.862	14.540.414	725.008.503.276

*) Laporan perubahan ekuitas untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 tidak termasuk laporan perubahan ekuitas PT First Light Pratama yang dijual pada Februari 2019 (Catatan 1c).

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

	Catatan	Modal Saham	Uang Muka Setoran Modal Saham	Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak	Laba (Rugi) Komprehensif Lain	Defisit	Sub-Jumlah	Kepentingan Non-Pengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo 31 Desember 2017		450.000.000.000	350.000.000.000	64.740.000	(959.974.324)	(95.336.582.591)	703.768.183.085	14.622.613	703.782.805.698
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	59.895.927.647	59.895.927.647	(3.187.601)	59.892.740.046
Laba komprehensif lain - setelah pajak		-	-	-	736.104.349	-	736.104.349	-	736.104.349
Saldo 31 Desember 2018		450.000.000.000	350.000.000.000	64.740.000	(223.869.975)	(35.440.654.944)	764.400.215.081	11.435.012	764.411.650.093
Setoran modal saham		350.000.000.000	(350.000.000.000)	-	-	-	-	-	-
Laba periode berjalan		-	-	-	-	25.730.286.001	25.730.286.001	-	25.730.286.001
Laba komprehensif lain - setelah pajak		-	-	-	443.622.167	-	443.622.167	-	443.622.167
Pelepasan saham Entitas Anak	1c	-	-	(64.740.000)	-	-	(64.740.000)	(11.435.012)	(76.175.012)
Saldo 30 Juni 2019 *)		800.000.000.000	-	-	219.752.192	(9.710.368.943)	790.509.383.249	-	790.509.383.249

*) Laporan perubahan ekuitas untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 tidak termasuk laporan perubahan ekuitas PT First Light Pratama yang dijual pada Februari 2019 (Catatan 1c).

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Catatan	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2019 *)	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	328.711.179.382	242.211.681.827	581.753.478.952	444.153.691.959	581.261.784.500
Pembayaran kas kepada pemasok	(133.154.719.279)	(135.309.444.144)	(343.491.378.022)	(197.758.463.624)	(264.403.846.208)
Pembayaran kas kepada karyawan	(37.330.777.799)	(31.627.187.866)	(62.868.396.342)	(53.490.242.634)	(56.155.768.506)
Pembayaran beban usaha	(40.511.240.218)	(35.354.041.297)	(77.949.506.117)	(67.675.246.576)	(103.513.580.232)
Kas yang diperoleh dari operasi	117.714.442.086	39.921.008.520	97.444.198.471	125.229.739.125	157.188.589.554
Pembayaran beban keuangan	(8.704.391.933)	(8.488.353.699)	(16.773.442.966)	(21.756.985.551)	(27.939.534.024)
Penerimaan (pembayaran) pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai	(24.593.089.703)	(5.523.460.309)	(10.493.731.087)	2.131.430.146	3.708.983.271
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	84.416.960.450	25.909.194.512	70.177.024.418	105.604.183.720	132.958.038.801
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	8 (27.965.688.106)	(3.511.567.974)	(33.496.927.004)	(28.611.516.916)	(43.981.950.931)
Penerimaan atas pelepasan Entitas Anak	3.042.780.000	-	-	-	-
Uang muka pembelian aset tetap	(69.547.410)	-	-	(2.532.299.952)	-
Perolehan aset tidak lancar lain-lain	(51.553.490)	(21.938.000)	(21.938.000)	(42.400.000)	-
Hasil penjualan aset tetap	8 -	329.376.136	833.921.591	2.637.272.726	304.545.454
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(25.044.009.006)	(3.204.129.838)	(32.684.943.413)	(28.548.944.142)	(43.677.405.477)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran utang bank	(106.238.473.082)	(67.074.864.657)	(167.160.812.814)	(137.977.603.775)	(139.305.356.795)
Penerimaan utang bank	72.956.546.401	58.448.181.731	145.683.415.787	21.326.863.543	61.240.633.889
Peningkatan (penurunan) utang lain-lain	(22.600.000.000)	(16.300.000.000)	(15.200.000.000)	40.400.000.000	(4.770.000.000)
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(55.881.926.681)	(24.926.682.926)	(36.677.397.027)	(76.250.740.232)	(82.834.722.906)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK					
	3.491.024.763	(2.221.618.252)	814.683.978	804.499.346	6.445.910.418
DAMPAK BERSIH PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN BANK					
	(245.402.169)	248.629.343	113.260.887	19.151.930	(93.548.221)
KAS DAN BANK AWAL PERIODE					
	12.053.472.462	11.125.527.597	11.125.527.597	10.301.876.321	3.949.514.124
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE					
	15.299.095.056	9.152.538.688	12.053.472.462	11.125.527.597	10.301.876.321

*) Laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019 tidak termasuk laporan arus kas PT First Light Pratama yang dijual pada Februari 2019 (Catatan 1c).

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk (“Perusahaan”) didirikan di Indonesia pada tanggal 24 September 2007, berdasarkan akta Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., No. 94. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-05183 HT.01.01.TH.2007 tanggal 3 Desember 2007.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 5 tanggal 6 Agustus 2019, antara lain sehubungan dengan rencana penawaran umum saham Perusahaan kepada masyarakat dan perubahan nama Perusahaan menjadi PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, merubah nilai nominal saham yang semula Rp 100.000 per saham menjadi Rp 100 per saham, peningkatan modal dasar dan perubahan anggaran dasar Perusahaan sehubungan dengan rencana penawaran umum saham Perusahaan kepada masyarakat. Akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0051677.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019 (Catatan 30).

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama adalah bergerak dalam bidang industri *medium density fibreboard (MDF)* dan produk kayu olahan lainnya. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan berlokasi di Wisma ADR, Jalan Pluit Raya No. 1, Jakarta Utara, sedangkan pabrik berlokasi di Sumatera Selatan. Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak bulan Oktober 2012.

PT Adrindo Intiperkasa yang didirikan dan berdomisili di Indonesia adalah Entitas Induk terakhir Perusahaan.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eddy Hartono
Komisaris : Surja Hartono

Direksi

Direktur Utama : Heffy Hartono
Direktur : Djojo Hartono
Direktur : Ang Andri Pribadi

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan personil manajemen kunci.

Pada tanggal 6 Agustus 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut telah mengalami perubahan sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan pada tanggal tersebut (Catatan 30).

**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada komisaris dan direksi Perusahaan adalah sekitar 2,6 milyar, 1,7 milyar, 4,1 milyar, 3,8 milyar dan 3,3 milyar, masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, jumlah karyawan tetap Perusahaan, masing-masing sejumlah 440 orang, 389 orang, 389 orang dan 426 orang (tidak diaudit).

c. Entitas Anak

Perusahaan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Beroperasi Secara Komersial	Tempat Kedudukan	Persentase Pemilikan (%)			Jumlah Aset sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah)		
				31 Desember			31 Desember		
				2018	2017	2016	2018	2017	2016
PT First Light Pratama (FLP) Manufacturing	Industri Lem	2008	Jakarta	99,60%	99,60%	99,60%	3	4	4

FLP didirikan di Indonesia pada tanggal 7 April 2008, berdasarkan akta Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., No. 21. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-25276.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008. FLP memulai kegiatan operasi komersialnya sejak bulan Oktober 2012. Pada tanggal 1 Mei 2014, FLP menghentikan kegiatan operasi komersialnya.

Pada bulan Februari 2019, Perusahaan mengalihkan seluruh investasi Perusahaan pada FLP kepada Tuan Rindu, pihak ketiga, dengan harga sebesar Rp 3.042.780.000. Selisih antara harga pengalihan dan nilai buku dari aset neto FLP tersebut, yaitu sebesar Rp 211.425.534 disajikan sebagai bagian akun "Lain-lain - Bersih" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

d. Penyelesaian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 16 Oktober 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan dan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

a. Pernyataan Kepatuhan dan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tanggal

31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas-aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember setiap tahun. Kendali diperoleh bila Perusahaan dan Entitas Anak terekspos atau memiliki hak atas timbal balik hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal balik tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, *investor* mengendalikan *investee* jika dan hanya jika *investor* memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi *investor* kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
- Eksposur atau hak atas timbal balik hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Perusahaan dan Entitas Anak mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Perusahaan dan Entitas Anak.

Perusahaan dan Entitas Anak menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Perusahaan dan Entitas Anak memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berhenti pada saat Perusahaan dan Entitas Anak kehilangan pengendalian atas Perusahaan dan Entitas Anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Perusahaan dan Entitas Anak memperoleh kendali sampai tanggal Perusahaan dan Entitas Anak tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan non-pengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak.

Seluruh saldo akun, transaksi, penghasilan dan beban antar perusahaan yang signifikan, dan laba atau rugi hasil transaksi dari intra Perusahaan dan Entitas Anak yang belum direalisasi dan dividen dieliminasi pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas dan komponen lain dari ekuitas tersebut terkait, sementara rugi atau laba yang dihasilkan diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

Transaksi perubahan nilai investasi pada Entitas Anak yang timbul dari penerbitan saham baru oleh Entitas Anak kepada Perusahaan dicatat pada akun "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak" sebagai bagian dari "Ekuitas" pada laporan posisi keuangan.

c. Instrumen Keuangan

1. Aset Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual. Perusahaan dan Entitas Anak menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan dan Entitas Anak berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan Perusahaan dan Entitas Anak meliputi kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain.

**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1. Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.

Kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain Perusahaan dan Entitas Anak termasuk dalam kategori ini.

- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo jika Perusahaan dan Entitas Anak memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode ini menggunakan suku bunga efektif untuk mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki investasi dimiliki hingga jatuh tempo.

**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1. Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

- Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklas ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan tersedia untuk dijual pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

2. Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan dan Entitas Anak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak termasuk utang bank, utang usaha, biaya masih harus dibayar dan utang lain-lain.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Liabilitas juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan dan Entitas Anak mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Utang bank, utang usaha, biaya masih harus dibayar dan utang lain-lain Perusahaan dan Entitas Anak termasuk dalam kategori ini.

3. Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

4. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

Penyesuaian risiko kredit

Perusahaan dan Entitas Anak menyesuaikan harga di pasar yang lebih dapat diobservasi untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit *counterparty* antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan dan Entitas Anak terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

5. Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan dan Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (“peristiwa yang merugikan”), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi, Perusahaan dan Entitas Anak pertama kali secara individual menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Perusahaan dan Entitas Anak menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan dan Entitas Anak memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi).

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian tersebut diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pendapatan bunga terus diakui atas nilai tercatat yang telah dikurangi tersebut berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal aset keuangan tersebut. Pinjaman yang diberikan beserta dengan penyisihan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan, jika ada, sudah direalisasi atau ditransfer kepada Perusahaan dan Entitas Anak.

**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

5. Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi yang tidak dicatat pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa mendatang yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku dipasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan pada periode berikutnya.

6. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan dan Entitas Anak telah mentransfer hak kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian *pass-through*; dan baik (a) Perusahaan dan Entitas Anak telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan dan Entitas Anak secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan suatu liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai piutang usaha. Kebijakan akuntansi untuk penyisihan atas penurunan nilai dijabarkan dalam Catatan 2c.

e. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Penyisihan penurunan nilai persediaan dibentuk berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir periode, untuk menyesuaikan nilai tercatat persediaan menjadi nilai realisasi bersih.

f. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka dibebankan sesuai masa manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan.

g. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Pada setiap akhir periode pelaporan, taksiran masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah oleh manajemen dan jika perlu disesuaikan secara prospektif.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan dan prasarana	20
Mesin dan peralatan pabrik	8 - 16
Peralatan kantor	4 - 8
Perabot dan perlengkapan	4 - 8
Kendaraan	4 - 8

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP diakui pada laporan posisi keuangan dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antar umur hukum hak dan umur ekonomi tanah.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Aset Tetap (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian disajikan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan aset dalam penyelesaian tersebut akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan apabila telah selesai dan siap untuk digunakan.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya; pengeluaran dalam jumlah signifikan dan yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode yang bersangkutan.

h. Aset Takberwujud dan Beban Ditangguhkan

Hak atas Tanah

Perusahaan menerapkan ISAK 25, Hak atas Tanah, yang mengakibatkan reklasifikasi biaya ditangguhkan untuk hak atas tanah menjadi biaya perolehan tanah (Catatan 2g).

Peranti Lunak

Biaya yang berkaitan dengan biaya peranti lunak ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya

Estimasi masa manfaat dan metode amortisasi ditelaah pada setiap akhir tahun, dengan pengaruh dari setiap perubahan yang diestimasi dihitung secara prospektif.

i. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan dan Entitas Anak menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Perusahaan dan Entitas Anak menentukan nilai terpulihkan dari Unit Penghasil Kas (UPK) yang mana aset tercakup (aset dari UPK).

Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi sebagai "Rugi Penurunan Nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga transaksi pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan dan Entitas Anak menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia. Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Penilaian dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut ada, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut diakui sebagai laba rugi, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

j. Sewa

Perusahaan mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee*, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya, pada tanggal pengakuan awal.

Sewa Pembiayaan

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset.

Sewa Operasi

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset.

Sebagai Lessee

Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas.

Jumlah yang dapat disusutkan dari aset sewaan dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama perkiraan masa penggunaan dengan dasar yang sistematis dan konsisten dengan kebijakan penyusutan aset yang dimiliki. Jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaat aset sewaan.

Sebagai Lessor

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus (*straight-line method*) selama masa sewa.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui pada saat penyerahan barang sesuai dengan perjanjian penjualan yang umumnya adalah sebagai berikut:

- dari penjualan ekspor yang menggunakan syarat *FOB Shipping Point*, diakui pada saat penyerahan barang di atas kapal di pelabuhan pengiriman.
- dari penjualan lokal, diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*) atau berdasarkan masa manfaatnya.

m. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan kurs rata-rata Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi periode berjalan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, kurs rata-rata dari mata uang asing utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Euro Eropa (EUR) 1	16.076	16.560	16.174	14.162
Franc Swiss (CHF) 1	14.494	14.710	13.842	13.178
Dolar Amerika Serikat (US\$) 1	14.141	14.481	13.548	13.436
Dolar Singapura (SGD) 1	10.446	10.603	10.134	9.299
Yuan China (CNY) 1	2.057	2.110	2.073	1.937
Yen Jepang (JP¥) 1	131	131	120	115

n. Perpajakan

Pajak Kini

Aset atau liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

n. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan pada akhir periode pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak, kecuali:

- i. liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak atau rugi kena pajak;
- ii. dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

- i. jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak atau rugi kena pajak/rugi pajak; atau
- ii. dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat di kompensasi dengan beda temporer tersebut.

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat laba kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut untuk direalisasi. Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

n. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") kecuali:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN Neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan.

o. Imbalan Kerja Karyawan

Imbalan kerja jangka pendek

Perusahaan dan Entitas Anak mengakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek ketika jasa diberikan oleh karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah jasa tersebut diberikan.

Imbalan pascakerja

Perusahaan dan Entitas Anak menghitung dan mencatat imbalan pascakerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 dan PSAK No. 24, "Imbalan Kerja". Penyisihan atas imbalan pascakerja dihitung dengan menggunakan metode penilaian aktuarial *projected-unit-credit*.

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- i. ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; atau
- ii. ketika Perusahaan dan Entitas Anak mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Perusahaan dan Entitas Anak mengakui perubahan berikut pada akun "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

- i. biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (*curtailment*) tidak rutin dan
- ii. beban atau penghasilan bunga neto.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Laba per Saham

Perusahaan menerapkan PSAK No. 56, "Laba Per Saham".

Laba per saham dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode yang bersangkutan dan setelah memperhitungkan efek retroaktif perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp 100.000 per saham menjadi Rp 100 per saham (lihat Catatan 16).

Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018, masing-masing sejumlah 7.651.933.702 saham dan 4.500.000 saham, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, masing-masing sejumlah 4.500.000 saham (Catatan 26).

q. Informasi Segmen

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat dalam menyediakan produk (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

r. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Perusahaan menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi provisi.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, provisi dibatalkan.

**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

s. Pengukuran Nilai Wajar

Perusahaan mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan, dan aset dan liabilitas yang diakuisisi pada kombinasi bisnis. Perusahaan juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan (*fair value less cost of disposal* atau "FVLCD"), dan piutang yang tidak dikenakan bunga pada nilai wajar.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- i) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perusahaan.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- i) *Level 1* - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- ii) *Level 2* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- iii) *Level 3* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*) baik secara langsung atau tidak langsung.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terdapat perpindahan antara level dalam hirarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Perubahan Kebijakan dan Pengungkapan Akuntansi

Perusahaan telah menerapkan PSAK yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019 yang dianggap relevan terhadap laporan keuangan sebagai berikut:

1. Amandemen PSAK No. 24 - "Imbalan Kerja: Kurtailmen, atau Penyelesaian Program".
2. PSAK No. 46 (Penyesuaian Tahunan 2018) - "Pajak Penghasilan".
3. ISAK No. 33 - "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka".
4. ISAK No. 34 - "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan".

Penerapan standar akuntansi tersebut di atas dan penerapan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan.

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan dan Entitas Anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak seperti diungkapkan pada Catatan 2c.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari entitas dalam Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari kegiatan operasi.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Penyisihan penurunan nilai persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 6.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perusahaan dan Entitas Anak bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan manajemen langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dan Entitas Anak dapat mempengaruhi secara material liabilitas atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja bersih. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 15.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan dan Entitas Anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 8.

**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Instrumen Keuangan

Perusahaan dan Entitas Anak mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan dan Entitas Anak menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan dan Entitas Anak.

Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 diungkapkan dalam Catatan 28.

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Kas - Rupiah	54.686.369	39.972.850	47.675.134	72.108.774
Bank				
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	287.289.108	102.926.494	2.158.616.774	327.777.942
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	140.074.325	407.760.252	361.773.741	245.620.783
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.518.677	10.763.588	1.367.410.717	11.590.728
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US\$ 990.605 pada tanggal 30 Juni 2019, US\$ 336.196 pada tanggal 31 Desember 2018, US\$ 230.134 pada tanggal 31 Desember 2017 dan US\$ 247.098 pada tanggal 31 Desember 2016)	14.008.150.370	4.868.460.792	3.117.849.877	3.320.002.279
PT Bank DBS Indonesia (US\$ 15.341 pada tanggal 30 Juni 2019, US\$ 111.248 pada tanggal 31 Desember 2018, US\$ 220.802 pada tanggal 31 Desember 2017 dan US\$ 237.172 pada tanggal 31 Desember 2016)	216.934.818	1.610.984.750	2.991.423.464	3.186.649.441
PT Bank CIMB Niaga Tbk (US\$ 6.999 pada tanggal 30 Juni 2019, US\$ 335.446 pada tanggal 31 Desember 2018, US\$ 65.794 pada tanggal 31 Desember 2017 dan US\$ 216.568 pada tanggal 31 Desember 2016)	98.967.203	4.857.594.540	891.378.874	2.909.813.157

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

4. KAS DAN BANK (lanjutan)

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Bank (lanjutan)				
<u>Pihak ketiga</u> (lanjutan)				
<u>Euro Eropa</u>				
PT Bank DBS Indonesia (EUR 30.013 pada tanggal 30 Juni 2019, EUR 9.360 pada tanggal 31 Desember 2018, EUR 11.710 pada tanggal 31 Desember 2017 dan EUR 16.122 pada tanggal 31 Desember 2016)	482.474.186	155.009.196	189.399.016	228.313.217
Jumlah	15.299.095.056	12.053.472.462	11.125.527.597	10.301.876.321

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak terdapat kas dan bank Perusahaan dan Entitas Anak yang dibatasi penggunaannya, dijaminan atau ditempatkan pada pihak berelasi.

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha terdiri dari:

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
<u>Pihak Berelasi</u>				
Lokal - Rupiah (Catatan 23)	27.013.169.403	33.942.840.183	27.588.899.639	30.830.573.681
<u>Pihak Ketiga</u>				
Lokal - Rupiah	12.039.468.702	10.811.637.380	8.860.343.600	10.312.381.412
Ekspor - Dolar Amerika Serikat	6.806.105.201	29.928.671.058	11.199.413.684	7.836.205.457
Sub-Jumlah	18.845.573.903	40.740.308.438	20.059.757.284	18.148.586.869
Jumlah	45.858.743.306	74.683.148.621	47.648.656.923	48.979.160.550

Analisis umur piutang usaha tersebut pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Belum jatuh tempo	15.937.840.084	42.472.883.621	15.119.935.289	20.891.458.395
Lewat jatuh tempo:				
1 - 30 hari	12.350.174.479	11.054.564.171	17.352.815.164	12.273.948.722
31 - 60 hari	11.311.687.203	16.620.364.479	9.865.487.159	14.459.616.831
61 - 90 hari	6.259.041.540	4.535.336.350	5.310.419.311	1.354.136.602
> 90 hari	-	-	-	-
Jumlah	45.858.743.306	74.683.148.621	47.648.656.923	48.979.160.550

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai piutang usaha dan seluruh piutang usaha tersebut dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha.

Piutang usaha dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (Catatan 10).

6. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari:

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Bahan baku	36.091.102.596	43.561.285.113	33.924.513.506	16.244.307.237
Barang dalam proses	7.883.440.813	9.097.701.671	2.915.016.300	4.721.627.814
Barang jadi				
MDF Jepang	16.246.458.123	15.508.518.678	2.627.244.154	16.087.113.946
MDF Regular	16.554.181.363	7.777.408.913	8.540.470.106	8.998.918.906
MDF Middle East (ME)	23.335.325.970	13.470.674.687	8.825.289.249	4.948.780.050
Lain-lain	375.844.466	495.184.350	1.213.751.973	1.509.221.667
Perlengkapan dan suku cadang	47.362.722.630	46.711.864.268	41.820.793.950	56.891.395.918
Jumlah	147.849.075.961	136.622.637.680	99.867.079.238	109.401.365.538
Penyisihan penurunan nilai persediaan	(359.827.368)	-	-	-
Bersih	147.489.248.593	136.622.637.680	99.867.079.238	109.401.365.538

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2019
Saldo awal periode	-
Perubahan selama periode berjalan	359.827.368
Saldo akhir periode	359.827.368

Pada tanggal 30 Juni 2019, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi akibat penurunan nilai persediaan.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan tersebut di atas tidak melebihi nilai realisasi bersihnya dan oleh karena itu, tidak diperlukan penyisihan untuk menyesuaikan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersihnya.

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, persediaan tersebut telah diasuransikan terhadap risiko kerugian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sekitar Rp 128 milyar, Rp 126 milyar, Rp 136 milyar dan Rp 136 milyar pada PT Asuransi Multi Artha Guna (pihak ketiga). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Persediaan Perusahaan dengan nilai fidusia sebesar Rp 50 milyar dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (Catatan 10).

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Biaya dibayar di muka				
Asuransi	326.138.577	860.651.735	1.060.121.732	917.246.339
Sewa				
Pihak berelasi (Catatan 23)	203.052.000	-	-	-
Lain-lain	159.892.708	351.763.958	-	-
Sub-jumlah	689.083.285	1.212.415.693	1.060.121.732	917.246.339
Uang muka				
Pembelian bahan baku	11.981.236.979	26.318.069.835	8.729.760.443	18.921.858.250
Pembelian suku cadang	7.617.074.196	7.448.313.610	-	-
Sub-jumlah	19.598.311.175	33.766.383.445	8.729.760.443	18.921.858.250
Jumlah	20.287.394.460	34.978.799.138	9.789.882.175	19.839.104.589

8. ASET TETAP

Rincian aset tetap sebagai berikut:

	30 Juni 2019				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Pemilikan Langsung					
Tanah	20.209.967.850	-	-	-	20.209.967.850
Bangunan dan prasarana	456.515.062.857	2.092.081.484	-	1.907.844.880	460.514.989.221
Mesin dan peralatan pabrik	681.501.639.110	13.279.190.345	-	14.562.181.683	709.343.011.138
Peralatan kantor	10.927.348.057	443.834.545	-	-	11.371.182.602
Perabot dan perlengkapan	1.740.935.922	3.557.273	-	-	1.744.493.195
Kendaraan	37.327.713.444	25.363.636	177.520.727	-	37.175.556.353
Jumlah	1.208.222.667.240	15.844.027.283	177.520.727	16.470.026.563	1.240.359.200.359
Aset dalam Penyelesaian					
Bangunan dan prasarana	6.668.954.156	2.254.302.710	-	(1.907.844.880)	7.015.411.986
Mesin dan peralatan pabrik	19.643.431.683	9.867.358.113	-	(14.562.181.683)	14.948.608.113
Jumlah	26.312.385.839	12.121.660.823	-	(16.470.026.563)	21.964.020.099
Jumlah Biaya Perolehan	1.234.535.053.079	27.965.688.106	177.520.727	-	1.262.323.220.458
Akumulasi Penyusutan					
Pemilikan Langsung					
Bangunan dan prasarana	127.447.350.898	11.446.209.291	-	-	138.893.560.189
Mesin dan peralatan pabrik	261.946.867.664	26.245.598.216	-	-	288.192.465.880
Peralatan kantor	8.142.174.827	653.678.286	-	-	8.795.853.113
Perabot dan perlengkapan	1.630.203.102	32.037.860	-	-	1.662.240.962
Kendaraan	20.925.505.748	2.321.761.621	118.347.151	-	23.128.920.218
Jumlah Akumulasi Penyusutan	420.092.102.239	40.699.285.274	118.347.151	-	460.673.040.362
Nilai Buku	814.442.950.840				801.650.180.096

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

8. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2018				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Pemilikan Langsung					
Tanah	20.209.967.850	-	-	-	20.209.967.850
Bangunan dan prasarana	455.981.499.676	533.563.181	-	-	456.515.062.857
Mesin dan peralatan pabrik	677.923.444.550	3.578.194.560	-	-	681.501.639.110
Peralatan kantor	10.396.974.332	530.373.725	-	-	10.927.348.057
Perabot dan perlengkapan	1.671.350.888	69.585.034	-	-	1.740.935.922
Kendaraan	38.016.822.250	5.005.124.617	5.694.233.423	-	37.327.713.444
Jumlah	1.204.200.059.546	9.716.841.117	5.694.233.423	-	1.208.222.667.240
Aset dalam Penyelesaian					
Bangunan dan prasarana	-	6.668.954.156	-	-	6.668.954.156
Mesin dan peralatan pabrik	-	19.643.431.683	-	-	19.643.431.683
Jumlah	-	26.312.385.839	-	-	26.312.385.839
Jumlah Biaya Perolehan	1.204.200.059.546	36.029.226.956	5.694.233.423	-	1.234.535.053.079
Akumulasi Penyusutan					
Pemilikan Langsung					
Bangunan dan prasarana	104.643.356.374	22.803.994.524	-	-	127.447.350.898
Mesin dan peralatan pabrik	211.672.815.987	50.274.051.677	-	-	261.946.867.664
Peralatan kantor	6.930.539.217	1.211.635.610	-	-	8.142.174.827
Perabot dan perlengkapan	1.553.186.571	77.016.531	-	-	1.630.203.102
Kendaraan	20.354.913.011	4.959.287.623	4.388.694.886	-	20.925.505.748
Jumlah Akumulasi Penyusutan	345.154.811.160	79.325.985.965	4.388.694.886	-	420.092.102.239
Nilai Buku	859.045.248.386				814.442.950.840
31 Desember 2017					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Pemilikan Langsung					
Tanah	20.209.967.850	-	-	-	20.209.967.850
Bangunan dan prasarana	448.714.792.383	4.999.549.188	-	2.267.158.105	455.981.499.676
Mesin dan peralatan pabrik	654.626.503.877	22.306.940.673	-	990.000.000	677.923.444.550
Peralatan kantor	9.370.494.777	1.038.979.555	12.500.000	-	10.396.974.332
Perabot dan perlengkapan	1.662.119.979	9.230.909	-	-	1.671.350.888
Kendaraan	41.910.504.830	256.816.591	4.150.499.171	-	38.016.822.250
Jumlah	1.176.494.383.696	28.611.516.916	4.162.999.171	3.257.158.105	1.204.200.059.546
Aset dalam Penyelesaian					
Bangunan dan prasarana	2.267.158.105	-	-	(2.267.158.105)	-
Mesin dan peralatan pabrik	990.000.000	-	-	(990.000.000)	-
Jumlah	3.257.158.105	-	-	(3.257.158.105)	-
Jumlah Biaya Perolehan	1.179.751.541.801	28.611.516.916	4.162.999.171	-	1.204.200.059.546
Akumulasi Penyusutan					
Pemilikan Langsung					
Bangunan dan prasarana	82.055.333.194	22.588.023.180	-	-	104.643.356.374
Mesin dan peralatan pabrik	166.075.599.129	45.597.216.858	-	-	211.672.815.987
Peralatan kantor	5.779.475.429	1.158.940.208	7.876.420	-	6.930.539.217
Perabot dan perlengkapan	1.463.355.620	89.830.951	-	-	1.553.186.571
Kendaraan	17.905.184.615	4.830.917.151	2.381.188.755	-	20.354.913.011
Jumlah Akumulasi Penyusutan	273.278.947.987	74.264.928.348	2.389.065.175	-	345.154.811.160
Nilai Buku	906.472.593.814				859.045.248.386

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

8. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2016				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Pemilikan Langsung					
Tanah	20.209.967.850	-	-	-	20.209.967.850
Bangunan dan prasarana	431.696.623.212	10.241.852.121	-	6.776.317.050	448.714.792.383
Mesin dan peralatan pabrik	617.838.874.273	25.994.619.267	-	10.793.010.337	654.626.503.877
Peralatan kantor	8.890.084.339	480.410.438	-	-	9.370.494.777
Perabot dan perlengkapan	1.521.702.979	140.417.000	-	-	1.662.119.979
Kendaraan	38.742.460.830	3.932.494.000	764.450.000	-	41.910.504.830
Jumlah	1.118.899.713.483	40.789.792.826	764.450.000	17.569.327.387	1.176.494.383.696
Aset dalam Penyelesaian					
Bangunan dan prasarana	6.271.879.557	2.267.158.105	-	(6.271.879.557)	2.267.158.105
Mesin dan peralatan pabrik	11.635.019.390	990.000.000	-	(11.635.019.390)	990.000.000
Jumlah	17.906.898.947	3.257.158.105	-	(17.906.898.947)	3.257.158.105
Jumlah Biaya Perolehan	1.136.806.612.430	44.046.950.931	764.450.000	(337.571.560)	1.179.751.541.801
Akumulasi Penyusutan					
Pemilikan Langsung					
Bangunan dan prasarana	60.175.627.527	21.879.705.667	-	-	82.055.333.194
Mesin dan peralatan pabrik	126.158.427.924	39.917.171.205	-	-	166.075.599.129
Peralatan kantor	4.592.152.179	1.187.323.250	-	-	5.779.475.429
Perabot dan perlengkapan	1.252.962.676	210.392.944	-	-	1.463.355.620
Kendaraan	13.317.944.643	5.017.478.704	430.238.732	-	17.905.184.615
Jumlah Akumulasi Penyusutan	205.497.114.949	68.212.071.770	430.238.732	-	273.278.947.987
Nilai Buku	931.309.497.481				906.472.593.814

Beban penyusutan aset tetap untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, masing-masing adalah sebesar Rp 40.699.285.274, Rp 39.542.452.555, Rp 79.325.985.965, Rp 74.264.928.348 dan Rp 68.212.071.770, yang dibebankan sebagai berikut:

	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
		(Tidak Diaudit)			
Beban pokok penjualan (Catatan 19)	40.174.489.685	39.028.791.550	78.266.469.802	73.263.277.392	67.079.633.562
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	524.795.589	513.661.005	1.059.516.163	1.001.650.956	1.132.438.208
Jumlah	40.699.285.274	39.542.452.555	79.325.985.965	74.264.928.348	68.212.071.770

Persentase penyelesaian aset dalam penyelesaian untuk mesin dan peralatan pabrik dan bangunan dan prasarana masing-masing sekitar 90% dan 60%, dipandang dari sudut keuangan pada tanggal 30 Juni 2019. Tidak terdapat hambatan atau kendala penyelesaian atas aset dalam penyelesaian tersebut dan estimasi penyelesaian adalah masing-masing pada bulan Oktober dan Desember 2019.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

8. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian penjualan dan penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut:

	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
		(Tidak Diaudit)			
Biaya perolehan	177.520.727	1.134.097.363	5.694.233.423	4.162.999.171	764.450.000
Akumulasi penyusutan	(118.347.151)	(747.446.882)	(4.388.694.886)	(2.389.065.175)	(430.238.732)
Nilai buku	59.173.576	386.650.481	1.305.538.537	1.773.933.996	334.211.268
Harga jual	-	329.376.136	833.921.591	2.637.272.726	304.545.454
Laba (rugi) penjualan dan penghapusan aset tetap	(59.173.576)	(57.274.345)	(471.616.946)	863.338.730	(29.665.814)

Laba (rugi) penjualan dan penghapusan aset tetap disajikan sebagai bagian dari "Lain-lain - bersih" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, aset tetap berupa mesin dan peralatan pabrik adalah termasuk aset pengampunan pajak, sebagai berikut:

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
<u>Biaya Perolehan</u>				
Mesin dan peralatan pabrik	-	65.000.000	65.000.000	65.000.000
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Mesin dan peralatan pabrik	-	65.000.000	37.142.857	9.285.714
Nilai buku	-	-	27.857.143	55.714.286

Pada tanggal 30 Juni 2019, aset tetap tersebut telah diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan secara keseluruhan masing-masing sekitar Rp 387 milyar dan US\$ 45.068.303, pada PT Asuransi Multi Artha Guna dan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (pihak ketiga). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Perusahaan memiliki aset tetap tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 30 tahun. Pada tanggal 30 Juni 2019, HGB Perusahaan masih memiliki sisa jangka waktu 21 tahun. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu HGB tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Tanah, bangunan dan prasarana dan mesin dan peralatan pabrik Perusahaan dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Nord LB (Catatan 10).

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Perusahaan memiliki uang muka pembelian aset tetap masing-masing sebesar Rp 409.547.410, Rp 340.000.000, Rp 2.872.299.952 dan Rp 340.000.000, yang disajikan sebagai bagian dari "Aset Tidak Lancar Lainnya" dalam laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 30 Juni 2019, nilai perolehan aset tetap Perusahaan yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan adalah sebesar Rp 4.893.193.101, yang terdiri atas peralatan kantor, perabot dan perlengkapan dan kendaraan.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat dari seluruh aset Perusahaan dan Entitas Anak tersebut dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan penurunan nilai atas aset tersebut.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

9. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Taksiran klaim pajak penghasilan (Catatan 12)	1.078.967.472	2.284.754.409	2.284.754.409	2.130.229.532
Uang muka pembelian aset tetap	409.547.410	340.000.000	2.872.299.952	340.000.000
Peranti lunak - bersih	81.155.799	43.015.839	35.333.339	1.217.004
Lain-lain	575.398.983	599.076.107	646.433.355	901.939.599
Jumlah	2.145.069.664	3.266.846.355	5.838.821.055	3.373.386.135

10. UTANG BANK

Akun ini terdiri dari:

a. Utang bank jangka pendek

Utang bank jangka pendek terdiri dari:

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
PT Bank CIMB Niaga Tbk				
Pinjaman tetap	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
Kredit ekspor (US\$ 1.455.000 pada tanggal 30 Juni 2019 dan US\$ 2.195.000 pada tanggal 31 Desember 2018)	20.575.155.000	31.785.795.000	-	-
Pinjaman rekening koran	14.456.789.099	3.101.904.756	-	3.339.857.284
Jumlah	70.031.944.099	69.887.699.756	35.000.000.000	38.339.857.284

b. Utang bank jangka panjang

Utang bank jangka panjang terdiri dari:

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hanover Tranche A (US\$ 7.030.762 pada tanggal 30 Juni 2019, US\$ 8.426.396 pada tanggal 31 Desember 2018, US\$ 11.209.308 pada tanggal 31 Desember 2017 dan US\$ 14.002.013 pada tanggal 31 Desember 2016)	99.422.009.331	122.022.637.009	151.863.700.470	188.131.056.341

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

10. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hanover (lanjutan) Tranche B (US\$ 821.124 pada tanggal 30 Juni 2019, US\$ 984.212 pada tanggal 31 Desember 2018, US\$ 1.309.391 pada tanggal 31 Desember 2017 dan US\$ 1.635.742 pada tanggal 31 Desember 2016)	11.611.519.559	14.252.378.330	17.739.633.373	21.977.822.888
Tranche C (US\$ 103.522 pada tanggal 30 Juni 2019, US\$ 124.003 pada tanggal 31 Desember 2018, US\$ 164.791 pada tanggal 31 Desember 2017 dan US\$ 205.647 pada tanggal 31 Desember 2016)	1.463.898.832	1.795.689.099	2.232.584.867	2.763.066.467
PT Bank CIMB Niaga Tbk				
Pinjaman Investasi I	-	-	-	43.946.963.031
Pinjaman Investasi II	6.663.894.805	14.654.672.180	30.618.132.907	46.559.412.726
Pinjaman Investasi III	16.911.000.000	15.169.000.000	-	-
Pinjaman Transaksi Khusus I	3.520.000.000	6.160.000.000	11.440.000.000	16.720.000.000
Pinjaman Transaksi Khusus II	3.600.000.000	6.300.000.000	11.700.000.000	17.100.000.000
Jumlah	143.192.322.527	180.354.376.618	225.594.051.617	337.198.321.453
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(58.890.074.607)	(71.537.359.675)	(69.894.661.204)	(113.537.409.789)
Bagian jangka panjang	84.302.247.920	108.817.016.943	155.699.390.413	223.660.911.664

PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga)

Pada tanggal 29 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dalam mata uang rupiah dari Bank CIMB Niaga berupa fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) untuk pembiayaan dan pembiayaan kembali proyek investasi pabrik Perusahaan, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 220.000.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2012.

Pada tanggal 23 November 2012, Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian pinjaman antara lain:

- Terkait dengan alokasi fasilitas kredit yang semula merupakan fasilitas PTK menjadi fasilitas Pinjaman Investasi I (PI I) dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 220.000.000.000, jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2017, dengan tingkat bunga 9,5% per tahun, dan
- Tambahan fasilitas pinjaman baru yang terdiri dari:
 - a. Fasilitas Pinjaman Investasi II (PI II) dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 80.000.000.000, jatuh tempo pada tanggal 23 November 2019, dengan tingkat bunga sebesar 9,5% per tahun.

**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

10. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga) (lanjutan)

Pada tanggal 23 November 2012, Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian pinjaman antara lain: (lanjutan)

- b. Fasilitas Pinjaman Tetap (PT) dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 35.000.000.000, jatuh tempo pada tanggal 23 November 2013, dengan tingkat bunga 9,5% per tahun.
- c. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 15.000.000.000, jatuh tempo pada tanggal 23 November 2013, dengan tingkat bunga 9,5% per tahun.

Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya pada tanggal 18 Februari 2016, Bank CIMB Niaga menyetujui perubahan fasilitas pinjaman sebagai berikut:

- a. Perubahan tingkat bunga untuk masing-masing fasilitas pinjaman sebesar 11,5% per tahun, dan perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman PT dan PRK sampai dengan tanggal 23 November 2016.
- b. Tambahan fasilitas pinjaman baru yaitu fasilitas Negosiasi Wesel Eksport (NWE) /Diskonto Wesel Eksport (DWE) dengan tujuan penggunaan fasilitas adalah negosiasi untuk *Sight L/C* atau SKBDN dan *Discounting* untuk *Usance L/C* atau SKBDN, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar US\$ 3.000.000, dengan tingkat bunga *Telegraphic Transfer International (TTI)* 5% per tahun untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan 10,75% per tahun untuk mata uang Rupiah, jatuh tempo pinjaman tanggal 23 November 2016.

Berdasarkan perubahan perjanjian pinjaman pada tanggal 28 Juli 2016, Bank CIMB Niaga menyetujui perubahan fasilitas pinjaman sebagai berikut:

- a. Fasilitas PI I dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 66.000.000.028, jatuh tempo tanggal 26 Desember 2017, dengan tingkat bunga 10,75% per tahun.
- b. Fasilitas PI II dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 54.666.666.673, jatuh tempo tanggal 23 November 2019, dengan tingkat bunga 10,75% per tahun.
- c. Fasilitas PT dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 35.000.000.000, jatuh tempo tanggal 23 November 2016, dengan tingkat bunga 10,75% per tahun.
- d. Fasilitas PRK dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 15.000.000.000, jatuh tempo tanggal 22 November 2016, dengan tingkat bunga 10,75% per tahun.
- e. Fasilitas NWE/DWE, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar US\$ 3.000.000, jatuh tempo tanggal 23 November 2016, dengan tingkat bunga TTI 5% per tahun untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan 10,75% per tahun untuk mata uang Rupiah.
- f. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus I (PTK I), dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 18.920.000.000, jatuh tempo tanggal 18 Februari 2020, dengan tingkat bunga 10,75% per tahun.
- g. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus II (PTK II), dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 19.350.000.000, jatuh tempo tanggal 18 Februari 2020, dengan tingkat bunga 10,75% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2016, fasilitas pinjaman NWE/DWE belum digunakan.

Berdasarkan perubahan perjanjian pinjaman pada tanggal 18 November 2016, Bank CIMB Niaga menyetujui perubahan fasilitas pinjaman sebagai berikut:

- a. Fasilitas PI I dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 51.333.333.364, jatuh tempo tanggal 26 Desember 2017, dengan tingkat bunga 10% per tahun.
- b. Fasilitas PI II dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 49.333.333.341, jatuh tempo tanggal 23 November 2019, dengan tingkat bunga 10% per tahun.

**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

10. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga) (lanjutan)

Berdasarkan perubahan perjanjian pinjaman pada tanggal 18 November 2016, Bank CIMB Niaga menyetujui perubahan fasilitas pinjaman sebagai berikut: (lanjutan)

- c. Fasilitas PT dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 35.000.000.000, jatuh tempo tanggal 23 November 2017, dengan tingkat bunga 10% per tahun.
- d. Fasilitas PRK dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 15.000.000.000, jatuh tempo tanggal 23 November 2017, dengan tingkat bunga 10,25% per tahun.
- e. Fasilitas NWE/DWE, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar US\$ 3.000.000, jatuh tempo tanggal 23 November 2017, dengan tingkat bunga TTI 5% per tahun untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan 10,75% per tahun untuk mata uang Rupiah.
- f. Fasilitas Pinjaman Kredit Eksport (PKE), dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar US\$ 3.000.000, jatuh tempo tanggal 23 November 2017, dengan tingkat bunga 5% per tahun untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan 10,75% per tahun untuk mata uang Rupiah.
- g. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus I (PTK I), dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 17.600.000.000, jatuh tempo tanggal 18 Februari 2020, dengan tingkat bunga 10,25% per tahun.
- h. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus II (PTK II), dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 18.000.000.000, jatuh tempo tanggal 18 Februari 2020, dengan tingkat bunga 10,25% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2017, fasilitas pinjaman NWE/DWE belum digunakan.

Selanjutnya, berdasarkan perubahan perjanjian pinjaman pada tanggal 22 Januari 2018, Bank CIMB Niaga menyetujui perubahan fasilitas pinjaman, sebagai berikut:

- a. Fasilitas PI I dari sebelumnya jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 51.333.333.364 menjadi Rp nol per tanggal 15 Januari 2018.
- b. Fasilitas PI II dari sebelumnya jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 49.333.333.341 menjadi Rp 30.666.666.679, jatuh tempo tanggal 23 November 2019, dengan tingkat bunga 10% per tahun.
- c. Fasilitas PT dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 35.000.000.000, jatuh tempo tanggal 23 November 2018, dengan tingkat bunga 10% per tahun.
- d. Fasilitas PRK dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 15.000.000.000, jatuh tempo tanggal 23 November 2018, dengan tingkat bunga 10,25% per tahun.
- e. Fasilitas NWE/DWE, dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar US\$ 3.000.000, jatuh tempo tanggal 23 November 2018, dengan tingkat bunga TTI 5% per tahun untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan 10,75% per tahun untuk mata uang Rupiah.
- f. Fasilitas Pinjaman Kredit Eksport (PKE), dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar US\$ 3.000.000, jatuh tempo tanggal 23 November 2018, dengan tingkat bunga 5% per tahun untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan 10,75% per tahun untuk mata uang Rupiah.
- g. Fasilitas PTK I dari sebelumnya jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 17.600.000.000 menjadi Rp 11.440.000.000, jatuh tempo tanggal 18 Februari 2020, dengan tingkat bunga sebesar 10,25% per tahun.
- h. Fasilitas PTK II dari sebelumnya jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp 18.000.000.000 menjadi Rp 11.700.000.000, jatuh tempo tanggal 18 Februari 2020, dengan tingkat bunga sebesar 10,25% per tahun.

**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

10. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga) (lanjutan)

Selanjutnya, berdasarkan perubahan perjanjian pinjaman pada tanggal 18 Desember 2018, Bank CIMB Niaga menyetujui perubahan fasilitas pinjaman, sebagai berikut:

- a. Melakukan perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman yang terdiri dari fasilitas PT, PRK dan fasilitas NWE/DWE yang jatuh tempo pada tanggal 23 November 2018 diperpanjang menjadi tanggal 23 November 2019.
- b. Tambah fasilitas pinjaman baru yaitu fasilitas Pinjaman Investasi III (PI III) yang terdiri dari fasilitas pinjaman *Tranche A* untuk pembiayaan dan pembiayaan kembali mesin *Plywood* dan fasilitas pinjaman *Tranche B* untuk pembiayaan dan pembiayaan kembali mesin *Splitter*, dengan jumlah maksimum fasilitas masing-masing sebesar Rp 15.000.000.000, jatuh tempo fasilitas pinjaman masing-masing 54 bulan sejak *grace period* (6 bulan) dan 48 bulan sejak *grace period* (12 bulan), dengan tingkat bunga masing-masing sebesar 10,25% per tahun.

Untuk tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan, saldo utang bank jangka panjang tersebut di atas, dicatat dan disajikan pada laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif tahunan, masing-masing berkisar antara 10.17% - 10.25% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, nilai kontraktual atas fasilitas Pinjaman Investasi II masing-masing adalah sebesar Rp 6.666.666.667, Rp 14.666.666.667, Rp 30.666.666.679 dan Rp 46.666.666.667.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank CIMB Niaga, Perusahaan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain melakukan *merger* dan akuisisi, mengubah susunan pengurus dan pemegang saham, memperoleh tambahan utang dari bank atau kreditor lain, membagikan dividen kecuali Perusahaan mematuhi perjanjian keuangan dan masuk ke dalam investasi baru. Pada tanggal 29 Juli 2019, Perusahaan menerima surat dari Bank CIMB Niaga perihal persetujuan atas rencana Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Perusahaan dan persetujuan pengesampingan atas ketentuan terkait perubahan anggaran dasar, susunan pengurus dan pemegang saham, investasi baru dan pembagian dividen (Catatan 30).

Fasilitas ini dijamin dengan tanah dan bangunan, pabrik *MDF* dan prasarana terkait milik Perusahaan, fidusia atas bangunan dan infrastruktur pabrik resin dan gudang barang jadi, fidusia atas 1 (satu) set Mesin Pembangkit Listrik 15 MW dari Shandong Machinery I & E Group Corporation, fidusia atas piutang usaha, fidusia atas persediaan, fidusia atas mesin dan peralatan *veneer*, *barecore*, *plywood* dan *splitter*, tanah dan bangunan atas nama Eddy Hartono (pihak berelasi), jaminan perusahaan dari PT Adrindo Intiperkasa (pemegang saham Perusahaan) (lihat Catatan 5, 6 dan 8).

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti kewajiban pemenuhan rasio keuangan, antara lain meliputi *leverage ratio* maksimum 1,5x (pada tahun 2016) dan 1x (pada tahun 2017-2019), *current ratio* minimum 1x, *debt service coverage ratio* dan *interest service coverage ratio* minimum 1x serta *bank loan to earning before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) ratio* maksimum 2,5x (pada tahun 2016), 2x (pada tahun 2017), 2,5x (pada tahun 2018) dan 1,5x (pada tahun 2019). Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Perusahaan telah memenuhi persyaratan rasio keuangan tersebut atau telah memperoleh persetujuan pengesampingan sebagaimana diperlukan dari Bank CIMB Niaga (Catatan 30).

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

10. UTANG BANK (lanjutan)

Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hanover (Nord LB)

Berdasarkan perjanjian pinjaman pada tanggal 22 Maret 2010, sebagaimana telah diubah dengan perjanjian tambahan tanggal 4 Juni 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hanover, German, dengan fasilitas maksimum EUR 25.191.524,50, yang terbagi menjadi sebagai berikut:

- a. Fasilitas *Tranche* A dengan nilai maksimum sebesar EUR 20.691.524,50.
- b. Fasilitas *Tranche* B dengan nilai maksimum sebesar EUR 3.000.000,00.
- c. Fasilitas *Tranche* C dengan nilai maksimum sebesar EUR 1.500.000,00.

Fasilitas *Tranche* A digunakan untuk membiayai jasa dan peralatan untuk pembangunan pabrik produksi *MDF* Perusahaan. Fasilitas *Tranche* B digunakan untuk pembiayaan kepada Hermes (lembaga pembiayaan kredit di Jerman) atas asuransi kredit ekspor. Fasilitas *Tranche* C terkait dengan kapitalisasi beban bunga dari *Tranche* A dan *Tranche* B selama periode konstruksi.

Untuk tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan, saldo utang bank jangka panjang tersebut di atas, dicatat dan disajikan pada laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif tahunan, masing-masing berkisar antara 2,47% - 2,78%; 2,43% - 2,73%; 2,34% - 2,62% dan 2,28% - 2,55%.

Pada tanggal 30 Juni 2019, nilai kontraktual atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar US\$ 7.047.786, US\$ 822.513, US\$ 104.062 masing-masing untuk *Tranche* A, *Tranche* B dan *Tranche* C. Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai kontraktual atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar US\$ 8.457.344, US\$ 987.016, US\$ 124.875 masing-masing untuk *Tranche* A, *Tranche* B dan *Tranche* C. Pada tanggal 31 Desember 2017, nilai kontraktual atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar US\$ 11.276.458, US\$ 1.316.021, US\$ 166.499 masing-masing untuk *Tranche* A, *Tranche* B dan *Tranche* C. Pada tanggal 31 Desember 2016, nilai kontraktual atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar US\$ 14.095.573, US\$ 1.645.027, US\$ 208.124 masing-masing untuk *Tranche* A, *Tranche* B dan *Tranche* C.

Suku bunga fasilitas ini adalah suku bunga mengambang, dengan tingkat per tahun yang ditentukan oleh pemberi pinjaman dengan marjin 1,5% ditambah LIBOR 6 bulan, dan dijamin dengan jaminan Perusahaan dari PT Adrindo Intiperkasa (pemegang saham Perusahaan). Jatuh tempo fasilitas pinjaman *Tranche* A, *Tranche* B dan *Tranche* C tersebut, masing-masing pada bulan Agustus 2021, dengan pembayaran secara angsuran sebanyak 20 kali per tengah tahunan. Jatuh tempo pembayaran atas saldo pinjaman *Tranche* A, *Tranche* B dan *Tranche* C pada tanggal 30 Juni 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah
Agustus 2019	US\$ 1.594.872
Februari 2020	US\$ 1.594.872
Agustus 2020	US\$ 1.594.872
Februari 2021	US\$ 1.594.872
Agustus 2021	US\$ 1.594.873
Jumlah	<u>US\$ 7.974.361</u>

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

10. UTANG BANK (lanjutan)

Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hanover (Nord LB) (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Nord LB, Perusahaan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain melakukan perubahan anggaran dasar, penggabungan dan konsolidasi, membagikan dividen tidak melebihi laba bersih pada tahun yang bersangkutan dan melakukan investasi baru (Catatan 30).

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti kewajiban pemenuhan rasio keuangan, antara lain meliputi *current ratio* minimum 1x, *total debt to equity ratio* maksimum 2:1, *EBIDA to projected debt service ratio* minimum 2:1. Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Perusahaan telah memenuhi persyaratan rasio keuangan tersebut atau telah memperoleh persetujuan pengesampingan sebagaimana diperlukan dari Bank Nord LB (Catatan 30).

11. UTANG USAHA

Akun ini merupakan liabilitas yang timbul dari pembelian persediaan, dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
<u>Pihak ketiga</u>				
Lokal - Rupiah	24.900.464.896	23.169.590.117	15.285.754.723	13.629.770.076
Impor				
Dolar Amerika Serikat	8.581.056.327	1.586.887.248	159.328.993	1.205.783.548
Euro Eropa	645.875.491	23.009.334	281.417.451	213.351.458
Yen Jepang	141.903	126.490	126.490	-
Franc Swiss	-	-	-	63.627.907
Dolar Singapura	-	-	-	4.985.264
Sub-Jumlah	34.127.538.617	24.779.613.189	15.726.627.657	15.117.518.253
<u>Pihak berelasi (Catatan 23)</u>				
Lokal - Rupiah	216.571.321	-	62.607.499	901.531.007
Jumlah	34.344.109.938	24.779.613.189	15.789.235.156	16.019.049.260

Analisa umur utang usaha tersebut pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Belum jatuh tempo	29.200.066.847	21.366.692.852	13.430.251.771	13.271.851.175
Lewat jatuh tempo:				
1 - 30 hari	5.144.043.091	1.866.089.051	2.358.983.385	2.011.217.697
31 - 60 hari	-	1.546.831.286	-	735.980.388
61- 90 hari	-	-	-	-
> 90 hari	-	-	-	-
Jumlah	34.344.109.938	24.779.613.189	15.789.235.156	16.019.049.260

Pemasok utama Perusahaan antara lain adalah Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd., dan PT Putra Sumber Kimindo.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

12. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak dan Pajak Dibayar di Muka

Utang Pajak

Utang pajak terdiri dari:

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Pajak Penghasilan:				
Pasal 4 (2)	8.689.650	35.739.918	-	277.200
Pasal 15	33.214.736	38.338.996	12.864.903	5.394.576
Pasal 21	276.552.957	-	872.319.604	915.723.184
Pasal 22	105.807.671	61.141.525	40.031.651	11.049.931
Pasal 23/26	117.509.092	144.392.594	122.894.075	97.271.132
Pasal 25	1.579.481.262	-	-	-
Pasal 29	1.270.836.435	10.099.545.404	-	-
Jumlah	3.392.091.803	10.379.158.437	1.048.110.233	1.029.716.023

Pajak Dibayar di Muka

Pajak dibayar di muka terdiri dari:

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)				
Masukan - bersih	32.364.487.277	20.272.301.347	13.115.509.480	15.383.070.293
Pajak Penghasilan Pasal 21	-	990.911.674	-	-
Jumlah	32.364.487.277	21.263.213.021	13.115.509.480	15.383.070.293

b. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
		(Tidak Diaudit)			
Laba sebelum manfaat pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	32.342.745.712	20.364.438.663	70.661.944.027	3.793.673.326	34.330.638.249
Rugi (laba) Entitas Anak sebelum beban pajak penghasilan	-	20.549.873	(121.982.046)	28.940.623	12.061.810
Lain-lain	-	(6.083.837)	(12.167.674)	(12.167.674)	(12.167.674)
Laba sebelum beban pajak penghasilan - Perusahaan	32.342.745.712	20.378.904.699	70.527.794.307	3.810.446.275	34.330.532.385

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (lanjutan)

	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
Beda tetap:					
Sumbangan dan representasi	907.658.272	1.647.403.873	4.033.884.359	3.283.622.725	863.115.138
Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final	(10.362.351)	(18.204.610)	(31.850.562)	(19.933.670)	(43.325.760)
Rugi pelepasan Entitas Anak	(6.917.220.000)	-	-	-	-
Lain-lain	127.017.547	138.342.378	288.378.044	1.002.450.386	179.160.930
Beda temporer:					
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	2.011.951.839	1.779.375.616	2.986.839.012	3.203.163.983	2.863.218.693
Penyusutan	2.020.524.947	2.145.403.886	4.320.177.571	4.284.551.549	2.941.374.622
Penyisihan penurunan nilai persediaan	359.827.368	-	-	-	-
Laba fiskal - tahun berjalan	30.842.143.334	26.071.225.842	82.125.222.731	15.564.301.248	41.134.076.008
Akumulasi taksiran rugi fiskal awal tahun	-	(35.416.918.777)	(35.416.918.777)	(53.777.929.062)	(103.649.345.897)
Rugi fiskal awal tahun terealisasi	-	-	-	2.796.709.037	4.753.013.670
Rugi fiskal awal tahun yang tidak terealisasi	-	-	-	-	3.984.327.157
Taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) - periode berjalan Perusahaan	30.842.143.334	(9.345.692.935)	46.708.303.954	(35.416.918.777)	(53.777.929.062)

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, pajak penghasilan badan dihitung secara tahunan untuk Perusahaan dan Entitas Anak sebagai entitas hukum yang terpisah. Laporan keuangan tanggal 30 Juni 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut tidak dapat digunakan untuk menghitung pajak penghasilan badan tahunan.

Dalam laporan keuangan ini, jumlah taksiran penghasilan kena pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 didasarkan atas perhitungan sementara. Jumlah tersebut mungkin berbeda dari penghasilan kena pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

Perhitungan taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) tahun 2018, 2017 dan 2016, telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) yang disampaikan oleh Perusahaan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (lanjutan)

Beban pajak penghasilan (periode berjalan) dan perhitungan taksiran utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
Taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) (dibulatkan)					
Perusahaan	30.842.143.000	(9.345.692.000)	46.708.303.000	(35.416.918.000)	(53.777.929.000)
Entitas Anak	-	-	-	-	-
Jumlah	30.842.143.000	(9.345.692.000)	46.708.303.000	(35.416.918.000)	(53.777.929.000)
Beban pajak penghasilan - periode berjalan					
Perusahaan	7.710.535.750	-	11.677.075.750	-	-
Entitas Anak	-	-	-	-	-
Jumlah	7.710.535.750	-	11.677.075.750	-	-
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka					
Perusahaan	(6.439.699.315)	(482.237.385)	(1.577.530.346)	(1.205.786.937)	(1.078.967.472)
Entitas Anak	-	-	-	-	-
Taksiran utang (klaim) pajak penghasilan Perusahaan	1.270.836.435	(482.237.385)	10.099.545.404	(1.205.786.937)	(1.078.967.472)
Entitas Anak	-	-	-	-	-

Taksiran klaim pajak penghasilan pada tanggal laporan posisi keuangan terdiri dari klaim untuk tahun pajak sebagai berikut:

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Tahun 2017	-	1.205.786.937	1.205.786.937	-
Tahun 2016	1.078.967.472	1.078.967.472	1.078.967.472	1.078.967.472
Tahun 2015	-	-	-	1.051.262.060
Jumlah	1.078.967.472	2.284.754.409	2.284.754.409	2.130.229.532

Rekonsiliasi antara manfaat pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum manfaat pajak penghasilan dengan manfaat pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 dan 2018, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (lanjutan)

	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
Laba sebelum manfaat pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	32.342.745.712	20.364.438.663	70.661.944.027	3.793.673.326	34.330.638.249
Rugi (laba) Entitas Anak sebelum beban pajak penghasilan	-	20.549.873	(121.982.046)	28.940.623	12.061.810
Lain-lain	-	(6.083.837)	(12.167.674)	(12.167.674)	(12.167.674)
Laba sebelum beban pajak penghasilan - Perusahaan	32.342.745.712	20.378.904.699	70.527.794.307	3.810.446.275	34.330.532.385
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	(8.085.686.428)	(5.094.726.175)	(17.631.948.577)	(952.611.569)	(8.582.633.096)
Pengaruh pajak atas beda tetap: Sumbangan dan representasi	(226.914.568)	(411.850.968)	(1.008.471.090)	(820.905.681)	(215.778.785)
Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final	2.590.588	4.551.153	7.962.641	4.983.418	10.831.440
Rugi pelepasan Entitas Anak	1.729.305.000	-	-	-	-
Lain-lain	(31.754.303)	(34.585.595)	(72.094.511)	(250.612.597)	(44.790.232)
Manfaat pajak tangguhan yang tidak diakui	-	6.517.806.461	7.935.347.556	3.891.075.312	10.283.519.002
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(6.612.459.711)	981.194.876	(10.769.203.981)	1.871.928.883	1.451.148.329

c. Aset Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan yang berasal dari pengaruh beda temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2019			
	Saldo Awal	Dikreditkan Pada Laba Rugi	Dibebankan Pada Laba Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Perusahaan				
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	3.852.491.208	502.987.960	(147.874.056)	4.207.605.112
Aset tetap	5.849.526.306	505.131.237	-	6.354.657.543
Penyisihan penurunan nilai persediaan	-	89.956.842	-	89.956.842
Jumlah	9.702.017.514	1.098.076.039	(147.874.056)	10.652.219.497

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2018			
	Saldo Awal	Dikreditkan (Dibebankan) Pada Laba Rugi	Dibebankan Pada Laba Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Perusahaan				
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	3.351.149.571	746.709.753	(245.368.116)	3.852.491.208
Aset tetap	4.769.481.913	1.080.044.393	-	5.849.526.306
Entitas Anak				
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	39.316.816	(39.316.816)	-	-
Aset tetap	879.565.561	(879.565.561)	-	-
Jumlah	9.039.513.861	907.871.769	(245.368.116)	9.702.017.514
	31 Desember 2017			
	Saldo Awal	Dikreditkan Pada Laba Rugi	Dikreditkan Pada Rugi Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Perusahaan				
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	2.436.536.215	800.790.996	113.822.360	3.351.149.571
Aset tetap	3.698.344.026	1.071.137.887	-	4.769.481.913
Entitas Anak				
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	39.316.816	-	-	39.316.816
Aset tetap	879.565.561	-	-	879.565.561
Jumlah	7.053.762.618	1.871.928.883	113.822.360	9.039.513.861
	31 Desember 2016			
	Saldo Awal	Dikreditkan Pada Laba Rugi	Dikreditkan Pada Rugi Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Perusahaan				
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	1.636.659.915	715.804.673	84.071.627	2.436.536.215
Aset tetap	2.963.000.370	735.343.656	-	3.698.344.026
Entitas Anak				
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	39.316.816	-	-	39.316.816
Aset tetap	879.565.561	-	-	879.565.561
Jumlah	5.518.542.662	1.451.148.329	84.071.627	7.053.762.618

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan dan Entitas Anak menghitung, menetapkan dan membayar secara sendiri pajak penghasilannya (*self-assessment*). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Pada tanggal 5 Januari 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 00001/407/15/041/17 untuk masa pajak Desember 2015, yang menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kelebihan bayar sebesar Rp 6.420.774.407. Pada tanggal 26 Januari 2017, Perusahaan menerima pengembalian atas PPN, setelah dikompensasi dengan utang pajak, sebesar Rp 916.091.667.

Pada tanggal 18 April 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00002/406/15/041/17 untuk tahun fiskal 2015 dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 1.051.262.060.

Pada tanggal 18 April 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Penghasilan tahun fiskal 2015, yang menyatakan laba fiskal Perusahaan sebesar Rp 57.445.392.607. Dengan demikian, akumulasi rugi fiskal setelah penyesuaian seperti yang distimulasi dalam Surat Ketetapan Pajak untuk tahun fiskal 2015 menjadi sebesar Rp 50.981.220.025.

Pada tanggal 23 Januari 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 00003/407/17/046/19 untuk masa pajak Desember 2017, yang menyatakan bahwa Perusahaan memiliki kelebihan bayar sebesar Rp 4.187.704.035. Pada tanggal 4 Maret 2019, Perusahaan menerima pengembalian atas PPN, setelah dikompensasi dengan utang pajak, sebesar Rp 4.179.904.035.

Pada tanggal 18 April 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00023/406/17/046/19 untuk tahun fiskal 2017, yang menyatakan laba fiskal Perusahaan pada tahun 2017 dari sebesar Rp 15.564.301.214 menjadi Rp 15.779.887.438. Pada tanggal 20 Mei 2019, Perusahaan menerima pengembalian atas Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23, setelah dikompensasi dengan utang pajak, sebesar Rp 1.198.365.731. Selisih lebih bayar Pajak Penghasilan Badan yang dilaporkan sebelumnya dengan yang disetujui sebesar Rp 7.421.206 telah dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode Juni 2019.

13. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

		31 Desember		
	30 Juni 2019	2018	2017	2016
<u>Jangka Pendek</u>				
Pihak ketiga	-	2.595.460.048	6.995.274.617	8.596.606.585
<u>Jangka Panjang</u>				
Pihak berelasi (Catatan 23)				
Adrindo Intiperkasa	10.385.023.496	32.985.023.496	48.185.023.496	207.785.023.496

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

13. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Utang lain-lain pihak berelasi merupakan merupakan fasilitas pinjaman modal kerja tanpa dikenakan bunga yang diperoleh Perseroan dari PT Adrindo Intiperkasa (pemegang saham) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 100.000.000.000 sesuai dengan perjanjian terakhir. Perjanjian tersebut terakhir memiliki jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2020 (Catatan 23 dan 30).

14. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Ongkos angkut	5.591.827.337	5.738.843.237	3.091.561.045	735.120.506
Bunga pinjaman	2.065.088.310	2.468.441.193	2.490.267.105	3.391.417.788
Lain-lain	150.093.788	327.367.435	285.293.155	135.000.000
Jumlah	7.807.009.435	8.534.651.865	5.867.121.305	4.261.538.294

15. ESTIMASI LIABILITAS ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Perusahaan dan Entitas Anak mencatat estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh PT Prima Bhaksana Lestari, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Asumsi-asumsi pokok yang digunakan dalam perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Tingkat diskonto (per tahun)	8,17%	8,60%	7,26%	8,48%
Tingkat kenaikan gaji tahunan	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Usia pensiun (tahun)	55	55	55	55
Tabel mortalitas	TMI-2011	TMI-2011	TMI-2011	TMI-2011
Tingkat kecacatan	5% dari TMI-2011	5% dari TMI-2011	5% dari TMI-2011	5% dari TMI-2011

Analisis liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang disajikan sebagai "Estimasi Liabilitas atas Imbalan Kerja Karyawan" di laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, dan beban imbalan kerja karyawan yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

15. ESTIMASI LIABILITAS ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

a. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	16.830.420.451	15.409.964.835	13.561.865.554	9.903.412.133
Nilai bersih liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan	16.830.420.451	15.409.964.835	13.561.865.554	9.903.412.133

b. Beban imbalan kerja karyawan

	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
Biaya jasa kini	1.399.323.351	1.292.788.698	2.529.868.729	2.723.767.793	2.528.844.123
Biaya bunga	662.628.488	486.586.918	973.173.836	826.005.270	578.501.355
Beban yang diakui pada periode berjalan	2.061.951.839	1.779.375.616	3.503.042.565	3.549.773.063	3.107.345.478

Beban imbalan kerja karyawan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, masing-masing adalah sebesar Rp 2.061.951.839, Rp 1.779.375.616, Rp 3.503.042.565, Rp 3.549.773.063 dan Rp 3.107.345.478, yang dibebankan sebagai berikut:

	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
Beban pokok penjualan (Catatan 19)	1.458.366.287	1.423.500.493	2.905.674.763	2.909.140.266	2.534.701.739
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	603.585.552	355.875.123	597.367.802	640.632.797	572.643.739
Jumlah	2.061.951.839	1.779.375.616	3.503.042.565	3.549.773.063	3.107.345.478

c. Mutasi nilai bersih atas liabilitas imbalan kerja karyawan

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Saldo awal liabilitas bersih	15.409.964.835	13.561.865.554	9.903.412.133	6.703.906.934
Beban imbalan kerja karyawan periode berjalan	2.061.951.839	3.503.042.565	3.549.773.063	3.107.345.478
Pembayaran imbalan kerja selama tahun berjalan	(50.000.000)	(673.470.819)	(346.609.080)	(244.126.785)
Rugi (laba) komprehensif lain	(591.496.223)	(981.472.465)	455.289.438	336.286.506
Saldo akhir liabilitas bersih	16.830.420.451	15.409.964.835	13.561.865.554	9.903.412.133

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas tersebut di atas cukup untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

15. ESTIMASI LIABILITAS ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan pascakerja dan biaya jasa kini, masing-masing pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:

	30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Kenaikan suku bunga dalam 1 poin persentase				
Liabilitas imbalan pascakerja	15.543.260.731	14.370.743.561	12.326.512.543	8.990.209.309
Biaya jasa kini	1.288.931.279	2.499.011.871	2.503.726.703	2.338.859.409
Penurunan suku bunga dalam 1 poin persentase				
Liabilitas imbalan pascakerja	18.313.667.668	16.601.985.069	14.658.211.340	10.623.182.604
Biaya jasa kini	1.527.510.752	2.904.413.342	2.981.069.063	2.749.967.504

16. MODAL SAHAM

Rincian pemilikan saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	30 Juni 2019		
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Adrindo Intiperkasa	6.600.000	82,50%	660.000.000.000
Heffy Hartono	1.200.000	15,00%	120.000.000.000
Tropical Resources Investment Pte., Ltd.	200.000	2,50%	20.000.000.000
Jumlah	8.000.000	100,00%	800.000.000.000

Pemegang Saham	31 Desember 2018 dan 2017		
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Adrindo Intiperkasa	3.712.500	82,50%	371.250.000.000
Heffy Hartono	675.000	15,00%	67.500.000.000
Tropical Resources Investment Pte. Ltd.	112.500	2,50%	11.250.000.000
Jumlah	4.500.000	100,00%	450.000.000.000

Pemegang Saham	31 Desember 2016		
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Adrindo Intiperkasa	3.825.000	85,00%	382.500.000.000
Premium Trust Pte. Ltd.	675.000	15,00%	67.500.000.000
Jumlah	4.500.000	100,00%	450.000.000.000

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

16. MODAL SAHAM (lanjutan)

- Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 9 Januari 2019, sebagaimana telah dinyatakan dalam Akta Notaris Silvy Solivan, S.H., M.Kn., No. 5 pada tanggal 10 Januari 2019, para pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari Rp 450.000.000.000 menjadi Rp 800.000.000.000 atau sebesar Rp 350.000.000.000. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan dan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0035483 tanggal 18 Januari 2019.
- Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 23 Februari 2017, sebagaimana telah dinyatakan dalam Akta Notaris Silvy Solivan, S.H., M.Kn., No. 36 pada tanggal 20 Maret 2017, para pemegang saham Perusahaan menyetujui, antara lain:
 - Mengalihkan seluruh saham milik Premium Trust Pte. Ltd. sebesar 675.000 saham kepada Heffy Hartono
 - Mengalihkan sebagian saham milik PT Adrindo Intiperkasa sebesar 112.500 saham kepada Tropical Resources Investment Pte. Ltd.

Akta perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0123104 tanggal 31 Maret 2017.

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 untuk menyisihkan dan mempertahankan suatu dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan sampai dana cadangan tersebut mencapai 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh. Persyaratan permodalan eksternal tersebut akan dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan berikutnya.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan usulan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan tambahan pendanaan melalui pinjaman. Tidak terdapat perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses dalam manajemen modal untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar, antara lain dengan memonitor permodalan menggunakan *debt to equity ratio*.

17. UANG MUKA SETORAN MODAL SAHAM

Uang muka setoran modal saham senilai Rp 350.000.000.000 adalah berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dan PT Adrindo Intiperkasa (PT AIP), yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 3 Desember 2018, dimana uang muka setoran modal saham tersebut tidak dapat dikembalikan ke AIP dan akan dijadikan modal saham Perusahaan senilai nilai nominal, atas nama PT AIP atau pemegang saham lainnya yang ditentukan oleh PT AIP pada waktu yang disepakati dan ditentukan kemudian oleh para pemegang saham. Penempatan uang muka setoran modal saham tersebut telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham melalui sirkular rapat pemegang saham pada tanggal 7 September 2017.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

17. UANG MUKA SETORAN MODAL SAHAM (lanjutan)

Saldo uang muka setoran modal saham dari PT Adrindo Intiperkasa (pemegang saham Perusahaan) sebesar Rp 350.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan sebesar Rp 150.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2016 (Catatan 23).

Pada tanggal 7 Januari 2019, PT AIP menyetujui pengalihan uang muka setoran modal sebesar Rp 52.500.000.000 dan Rp 8.750.000.000, masing-masing kepada Heffy Hartono dan Tropical Resources Investment Pte. Ltd.

Selanjutnya uang muka setoran modal saham telah ditingkatkan menjadi setoran modal saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 9 Januari 2019 (Catatan 16).

18. PENJUALAN BERSIH

Rincian penjualan bersih adalah sebagai berikut:

	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
Ekspor	227.493.528.550	179.094.776.259	461.938.877.702	308.754.420.103	433.515.903.613
Lokal	72.572.271.518	65.180.066.496	146.741.263.069	133.934.081.560	136.038.420.318
Jumlah	300.065.800.068	244.274.842.755	608.680.140.771	442.688.501.663	569.554.323.931

Rincian penjualan bersih berdasarkan produk utama adalah sebagai berikut:

	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
MDF Jepang	152.675.636.386	41.641.199.927	132.845.649.825	78.349.324.907	46.356.436.133
MDF Reguler	84.855.366.644	91.910.441.677	217.332.056.335	217.489.036.228	210.542.924.935
MDF ME	52.588.612.946	97.782.552.891	235.408.039.705	130.809.630.771	286.456.598.534
Lain-lain	9.946.184.092	12.940.648.260	23.094.394.906	16.040.509.757	26.198.364.329
Jumlah	300.065.800.068	244.274.842.755	608.680.140.771	442.688.501.663	569.554.323.931

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Perusahaan memiliki uang muka dari pelanggan, masing-masing sebesar Rp 63.490.547, Rp 242.516.548, Rp 134.686.669 dan Rp nil.

Sebagian penjualan, yaitu masing-masing sekitar 16,343%, 16,890%, 16,542%, 21,218% dan 17,090%, untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, dilakukan kepada pihak berelasi (Catatan 23).

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

18. PENJUALAN BERSIH (lanjutan)

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, penjualan kepada pihak ketiga dengan jumlah penjualan melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih adalah sebagai berikut:

	Jumlah					Persentase Terhadap Jumlah Penjualan Bersih (%)				
	Enam Bulan yang Berakhir Pada tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember			Enam Bulan yang Berakhir Pada tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
Penjualan Bersih										
SMB Kenzai Co., Ltd.	152.675.636.386	41.641.199.927	132.845.649.825	79.265.943.557	-	50,881	17,047	21,825	17,906	-
S.A.Shahab And Company Pte., Ltd.	42.867.254.255	94.859.696.318	158.539.440.373	94.075.367.288	222.937.094.551	14,286	38,833	26,046	21,251	39,142
Sumitomo Forestry (Singapore) Ltd.	-	-	77.718.340.989	-	76.234.728.209	-	-	12,768	-	13,385
Inovar Industries Sdn. Bhd.	-	-	-	48.499.938.245	-	-	-	-	10,956	-
Jumlah	195.542.890.641	136.500.896.245	369.103.431.187	221.841.249.090	299.171.822.760	65,167	55,880	60,639	50,113	52,527

19. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
Bahan baku dan bahan pembantu yang digunakan	135.615.768.534	123.759.063.184	267.788.330.810	166.597.901.705	195.328.609.715
Upah tenaga kerja langsung	30.751.880.260	27.092.891.501	50.124.676.438	41.615.072.770	46.307.529.962
Beban produksi:					
Penyusutan (Catatan 8)	40.174.489.685	39.028.791.550	78.266.469.802	73.263.277.392	67.079.633.562
Perbaikan dan pemeliharaan	14.064.065.070	11.598.230.566	23.263.309.754	19.954.372.672	30.087.363.770
Transportasi dan bahan bakar	5.612.037.770	3.793.868.639	8.752.442.397	6.035.520.190	6.500.544.950
Operasional pabrik	4.533.711.499	2.840.977.653	6.093.551.602	4.859.549.675	12.905.472.658
Imbalan kerja karyawan (Catatan 15)	1.458.366.287	1.423.500.493	2.905.674.763	2.909.140.266	2.534.701.739
Asuransi	865.052.689	1.079.464.536	1.868.702.734	2.030.004.029	2.296.691.497
Pajak dan perijinan	507.356.025	225.805.780	428.457.113	445.869.171	557.375.268
Lain-lain	1.423.494.477	645.589.375	1.831.078.455	2.287.068.983	8.210.137.201
Jumlah beban produksi	235.006.222.296	211.488.183.277	441.322.693.868	319.997.776.853	371.808.060.322
Persediaan dalam proses					
Awal periode	9.097.701.671	2.915.016.300	2.915.016.300	4.721.627.814	2.043.308.192
Akhir periode	(7.883.440.813)	(5.916.088.109)	(9.097.701.671)	(2.915.016.300)	(4.721.627.814)
Beban pokok produksi	236.220.483.154	208.487.111.468	435.140.008.497	321.804.388.367	369.129.740.700
Persediaan barang jadi					
Awal periode	37.251.786.628	21.206.755.482	21.206.755.482	31.544.034.569	58.763.019.624
Akhir periode	(56.511.809.922)	(59.052.344.771)	(37.251.786.628)	(21.206.755.482)	(31.544.034.569)
Beban pokok penjualan	216.960.459.860	170.641.522.179	419.094.977.351	332.141.667.454	396.348.725.755

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

19. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

Sebagian pembelian, yaitu masing-masing sekitar 1,416%, 0,762%, 0,509%, 2,709% dan 2,736%, untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, dilakukan kepada pihak berelasi (Catatan 23).

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak terdapat pembelian dari pemasok pihak ketiga dengan jumlah pembelian melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih.

20. BEBAN PENJUALAN

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut:

	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
Angkutan	15.762.511.579	15.162.253.686	37.755.102.073	30.553.996.383	39.953.083.401
Pengapalan	12.781.940.731	9.484.850.173	30.104.588.403	30.339.592.502	56.371.378.197
Komisi penjualan	1.743.455.836	1.212.257.188	2.733.201.090	2.201.055.344	1.600.812.642
Administrasi dan dokumen	897.283.475	248.225.620	1.012.133.107	722.526.637	604.316.046
Asuransi	405.423.776	278.433.854	366.973.495	359.886.823	539.284.014
Lain-lain	16.541.539	30.492.098	35.458.886	39.886.527	163.454.847
Jumlah	31.607.156.936	26.416.512.619	72.007.457.054	64.216.944.216	99.232.329.147

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
Gaji dan kesejahteraan karyawan	8.540.849.378	6.313.671.981	14.899.820.831	14.731.724.767	12.467.330.452
Jasa professional	2.068.674.180	1.001.407.446	2.510.629.866	2.115.031.545	1.793.570.128
Beban imbalan kerja karyawan (Catatan 15)	603.585.552	355.875.123	597.367.802	640.632.797	572.643.739
Penyusutan (Catatan 8)	524.795.589	513.661.005	1.059.516.163	1.001.650.956	1.132.438.208
Sewa	512.440.150	510.720.000	1.021.440.000	996.600.000	1.006.894.578
Perjalanan dinas	340.956.000	211.644.318	695.915.983	425.486.731	497.203.332
Sumbangan dan representasi	321.328.100	1.359.609.773	3.286.120.192	2.310.486.675	200.997.192
Pajak dan perijinan	263.543.150	56.147.700	290.806.039	1.009.133.867	157.739.064
Komunikasi	248.395.926	205.781.859	391.257.694	389.475.275	410.474.535
Kantor	213.804.455	147.358.703	298.789.055	218.145.479	315.959.044
Lain-lain	271.602.825	207.244.091	459.605.990	343.480.696	1.098.755.419
Jumlah	13.909.975.305	10.883.121.999	25.511.269.615	24.181.848.788	19.654.005.691

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

22. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH

Rincian pendapatan (beban) lain-lain adalah sebagai berikut:

	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
Kerugian atas klaim pelanggan	(103.401.661)	(161.650.809)	(98.295.671)	(954.026.056)	(528.108.086)
Laba (rugi) penjualan aset tetap (Catatan 8)	(59.173.576)	(57.274.345)	(471.616.946)	863.338.730	(29.665.814)
Lain-lain	847.469.054	938.172.634	3.989.233.153	2.553.138.132	1.802.712.060
Jumlah	684.893.817	719.247.480	3.419.320.536	2.462.450.806	1.244.938.160

23. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi tertentu. Perusahaan melakukan transaksi berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang disepakati bersama dengan pihak-pihak berelasi.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	Jumlah				Persentase Terhadap Jumlah Aset (%)			
	30 Juni 2019	31 Desember			30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016		2018	2017	2016
Piutang Usaha								
PT Karya Agung Abadi	27.013.169.403	33.942.840.183	27.588.899.639	30.830.573.681	2,509	3,059	2,613	2,749
Piutang Lain-lain								
PT Wanakasita Nusantara	531.747.609	1.383.117.205	162.919.378	-	0,049	0,125	0,015	-
Biaya Dibayar di Muka								
PT Surya Fajar Lestari	203.052.000	-	-	-	0,019	-	-	-

	Jumlah				Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas (%)			
	30 Juni 2019	31 Desember			30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016		2018	2017	2016
Utang Usaha								
PT Agronusa Alam Sejahtera	216.571.321	-	8.540.655	894.501.021	0,076	-	0,002	0,144
PT Prapat Tunggal Cipta	-	-	54.066.844	7.029.986	-	-	0,015	0,001
Jumlah	216.571.321	-	62.607.499	901.531.007	0,076	-	0,017	0,145
Utang Lain-lain								
PT Adrindo Intiperkasa	10.385.023.496	32.985.023.496	48.185.023.496	207.785.023.496	3,631	9,556	13,682	33,345

	Jumlah				Persentase Terhadap Jumlah Ekuitas (%)			
	30 Juni 2019	31 Desember			30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016		2018	2017	2016
Uang Muka Setoran Modal Saham								
PT Adrindo Intiperkasa	-	350.000.000.000	350.000.000.000	150.000.000.000	-	45,787	49,731	30,093

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

23. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Jumlah					Persentase Terhadap Jumlah Akun yang Bersangkutan (%)				
	30 Juni		31 Desember			30 Juni		31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
Penjualan										
PT Karya Agung Abadi	49.038.935.133	41.259.113.099	100.690.304.131	93.931.333.625	97.334.880.718	16,343	16,890	16,542	21,218	17,090
Pembelian										
PT Agronusa Alam Sejahtera	1.991.447.640	902.479.000	1.471.632.400	5.586.578.950	4.542.346.400	1,370	0,736	0,482	2,607	1,999
PT Prapat Tunggal Cipta	66.468.787	31.403.365	81.766.248	212.177.695	90.967.813	0,046	0,026	0,027	0,099	0,040
PT Wanakasisa Nusantara	-	-	-	7.311.000	1.584.708.000	-	-	-	0,003	0,697
Jumlah	2.057.916.427	933.882.365	1.553.398.648	5.806.067.645	6.218.022.213	1,416	0,762	0,509	2,709	2,736
Beban sewa										
CV Auto Diesel Radiators Co.	510.720.000	510.720.000	1.021.440.000	996.600.000	1.001.760.000	71,553	74,374	74,374	73,902	58,108
PT Surya Fajar Lestari	203.040.000	175.968.000	351.936.000	351.936.000	703.872.000	28,447	25,626	25,626	26,098	40,829
Jumlah	713.760.000	686.688.000	1.373.376.000	1.348.536.000	1.705.632.000	100,000	100,000	100,000	100,000	98,937
Beban listrik										
CV Auto Diesel Radiators Co.	16.007.168	20.475.519	37.623.794	33.447.413	40.380.605	48,277	55,184	48,691	40,841	32,948
Beban telepon										
CV Auto Diesel Radiators Co.	32.184.233	27.772.557	56.010.954	53.938.617	70.243.394	60,039	51,600	52,183	57,171	66,669
Pendapatan lain-lain										
PT Wanakasisa Nusantara	632.522.700	326.130.400	1.143.759.675	1.205.251.672	775.584.802	63,515	34,762	28,671	47,207	43,023

Syarat dan Ketentuan Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

- Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dan PT Adrindo Intiperkasa (PT AIP), yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 3 Desember 2018, Perusahaan memperoleh pendanaan dari AIP yang terdiri atas i) Senilai Rp 350.000.000.000 merupakan uang muka setoran modal saham, (ii) Senilai maksimum sebesar Rp 100.000.000.000 merupakan fasilitas pinjaman modal kerja tanpa bunga. Perjanjian tersebut terakhir memiliki jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2020. Uang muka setoran modal saham tersebut tidak dapat dikembalikan ke AIP dan akan dijadikan modal saham Perusahaan senilai nilai nominal, atas nama PT AIP atau pemegang saham lainnya yang ditentukan oleh PT AIP pada waktu yang disepakati dan ditentukan kemudian oleh para pemegang saham.
- Pinjaman Perusahaan yang diperoleh dari PT Bank CIMB Niaga Tbk, antara lain dijamin dengan tanah dan bangunan milik Eddy Hartono dan jaminan perusahaan PT Adrindo Intiperkasa (pemegang saham Perusahaan) (lihat Catatan 10).
- Pinjaman Perusahaan yang diperoleh dari Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hanover, dijamin dengan jaminan perusahaan PT Adrindo Intiperkasa (pemegang saham Perusahaan) (lihat Catatan 10).
- Perusahaan memiliki perjanjian sewa ruangan kantor yang beralamat di Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara, dengan CV Auto Diesel Radiators Co. (pihak berelasi lainnya) dengan luasan masing-masing 276m² dan 332m², dengan jangka waktu sewa selama 1 tahun masing-masing sampai dengan September 2019 dan Juni 2020 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- Perusahaan memiliki perjanjian sewa gudang seluas 1.128 m² yang beralamat di LPPU Curug No. 88, Tangerang, dengan PT Surya Fajar Lestari (pihak berelasi lainnya) dengan jangka waktu sewa selama 1 tahun sampai dengan Desember 2019 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

23. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Syarat dan Ketentuan Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

- Perusahaan memiliki perjanjian pinjam pakai lahan seluas 1 Ha yang terletak di Desa Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan PT Wanakasita Nusantara (pihak berelasi lainnya) dengan jangka waktu sewa selama 2 tahun sampai dengan Januari 2020 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Rincian saldo dan transaksi berdasarkan sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi	Hubungan	Jenis transaksi
PT Adrindo Intiperkasa	Pemegang saham Perusahaan	Transaksi keuangan
PT Karya Agung Abadi	Personil manajemen kunci dari entitas induknya	Transaksi usaha
PT Agronusa Alam Sejahtera	Entitas dengan pengendalian bersama	Transaksi usaha
PT Wanakasita Nusantara	Entitas dengan pengendalian bersama	Transaksi sewa, keuangan dan usaha
PT Prapat Tunggal Cipta	Entitas dengan pengendalian bersama	Transaksi usaha
CV Auto Diesel Radiators Co.	Entitas dengan pengendalian bersama	Transaksi sewa
PT Surya Fajar Lestari	Entitas dengan pengendalian bersama	Transaksi sewa
Eddy Hartono	Pihak pengendali	Transaksi keuangan

Manajemen kunci Perusahaan terdiri dari semua anggota komisaris dan direksi.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, jumlah beban yang diakui Perusahaan sehubungan dengan kompensasi bruto bagi manajemen kunci Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
(dalam milyar Rupiah)					
Imbalan kerja jangka pendek	2,6	1,7	4,1	3,8	3,3

Jumlah dalam tabel di atas merupakan jumlah yang diakui sebagai biaya selama periode pelaporan sehubungan dengan kompensasi yang diberikan kepada personil manajemen kunci tersebut.

24. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

- Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama berupa jual beli bahan baku kayu dengan CV Agro Produksi Lestari, CV Bala Putra Dewa, CV Berlian Indah, CV Dua Bintang, CV Rama Mandiri, CV Karya Subur Abadi, CV Utilindo Perkasa Nusantara, PT Mitra Sentosa Agro Sukses, CV Bintang Bungo Fajar (pihak ketiga). Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak tersebut akan melakukan pengiriman sesuai dengan spesifikasi kayu sesuai syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.
- Pada tanggal 7 Mei 2014, Perusahaan dan Bank CIMB Niaga mengadakan Perjanjian Jual Beli Valuta Asing dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar US\$ 3.000.000, dan terakhir telah diperpanjang sampai dengan tanggal 23 November 2019.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

25. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Perusahaan memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	Mata Uang Asing				Ekuivalen Dalam Rupiah			
	30 Juni 2019	31 Desember			30 Juni 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016		2018	2017	2016
Aset								
Kas di bank								
Dolar Amerika Serikat	1.012.945	782.890	516.730	700.838	14.324.052.391	11.337.040.082	7.000.652.215	9.416.464.877
Euro Eropa	30.013	9.360	11.710	16.122	482.474.186	155.009.196	189.399.016	228.313.217
Piutang usaha								
Dolar Amerika Serikat	481.303	2.066.754	826.647	583.225	6.806.105.201	29.928.671.058	11.199.413.684	7.836.205.457
Liabilitas								
Utang usaha								
Dolar Amerika Serikat	(606.821)	(109.584)	(11.760)	(89.743)	(8.581.056.327)	(1.586.887.248)	(159.328.993)	(1.205.783.548)
Euro Eropa	(40.176)	(1.389)	(17.399)	(15.065)	(645.875.491)	(23.009.334)	(281.417.451)	(213.351.458)
Yen Jepang	(1.083)	(966)	(1.054)	-	(141.903)	(126.490)	(126.490)	-
Franc Swiss	-	-	-	(4.828)	-	-	-	(63.627.907)
Dolar Singapura	-	-	-	(536)	-	-	-	(4.985.264)
Biaya masih harus dibayar								
Dolar Amerika Serikat	(114.078)	(131.527)	(126.078)	(148.843)	(1.613.175.442)	(1.904.639.946)	(1.708.105.510)	(1.999.860.729)
Utang bank								
Dolar Amerika Serikat	(9.410.408)	(11.729.611)	(12.683.490)	(15.843.402)	(133.072.582.722)	(169.856.499.438)	(171.835.918.710)	(212.871.945.696)
Liabilitas - bersih					(122.300.200.107)	(131.950.442.120)	(155.595.432.239)	(198.878.571.051)

Manajemen berpendapat bahwa risiko atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing tersebut tidak akan berdampak secara signifikan terhadap hasil usaha Perusahaan. Namun demikian, manajemen secara berkelanjutan akan mengevaluasi struktur aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

26. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2019	2018 (Tidak Diaudit)	2018	2017	2016
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	25.730.286.102	21.345.715.739	59.895.927.648	5.665.717.968	35.781.834.827
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar *)	7.651.933.702	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000
Laba per saham	3	5	13	1	8

^{*)} Setelah penyesuaian secara retroaktif atas perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp 100.000 per saham menjadi Rp 100 per saham (lihat Catatan 30).

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

27. INFORMASI SEGMENT

Informasi segmen di bawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha dan mengalokasikan sumber daya.

Segmen Usaha

30 Juni 2019	MDF Jepang	MDF Regular	MDF ME	Lain-lain	Jumlah
Penjualan bersih	152.675.636.386	84.855.366.644	52.588.612.946	9.946.184.092	300.065.800.068
Beban pokok penjualan	(105.233.196.741)	(62.386.160.836)	(40.257.601.253)	(9.083.501.030)	(216.960.459.860)
Hasil segmen (laba bruto)	47.442.439.645	22.469.205.808	12.331.011.693	862.683.062	83.105.340.208
Beban penjualan tidak dapat dialokasikan					(31.607.156.936)
Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan					(13.909.975.305)
Beban keuangan					(8.301.039.050)
Pendapatan bunga					10.362.351
Lain-lain - bersih					3.045.214.444
Laba sebelum beban pajak penghasilan					32.342.745.712
Beban pajak penghasilan					(6.612.459.711)
Laba tahun berjalan					25.730.286.001
Laba komprehensif lain - setelah pajak					443.622.167
Laba komprehensif lain tahun berjalan					26.173.908.168
Aset Segmen					
Persediaan barang jadi	16.246.458.123	16.554.181.363	23.335.325.970	375.844.466	56.511.809.922
Aset tidak dapat dialokasikan					1.020.043.985.623
Jumlah Aset					1.076.555.795.545
Liabilitas tidak dapat dialokasikan					286.046.412.296
Jumlah Liabilitas					286.046.412.296
Penambahan aset tetap					27.965.688.106
Penyusutan					40.699.285.274
31 Desember 2018	MDF Jepang	MDF Regular	MDF ME	Lain-lain	Jumlah
Penjualan bersih	132.845.649.825	217.332.056.335	235.408.039.705	23.094.394.906	608.680.140.771
Beban pokok penjualan	(88.597.122.277)	(150.164.488.694)	(159.720.856.854)	(20.612.509.526)	(419.094.977.351)
Hasil segmen (laba bruto)	44.248.527.548	67.167.567.641	75.687.182.851	2.481.885.380	189.585.163.420
Beban penjualan tidak dapat dialokasikan					(72.007.457.054)
Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan					(25.511.269.615)
Beban keuangan					(16.751.617.054)
Pendapatan bunga					32.031.526
Lain-lain - bersih					(4.684.907.196)
Laba sebelum beban pajak penghasilan					70.661.944.027
Beban pajak penghasilan					(10.769.203.981)
Laba tahun berjalan					59.892.740.046

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

27. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Segmen Usaha (lanjutan)

<u>31 Desember 2018 (lanjutan)</u>	<u>MDF Jepang</u>	<u>MDF Regular</u>	<u>MDF ME</u>	<u>Lain-lain</u>	<u>Jumlah</u>
Laba komprehensif lain - setelah pajak					736.104.349
Laba komprehensif lain tahun berjalan					60.628.844.395
Aset Segmen					
Persediaan barang jadi	15.508.518.678	7.777.408.913	13.470.674.687	495.184.350	37.251.786.628
Aset tidak dapat dialokasikan					1.072.328.328.257
Jumlah Aset					1.109.580.114.885
Liabilitas tidak dapat dialokasikan					345.168.464.792
Jumlah Liabilitas					345.168.464.792
Penambahan aset tetap					36.029.226.956
Penyusutan					79.325.985.965
<u>31 Desember 2017</u>	<u>MDF Jepang</u>	<u>MDF Regular</u>	<u>MDF ME</u>	<u>Lain-lain</u>	<u>Jumlah</u>
Penjualan bersih	78.349.324.907	217.489.036.228	130.809.630.771	16.040.509.757	442.688.501.663
Beban pokok penjualan	(57.123.786.712)	(166.891.843.708)	(93.606.451.915)	(14.519.585.119)	(332.141.667.454)
Hasil segmen (laba bruto)	21.225.538.195	50.597.192.520	37.203.178.856	1.520.924.638	110.546.834.209
Beban penjualan tidak dapat dialokasikan					(64.216.944.216)
Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan					(24.181.848.788)
Beban keuangan					(20.855.834.868)
Pendapatan bunga					20.128.894
Lain-lain - bersih					2.481.338.095
Laba sebelum beban pajak penghasilan					3.793.673.326
Manfaat pajak penghasilan					1.871.928.883
Laba tahun berjalan					5.665.602.209
Rugi komprehensif lain - setelah pajak					(341.467.078)
Laba komprehensif lain tahun berjalan					5.324.135.131
Aset Segmen					
Persediaan barang jadi	2.627.244.154	8.540.470.106	8.825.289.249	1.213.751.973	21.206.755.482
Aset tidak dapat dialokasikan					1.034.751.418.863
Jumlah Aset					1.055.958.174.345
Liabilitas tidak dapat dialokasikan					352.175.368.647
Jumlah Liabilitas					352.175.368.647
Penambahan aset tetap					28.611.516.916
Penyusutan					74.264.928.348

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

27. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Segmen Usaha (lanjutan)

31 Desember 2016	MDF Jepang	MDF Regular	MDF ME	Lain-lain	Jumlah
Penjualan bersih	46.356.436.133	210.542.924.935	286.456.598.534	26.198.364.329	569.554.323.931
Beban pokok penjualan	(31.432.809.216)	(158.458.702.643)	(185.770.862.141)	(20.686.351.755)	(396.348.725.755)
Hasil segmen (laba bruto)	14.923.626.917	52.084.222.292	100.685.736.393	5.512.012.574	173.205.598.176
Beban penjualan tidak dapat dialokasikan					(99.232.329.147)
Beban umum dan administrasi tidak dapat dialokasikan					(19.654.005.691)
Beban keuangan					(27.617.980.300)
Pendapatan bunga					43.712.811
Lain-lain - bersih					7.585.642.400
Laba sebelum beban pajak penghasilan					34.330.638.249
Manfaat pajak penghasilan					1.451.148.329
Laba tahun berjalan					35.781.786.578
Rugi komprehensif lain - setelah pajak					(252.214.879)
Laba komprehensif lain tahun berjalan					35.529.571.699
Aset Segmen					
Persediaan barang jadi	16.087.113.946	8.998.918.906	4.948.780.050	1.509.221.667	31.544.034.569
Aset tidak dapat dialokasikan					1.090.048.160.526
Jumlah Aset					1.121.592.195.095
Liabilitas tidak dapat dialokasikan					623.133.524.528
Jumlah Liabilitas					623.133.524.528
Penambahan aset tetap					44.046.950.931
Penyusutan					68.212.071.770

Segmen Geografis

Informasi segmen operasi menurut daerah geografis lokasi pelanggan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
		(Tidak Diaudit)			
Jepang	152.675.636.386	41.641.199.927	132.845.649.825	78.349.324.907	52.287.706.987
Indonesia	72.572.271.518	65.180.066.496	146.741.263.069	133.934.081.560	136.038.420.317
Timur Tengah	52.588.612.946	97.782.552.891	235.408.039.705	130.809.630.771	286.456.598.534
Lainnya	22.229.279.218	39.671.023.441	93.685.188.172	99.595.464.425	94.771.598.093
Jumlah	300.065.800.068	244.274.842.755	608.680.140.771	442.688.501.663	569.554.323.931

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Risiko utama dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional.

Faktor-faktor Risiko Keuangan

Risiko Tingkat Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga di pasar. Pinjaman yang diperoleh dengan tingkat bunga mengambang menimbulkan risiko suku bunga atas arus kas.

Risiko tingkat bunga Perusahaan terutama terkait dengan pinjaman yang diperoleh Perusahaan (lihat Catatan 10).

Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas dampak perubahan suku bunga dan senantiasa menjaga komposisi pendanaan dengan sesuai kebutuhan untuk mengelola risiko suku bunga.

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat instrumen keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan yang terpengaruh oleh risiko suku bunga berdasarkan tanggal jatuh tempo:

	30 Juni 2019		
	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Nilai tercatat
<u>Suku bunga mengambang</u>			
Kas di bank	15.244.408.687	-	15.244.408.687
Utang bank jangka pendek	(70.031.944.099)	-	(70.031.944.099)
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	(58.890.074.607)	-	(58.890.074.607)
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	-	(84.302.247.920)	(84.302.247.920)
Jumlah	(113.677.610.019)	(84.302.247.920)	(197.979.857.939)
	31 Desember 2018		
	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Nilai tercatat
<u>Suku bunga mengambang</u>			
Kas di bank	12.013.499.612	-	12.013.499.612
Utang bank jangka pendek	(69.887.699.756)	-	(69.887.699.756)
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	(71.537.359.675)	-	(71.537.359.675)
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	-	(108.817.016.943)	(108.817.016.943)
Jumlah	(129.411.559.819)	(108.817.016.943)	(238.228.576.762)

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Faktor-faktor Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko Tingkat Bunga (lanjutan)

	31 Desember 2017		
	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Nilai tercatat
<u>Suku bunga mengambang</u>			
Kas di bank	11.077.852.463	-	11.077.852.463
Utang bank jangka pendek	(35.000.000.000)	-	(35.000.000.000)
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	(69.894.661.204)	-	(69.894.661.204)
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	-	(155.699.390.413)	(155.699.390.413)
Jumlah	(93.816.808.741)	(155.699.390.413)	(249.516.199.154)
	31 Desember 2016		
	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Nilai tercatat
<u>Suku bunga mengambang</u>			
Kas di bank	10.229.767.547	-	10.229.767.547
Utang bank jangka pendek	(38.339.857.284)	-	(38.339.857.284)
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	(113.537.409.789)	-	(113.537.409.789)
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	-	(223.660.911.664)	(223.660.911.664)
Jumlah	(141.647.499.526)	(223.660.911.664)	(365.308.411.190)

Instrumen keuangan lainnya yang dimiliki Perusahaan yang tidak dimasukkan di tabel di atas adalah yang tidak dikenakan bunga atau tidak signifikan sehingga tidak terpengaruh risiko tingkat bunga.

Risiko Kredit

Perusahaan tidak memiliki risiko yang signifikan terhadap risiko kredit. Perusahaan memiliki kebijakan untuk memastikan keseluruhan penjualan produk dilakukan kepada pelanggan dengan reputasi dan riwayat kredit yang baik. Selain itu, Perusahaan senantiasa melakukan penelaahan berkala atas kredit pelanggan yang ada.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Faktor-faktor Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati mensyaratkan tersedianya kas dan setara kas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal operasional.

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa menjaga fleksibilitas melalui dana kas dan setara kas yang memadai dan ketersediaan dana dalam bentuk kredit yang memadai. Manajemen mengelola risiko likuiditas dengan senantiasa memantau perkiraan cadangan likuiditas Perusahaan berdasarkan arus kas yang diharapkan serta menelaah kebutuhan pembiayaan untuk modal kerja dan aktivitas pendanaan secara teratur dan pada saat yang dianggap perlu.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2019	
	<u>Nilai tercatat</u>	<u>Nilai wajar</u>
Aset Keuangan Lancar		
Kas dan bank	15.299.095.056	15.299.095.056
Piutang usaha	45.858.743.306	45.858.743.306
Piutang lain-lain	809.357.596	809.357.596
Jumlah Aset Keuangan	<u>61.967.195.958</u>	<u>61.967.195.958</u>
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek	70.031.944.099	70.031.944.099
Utang usaha	34.344.109.938	34.344.109.938
Biaya masih harus dibayar	7.807.009.435	7.807.009.435
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Utang bank	58.890.074.607	58.890.074.607
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	<u>171.073.138.079</u>	<u>171.073.138.079</u>
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang		
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Utang bank	84.302.247.920	84.302.247.920
Utang lain-lain	10.385.023.496	10.385.023.496
Jumlah liabilitas keuangan jangka panjang	<u>94.687.271.416</u>	<u>94.687.271.416</u>
Jumlah Liabilitas Keuangan	<u>265.760.409.495</u>	<u>265.760.409.495</u>

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

	31 Desember 2018	
	Nilai tercatat	Nilai wajar
Aset Keuangan Lancar		
Kas dan bank	12.053.472.462	12.053.472.462
Piutang usaha	74.683.148.621	74.683.148.621
Piutang lain-lain	2.567.029.254	2.567.029.254
Jumlah Aset Keuangan	89.303.650.337	89.303.650.337
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek	69.887.699.756	69.887.699.756
Utang usaha	24.779.613.189	24.779.613.189
Biaya masih harus dibayar	8.534.651.865	8.534.651.865
Utang lain-lain	2.595.460.048	2.595.460.048
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Utang bank	71.537.359.675	71.537.359.675
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	177.334.784.533	177.334.784.533
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang		
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Utang bank	108.817.016.943	108.817.016.943
Utang lain-lain	32.985.023.496	32.985.023.496
Jumlah liabilitas keuangan jangka panjang	141.802.040.439	141.802.040.439
Jumlah Liabilitas Keuangan	319.136.824.972	319.136.824.972
31 Desember 2017		
	Nilai tercatat	Nilai wajar
Aset Keuangan Lancar		
Kas dan bank	11.125.527.597	11.125.527.597
Piutang usaha	47.648.656.923	47.648.656.923
Piutang lain-lain	487.935.630	487.935.630
Jumlah Aset Keuangan	59.262.120.150	59.262.120.150
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek	35.000.000.000	35.000.000.000
Utang usaha	15.789.235.156	15.789.235.156
Biaya masih harus dibayar	5.867.121.305	5.867.121.305
Utang lain-lain	6.995.274.617	6.995.274.617
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Utang bank	69.894.661.204	69.894.661.204
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	133.546.292.282	133.546.292.282

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

	31 Desember 2017	
	Nilai tercatat	Nilai wajar
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang		
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Utang bank	155.699.390.413	155.699.390.413
Utang lain-lain	48.185.023.496	48.185.023.496
Jumlah liabilitas keuangan jangka panjang	203.884.413.909	203.884.413.909
Jumlah Liabilitas Keuangan	337.430.706.191	337.430.706.191
	31 Desember 2016	
	Nilai tercatat	Nilai wajar
Aset Keuangan Lancar		
Kas dan bank	10.301.876.321	10.301.876.321
Piutang usaha	48.979.160.550	48.979.160.550
Piutang lain-lain	787.875.237	787.875.237
Jumlah Aset Keuangan	60.068.912.108	60.068.912.108
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek	38.339.857.284	38.339.857.284
Utang usaha	16.019.049.260	16.019.049.260
Biaya masih harus dibayar	4.261.538.294	4.261.538.294
Utang lain-lain	8.596.606.585	8.596.606.585
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Utang bank	113.537.409.789	113.537.409.789
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	180.754.461.212	180.754.461.212
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang		
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Utang bank	223.660.911.664	223.660.911.664
Utang lain-lain	207.785.023.496	207.785.023.496
Jumlah liabilitas keuangan jangka panjang	431.445.935.160	431.445.935.160
Jumlah Liabilitas Keuangan	612.200.396.372	612.200.396.372

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan ditentukan berdasarkan jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi kini antara pihak-pihak yang berkeinginan (*willing parties*) dan bukan merupakan pendapatan yang dipaksakan atau likuidasi.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

Nilai tercatat dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, utang bank jangka pendek, utang usaha, biaya masih harus dibayar, utang lain-lain, utang bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek.

Jumlah tercatat dari utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dengan suku bunga mengambang, mendekati nilai wajarnya karena selalu dinilai ulang secara berkala.

Manajemen menetapkan bahwa nilai wajar aset keuangan jangka panjang yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan/atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal adalah kurang lebih sebesar nilai tercatatnya.

29. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

a. Aktivitas Non-Kas

Informasi pendukung laporan arus kas sehubungan dengan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	31 Desember		
	2018	2017	2016
Perolehan aset tetap melalui reklasifikasi dari uang muka pembelian aset tetap	2.532.299.952	-	-
Reklasifikasi liabilitas jangka panjang - utang lain-lain ke uang muka setoran modal saham	-	200.000.000.000	-
Perolehan aset tetap melalui pengampunan pajak	-	-	65.000.000

b. Rekonsiliasi utang neto

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut :

	1 Januari 2019	Arus Kas	Aktivitas Non-Kas	30 Juni 2019
Utang bank	250.242.076.374	(37.017.809.748)	-	213.224.266.626
Utang lain-lain	32.985.023.496	(22.600.000.000)	-	10.385.023.496
Jumlah	283.227.099.870	(59.617.809.748)	-	223.609.290.122

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

29. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

b. Rekonsiliasi utang neto (lanjutan)

	1 Januari 2018	Arus Kas	Aktivitas Non-Kas	31 Desember 2018
Utang bank	260.594.051.617	(10.351.975.243)	-	250.242.076.374
Utang lain-lain	48.185.023.496	(15.200.000.000)	-	32.985.023.496
Jumlah	308.779.075.113	(25.551.975.243)	-	283.227.099.870

30. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a) Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan tanggal 6 Agustus 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 5, pada tanggal yang sama, pemegang saham Perusahaan antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan status Perusahaan dari semula Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka, sehingga nama Perusahaan menjadi PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk serta mengubah seluruh Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Perubahan nilai nominal saham yang semula Rp 100.000 per saham menjadi Rp 100 per saham.

Sehingga rincian kepemilikan saham Perusahaan setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Adrindo Intiperkasa	6.600.000.000	82,50%	660.000.000.000
Heffy Hartono	1.200.000.000	15,00%	120.000.000.000
Tropical Resources Investment Pte., Ltd.	200.000.000	2,50%	20.000.000.000
Jumlah	8.000.000.000	100,00%	800.000.000.000

- Peningkatan modal dasar yang semula Rp 1.000.000.000.000 terbagi atas 10.000.000 saham menjadi Rp 2.000.000.000.000 terbagi atas 20.000.000.000 saham.
- Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan rencana penawaran umum saham Perusahaan kepada masyarakat melalui pasar modal sebanyak-banyaknya sejumlah 1.450.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham.
- Memberikan program Alokasi Saham kepada karyawan (*employee stock allocation*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5% dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana (IPO).
- Memberikan program Alokasi Saham kepada manajemen (*management stock option plan*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

30. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

- a) Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan tanggal 6 Agustus 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 5, pada tanggal yang sama, pemegang saham Perusahaan antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

- Perubahan susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan, menjadi sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Surja Hartono
Komisaris : Djojo Hartono
Komisaris Independen : Sumarni

Direksi

Direktur Utama : Heffy Hartono
Direktur : Ang Andri Pribadi
Direktur : Thomas Verdiyanto

Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0051677.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019.

- b) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/IFI-LGL/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019, susunan anggota komite audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Ketua : Sumarni
Anggota : Maryana Widjaja
Anggota : Tsun Tien Wen Lie

Pembentukan komite audit Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015.

- c) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/IFI-LGL/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019, Perusahaan telah menunjuk Thomas Verdiyanto sebagai Sekretaris Perusahaan.
- d) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 007/IFI-LGL/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019, susunan anggota satuan pengawas internal Perusahaan adalah sebagai berikut:
Ketua : Happy Endra Nova Simatupang
Anggota : Marco Caspar Ligawirady
- e) Pada tanggal 26 Juli 2019, Perusahaan menerima surat dari Bank Nord LB perihal persetujuan pengesampingan atas pembatasan kondisi antara lain melakukan perubahan anggaran dasar.
- f) Pada tanggal 29 Juli 2019, Perusahaan menerima surat dari Bank CIMB Niaga perihal persetujuan atas rencana Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Perusahaan dan persetujuan pengesampingan atas ketentuan terkait perubahan anggaran dasar, susunan pengurus dan pemegang saham, investasi baru dan pembagian dividen.
- g) Pada tanggal 21 Agustus 2019, Perusahaan menerima surat dari Bank CIMB Niaga perihal persetujuan pengesampingan pelanggaran persyaratan rasio keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

30. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

- h) Pada tanggal 6 September 2019, Perusahaan menerima surat dari Bank Nord LB perihal persetujuan pengesampingan pelanggaran persyaratan rasio keuangan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.
- i) Pada bulan September 2019, utang lain-lain - pihak berelasi kepada PT Adrindo Intiperkasa telah dilunasi seluruhnya.
- j) Pada tanggal 23 September 2019, Perusahaan menerima surat dari Bank CIMB Niaga perihal persetujuan pencabutan jaminan tanah dan bangunan atas nama Eddy Hartono dan jaminan perusahaan dari PT Adrindo Intiperkasa dan covenant tambahan dimana PT Adrindo Intiperkasa wajib memelihara kepemilikan saham minimal 70% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah pelaksanaan penawaran umum perdana. Selanjutnya, pada tanggal 15 Oktober 2019, Perusahaan menerima surat dari Bank CIMB Niaga perihal persetujuan revisi atas covenant tambahan tersebut, menjadi PT Adrindo Intiperkasa wajib memelihara kepemilikan saham minimal 51% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah pelaksanaan penawaran umum perdana.

31. REKLASIFIKASI AKUN

Akun berikut ini dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tanggal 30 Juni 2019:

Akun yang direklasifikasi	30 Desember 2018		
	Saldo sebelum Reklasifikasi	Jumlah yang Direklasifikasi	Saldo setelah Direklasifikasi
Beban pokok penjualan	482.038.335.787	(62.943.358.436)	419.094.977.351
Beban penjualan	-	72.007.457.054	72.007.457.054
Beban umum dan administrasi	34.575.368.233	(9.064.098.618)	25.511.269.615
Akun yang direklasifikasi	30 Desember 2017		
	Saldo sebelum Reklasifikasi	Jumlah yang Direklasifikasi	Saldo setelah Direklasifikasi
Beban pokok penjualan	388.777.088.203	(56.635.420.749)	332.141.667.454
Beban penjualan	-	64.216.944.216	64.216.944.216
Beban umum dan administrasi	31.763.372.255	(7.581.523.467)	24.181.848.788
Akun yang direklasifikasi	30 Desember 2016		
	Saldo sebelum Reklasifikasi	Jumlah yang Direklasifikasi	Saldo setelah Direklasifikasi
Beban pokok penjualan	488.286.443.639	(91.937.717.884)	396.348.725.755
Beban penjualan	-	99.232.329.147	99.232.329.147
Beban umum dan administrasi	26.948.616.954	(7.294.611.263)	19.654.005.691
Utang lain-lain	14.351.208.593	(5.754.602.008)	8.596.606.585
Utang usaha	10.264.447.252	5.754.602.008	16.019.049.260
Pajak dibayar di muka	17.513.299.825	(2.130.229.532)	15.383.070.293
Uang muka pembelian aset	340.000.000	(340.000.000)	-
Aset tidak lancar lainnya	903.156.603	2.470.229.532	3.373.386.135

**PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2019, 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)**

32. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Berikut ini ikhtisar beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - IAI yang relevan untuk Perusahaan, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan 30 Juni 2019:

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2020:


- PSAK No. 15 (Amandemen 2017) - "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
- PSAK No. 71 - "Instrumen Keuangan".
- PSAK No. 72 - "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".
- PSAK No. 73 - "Sewa".
- Amandemen PSAK No. 71 - "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif".

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019, 30 Juni 2018 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, disertai dengan beberapa tambahan pengungkapan dan perubahan lainnya (pada Catatan 6, 8, 10, 13,16, 17,18, 23, 30 dan 31 atas Laporan Keuangan).

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

Alamat Kantor Pusat:

Wisma ADR Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440

Telp : (021) 6615555 Fax : (021) 6619303

Website : www.pt-ifi.com

E mail : corporate.secretary@pt-ifi.com

Alamat Pabrik:

Desa Mendis Jaya, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Telp : (021) 6615555 ext: 9